

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan, Belanja, Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Realisasi Pendapatan pada Tahun 2024 sebesar Rp5.724.240.563.400,05 atau 103,89% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.509.682.030.546,00.

Realisasi Belanja pada Tahun 2024 sebesar Rp6.577.457.110.408,55 atau mencapai 80,15% dari alokasi anggaran sebesar Rp8.206.220.874.805,00.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 adalah Rp2.887.322.955.170,16 atau 100,01% dari estimasi penerimaan Rp2.887.047.562.486,00.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024 adalah Rp10.000.000.000,00 atau sebesar 5,25% dari anggaran sebesar Rp190.508.718.227,00.

SiLPA Tahun 2024 adalah Rp2.024.106.408.161,66 dari anggaran sebesar Rp0,00.

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih pada Tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp2.887.047.562.485,65 ditambah Defisit (Rp853.216.547.008,50) ditambah pembiayaan netto (dengan SILPA awal terpasang seluruhnya) sebesar Rp2.877.322.955.170,16 sehingga Saldo Anggaran Lebih Akhir Tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp2.024.106.408.161,66.

3. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp17.953.172.205.694,77 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp3.326.212.030.996,38; Investasi Jangka Panjang senilai Rp695.785.788.566,47; Aset Tetap (netto) sebesar Rp12.133.245.805.621,58; Aset Lainnya (netto) sebesar Rp1.422.774.231.945,93 dan Properti Investasi (netto) sebesar Rp375.154.348.564,41. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp252.797.178.613,11 dan Rp17.700.375.027.081,66.

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.639.431.093.504,05 sedangkan jumlah beban adalah Rp4.755.724.582.842,80 sehingga terdapat surplus dari kegiatan operasi sebesar Rp883.706.510.661,25. Kegiatan non Operasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar (Rp346.887.922,57) dan (Rp31.637.100.000,00) sehingga entitas mengalami surplus sebesar Rp851.722.522.738,68.

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah memberi informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu entitas melalui Laporan Arus Kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan serta transitoris selama suatu periode akuntansi.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.089.587.426.797,33; Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi adalah sebesar (Rp1.952.803.973.805,83) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan adalah Rp275.392.684,51; Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris adalah Rp1.355.405,00. Sehingga penurunan kas selama Tahun 2024 adalah Rp862.939.798.918,99.

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada Tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp16.674.723.618.810,20 ditambah Surplus LO Rp851.722.522.738,68 ditambah dampak kumulatif senilai Rp173.928.885.532,78 sehingga Ekuitas akhir pada Tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp17.700.375.027.081,66.

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Bojonegoro, 30 April 2025

BUPATI BOJONEGORO



SETYO WAHONO

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....i

DAFTAR TABEL..... ii

DAFTAR LAMPIRAN.....vi

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1

 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan..... 1

 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan2

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD3

 2.1. Ekonomi Makro3

 2.2. Kebijakan Keuangan.....5

 2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah5

 2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah16

 2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah.....26

 2.3. Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Dan Moneter28

 2.4. Indikator Pencapaian Kinerja Program Entitas Pelapor.....29

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN33

 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan33

 3.1.1. Pendapatan Daerah33

 3.1.2. Belanja Daerah35

 3.1.3. Pembiayaan.....38

 3.2. Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan.....38

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....39

 4.1. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....39

 4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan40

 4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....40

 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan52

BAB V PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN53

 5.1. Laporan Realisasi Anggaran53

 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih94

 5.3. Neraca96

 5.4. Laporan Operasional.....183

 5.5. Laporan Arus Kas202

 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas207

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN.....209

BAB VII PENUTUP217

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Indikator Target Kinerja Makro Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 3

Tabel 2. 2. Proyeksi PDRB Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024..... 4

Tabel 2. 3. Perbandingan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024 28

Tabel 2. 4. Perbandingan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024 28

Tabel 2. 5. Perbandingan Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024..... 29

Tabel 2. 6. Anggaran Pendapatan pada APBD dan P-APBD Tahun 2024 30

Tabel 2. 7. Anggaran Belanja pada APBD dan P-APBD Tahun 2024 31

Tabel 2. 8. Anggaran Pembiayaan pada APBD dan P-APBD Tahun 2024 32

Tabel 3. 1. Pendapatan Daerah..... 33

Tabel 3. 2. Pendapatan Asli Daerah..... 33

Tabel 3. 3. Realisasi Pendapatan menurut Organisasi 33

Tabel 3. 4. Belanja Daerah..... 35

Tabel 3. 5. Realisasi Belanja Menurut Organisasi 36

Tabel 4. 1. Daftar Nama OPD se-Kab. Bojonegoro Selaku Entitas Akuntansi 39

Tabel 4. 2. Daftar BLUD se Kab. Bojonegoro selaku Entitas Akuntansi 40

Tabel 5. 1. Pendapatan Daerah..... 53

Tabel 5. 2. Pendapatan Asli Daerah..... 53

Tabel 5. 3. Pendapatan Pajak Daerah..... 54

Tabel 5. 4. Pendapatan Retribusi Daerah 54

Tabel 5. 5. Rincian Retribusi Jasa Umum..... 55

Tabel 5. 6. Rincian Retribusi Jasa Usaha..... 57

Tabel 5. 7. Rincian Perizinan Tertentu..... 58

Tabel 5. 8. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan..... 59

Tabel 5. 9. Lain-Lain PAD yang Sah..... 60

Tabel 5. 10. Pendapatan Transfer..... 60

Tabel 5. 11. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 61

Tabel 5. 12. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya..... 62

Tabel 5. 13. Pendapatan Transfer Antar Daerah 63

Tabel 5. 14. Pendapatan Bagi Hasil 63

Tabel 5. 15. Rincian Bantuan Keuangan..... 63

Tabel 5. 16. Rincian Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP..... 64

Tabel 5. 17. Belanja Daerah..... 65

Tabel 5. 18. Belanja Operasi..... 65

Tabel 5. 19. Belanja Pegawai..... 66

Tabel 5. 20. Rincian Belanja Pegawai BOK Puskesmas..... 66

Tabel 5. 21. Rincian Belanja Pegawai Per SKPD..... 67

Tabel 5. 22. Belanja Barang dan Jasa 68

Tabel 5. 23. Belanja Barang dan Jasa Per SKPD..... 69

Tabel 5. 24. Belanja Hibah..... 71

Tabel 5. 25. Rincian Belanja Hibah Per OPD..... 72

Tabel 5. 26. Belanja Bantuan Sosial 80

Tabel 5. 27. Belanja Modal..... 81

Tabel 5. 28. Belanja Modal Tanah 82

Tabel 5. 29. Belanja Modal Tanah Per SKPD..... 82

Tabel 5. 30. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 82

Tabel 5. 31. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per SKPD..... 84

Tabel 5. 32. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 86

Tabel 5. 33. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per SKPD..... 86

Tabel 5. 34. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan 87

Tabel 5. 35. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD	87
Tabel 5. 36. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.....	88
Tabel 5. 37. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per SKPD	88
Tabel 5. 38. Belanja Modal Aset Lainnya.....	89
Tabel 5. 39. Belanja Modal Aset Lainnya Per SKPD	89
Tabel 5. 40. Belanja Transfer.....	90
Tabel 5. 41. Belanja Bagi Hasil	90
Tabel 5. 42. Belanja Bantuan Keuangan	90
Tabel 5. 43. Penerimaan Pembiayaan	92
Tabel 5. 44. Rincian Penerimaan Kembali Pinjaman yang Disalurkan kepada Masyarakat Melalui SKPD Terkait.....	92
Tabel 5. 45. Pengeluaran Pembiayaan	92
Tabel 5. 46. Rincian SiLPA Tahun 2024 dan 2023	93
Tabel 5. 47. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).....	95
Tabel 5. 48. Rincian Kas di Kas Daerah	97
Tabel 5. 49. Rincian Sisa Dana Alokasi Umum (DAU)	97
Tabel 5. 50. Rincian Sisa Dana DBHCHT.....	97
Tabel 5. 51. Rincian Sisa Dana Insentif Fiskal	98
Tabel 5. 52. Rincian Sisa Dana DAK Non Fisik.....	98
Tabel 5. 53. Kas di Bendahara Penerimaan	98
Tabel 5. 54. Kas di Bendahara BLUD	99
Tabel 5. 55. Kas Dana Kapitasi pada FKTP	100
Tabel 5. 56. Kas Dana BOSP – BOS	101
Tabel 5. 57. Kas Dana BOSP – BOP PAUD	101
Tabel 5. 58. Rincian Saldo Kas Dana BOK Kesehatan	101
Tabel 5. 59. Piutang Pajak.....	103
Tabel 5. 60. Piutang Retribusi.....	104
Tabel 5. 61. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD	105
Tabel 5. 62. Bagian Lancar Piutang SKPD.....	106
Tabel 5. 63. Piutang Lainnya	110
Tabel 5. 64. Piutang DBH Pajak dan Bukan Pajak	111
Tabel 5. 65. Penyisihan Piutang Tak Tertagih	112
Tabel 5. 66. Ganti Rugi Pembebasan Tanah Pembangunan Bendungan Karangnongko yang masih Belum Diserahkan Kepada Pemilik Tanah (Diblokir)	114
Tabel 5. 67. Persediaan	115
Tabel 5. 68. Rincian Persediaan Bahan Kimia.....	116
Tabel 5. 69. Rincian Persediaan Bahan Lainnya.....	117
Tabel 5. 70. Rincian Persediaan Alat Tulis Kantor.....	118
Tabel 5. 71. Rincian Persediaan Bahan Cetak	119
Tabel 5. 72. Rincian Persediaan Benda Pos	120
Tabel 5. 73. Rincian Persediaan Bahan Komputer.....	120
Tabel 5. 74. Rincian Persediaan Alat Listrik	120
Tabel 5. 75. Rincian Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	121
Tabel 5. 76. Rincian Persediaan Obat-obatan dan BMHP	121
Tabel 5. 77. Persediaan dari Belanja Hibah	122
Tabel 5. 78. Investasi Permanen	125
Tabel 5. 79. Penyertaan Modal PD BPR Bojonegoro	126
Tabel 5. 80. Penyertaan Modal PDAM Bojonegoro	128
Tabel 5. 81. Struktur Modal PT ADS Menurut Perubahan Anggaran Dasar Tanggal 22 Juni 2009	130
Tabel 5. 82. Struktur Modal PT ADS Menurut Perubahan Anggaran Dasar Tanggal 31 Januari 2017.....	131

Tabel 5. 83. Penyertaan Modal PT Asri Dharma Sejahtera	133
Tabel 5. 84. Penyertaan Modal PT Bank Jatim.....	134
Tabel 5. 85. Penyertaan Modal PT Bojonegoro Bangun Sarana.....	135
Tabel 5. 86. Penyertaan Modal BPR Jatim	137
Tabel 5. 87. Penyertaan Modal PT Griya Dharma Kusuma.....	137
Tabel 5. 88. Mutasi Aset Tetap	138
Tabel 5. 89. Rincian Aset Tetap Tanah.....	138
Tabel 5. 90. Penambahan Aset Tetap Tanah.....	139
Tabel 5. 91. Pengurangan Aset Tetap Tanah	140
Tabel 5. 92. Rincian Aset Tetap Peralatan Mesin.....	141
Tabel 5. 93. Penambahan Aset Peralatan dan Mesin	142
Tabel 5. 94. Pengurangan Aset Peralatan Dan Mesin	144
Tabel 5. 95. Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan	148
Tabel 5. 96. Penambahan Aset Gedung dan Bangunan	148
Tabel 5. 97. Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan.....	150
Tabel 5. 98. Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan	152
Tabel 5. 99. Penambahan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan	152
Tabel 5. 100. Pengurangan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan.....	154
Tabel 5. 101. Rincian Aset Tetap Lainnya.....	154
Tabel 5. 102. Rincian Aset Tetap Lainnya per OPD.....	155
Tabel 5. 103. Penambahan Aset Konstruksi dalam Pengerjaan.....	156
Tabel 5. 104. Pengurangan Aset Konstruksi dalam Pengerjaan	156
Tabel 5. 105. Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per OPD.....	157
Tabel 5. 106. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	158
Tabel 5. 107. Rekapitulasi Aset Tak Berwujud Per OPD	159
Tabel 5. 108. Rincian Aset Tak Berwujud per OPD	160
Tabel 5. 109. Rincian Treasury Deposit Facility (TDF)	164
Tabel 5. 110. Penambahan Aset Rusak Berat	166
Tabel 5. 111. Pengurangan Aset Rusak Berat.....	166
Tabel 5. 112. Rincian Aset Rusak Berat	170
Tabel 5. 113. Penambahan Aset Lain-Lain	171
Tabel 5. 114. Pengurangan Aset Lain-Lain.....	172
Tabel 5. 115. Rekapitulasi Aset Lain-lain Lainnya Per OPD	172
Tabel 5. 116. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	173
Tabel 5. 117. Rincian Amortisasi 2024.....	174
Tabel 5. 118. Properti Investasi.....	175
Tabel 5. 119. Rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan.....	176
Tabel 5. 120. Mutasi Kewajiban Jangka Pendek	177
Tabel 5. 121. Rincian Pendapatan Diterima Di Muka	178
Tabel 5. 122. Rincian Utang Belanja Pegawai.....	178
Tabel 5. 123. Rincian Utang Usaha	179
Tabel 5. 124. Rincian utang DBH.....	181
Tabel 5. 125. Pendapatan LO	183
Tabel 5. 126. Pendapatan Pajak Daerah - LO	184
Tabel 5. 127. Pendapatan Retribusi Daerah – LO.....	185
Tabel 5. 128. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO.....	185
Tabel 5. 129. Lain-lain PAD yang Sah - LO.....	186
Tabel 5. 130. Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi - LO	187
Tabel 5. 131. Rincian Pendapatan Hibah-LO	188
Tabel 5. 132. Beban LO	188
Tabel 5. 133. Beban Pegawai - LO	189
Tabel 5. 134. Beban Pemeliharaan - LO	193

Tabel 5. 135. Beban Perjalanan Dinas - LO..... 195

Tabel 5. 136. Beban Hibah - LO 197

Tabel 5. 137. Beban Bantuan Sosial - LO..... 198

Tabel 5. 138. Beban Penyusutan Aset Tetap-LO 198

Tabel 5. 139. Beban Amortisasi - LO 198

Tabel 5. 140. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - LO 199

Tabel 5. 141. Beban Penyusutan Aset Lain-Lain - LO 199

Tabel 5. 142. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi..... 202

Tabel 5. 143. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi..... 203

Tabel 5. 144. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi..... 203

Tabel 5. 145. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi..... 203

Tabel 5. 146. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan 204

Tabel 5. 147. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan 204

Tabel 5. 148. Rincian Pajak Belanja 205

Tabel 5. 149. Perhitungan Kenaikan/Penurunan Bersih Kas 205

Tabel 5. 150. Perhitungan Saldo Awal Kas 206

Tabel 5. 151. Perhitungan Saldo Akhir Kas..... 206

Tabel 5. 152. Rincian Perhitungan Saldo Akhir Kas 206

Tabel 5. 153. Koreksi Ekuitas Lainnya..... 207

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Perhitungan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA 2024
Lampiran 2.	Rincian Aset Tetap Tanah Tahun 2024
Lampiran 3.	Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024
Lampiran 4.	Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024
Lampiran 5.	Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024
Lampiran 6.	Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024
Lampiran 7.	Daftar Aset Tetap Tanah Properti Investasi Tahun 2024
Lampiran 8.	Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan Properti Investasi Tahun 2024
Lampiran 9.	Rincian Perhitungan Beban Persediaan – LO Tahun 2024
Lampiran 10.	Rincian Perhitungan Beban Jasa – LO Tahun 2024
Lampiran 11.	Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024
Lampiran 12.	Rekapitulasi Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2024
Lampiran 13.	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tahun 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 di samping untuk memenuhi ketentuan yang diatur Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi para pengguna Laporan Keuangan dalam rangka mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta penilaian dalam rangka akuntabilitas guna pengambilan keputusan baik ekonomi, sosial maupun politik.

Dengan adanya Laporan Keuangan dapat diperoleh beberapa informasi yang diperlukan, diantaranya:

1. Informasi mengenai kemampuan penerimaan untuk membiayai seluruh pengeluaran dalam satu periode tertentu;
2. Cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang telah dihasilkan dan digunakan dalam kegiatan pemerintahan serta output yang dihasilkan;
4. Cara pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan pembiayaannya;
5. Informasi mengenai posisi keuangan;
6. Informasi tentang perubahan posisi keuangan.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro disusun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2022;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024;
- 18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024;
- 19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024;
- 20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024;
- 21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi;
- 22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 disusun sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.1. Ekonomi Makro
 - 2.2. Kebijakan Keuangan
 - 2.3. Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal dan Moneter
 - 2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja Program Entitas Pemerintah Daerah
- Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
 - 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.3. Neraca
 - 5.4. Laporan Operasional
 - 5.5. Laporan Arus Kas
 - 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas
- Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan
- Bab VII Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PROGRAM
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. EKONOMI MAKRO

Secara umum perekonomian Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2024 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Gejolak perekonomian global tahun 2023 dengan pasca pandemi COVID-19 akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2024.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Berikut indikator target kinerja makro daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 1. Indikator Target Kinerja Makro Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Makro	2023	2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi Dengan Migas (%)	2,47	2,65 – 3,80
2.	Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas (%)	5,17	6,16 – 6,72
3.	Inflasi (%)	2,49	2,53 - 1,85
4.	Tingkat Kemiskinan (%)	12,18	11,80 -11,53
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,63	4,48 - 4,26
6.	Indeks Gini (Skor/Poin)	0,283	0,26 - 0,25
7.	Indeks Williamson (Skor/Poin)	0,2300	0,2100 – 0,1900

Sumber: 1) BPS Bojonegoro dan Provinsi Jawa Timur, update 2023.
2) Hasil Kajian Bappeda Kab. Bojonegoro Tahun 2023; LKPJ Bupati Bojonegoro, 2023
3) RPD Kabupaten Bojonegoro 2024-2026

Stabilitas ekonomi wilayah Kabupaten Bojonegoro akan tetap kondusif dalam menarik investor di Kabupaten Bojonegoro. Dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tingkat inflasi yang terkendali diharapkan iklim usaha di Kabupaten Bojonegoro mampu membawa kondisi ekonomi menuju ke kondisi yang lebih baik. Laju inflasi tahun 2024 diprediksi mampu mencapai angka 2,53–1,85% atau lebih rendah dibanding prediksi tahun 2023 sebesar 2,50–2,00%.

Sektor perbankan diharapkan terus meningkatkan dukungannya kepada sektor UMKM dengan fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui bantuan keuangan dan kredit usaha dengan bunga terjangkau diharapkan mampu memenuhi kebutuhan permodalan bagi sektor riil.

PDRB Kabupaten Bojonegoro diprediksi mengalami peningkatan cukup signifikan meski terdapat sedikit fluktuasi di beberapa sektor, namun di tahun 2024 diprediksi mengalami peningkatan karena didorong oleh sektor pertambangan, pertanian dan perdagangan menunjukkan semakin berkembangnya perekonomian di Kabupaten Bojonegoro.

Dari tren perkembangan PDRB dari tahun ke tahun yang menunjukkan nilai positif tersebut memberikan harapan kedepan perekonomian Kabupaten Bojonegoro akan lebih baik. Maka estimasi PDRB tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2. Proyeksi PDRB Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024

Uraian	Estimasi
- Dengan Migas	
PDRB atas dasar harga berlaku (Milyar Rupiah)	105.009,92
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,96%
PDRB per kapita (Rupiah/Th)	Belum dirilis BPS
- Tanpa Migas	
PDRB atas dasar harga berlaku (Milyar Rupiah)	50.552,61
Pertumbuhan Ekonomi (%)	9,12 %
PDRB per kapita (Rupiah/Th)	Belum dirilis BPS

Sumber data: Bappeda (data diolah)

Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bojonegoro merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Kabupaten Bojonegoro serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait.

Selain mengacu pada RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2024, prioritas pembangunan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 juga harus mengacu pada kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP 2024 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, berikut beberapa alokasi yang menjadi Prioritas dan sasaran Pembangunan Tahun 2024:

1. Beasiswa *Scientist*, Beasiswa program 10 Sarjana per desa dan Beasiswa Penyelesaian Tugas Akhir;
2. DAK Madrasah Aliyah;
3. Pembangunan Sarpras Puskesmas;
4. Aladin (Atap Lantai dan Dinding) atau RTLH (Rumah Tidak Layak Huni);
5. Penyediaan air bersih;
6. Santunan Duka;
7. Lanjutan Program Petani Mandiri;
8. Penuntasan pembangunan jalan cor kabupaten;
9. Overlay Jalan Rigid;
10. DED dan AMDAL Pembangunan Flyover Jetak;
11. Penuntasan Jalan Cor Kabupaten;
12. BKD jalan dan jembatan;
13. Pembangunan PJU lintas kecamatan;
14. Pembangunan saluran kota;
15. Jalan Usaha Tani;
16. Jaringan Irigasi Usaha Tani;
17. Integrasi pelayanan kesehatan dengan BPJS sebagai Kabupaten UHC (*Universal Health Coverage*);
18. *Green and Smart City*;
19. Insentif RT / RW;
20. BPNT Daerah;
21. Bansos Asistensi Penyandang Disabilitas;
22. Bansos untuk anak yatim dan anak terlantar non panti;
23. Bantuan untuk orang sakit menahun;
24. Bantuan untuk BUMDes;
25. RPL
26. Pelatihan ketrampilan *job fair* dan pelatihan wirausaha;
27. Festival budaya tahunan;
28. Program Rantang Kasihmoe untuk lansia;

29. Insentif untuk Calon Pengantin;
30. Pendukung P3DN;
31. Fasilitasi HAKI;
32. Program Olahraga Berjenjang /Kartu Potensi Olahraga Bojonegoro (K'POB);
33. Museum Migas;
34. Digital Marketing.

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah daerah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik sesuai ketentuan. Oleh karena itu pengaturan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan antara lain:

1. Kebijakan anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumberdaya yang dimiliki masyarakat;
2. Mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian; dan
3. Melakukan evaluasi dan pengendalian untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di daerah.

Karena APBD menggambarkan besarnya kemampuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah, maka untuk memenuhi tingkat kebutuhan yang cenderung terus meningkat, perlu dilakukan pendekatan dalam menyusun skala prioritas pada setiap kebijakan.

2.2.1. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

2.2.1.1. PENDAPATAN DAERAH

Untuk mengoptimalkan sumber penerimaan daerah diperlukan strategi pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada peningkatan kemampuan keuangan daerah dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah yang merupakan pendapatan asli daerah. Untuk mendorong implementasi otonomi daerah dengan desentralisasi keuangan, daerah dapat membiayai pembangunan daerah dengan pendapatan asli daerah yang didapat dari prakarsa dan kreativitas daerah dengan prinsip tidak menjadikan masyarakat sebagai obyek untuk meningkatkan pendapatan daerah sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan semakin kuat dan yang lebih penting terbentuknya kemandirian keuangan yang bersumber dari kekuatan sendiri dan keberpihakan kepada masyarakat.

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam APBD Tahun 2024 yang telah dirumuskan, antara lain:

1. Intensifikasi dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan potensi yang ada dan pengembangan basis data;
2. Penataan regulasi termasuk pengaturan tarif pajak daerah dan retribusi daerah yang mendukung upaya peningkatan pelayanan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
3. Peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi, melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) dan Sarpras pada Perangkat Daerah penghasil, termasuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah;
4. Peningkatan kinerja bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memberikan dampak pada peningkatan bagi hasil laba BUMD terhadap PAD;
5. Peningkatan tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar menghasilkan pendapatan daerah, sehingga dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelayanan BLUD; dan
6. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah.

Target Pendapatan dapat diperoleh dengan mengoptimalkan seluruh potensi-potensi sumber keuangan dengan intensifikasi perolehan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang meliputi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta mengoptimalkan kinerja perusahaan daerah untuk memaksimalkan bagian laba perusahaan daerah. Selain itu perolehan dana perimbangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam rangka perhitungan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, serta Dana Perimbangan lainnya.

Berikut implementasi kebijakan terkait Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024:

2.2.1.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Dalam penetapan target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang disusun berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
- b. Dikecualikan untuk dianggarkan dalam APBD atas jenis pajak daerah dan retribusi daerah berikut:
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017;
 - 2) Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; dan
 - 3) Izin Gangguan, sesuai amanat Pasal 114 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pengecualian ini juga berlaku untuk jenis pajak dan retribusi daerah lainnya, apabila diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.

c. Penganggaran atas pajak daerah dan retribusi daerah dengan objek:

- 1) Kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat dapat dipungut pajak daerah dengan nama pajak alat berat; dan
- 2) Konsumsi tenaga listrik dapat dipungut pajak daerah dengan nama PBJT atas Tenaga Listrik;
- 3) Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) atas pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- 4) Iuran Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

dapat dianggarkan dan dilaksanakan pemungutannya selama Peraturan Daerah telah disesuaikan dan ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 maupun peraturan pelaksanaannya.

d. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;

- e. Selain itu, Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD memperhatikan:
 - 1) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 - 2) Kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 - 3) Insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
- f. Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Kegiatan penanganan sampah dimaksud dianggarkan dalam sub kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota;
- g. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
- h. Kegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dianggarkan pada sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
- i. Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah Daerah agar menetapkan:
 - 1) PBBKB Jenis BBM Tertentu yaitu Minyak, Solar (Gas Oil) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sebesar 5%; dan
 - 2) PBBKB Jenis BBM Umum (JBU) paling tinggi 10%, sesuai Peraturan Menteri ESDM mengenai Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
- j. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan yang merupakan klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- k. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 88 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- l. Tidak melakukan pungutan atau dengan sebutan lain berpedoman pada Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan sebagaimana maksud Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - m. Tidak melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional berpedoman pada Pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:
 - a. Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD;
 - b. Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 3. Kebijakan Lain-lain PAD Yang Sah:
Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Hasil kerja sama daerah;
 - d. Jasa giro;
 - e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. Pendapatan bunga;
 - g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

- j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. Pendapatan denda pajak daerah;
- l. Pendapatan denda retribusi daerah;
- m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. Pendapatan dari pengembalian;
- o. Pendapatan dari BLUD; dan
- p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

2.2.1.1.2. PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):
 - a. Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023, apabila Tahun 2024 Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi DBH Tahun Anggaran sebelumnya.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan dimaksud pada Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

- b. Kebijakan Pendapatan DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan

mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota TA 2023. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2024 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi DBH-CHT TA sebelumnya.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

Penerimaan DBH-CHT, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah. Pelayanan kesehatan dimaksud baik kegiatan promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif dengan prioritas mendukung upaya penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas Kesehatan, dan/atau pembayaran iuran JKN yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja yang ditetapkan dengan Perkada.

Dalam hal terdapat pendapatan lebih DBH-Pajak kecuali DBH-CHT TA 2024 seperti pendapatan lebih salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih lebih pendapatan TA 2023, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

Apabila terdapat pendapatan kurang DBH-Pajak kecuali DBH-CHT TA 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih kurang pendapatan TA 2022, pendapatan kurang tersebut diperhitungkan dalam penyaluran TA 2024.

Dalam hal terdapat alokasi DBH-CHT yang penggunaannya sudah ditentukan earmarked kurang bayar pada TA 2022 yang belum terealisasi pelaksanaannya di TA 2023, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kembali pada TA 2024 mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024. Pendapatan DBH yang bersumber dari Pajak terdiri atas Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai Hasil Tembakau untuk daerah induk

dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH-Pengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan, dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2023, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

- d. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU):

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2023.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

3. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):

Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2024 belum dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan maka penganggaran pendapatan DAK dimaksud didasarkan pada penganggaran pendapatan DAK Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau sebelum informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2024 dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, dalam menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

4. Dana Insentif Daerah

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan maka maka penganggaran Dana Insentif Daerah tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pendapatan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan Dana Insentif Daerah dimaksud.

5. Dana Desa

Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka harus dilakukan penyesuaian dana desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2.2.1.1.3. PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer antar daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2024, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2023, dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2. Pendapatan Bantuan Keuangan

Pendapatan Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pendapatan Bantuan Keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2.2.1.1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ii. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari

pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Pendapatan hibah berupa uang dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN dianggarkan berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah atau Surat Persetujuan Pemberian Hibah.

Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri yang pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) TA dianggarkan berdasarkan perjanjian hibah daerah atau perjanjian penerusan hibah serta alokasi hibah daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri untuk tahun yang ditetapkan.

Sisa dana hibah untuk bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dapat dianggarkan kembali pada tahun berikutnya dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA. 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA. 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA. 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dana Darurat

- a. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2024. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2024 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

- b. Bagi daerah yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi, sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi

Panas Bumi, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Yang Sah, jenis bonus produksi dari pengusahaan panas bumi yang diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek pendapatan berkenaan.

2.2.1.2. UPAYA-UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCAPAI TARGET PENDAPATAN

1. Pendapatan Asli Daerah

Upaya pencapaian target Pendapatan Asli Daerah pada prinsipnya diarahkan pada peningkatan pendapatan daerah yang dilaksanakan dengan 3 (tiga) fokus, yaitu:

- a. Bidang Pendapatan
 - 1) Perluasan dan peningkatan sumber penerimaan dan pembiayaan daerah serta mendorong peningkatan tertib administrasi keuangan daerah;
 - 2) Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat/Provinsi dan BUMD/Lembaga Perbankan dalam rangka peningkatan penerimaan daerah;
 - 3) Pengembangan fasilitasi kerjasama dengan pemerintah provinsi/pemerintah pusat dibidang pajak dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah; dan
 - 4) Optimalisasi pemanfaatan aset dan pengelolaan BUMD yang didukung oleh sistem evaluasi kinerja yang dioptimalkan maupun dilakukan restrukturisasi.
 - b. Bidang Pelayanan Publik
 - 1) Meningkatkan kualitas layanan publik melalui pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kebutuhan dasar masyarakat;
 - 2) Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat; dan
 - 3) Meningkatkan kualitas pelayanan, dengan pemanfaatan teknologi informasi (*hardware* dan *software*) sebagai pendukung utama kualitas kinerja.
 - c. Bidang Kelembagaan
 - 1) Penyederhanaan Peraturan Perundang-undangan;
 - 2) Pengembangan manajemen pengelolaan pendapatan daerah dengan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparan dan bertanggung jawab;
 - 3) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - 4) Program Rekrutmen Sumber Daya Manusia Aparatur berbasis Kompetensi.
- 2. Dana Perimbangan**
- a. Memperjuangkan redistribusi penerimaan dari Pemerintah Pusat ke Daerah di luar Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), khususnya perolehan dari Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi, DBHCHT dan Pajak Rokok; dan
 - b. Optimalisasi *Revenue Sharing* terhadap Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

2.2.2. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan

Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Arah kebijakan belanja daerah diarahkan mengedepankan *money follow program priority* yang akan memprioritaskan program/kegiatan wajib/mengikat (gaji pegawai, air minum, listrik, air bersih, dan sebagainya), kegiatan yang memprioritaskan pada aspek layanan dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas infrastruktur, pelestarian nilai budaya, dan program/ kegiatan prioritas yang mendukung fokus tematik (1) Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan; 2) Penurunan Ketimpangan Wilayah; 3) Kerjasama dan Kemitraan. Lebih lanjut belanja pembangunan diarahkan untuk belanja pendukung yang secara spesifik diberikan sebatas kemampuan keuangan daerah mencukupi. Secara khusus kebijakan belanja juga diperuntukan untuk memenuhi program prioritas kabupaten yaitu pemenuhan 17 (tujuh belas) program prioritas. Arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan secara fokus pada pendekatan kewilayahan dengan mengedepankan lokus dan fokus pembangunan secara lebih jelas, serta memperhatikan kebutuhan investasi yang secara spesifik harus didekatkan dengan karakteristik wilayah, serta kebutuhan suatu wilayah, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi tematik pembangunan khususnya pada masing-masing kabupaten/kota secara administratif. Selain itu Belanja Daerah diutamakan untuk memenuhi *mandatory spending* yaitu belanja yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1);
- 2) Besaran anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan);
- 3) Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah atau sesuai dengan ketentuan dari pemerintah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur mengenai alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Disisi lain belanja pembangunan tidak hanya memperhatikan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun juga harus memperhatikan anggaran yang bersumber dari APBN, kerjasama pemerintah dan swasta, peran CSR, dan sumber pendanaan lainnya dengan konsep pembangunan yang terintegrasi.

Kebijakan perencanaan belanja daerah dalam APBD 2024 dijabarkan sebagai berikut:

2.2.2.1. Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan:

- a. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;

- b. Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- c. Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium. Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
 - b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2023.
 - c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 - d. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
 - e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
 - g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - i. Larangan pemerintah daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.
2. Belanja Barang dan Jasa
- a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam

pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.

- c. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Besaran kontribusi iuran penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan, iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

Kategori skema ganda, yaitu:

- 1) Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan; dan
- 2) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

Kategori bukan skema ganda, yaitu:

- 1) Masyarakat yang sudah mendaftar atau didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan;
- 2) Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat dijamin/dibayarkan biaya pelayanan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah;
- 3) Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya;
- 4) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
- 5) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan

Kesehatan Nasional, seperti:

- a) Biaya *ambulance* peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya;
 - b) Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
 - c) Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota; dan
 - d) Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- f. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
- 1) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- g. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
- 1) Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 - 2) Pimpinan dan anggota DPRD; dan
 - 3) Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/ kota yang bersangkutan. Dalam rangka beradaptasi dengan penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Corona Virus Disease 19 di berbagai aspek kehidupan dan pemanfaatan teknologi informasi serta efisiensi pembiayaan dalam kegiatan kedinasan, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual maupun *hybrid*.
- h. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

- undangan.
- j. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - k. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsom, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - 2) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsom.
 - 3) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsom.
Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
 - l. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
 - m. Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - 1) Hadiah yang bersifat perlombaan;
 - 2) Penghargaan atas suatu prestasi;
 - 3) Beasiswa kepada masyarakat;
 - 4) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 5) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2024 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja subsidi kepada BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.

4. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, dengan kriteria paling sedikit:

- a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- c. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 3) Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- e. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus

dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Pemerintah daerah mengalokasikan belanja bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2024 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2024 mempedomani perkara yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

2.2.2.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk mengalokasikan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- 1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
- 3. Batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah
Belanja modal tanah digunakan untuk mengalokasikan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk mengalokasikan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung
Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk mengalokasikan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

- Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai
- e. Belanja Aset Tetap Lainnya
Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - f. Belanja Aset Lainnya
Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
3. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

1. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan, pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau memiliki dasar hukum yang melandasinya.

3. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

1. Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Keperluan mendesak; dan/atau
3. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;

yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

1. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. Memanfaatkan kas yang tersedia.

2.2.2.4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah dan/atau kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci berdasarkan jenisnya sebagai berikut:

1. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Pajak Daerah

Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 30% (tiga puluh persen);
- 2) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- 3) Hasil penerimaan Pajak Rokok sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
- 4) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan sebesar 50% (lima puluh persen). Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan sebesar 80% (delapan puluh persen).

- b. Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa

Pemerintah kabupaten menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa diuraikan ke dalam daftar pemerintahan desa selaku penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan

pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dan atau kepada pemerintah desa dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

- a. Bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
- b. Bantuan keuangan antar-daerah;
- c. Bantuan keuangan daerah provinsi;
- d. Bantuan keuangan daerah ke provinsi; dan
- e. Bantuan keuangan daerah kepada desa.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.

Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

Selain itu, pemerintah daerah menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), maka pemerintah daerah menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa.

Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan diuraikan daftar nama pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan keuangan sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

2.2.3. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah pada hakekatnya merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja. Sedangkan apabila terjadi selisih negatif, pemerintah harus menutupi kekurangan dana untuk membiayai belanja dalam bentuk pinjaman atau bentuk lainnya. Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.

1. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah,

- pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.
2. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan maksimal secara berkesinambungan, maka sebagai Daerah Otonom perlu untuk menggali potensi-potensi ekonomi serta strategi dalam pengelolaan keuangan yang lebih efisien khususnya pada sisi pembiayaan pembangunan.

Untuk mencapai hal tersebut, ditetapkan Kebijakan Pembiayaan Daerah pada APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024, meliputi:

2.2.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan pada APBD Tahun 2024 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023. Penerimaan Pembiayaan berasal dari estimasi Sisa lebih Perhitungan Tahun lalu. Adapun komponen SiLPA antara lain berasal dari:

1. *Over Target* Penerimaan Pendapatan;
2. Efisiensi Belanja; dan/atau
3. Penundaan belanja.

2.2.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada APBD tahun 2024 digunakan untuk:

1. Dana Abadi Pendidikan Berkelanjutan. Dana Abadi adalah untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antar generasi, yang pelaksanaannya saat ini masih proses Raperda. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Pasal 164 ayat (1) Daerah dapat membentuk Dana Abadi Daerah yang ditetapkan dengan Perda, ayat (2) Pembentukan Dana Abadi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan antara lain kapasitas fiskal Daerah dan pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan Pasal 166 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan Dana Abadi Daerah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Sehingga dalam pelaksanaan Dana Abadi, Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro masih menunggu Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut dari UU tersebut.
2. Penyertaan Modal PDAM sebesar Rp10.000.000.000,00 sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Tirta Buana Pasal 5 bahwa Jumlah Penyertaan Daerah ke Perumda Air Minum Tirta Buana sebesar Rp10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah).
3. Penyertaan Modal Perumda Pangan Mandiri sebesar Rp25.508.718.227,00 sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Bojonegoro Pangan Mandiri Pasal 10 ayat (1) Modal dasar Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri adalah Rp25.508.718.227,00 (dua puluh lima miliar lima ratus delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).

2.3. INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA FISKAL DAN MONETER

2.3.1. Target Kinerja Pendapatan Tahun Anggaran 2024

Pendapatan Daerah pada Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp5.509.682.030.546,00 dibandingkan dengan anggaran pendapatan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.455.797.012.840,00. Target kinerja pendapatan pada Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp53.885.017.706,00 atau sebesar 0,99% dari target kinerja pendapatan tahun sebelumnya. Rincian perubahan target Pendapatan Daerah Tahun 2024 dibandingkan Tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3. Perbandingan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran TA. 2023 (Rp)	Anggaran TA. 2024 (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah	943.506.575.782,00	904.001.559.764,00	(39.505.016.018,00)	(4,19)
2.	Pendapatan Transfer	4.434.861.414.632,00	4.525.869.868.000,00	91.008.453.368,00	2,05
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	77.429.022.426,00	79.810.602.782,00	2.381.580.356,00	3,08
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	5.455.797.012.840,00	5.509.682.030.546,00	53.885.017.706,00	0,99

Kenaikan target terdapat pada semua kelompok Pendapatan. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2024 terdapat kenaikan target PAD, kenaikan alokasi Pendapatan Transfer, dan target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2.3.2. Target Kinerja Belanja Tahun Anggaran 2024

Belanja pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp8.206.220.874.805,00 dibandingkan dengan anggaran belanja pada Tahun 2023 sebesar Rp8.073.595.821.174,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp 132.625.053.631,00 atau sebesar 1,64% dari anggaran belanja Tahun sebelumnya. Rincian perubahan target Belanja Daerah Tahun 2024 dibandingkan Tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 4. Perbandingan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Uraian Belanja	Anggaran TA 2023 (Rp)	Anggaran TA 2024 (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	4.157.084.827.072,00	4.352.381.536.034,00	195.296.708.962,00	1,64
2.	Belanja Modal	2.281.374.108.059,00	2.270.547.852.608,00	(10.826.255.451,00)	(0,47)
3.	Belanja Tak Terduga	65.993.420.313,00	43.520.454.015,00	(22.472.966.298,00)	(34,05)
4.	Belanja Transfer	1.569.143.465.730,00	1.539.771.032.148,00	(29.372.433.582,00)	(1,87)
	JUMLAH BELANJA DAERAH	8.073.595.821.174,00	8.206.220.874.805,00	132.625.053.631,00	1,64

Kelompok Belanja Daerah yang mengalami penurunan dibandingkan Tahun sebelumnya adalah Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer. Sedangkan kelompok Belanja Daerah pada Tahun 2024 yang anggarannya lebih besar dibandingkan Tahun 2023 adalah Belanja Operasi.

2.3.3. Target Kinerja Pembiayaan Tahun Anggaran 2024

Pembiayaan daerah dipergunakan untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran. Anggaran Penerimaan pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.887.047.562.486,00 mengalami penurunan sebesar Rp330.751.245.848,00 atau 10,28% dibandingkan penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 yang dianggarkan sebesar Rp3.217.798.808.334,00. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun sebelumnya.

Adapun anggaran Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun 2024 sebesar Rp190.508.718.227,00, mengalami penurunan sebesar Rp 409.491.281.773,00 atau 68,25% dari Tahun 2023 sebesar Rp600.000.000.000,00. Pengeluaran Pembiayaan berupa

Pembentukan Dana Cadangan untuk invesatasi jangka panjang (Dana Abadi Pendidikan Berkelanjutan) dan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD. Dengan demikian, target pembiayaan netto Tahun 2024 sebesar Rp2.696.538.844.259,00, naik sebesar Rp78.740.035.925,00 atau 3,01% dari target pembiayaan netto Tahun 2023 sebesar Rp2.617.798.808.334,00.

Rincian perubahan target Pembiayaan Daerah Tahun 2024 dibandingkan Tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 5. Perbandingan Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Anggaran TA 2024 (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%
Penerimaan Pembiayaan		3.217.798.808.334,00	2.887.047.562.486,00	(330.751.245.848,00)	(10,28)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3.217.798.808.334,00	2.887.047.562.486,00	(330.751.245.848,00)	(10,28)
2.	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		600.000.000.000,00	190.508.718.227,00	(409.491.281.773,00)	(68,25)
1.	Pembentukan Dana Cadangan	600.000.000.000,00	155.000.000.000,00	(445.000.000.000,00)	(68,25)
2.	Penyertaan Modal Daerah	0,00	35.508.718.227,00	35.508.718.227,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO		2.617.798.808.334,00	2.696.538.844.259,00	78.740.035.925,00	3,01

2.4. INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM ENTITAS PELAPOR

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum pada APBD. Dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 sebagai instrumen dalam pencapaian berbagai target pembangunan daerah, penyesuaian berbagai besaran komponen APBD mendesak untuk dilakukan penyesuaian sejalan dengan dinamika yang terus berkembang.

Perubahan APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 merupakan langkah untuk menyesuaikan perubahan asumsi dasar ekonomi makro, menampung perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBD Tahun 2024 serta tetap menjaga pencapaian berbagai sasaran pembangunan daerah. Perubahan APBD dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2024, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan APBD Kabupaten Bojonegoro semester I Tahun 2024 terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi yang meliputi:

1. Perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, dengan adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya yang harus dialokasikan pada anggaran Tahun berjalan.
2. Adanya penyesuaian Pendapatan Daerah dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah yang juga harus dianggarkan dalam Tahun Anggaran berjalan Tahun 2024.
3. Penyesuaian terhadap Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang telah dialokasikan para perubahan Peraturan Bupati Bojonegoro tentang Penjabaran APBD

- Tahun Anggaran 2024.
4. Penyesuaian belanja daerah dalam rangka amanat peraturan perundang-undangan yang bersifat wajib mengikat seperti DBHCHT, DAK, DID dan lainnya

Sebelum dilakukan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024, telah dilakukan penyusunan dan penetapan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Tahun 2024 yang menjadi landasan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024. Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dilakukan dengan mendasar pada perubahan asumsi-asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi pada stuktur APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2024 serta untuk menampung tambahan program/kegiatan prioritas yang belum terakomodir dalam APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2024 atau menambah volume capaian kinerja program/kegiatan berdasarkan evaluasi pencapaian indikator kinerja masing-masing SKPD.

Selain itu, penyusunan program dan kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 memperhatikan sisa waktu pelaksanaan anggaran pada Tahun berjalan. Dengan tersedianya waktu yang cukup, maka diharapkan program dan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik.

Rincian perubahan anggaran sebagai berikut.

1. Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp74.063.063.499,00 atau menjadi sebesar Rp5.509.682.030.546,00 dibandingkan dengan APBD induk sebesar Rp5.435.618.967.047,00 atau naik sebesar 1,36%. Berikut ini rincian Anggaran Pendapatan Daerah sebelum dan sesudah Perubahan Tahun Anggaran 2024:

Tabel 2. 6. Anggaran Pendapatan pada APBD dan P-APBD Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran		Bertambah/Berkurang	
		APBD 2024 (Rp)	P-APBD 2024 (Rp)	(Rp)	%
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	950.087.500.608,00	904.001.559.764,00	(46.085.940.844,00)	(4,85)
	Pajak Daerah	148.254.719.057,00	157.634.030.745,00	9.379.311.688,00	6,33
	Retribusi Daerah	47.592.922.632,00	51.411.895.985,00	3.818.973.353,00	8,02
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	145.348.820.179,00	156.872.525.283,00	11.523.705.104,00	7,93
	Lain-lain PAD yang Sah	608.891.038.740,00	538.083.107.751,00	(70.807.930.989,00)	(11,63)
2	PENDAPATAN TRANSFER	4.410.077.818.013,00	4.525.869.868.000,00	115.792.049.987,00	2,63
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.309.852.217.689,00	4.325.009.733.000,00	15.157.515.311,00	0,35
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	100.225.600.324,00	200.860.135.000,00	100.634.534.676,00	100,41
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	75.453.648.426,00	79.810.602.782,00	4.356.954.356,00	5,77
	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	75.453.648.426,00	79.810.602.782,00	4.356.954.356,00	5,77
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	5.435.618.967.047,00	5.509.682.030.546,00	74.063.063.499,00	1,36

2. Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 meningkat sebesar Rp1.099.330.094.923,00 atau menjadi sebesar Rp8.073.595.821.174,00 dibandingkan dengan anggaran APBD induk sebesar Rp8.235.029.200.618,00 atau meningkat sebesar 15,76%. Berikut ini rincian Anggaran Belanja Daerah sebelum perubahan dan sesudah perubahan Tahun Anggaran 2024:

Tabel 2. 7. Anggaran Belanja pada APBD dan P-APBD Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran		Bertambah/Berkurang	
		APBD 2024 (Rp)	P-APBD 2024 (Rp)	(Rp)	%
1.	BELANJA OPERASI	4.453.845.602.869,00	4.352.381.536.034,00	(101.464.066.835,00)	(2,28)
	Belanja Pegawai	1.848.641.240.551,00	1.771.082.843.780,00	(77.558.396.771,00)	(4,20)
	Belanja Barang dan Jasa	1.677.180.087.564,00	1.715.479.513.370,00	38.299.425.806,00	2,28
	Belanja Subsidi	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja Hibah	803.208.620.654,00	683.080.134.184,00	(120.128.486.470,00)	(14,96)
	Belanja Bantuan Sosial	122.815.654.100,00	180.739.044.700,00	57.923.390.600,00	47,16
2.	BELANJA MODAL	2.204.639.665.236,00	2.270.547.852.608,00	65.908.187.372,00	2,99
	Belanja Modal Tanah	180.694.113.100,00	118.628.720.032,00	(62.065.393.068,00)	(34,35)
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	289.999.723.446,00	312.121.699.819,00	22.121.976.373,00	7,63%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	476.217.688.882,00	452.598.272.659,00	(23.619.416.223,00)	(4,96)
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.246.662.907.865,00	1.374.763.791.994,00	128.100.884.129,00	10,28
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.032.963.626,00	10.231.551.509,00	198.587.883,00	1,98
	Belanja Modal Aset Lainnya	1.032.268.317,00	2.203.816.595,00	1.171.548.278,00	113,49
3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	154.172.432.061,00	43.520.454.015,00	(110.651.978.046,00)	(71,77)
	Belanja Tidak Terduga	154.172.432.061,00	43.520.454.015,00	(110.651.978.046,00)	(71,77)
4.	BELANJA TRANSFER	1.422.371.500.452,00	1.539.771.032.148,00	117.399.531.696,00	8,25
	Belanja Bagi Hasil	24.477.673.961,00	26.127.459.591,00	1.649.785.630,00	6,74
	Belanja Bantuan Keuangan	1.397.893.826.491,00	1.513.643.572.557,00	115.749.746.066,00	8,28
	JUMLAH BELANJA DAERAH	8.235.029.200.618,00	8.206.220.874.805,00	(28.808.325.813,00)	(0,35)

3. Penerimaan pembiayaan pada Tahun 2024 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). SiLPA dianggarkan secara definitif berdasarkan pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2023. Besarnya Sisa lebih Perhitungan Tahun Anggaran 2023 sebelum hasil audit BPK adalah Rp3.334.918.951.798,00 sedangkan besarnya Sisa lebih Perhitungan Tahun Anggaran 2023 Hasil Audit BPK sebesar Rp2.887.047.562.486,00 sehingga terdapat selisih SiLPA dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar (Rp447.871.389.312,00).

Selisih lebih atas proyeksi SiLPA tersebut sebagian besar merupakan anggaran yang harus dijadwalkan kembali untuk dipergunakan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat *spesifik grant*, bersifat wajib dan mengikat seperti program kegiatan bersumber BKK Provinsi Jawa Timur, anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BOS, BLUD, serta anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang belum dapat dilaksanakan pada Tahun berkenaan. Anggaran sesuai alokasi yang terdapat dalam SiLPA, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku harus dianggarkan kembali dengan menggunakan petunjuk teknis yang berlaku pada tahun berkenaan.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan dianggarkan untuk Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp155.000.000.000,00 dan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sebesar Rp35.508.718.227,00.

Tabel 2. 8. Anggaran Pembiayaan pada APBD dan P-APBD Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran		Bertambah/Berkurang	
		APBD 2024 (Rp)	P-APBD 2024 (Rp)	(Rp)	%
1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	3.334.918.951.798,00	2.887.047.562.486,00	(447.871.389.312,00)	(13,43)
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3.334.918.951.798,00	2.887.047.562.486,00	(447.871.389.312,00)	(13,43)
2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	535.508.718.227,00	190.508.718.227,00	(345.000.000.000,00)	(64,42)
	Pembentukan Dana Cadangan	500.000.000.000,00	155.000.000.000,00	(345.000.000.000,00)	(64,42)
	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	35.508.718.227,00	35.508.718.227,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	2.799.410.233.571,00	2.696.538.844.259,00	(102.871.389.312,00)	(3,67)

Untuk selanjutnya nilai anggaran yang dipergunakan sebagai dasar/acuan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 adalah nilai Anggaran Perubahan Penjabaran setelah P-APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2024.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2024 adalah sebesar Rp5.724.240.563.400,05 atau mencapai 103,89% dari anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp5.509.682.030.546,00. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar Rp292.582.145.902,75 atau 4,86% dari realisasi pendapatan tahun 2023 sebesar Rp6.016.822.709.302,80.

Tabel 3. 1. Pendapatan Daerah

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	904.001.559.764,00	944.361.347.667,05	104,46	875.581.318.302,80
2	Pendapatan Transfer	4.525.869.868.000,00	4.701.836.212.016,00	103,89	5.064.750.744.721,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	79.810.602.782,00	78.043.003.717,00	97,79	76.490.646.279,00
	Jumlah Pendapatan Daerah	5.509.682.030.546,00	5.724.240.563.400,05	103,89	6.016.822.709.302,80

3.1.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Secara umum, Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 terealisasi sebesar Rp944.361.347.667,05 atau 104,46% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp904.001.559.764,00. Realisasi Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp183.582.947.627,40; Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp421.233.040.981,00; Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp157.324.704.423,48; dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp182.220.654.635,17.

Tabel 3. 2. Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Pajak Daerah	157.634.030.745,00	183.582.947.627,40	116,46	168.840.845.572,00
2.	Retribusi Daerah	51.411.895.985,00	421.233.040.981,00	819,33	39.424.212.326,52
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	156.872.525.283,00	157.324.704.423,48	100,29	182.683.243.729,88
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	538.083.107.751,00	182.220.654.635,17	33,86	484.633.016.674,40
	JUMLAH	904.001.559.764,00	944.361.347.667,05	104,46	875.581.318.302,80

Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp68.780.029.364,25 atau 7,86% dibandingkan realisasi Tahun 2023 yang sebesar Rp875.581.318.302,80. Berdasarkan organisasi, realisasi pendapatan asli daerah disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 3. Realisasi Pendapatan menurut Organisasi

No	Nama OPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	23.985.931.925,00	23.646.390.688,00	98,58	16.313.207.961,00
2.	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	300.608.920.205,00	274.979.622.500,17	91,47	262.371.745.640,51
3.	RSUD Sumberrejo	48.707.642.506,00	38.303.285.120,57	78,64	40.042.083.497,41
4.	RSUD Padangan	78.675.000.000,00	69.760.585.467,39	88,67	60.205.677.819,18

No	Nama OPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
5.	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	400.000.000,00	158.630.000,00	39,66	4.220.930.540,00
6.	Dinas PU Sumber Daya Air	0,00	0,00	0,00	210.839.400,00
7.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	2.600.000.000,00	0,00	0,00	1.050.977.596,52
8.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	87.165.500,00	83.301.500,00	95,57	112.952.328,00
9.	Dinas Lingkungan Hidup	1.603.336.180,00	1.281.230.762,00	79,91	953.121.000,00
10.	Dinas Perhubungan	15.954.142.400,00	11.037.158.000,00	69,18	11.059.451.000,00
11.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	1.057.052.829,00	0,00	1.430.408.472,00
12.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	300.000.000,00	378.506.000,00	126,17	472.530.000,00
13.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.731.709.980,00	859.377.000,00	49,63	1.062.279.000,00
14.	Dinas Peternakan dan Perikanan	203.610.000,00	58.494.000,00	28,73	47.011.500,00
15.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	6.590.545.040,00	4.947.463.576,00	75,07	4.201.399.544,00
16.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	216.000.000,00	44.236.000,00	20,48	32.789.000,00
17.	Kec Bojonegoro	1.051.000.000,00	1.071.644.957,00	101,96	1.047.707.829,00
18.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	263.532.525.283,00	333.019.833.439,52	126,37	301.851.081.403,18
19.	Badan Pendapatan Daerah	157.754.030.745,00	183.674.535.827,40	116,43	168.895.124.772,00
	JUMLAH	904.001.559.764,00	944.361.347.667,05	104,46	875.581.318.302,80

3.1.1.2. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan transfer Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp4.701.836.212.016,00 atau 103,89% dari anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yaitu sebesar Rp4.525.869.868.000,00. Sementara itu, untuk Tahun 2023, pendapatan transfer terealisasi sebesar Rp5.064.750.744.721,00 sehingga Tahun 2024 pendapatan transfer mengalami penurunan sebesar Rp362.914.532.705,00 atau 7,17%.

Adapun rincian realisasi pendapatan transfer adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2024 terealisasi sebesar Rp4.482.661.529.016,00 atau 103,65% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.325.009.733.000,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan sebesar Rp4.052.467.838.016,00; Dana Desa sebesar Rp409.159.619.000,00; dan Insentif Fiskal sebesar Rp21.034.072.000,00. Secara keseluruhan, realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp348.184.182.295,00 atau 7,21% dibandingkan realisasi tahun 2023 yaitu sebesar Rp4.830.845.711.311,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tersebut sudah termasuk didalamnya pencairan dana TDF tahap II pada tanggal 25 Maret 2024 sebesar Rp95.849.646.335,00 dan dana TDF untuk gaji ke-13 pada tanggal 12 Juni 2024 sebesar Rp96.417.857.182,00.

Tetapi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tersebut belum termasuk transfer pusat yang disalurkan secara non tunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp37.787.295.000 atas tambahan DBH Kabupaten Bojonegoro sesuai KMK RI No. 44/KM.7/2024.

2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pada tahun 2024, Pendapatan Transfer Antar Daerah terealisasi sebesar Rp219.174.683.000,00 atau 109,12% dari anggaran sebesar Rp200.860.135.000,00. Realisasi tersebut terdiri dari: Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp208.778.475.900,00 dan Bantuan Keuangan sebesar Rp10.396.207.100,00. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp14.730.350.410,00 atau 6,30% dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp233.905.033.410,00.

3.1.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Pada tahun 2024 Lain-Lain Pendapatan yang Sah terealisasi sebesar Rp78.043.003.717,00 atau 97,79% dari anggaran sebesar Rp79.810.602.782,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.552.357.438,00 atau sebesar 2,03% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 yaitu sebesar Rp76.490.646.279,00. Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah tahun 2024 berasal dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP non BLUD sebesar Rp78.028.604.980,00.

3.1.2. BELANJA DAERAH

Secara akumulatif anggaran belanja Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp6.577.457.110.408,55 atau 80,15% dari total anggaran belanja sebesar Rp8.206.220.874.805,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023, belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp229.368.223.633,00 atau 3,61% dari realisasi Tahun 2023 yang senilai Rp6.348.088.886.775,55. Belanja daerah tersebut terbagi ke dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Tabel 3. 4. Belanja Daerah

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Operasi	4.352.381.536.034,00	3.563.043.522.959,05	81,86	2.982.239.377.104,23
2	Belanja Modal	2.270.547.852.608,00	1.942.965.702.305,83	85,57	2.043.640.098.181,81
3	Belanja Tidak Terduga	43.520.454.015,00	31.691.434.200,00	72,82	37.318.031.053,00
4	Belanja Transfer	1.539.771.032.148,00	1.039.756.450.943,67	67,53	1.284.891.380.436,51
	JUMLAH	8.206.220.874.805,00	6.577.457.110.408,55	80,15	6.348.088.886.775,55

3.1.2.1. BELANJA OPERASI

Belanja operasi Tahun 2024 terealisasi Rp3.563.043.522.959,05 atau 81,86% dari anggaran sebesar Rp4.352.381.536.034,00. Realisasi Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp580.804.145.854,82 atau 19,48% dari realisasi Tahun 2023 yang sebesar Rp2.982.239.377.104,23. Rincian realisasi belanja operasi tahun 2024 adalah sebagai berikut: Belanja Pegawai sebesar Rp1.412.990.568.715,57; Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.425.944.765.233,23; Belanja Subsidi sebesar Rp267.516.250,00; Belanja Hibah sebesar Rp568.804.120.760,25; dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp155.036.552.000,00.

3.1.2.2. BELANJA MODAL

Belanja modal selama Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.942.965.702.305,83 atau 85,57% dari target anggaran yang ditetapkan yaitu Rp2.270.547.852.608,00. Jumlah realisasi Tahun 2024 mengalami penurunan senilai Rp100.674.395.875,98 atau 4,93% dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp2.043.640.098.181,81.

Rincian realisasi belanja modal tahun 2024 terdiri dari: Belanja Modal Tanah sebesar Rp34.682.672.600,00; Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp281.058.978.599,00; Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp386.300.988.301,12; Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.229.446.411.880,71; Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp9.776.384.225,00; serta Belanja Modal Aset Lainnya Rp1.700.266.700,00.

3.1.2.3. BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja tidak terduga Tahun 2024 terealisasi Rp31.691.434.200,00 atau mencapai 72,82% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp43.520.454.015,00 sedangkan Tahun 2023 belanja tak terduga terealisasi Rp37.318.031.053,00.

3.1.2.4. BELANJA TRANSFER

Belanja Transfer Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.039.756.450.943,67 atau 67,53% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.539.771.032.148,00. Realisasi Belanja Transfer mengalami penurunan sebesar Rp245.134.929.492,84 atau 19,08% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.284.891.380.436,51.

Realisasi Belanja Transfer tahun 2024 terdiri dari Belanja Bagi Hasil sebesar Rp25.961.157.228,00 dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp1.013.795.293.715,67.

Realisasi belanja berdasarkan organisasi disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 5. Realisasi Belanja Menurut Organisasi

No.	OPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	1.434.535.975.726,00	1.106.869.478.170,98	77,16	956.654.821.430,85
2.	Dinas Kesehatan	785.799.805.373,00	697.799.214.158,70	88,80	616.170.702.893,38
3.	RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	393.068.486.786,00	321.032.348.308,00	81,67	323.119.931.187,00
4.	RSUD Kelas D Sumberrejo	63.438.040.697,00	47.296.857.448,00	74,56	64.529.793.025,81
5.	RSUD Kelas C Padangan	105.183.388.618,00	86.465.820.129,00	82,20	73.097.939.363,00
6.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	915.234.288.054,00	707.278.190.783,60	77,28	1.222.388.703.080,00
7.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	619.251.115.141,00	489.167.866.019,71	78,99	296.330.356.295,00
8.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	945.043.574.781,00	888.532.969.479,50	94,02	640.712.582.246,00
9.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	82.559.395.913,00	76.072.516.271,00	92,14	53.080.103.529,00
10.	Satuan Polisi Pamong Praja	30.688.667.370,00	28.255.001.404,00	92,07	16.120.213.597,00
11.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.671.309.947,00	13.910.771.725,00	88,77	6.528.835.843,00
12.	Dinas Pemadam Kebakaran	26.020.134.837,00	22.909.375.194,00	88,04	13.310.339.347,00
13.	Dinas Sosial	141.099.377.342,00	128.341.498.539,00	90,96	72.560.075.485,00
14.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	33.253.733.756,00	30.822.121.256,00	92,69	25.046.304.610,00
15.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	108.763.088.455,00	94.809.727.074,00	87,17	73.455.243.440,00
16.	Dinas Lingkungan Hidup	45.356.994.769,00	39.473.303.903,00	87,03	35.015.633.831,00
17.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18.533.762.753,00	16.976.112.502,00	91,60	12.951.053.564,00
18.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	24.053.803.005,00	21.722.990.505,00	90,31	32.929.077.315,00
19.	Dinas Perhubungan	70.294.452.522,00	64.708.819.724,00	92,05	25.110.018.412,00
20.	Dinas Komunikasi dan Informatika	22.772.702.698,00	18.100.713.614,00	79,48	15.889.503.530,00

No.	OPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
21.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.064.087.532,00	10.022.453.716,00	90,59	7.601.291.354,00
22.	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	84.397.947.538,00	71.283.511.181,00	84,46	32.525.925.777,00
23.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	77.698.338.916,00	48.184.656.976,00	62,02	19.377.260.613,00
24.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	30.620.443.504,00	16.113.643.089,00	52,62	5.210.499.589,00
25.	Dinas Peternakan dan Perikanan	33.782.850.016,00	31.853.404.934,39	94,29	16.010.904.960,00
26.	Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro	25.605.158.540,00	18.457.336.970,00	72,08	14.100.424.549,00
27.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	31.766.607.004,00	26.140.123.289,00	82,29	8.093.597.710,00
28.	Sekretariat Daerah	124.508.900.613,00	111.246.247.559,00	89,35	121.898.853.945,00
29.	Sekretariat DPRD	102.384.112.913,00	74.943.893.415,00	73,20	60.400.991.859,00
30.	Kecamatan Bojonegoro	30.576.883.129,00	27.407.182.009,00	89,63	23.479.939.795,00
31.	Kecamatan Kapas	3.425.843.445,00	3.191.294.483,00	93,15	2.879.392.267,00
32.	Kecamatan Balen	3.811.648.878,00	3.627.318.680,00	95,16	3.338.101.667,00
33.	Kecamatan Sumberrejo	5.331.474.827,00	4.161.319.345,00	78,05	4.105.778.486,00
34.	Kecamatan Kanor	4.433.597.304,00	4.057.822.759,00	91,52	3.856.725.818,00
35.	Kecamatan Baureno	3.802.330.454,00	3.476.861.204,00	91,44	3.245.516.441,00
36.	Kecamatan Sugihwaras	3.678.942.759,00	3.385.711.159,00	92,03	3.037.962.219,00
37.	Kecamatan Kepohbaru	4.495.836.897,00	4.280.841.538,00	95,22	3.618.163.201,00
38.	Kecamatan Kedungadem	4.142.066.001,00	3.911.420.634,00	94,43	3.200.873.058,00
39.	Kecamatan Sukosewu	3.640.855.457,00	3.475.825.928,00	95,47	2.992.331.081,00
40.	Kecamatan Trucuk	3.265.315.395,00	2.990.401.313,00	91,58	2.689.362.699,00
41.	Kecamatan Malo	3.770.719.471,00	3.544.219.149,00	93,99	3.373.013.666,00
42.	Kecamatan Kalitidu	3.395.312.725,00	3.128.859.615,00	92,15	2.958.420.507,00
43.	Kecamatan Dander	3.468.349.404,00	3.293.407.270,00	94,96	2.848.584.386,00
44.	Kecamatan Padangan	3.756.217.567,00	3.664.287.895,00	97,55	2.701.918.620,00
45.	Kecamatan Purwosari	3.817.211.153,00	3.408.385.316,00	89,29	2.800.523.713,00
46.	Kecamatan Kasiman	3.956.225.361,00	3.830.010.057,00	96,81	2.866.141.779,00
47.	Kecamatan Kedewan	2.921.827.204,00	2.311.958.659,00	79,13	2.125.873.581,00
48.	Kecamatan Ngasem	3.336.559.138,00	3.060.685.953,00	91,73	3.006.708.424,00
49.	Kecamatan Ngambon	3.119.681.203,00	2.948.136.426,00	94,50	2.574.546.255,00
50.	Kecamatan Tambakrejo	3.422.418.222,00	3.272.569.564,00	95,62	2.728.351.533,00
51.	Kecamatan Ngraho	4.063.232.190,00	3.708.160.576,00	91,26	3.147.682.695,00
52.	Kecamatan Margomulyo	2.769.007.475,00	2.415.321.962,00	87,23	2.593.306.827,00
53.	Kecamatan Temayang	3.423.924.340,00	3.088.087.477,00	90,19	2.670.053.781,00
54.	Kecamatan Bubulan	3.025.501.642,00	2.871.988.812,00	94,93	2.118.515.420,00

No.	OPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
55.	Kecamatan Gondang	2.970.484.376,00	2.592.918.446,00	87,29	2.254.168.233,00
56.	Kecamatan Sekar	2.925.013.714,00	2.378.715.713,00	81,32	2.153.973.536,00
57.	Kecamatan Gayam	3.148.825.842,00	2.962.132.286,00	94,07	2.717.082.275,00
58.	Inspektorat	17.568.461.450,00	15.668.958.845,00	89,19	12.968.014.053,00
59.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	16.940.432.873,00	15.581.300.205,00	91,98	11.610.251.115,00
60.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.600.103.491.313,00	1.086.146.773.615,67	67,88	1.334.842.361.502,51
61.	Badan Pendapatan Daerah	21.734.378.279,00	17.363.228.662,00	79,89	13.025.587.781,00
62.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	19.528.260.198,00	17.460.037.515,00	89,41	13.338.677.981,00
	JUMLAH	8.206.220.874.805,00	6.577.457.110.408,55	80,15	6.348.088.886.775,55

3.1.3. PEMBIAYAAN

Dari hasil perhitungan APBD Tahun 2024 terdapat pembiayaan netto sebesar Rp2.877.322.955.170,16 dengan rincian pembiayaan sebagai berikut:

3.1.3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Dari anggaran penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan senilai Rp2.887.047.562.486,00 terealisasi sebesar Rp2.887.322.955.170,16 atau 100,01%. Realisasi Tahun 2024 mengalami penurunan senilai Rp330.990.784.788,24 atau 10,28% dibanding realisasi Tahun 2023 yang sebesar Rp3.218.313.739.958,40. Penerimaan pembiayaan daerah tersebut terdiri dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) senilai Rp2.887.047.562.485,65 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah senilai Rp275.392.684,51.

3.1.3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pada tahun 2024 ditetapkan anggaran pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan sebesar Rp155.000.000.000,00 dan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sebesar Rp35.508.718.227,00. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp10.000.000.000,00 untuk Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Buana Tahun 2024.

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Tidak semua program maupun kegiatan yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat direalisasikan. Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian target antara lain tidak dilaksanakannya paket kegiatan, dibayarkan sesuai progres kemajuan fisik, adanya penundaan pembayaran (kurang bayar) karena diberikan kesempatan 50 hari kalender. Penyerapan belanja modal tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena adanya persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sehingga pengadaan spek barang menjadi terbatas. Penyerapan yang kurang optimal karena pengesahan pada P-APBD yang dilakukan pada akhir tahun anggaran sehingga berdampak pada beberapa pekerjaan yang belum terlaksana.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang terdiri atas entitas-entitas akuntansi, dimana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Entitas akuntansi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebanyak 59 OPD dan 3 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Tabel 4. 1. Daftar Nama OPD se-Kab. Bojonegoro Selaku Entitas Akuntansi

Kode OPD	Nama OPD	Kode OPD	Nama OPD
1.01.01	Dinas Pendidikan	4.01.08	Kecamatan Sumberrejo
1.02.01	Dinas Kesehatan	4.01.09	Kecamatan Kanor
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	4.01.10	Kecamatan Baureno
1.03.02	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	4.01.11	Kecamatan Sugihwaras
1.03.03	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	4.01.12	Kecamatan Kepohbaru
1.05.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.01.13	Kecamatan Kedungadem
1.05.02	Satuan Polisi Pamong Praja	4.01.14	Kecamatan Sukosewu
1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.01.15	Kecamatan Trucuk
1.05.04	Dinas Pemadam Kebakaran	4.01.16	Kecamatan Malo
1.06.01	Dinas Sosial	4.01.17	Kecamatan Kalitidu
2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	4.01.18	Kecamatan Dander
2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.01.19	Kecamatan Padangan
2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	4.01.20	Kecamatan Purwosari
2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.01.21	Kecamatan Kasiman
2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.01.22	Kecamatan Kedewan
2.09.01	Dinas Perhubungan	4.01.23	Kecamatan Ngasem
2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.01.24	Kecamatan Ngambon
2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.01.25	Kecamatan Tambakrejo
2.13.01	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	4.01.26	Kecamatan Ngraho
2.16.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.01.27	Kecamatan Margomulyo
2.18.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.01.28	Kecamatan Temayang
3.01.01	Dinas Peternakan dan Perikanan	4.01.29	Kecamatan Bubulan
3.06.01	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	4.01.30	Kecamatan Gondang
3.07.01	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	4.01.31	Kecamatan Sekar
4.01.03	Sekretariat Daerah	4.01.32	Kecamatan Gayam
4.01.04	Sekretariat DPRD	4.02.01	Inspektorat
4.01.05	Kecamatan Bojonegoro	4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.01.06	Kecamatan Kapas	4.04.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.01.07	Kecamatan Balen	4.04.02	Badan Pendapatan Daerah
4.05.01	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan		

Tabel 4. 2. Daftar BLUD se Kab. Bojonegoro selaku Entitas Akuntansi	
Kode SKPD	Nama BLUD
1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
1.02.03	Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo
1.02.04	Rumah Sakit Umum Daerah Padangan

Adapun Laporan Keuangan Perusahaan Daerah yang meliputi PD BPR Bojonegoro, PDAM, PT Asri Dharma Sejahtera, PT Bojonegoro Bangun Sarana, dan PT Griya Dharma Kusuma, tidak dikonsolidasikan dengan Neraca Pemerintah Kabupaten Bojonegoro karena merupakan kekayaan yang pengelolaannya dipisahkan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

4.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah:

1. Basis Kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar; dan
2. Basis Akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional. Yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

4.3.1. KEBIJAKAN UMUM

1. Periode akuntansi yang digunakan adalah tahunan sebagaimana tahun kalender yang berakhir pada tanggal 31 Desember;
2. Pengakuan dan pencatatan setiap kejadian/transaksi ekonomi dilakukan dalam mata uang Rupiah;
3. Transaksi yang terjadi dengan menggunakan mata uang asing dicatat dengan menggunakan mata uang Rupiah berdasar kurs tengah Bank Indonesia pada saat transaksi dibukukan;
4. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah yang menggambarkan tentang realisasi dan anggaran secara tersanding di tingkat OPD, PPKD, dan Pemda. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan daerah;
5. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode dan dengan realisasi periode sebelumnya;
6. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD;
7. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran;

8. Laporan realisasi anggaran gabungan Pemda disusun di semester I dan akhir tahun anggaran, dan nilainya merupakan gabungan dari seluruh OPD dan PPKD sebagai PPKD/BUD;
9. Untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) gabungan tidak memerlukan proses eliminasi, tetapi penggabungan langsung seluruh pendapatan dan belanja dari PPKD dan semua OPD;
10. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan;
11. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu;
12. Neraca disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk tingkat OPD, PPKD dan Pemerintah Daerah;
13. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca;
14. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasikenaikan atau penurunan Saldo anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Khusus untuk Tahun 2015 LPSAL disajikan tanpa perbandingan tahun sebelumnya sesuai dengan amanat IPSAP 04);
15. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan;
16. Unsur-unsur yang dicakup dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa;
17. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Khusus untuk Tahun 2015 LPE disajikan tanpa perbandingan tahun sebelumnya sesuai dengan amanat IPSAP 04);
18. Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan;
19. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan;
20. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas;
21. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah;
22. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah;
23. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas.

4.3.2. Pendapatan LRA

1. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi PPKD;
2. Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan untuk seluruh transaksi OPD;
3. Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek;

4. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan;
5. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;
6. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut;
7. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah;
8. Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah daerah, baik yang dicatat oleh OPD maupun PPKD;
9. Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
10. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4.3.3. Belanja

1. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD;
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh BUD/Kuasa BUD/pengguna anggaran. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah;
3. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran;
4. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam lain-lain PAD yang sah.

4.3.4. Transfer

1. Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi. Pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah. Untuk penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
3. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.3.5. Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA;
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah;
3. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
4. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto;
5. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto;
6. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA;
7. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

4.3.6. Pendapatan LO

1. Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
2. Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*);
3. Pendapatan LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan;
4. Pendapatan LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan
 - a. Pendapatan LO diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (Misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perbup) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Pendapatan LO diakui setelah penerimaan kas apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kepada pihak lain atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.
5. Pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
6. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
7. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4.3.7. Beban

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;

2. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik;
3. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-lain;
4. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan Perundang-undangan;
5. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan Non Operasional;
6. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah;
7. Beban diakui pada:
 - a. saat timbulnya kewajiban;
 - b. saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - c. saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
8. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah;
9. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah;
10. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu;
11. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.
12. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan;
13. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas;
14. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pengeluaran tersebut diklasifikasikan sebagai Beban dibayar di Muka.
15. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal.

4.3.8. Aset

1. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;

2. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah;
3. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan;
4. Aset Lancar terdiri dari Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, Piutang Lain-lain; dan Persediaan;
5. Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca;
6. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria yaitu kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
7. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*);
8. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek merupakan reklasifikasi aset lancar dan tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran;
9. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan;
10. Penilaian Investasi Jangka Pendek pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait;
11. Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun Neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang;
12. Untuk periode berikutnya, perlakuan untuk piutang pajak/retribusi bisa melalui mekanisme pembiayaan atau mekanisme pengakuan pendapatan tunggakan;
13. Perlakuan untuk piutang dari pemberian pinjaman kepada Pemda/institusi lain diakui pada saat terjadinya, untuk periode berikutnya melalui mekanisme pembiayaan;
14. Piutang dicatat sebesar nilai bersih, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih;
15. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
16. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*);
17. Persediaan disajikan sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
18. Penilaian investasi Jangka Panjang Pemerintah Daerah dilakukan dengan:
 - a. Metode biaya untuk kepemilikan kurang dari 20%, dimana investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum terkait;
 - b. Metode ekuitas untuk kepemilikan 20% sampai lebih dari 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi mempunyai pengaruh yang signifikan. Dengan menggunakan metode ini, pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurang sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang

- diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah;
- c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, kriteria dalam penggunaan metode ini adalah untuk kepemilikan saham yang akan dilepas/dijual dalam waktu dekat.
19. Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya;
 20. Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan;
 21. Investasi Pemerintah dikategorikan dalam dua macam, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang;
 22. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 23. Menurut sifat penanaman investasinya, investasi jangka panjang dibagi menjadi investasi permanen dan investasi non permanen;
 24. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar;
 25. Investasi yang dapat digolongkan dalam investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis, dan atau pembelian obligasi pemerintah jangka pendek oleh Pemerintah Daerah;
 26. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dapat berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah (PD) dan Badan Usaha lainnya yang bukan milik daerah dan investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 27. Investasi jangka panjang yang bersifat non permanen dapat berupa Pembelian obligasi jangka panjang oleh Pemerintah Daerah, Pemberian dana talangan untuk penyehatan Perusahaan Daerah, Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dan Investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
 - a. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria, yaitu adanya kemungkinan manfaat ekonomi atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah, atau nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/*reliable*;
 - b. Pengeluaran untuk investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan;
 - c. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri serta biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut;
 - d. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada;
 - e. Metode penilaian investasi yang digunakan adalah metode biaya untuk kepemilikan kurang dari 50% dan metode ekuitas untuk kepemilikan lebih besar atau sama dengan 50%;
 - f. Penerimaan dari penjualan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan dan dinilai menggunakan metode rata-rata;
 - g. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah;
 - h. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lainnya dan sebaliknya.
 28. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas;

29. Aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan;
30. Aset tetap sebagaimana yang dimaksud adalah aset yang dipergunakan untuk keperluan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai;
31. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya
32. Aset tetap dicatat dengan menggunakan biaya perolehan;
33. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
34. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung untuk tenaga kerja, bahan baku termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut;
35. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat dibebankan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
36. Setiap potongan harga dan rabat dikurangkan dari harga pembelian;
37. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan;
38. Konstruksi dalam penyelesaian yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap;
39. Dalam hal suatu aset tetap diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya, biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan;
40. Dalam hal suatu aset tetap diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki nilai wajar yang serupa, biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat atas aset yang dilepas;
41. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan;
42. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada jumlah tercatat aset yang bersangkutan;
43. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan;
44. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*);
45. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset tetap;
46. Penyusutan dihitung satu bulan penuh sejak bulan perolehan;
47. Aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset *idle* disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap;
48. Penyusutan tidak dilakukan terhadap aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya berupa aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusannya; dan aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan;
49. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan kecuali ada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional yang memperbolehkannya;

50. Aset bersejarah tidak diakui sebagai aset tetap pemerintah, namun harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan dalam unit fisik dan tanpa nilai;
51. Aset bersejarah yang digunakan untuk ruang perkantoran, diperlakukan sebagaimana aset tetap lainnya;
52. Aset infrastruktur diperlakukan sebagaimana aset tetap lainnya;
53. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepas atau bila aset secara permanen ditarik dari penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa datang yang diharapkan dari pelepasannya;
54. Atas aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas maka harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan;
55. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya;
56. Suatu benda berwujud diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh, biaya perolehan tersebut dapat diukur dengan andal, dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan;
57. Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
58. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan;
59. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi, biaya yang dapat didistribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut, dan biaya lain secara khusus dapat dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan;
60. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan, kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan penyerahan pekerjaan yang belum dibayar pada tanggal pelaporan, dan pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi;
61. Apabila konstruksi dibiayai dari pinjaman, maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal;
62. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi;
63. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi tidak dikapitalisasi;
64. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh tempo pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman;
65. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan;
66. Batasan minimal kapitalisasi untuk belanja modal dalam aset tetap adalah Rp500.000,00, dikecualikan terhadap aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian;
67. Kebijakan kapitalisasi aset tersebut diterapkan untuk pengadaan belanja modal mulai Tahun Anggaran 2011.

4.3.9. Properti Investasi

1. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - a. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - b. Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.
3. Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
4. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
5. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
6. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
7. Properti investasi diakui sebagai aset jika:
 - a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
8. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
9. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
10. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama.
11. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
12. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap.
13. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
14. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
15. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
16. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
17. Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.

18. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
19. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

4.3.10. Aset Lainnya

1. Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan;
2. Termasuk di dalam aset lainnya adalah: tagihan piutang penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud, dan aset lain-lain;
3. Aset lainnya diakui pada saat: potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah;
4. Aset tidak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan aset tak berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut;
5. Aset tidak berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 tahun;
6. Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya;

4.3.11. Dana Cadangan

1. Dana Cadangan diakui pada saat dilakukan penyesisihan uang untuk tujuan pencadangan dimaksud;
2. Dana Cadangan berkurang pada saat terjadi pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil-hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos lain-lain.

4.3.12. Kewajiban

1. Kewajiban yang dilaporkan dalam laporan keuangan diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang;
2. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar dalam waktu tidak lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang;
3. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal;
4. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima;
5. Kewajiban dapat timbul dari transaksi dengan pertukaran, transaksi tanpa pertukaran sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas terbayar sampai saat tanggal pelaporan, dan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah;
6. Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya, untuk itu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan;
7. Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara Pemerintah Daerah dan lingkungannya dan kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali Pemerintah Daerah

- dan Pemerintah Daerah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut, untuk itu secara umum kewajiban diakui dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi pertukaran;
8. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya;
 9. Jika tagihan belum tersedia pada saat penyusunan laporan keuangan, jumlah kewajiban tersebut harus diestimasi;
 10. Utang bunga atas utang Pemerintah Daerah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan;
 11. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepada pihak lain dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan;
 12. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan;
 13. Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia;
 14. Jumlah tunggakan atas pinjaman Pemerintah Daerah disajikan dalam mata uang Rupiah;
 15. Pemerintah Daerah tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya. Meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dua belas bulan sejak setelah tanggal pelaporan jika jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari dua belas bulan atau Pemerintah bermaksud mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang dan maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui;
 16. Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajiannya, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.13. Ekuitas

1. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas berasal dari Ekuitas Awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap, dan lain-lain;
2. Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL;
3. Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.

4.3.14. Komponen-Komponen Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan kewajiban operasional, investasi aset non keuangan, dana cadangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah selama periode tertentu.

4.3.15. Koreksi Kesalahan

1. Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui;
2. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan;
3. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan,

- dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan;
4. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait;
 5. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan pembetulan pada akun lain-lain;
 6. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar.

Untuk lebih lengkap dan jelas mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi.

4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

4.4.1. TELAH SESUAI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2024 telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan seperti yang tersebut pada Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan dan Basis Pengukuran yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan.

4.4.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH

Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2024 dihasilkan dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan E-BMD untuk Laporan Mutasi Barang.

BAB V
PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Total realisasi pendapatan daerah tahun 2024 sebesar Rp5.724.240.563.400,05 atau 103,89% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.509.682.030.546,00.

Realisasi pendapatan daerah tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp292.582.145.902,75 atau 4,86% dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2023 sebesar Rp6.016.822.709.302,80 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 1. Pendapatan Daerah

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	904.001.559.764,00	944.361.347.667,05	104,46	875.581.318.302,80
2	Pendapatan Transfer	4.525.869.868.000,00	4.701.836.212.016,00	103,89	5.064.750.744.721,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	79.810.602.782,00	78.043.003.717,00	97,79	76.490.646.279,00
	Jumlah Pendapatan Daerah	5.509.682.030.546,00	5.724.240.563.400,05	103,89	6.016.822.709.302,80

5.1.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dicapai pada Tahun 2024 adalah Rp944.361.347.667,05 atau 104,46% dari anggaran sebesar Rp904.001.559.764,00.

Realisasi pendapatan asli daerah tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp68.780.029.364,25 atau 7,86% dibandingkan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2023 sebesar Rp875.581.318.302,80 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 2. Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Pajak Daerah	157.634.030.745,00	183.582.947.627,40	116,46	168.840.845.572,00
2.	Retribusi Daerah	51.411.895.985,00	421.233.040.981,00	819,33	39.424.212.326,52
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	156.872.525.283,00	157.324.704.423,48	100,29	182.683.243.729,88
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	538.083.107.751,00	182.220.654.635,17	33,86	484.633.016.674,40
	JUMLAH	904.001.559.764,00	944.361.347.667,05	104,46	875.581.318.302,80

5.1.1.1.1. PENDAPATAN PAJAK DAERAH

Pendapatan Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp183.582.947.627,40 atau sebesar 116,46% dari anggaran sebesar Rp157.634.030.745,00. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp14.742.102.055,40 atau 8,73% dibandingkan realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun 2023 sebesar Rp168.840.845.572,00. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Pajak Hotel/PBJT-Jasa Perhotelan	2.969.069.613,00	3.404.671.761,00	114,67	3.455.278.624,00
2.	Pajak Restoran/PBJT-Makanan dan/atau Minuman	18.487.055.253,00	25.581.925.037,40	138,38	16.958.201.606,00
3.	Pajak Hiburan/PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	575.750.000,00	654.952.493,00	113,76	578.079.136,00
4.	Pajak Reklame	2.562.862.964,00	3.123.831.681,00	121,89	3.133.000.549,00
5.	Pajak Penerangan Jalan/PBJT-Tenaga Listrik	55.367.989.717,00	61.296.206.818,00	110,71	57.668.053.973,00
6.	Pajak Parkir/PBJT-Jasa Parkir	306.167.289,00	307.504.129,00	100,44	292.316.623,00
7.	Pajak Air Tanah	2.176.863.302,00	2.367.732.332,00	108,77	2.152.233.395,00
8.	Pajak Sarang Burung Walet	16.900.000,00	17.375.000,00	102,81	16.979.400,00
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	9.496.538.064,00	13.911.326.928,00	146,49	14.781.182.678,00
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	45.220.806.248,00	46.895.387.762,00	103,70	46.806.881.524,00
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	20.454.028.295,00	26.022.033.686,00	127,22	22.998.638.064,00
	JUMLAH	157.634.030.745,00	183.582.947.627,40	116,46	168.840.845.572,00

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat perubahan nomenklatur pada beberapa jenis pajak daerah menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), yaitu pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Adapun perubahan tersebut meliputi:

Perda No. 15 Tahun 2010	Perda No. 5 Tahun 2023
Pajak Hotel	PBJT-Jasa Perhotelan
Pajak Restoran	PBJT-Makanan dan/atau Minuman
Pajak Hiburan	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan
Pajak Penerangan Jalan	PBJT-Tenaga Listrik
Pajak Parkir	PBJT-Jasa Parkir

Secara keseluruhan realisasi pendapatan pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah mencapai target yang telah ditetapkan.

5.1.1.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH

Pendapatan Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp421.233.040.981,00 atau 819,33% dari anggaran sebesar Rp51.411.895.985,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp381.808.828.654,48 atau 968,46% dibandingkan realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun 2023 sebesar Rp39.424.212.326,52. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Retribusi Jasa Umum	44.385.574.325,00	417.430.210.495,00	940,46	34.934.486.825,52
2.	Retribusi Jasa Usaha	4.258.321.660,00	2.726.541.657,00	64,03	3.059.317.029,00
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	2.768.000.000,00	1.076.288.829,00	38,88	1.430.408.472,00
	JUMLAH	51.411.895.985,00	421.233.040.981,00	819,33	39.424.212.326,52

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditegaskan bahwa izin trayek kini dapat diberikan tanpa dikenai biaya retribusi. Hal ini merupakan implementasi dari upaya pemerintah dalam menyederhanakan regulasi dan mendorong kemudahan berusaha di sektor transportasi. Keputusan ini sejalan dengan semangat untuk meningkatkan iklim investasi di sektor tersebut, dengan memberikan insentif kepada para pelaku usaha angkutan umum. Dengan demikian, pengusaha transportasi dapat memperoleh izin trayek tanpa beban biaya retribusi, menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah.

Dari jumlah pendapatan Retribusi Daerah tersebut, sebesar 99,10% dihasilkan dari obyek retribusi jasa umum yang totalnya mencapai Rp417.430.210.495,00. Adapun rincian pendapatan retribusi daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp417.430.210.495,00 atau sebesar 940,46% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp44.385.574.325,00. Adapun anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa umum pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 5. Rincian Retribusi Jasa Umum

No	Uraian	OPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan		23.985.931.925,00	403.360.054.233,00	1.681,65	16.292.623.325,00
		Dinas Kesehatan	23.985.931.925,00	23.646.390.688,00	98,58	16.292.623.325,00
		RSUD Sosodoro Djatikusumo	0,00	272.246.960.416,00	0,00	0,00
		RSUD Sumberrejo	0,00	38.248.192.579,00	0,00	0,00
		RSUD Padangan	0,00	69.218.510.550,00	0,00	0,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup	1.255.000.000,00	1.247.040.381,00	99,37	921.558.000,00
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan	15.954.142.400,00	11.037.158.000,00	69,18	9.917.571.000,00
4.	Retribusi Pelayanan Pasar		3.190.500.000,00	1.785.957.881,00	55,98	1.247.680.000,00
		Dinas Lingkungan Hidup	31.500.000,00	34.190.381,00	108,54	31.500.000,00
		Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro	3.159.000.000,00	1.751.767.500,00	55,45	1.216.180.000,00
5.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	1.141.880.000,00
6.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta		0,00	0,00	0,00	4.970.108.970,52
		Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	20.584.636,00

No	Uraian	OPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	3.657.993.510,00
		DPU SDA	0,00	0,00	0,00	210.839.400,00
		DPKPCK				1.050.977.596,52
		DKP dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	29.650.828,00
		DLH	0,00	0,00	0,00	63.000,00
7.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro	0,00	0,00	0,00	167.083.500,00
8.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	DPU Bina Marga	0,00	0,00	0,00	275.982.030,00
	JUMLAH		44.385.574.325,00	417.430.210.495,00	940,46	34.934.486.825,52

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 68 dan 69, pendapatan BLUD dari jasa pelayanan kesehatan adalah jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa umum. Pada tahun 2024, pendapatan BLUD tersebut masih dianggarkan pada Lain-Lain PAD yang Sah. Untuk memenuhi amanat dari Perda Nomor 5 Tahun 2023, maka realisasi atas pendapatan BLUD dari jasa layanan dilakukan reklasifikasi pada akun pendapatan retribusi jasa umum-retribusi jasa pelayanan kesehatan.

Beberapa pendapatan retribusi jasa umum tidak dapat terealisasi secara optimal di tahun 2024, secara terinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan tidak mencapai target yang ditetapkan karena belum semua puskesmas yang melayani apotek untuk Program Rujuk Balik (PRB), baru 22 puskesmas dari total 35 puskesmas yang melayani apotek PRB. Dari 22 puskesmas tersebut tidak mengajukan klaim di bulan April dikarenakan masih ada stok obat di Apotek PRB luar.
- b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tidak mencapai target yang ditetapkan karena sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kenaikan tarif parkir berlangganan hanya naik sebesar 50% dan baru diberlakukan mulai bulan Mei tahun 2024.
- c. Retribusi Pelayanan Pasar tidak mencapai target yang ditetapkan karena jumlah pedagang dan pengunjung pasar yang fluktuatif sehingga terjadi penurunan peminat pada retribusi kios, dan sebagian pengguna belum melakukan pembayaran/pelunasan. Selain itu, belum ada pemungutan sewa di 4 (empat) pasar (Pasar Kedewan, Pasar Burung, Pasar Wisata dan Pasar Hewan) karena masih dalam proses regulasi.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp2.726.541.657,00 atau sebesar 64,03% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp4.258.321.660,00. Adapun anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa usaha pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 6. Rincian Retribusi Jasa Usaha						
No	Uraian	OPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		2.144.124.220,00	1.505.902.657,00	70,23	1.586.596.529,00
		DPU Bina Marga	400.000.000,00	158.630.000,00	39,66	286.955.000,00
		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	87.165.500,00	83.301.500,00	95,57	83.301.500,00
		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	121.122.540,00	75.738.000,00	62,53	81.564.000,00
		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	48.000.000,00	25.000.000,00	52,08	32.789.000,00
		Kecamatan Bojonegoro	1.051.000.000,00	1.071.644.957,00	101,96	1.047.707.829,00
		Badan Pendapatan Daerah	120.000.000,00	91.588.200,00	76,32	54.279.200,00
		Dinas Lingkungan Hidup	316.836.180,00	0,00	0,00	0,00
2.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan /Villa	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	240.152.220,00	8.750.000,00	3,64	47.550.000,00
3.	Retribusi Rumah Potong Hewan	Dinas Peternakan	177.360.000,00	18.463.500,00	10,41	19.475.500,00
4.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga		1.670.435.220,00	1.153.395.000,00	69,05	1.405.695.000,00
		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	300.000.000,00	378.506.000,00	126,17	472.530.000,00
		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.370.435.220,00	774.889.000,00	56,54	933.165.000,00
5.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Dinas Peternakan	26.250.000,00	40.030.500,00	152,50	0,00
	JUMLAH		4.258.321.660,00	2.726.541.657,00	64,03	3.059.317.029,00

Retribusi Jasa Usaha yang tidak dapat terealisasi secara optimal di tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - 1) Penyewaan alat berat tidak tercapai karena terdapat banyak perusahaan sewa alat berat swasta di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya yang memberikan fasilitas alat berat baru dan kemudahan peminjaman.
 - 2) Penyewaan Gedung Serba Guna tidak mencapai target karena pada tahun 2024 direncanakan untuk melakukan rehabilitasi yang tertunda pelaksanaannya, namun beberapa calon penyewa terlanjur melakukan pembatalan untuk menyewa.
 - 3) Penyewaan lahan pertanian tidak mencapai target karena lahan pertanian yang berada di BPP Kecamatan Dander tidak ada yang menyewa karena pengairannya sulit.
 - 4) Retribusi pemakaian alat/jasa gergaji kayu tidak tercapai karena Tahun 2024 di TPK Bojonegoro sendiri mengalami penurunan pembeli kayu gelondong. Dikarenakan dulunya pengusaha kayu gelondong sering beli di

TPK sekarang tidak membeli kayu lagi karena sepi permintaan dari pengrajin kecil. Maka dari itu sangat berdampak pada pengusaha jasa pengrajin. Sebelumnya jumlah pengusaha gerjaji sebanyak 11 pengusaha, namun sekarang hanya 5 pengusaha gergaji yang bisa bertahan. Dan karena hal tersebut pengrajin yang dulunya sering menjasakan alat di UPT kayu sekarang sebagian besar banyak yang beralih profesi menjadi tukang bangunan. Dikarenakan sepinya peminat kayu dan beralih menggunakan bahan baku Galvalum lebih murah dan lebih praktis.

- b. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa tidak tercapai target karena pada tahun sebelumnya dipakai sebagai rumah pantau Covid-19 yang memberikan pendapatan maksimal, sedangkan sebelumnya dipergunakan sebagai tempat diklat pegawai yang saat ini telah berpindah ke Gedung Diklat. Selain itu Tahun 2024 direncanakan untuk dibangun/rehab berat, namun tertunda pelaksanaannya.
- c. Retribusi rumah potong hewan tidak tercapai dikarenakan belum beroperasinya RPH Banjarsari yang merupakan sumber retribusi utama sebagai relokasi RPH Bojonegoro, dan terjadi penurunan jumlah pemotongan di RPH Baureno dan RPH Padangan, pengguna jasa pemotongan lebih banyak mengambil daging dari supplier lain.
- d. Retribusi tempat rekreasi tidak memenuhi target karena pada tahun 2024 terdapat kegiatan pembangunan/rehabilitasi kolam serta fasilitas penunjang lainnya yang bersamaan waktunya dengan masa libur akhir tahun dan liburan semester anak sekolah. Selain itu, pada tahun 2024 terdapat proses pekerjaan jalan akses utama, pembangunan lokasi parkir, loket retribusi, pembangunan jembatan, tempat permainan anak, toilet dan rehabilitasi pemeliharaan paving parkir dalam.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.076.288.829,00 atau sebesar 38,88% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.768.000.000,00. Adapun anggaran dan realisasi pendapatan retribusi perizinan tertentu pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 7. Rincian Perizinan Tertentu

No	Uraian	OPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Izin Trayek	DPMPTSP	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
2	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung		2.600.000.000,00	1.057.052.829,00	40,66	1.424.108.472,00
		DPMPTSP	0,00	1.057.052.829,00	0,00	1.424.108.472,00
		DPKP Cipta Karya	2.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Dinas Perinaker	168.000.000,00	19.236.000,00	11,45	0,00
	JUMLAH		2.768.000.000,00	1.076.288.829,00	38,88	1.430.408.472,00

Pendapatan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) tidak terealisasi karena berdasarkan Laporan Keberadaan/Kedatangan Warga Negara Asing dari PT. Shou Fong Lastindo terdapat 9 (sembilan) orang Tenaga Kerja Asing (TKA) yang ada Di Kabupaten Bojonegoro, sehingga Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

menetapkan target pendapatan sebesar Rp168.000.000. Akan tetapi sampai dengan 31 Desember 2024 target PAD RPTKA (Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing) tersebut dapat dipenuhi hanya dengan pendapatan dari 1 (satu) orang Tenaga Kerja Asing (TKA) dikarenakan sebanyak 8 (delapan) orang Tenaga Kerja Asing (TKA) tersebut lokasi kerja/penempatan kerja yang berada pada lintas Kabupaten/ Kota (Bojonegoro, Lamongan, Ngawi) sehingga menyebabkan PAD RPTKA (Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing) tersebut masuk ke Rekening PAD Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 31. Sementara untuk perusahaan-perusahaan lain di Kabupaten Bojonegoro yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) belum melakukan perpanjangan penggunaan Tenaga Kerja Asing, dikarenakan RPTKA nya baru berlaku di Tahun 2024 dan akan diperpanjang di tahun 2025.

5.1.1.1.3. PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencapai Rp157.324.704.423,48 atau sebesar 100,29% dari anggaran sebesar Rp156.872.525.283,00 yang berasal dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah/BUMD. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp25.358.539.306,40 atau 13,88 % dibandingkan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2023 sebesar Rp182.683.243.729,88. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 8. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Bagian Laba PT Bank Jatim	16.537.600.000,00	16.332.698.694,48	98,76	15.942.323.472,88
2.	Bagian Laba PD BPR Bojonegoro	11.040.288.640,00	10.705.896.680,00	96,97	12.125.782.346,00
3.	Bagian Laba PT Asri Dharma Sejahtera	125.000.000.000,00	127.124.777.966,00	101,70	148.998.628.240,00
4.	Bagian Laba PT Bojonegoro Bangun Sarana	400.294.135,00	404.922.083,00	101,16	1.722.167.163,00
5.	Pendapatan BPR Jatim	501.412.000,00	470.909.000,00	93,92	501.412.000,00
6.	PDAM Bojonegoro	3.392.930.508,00	2.285.500.000,00	67,36	3.392.930.508,00
7.	Pendapatan PT Griya Dharma Kusuma	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		156.872.525.283,00	157.324.704.423,48	100,29	182.683.243.729,88

Tahun 2024, pendapatan dari PT Griya Dharma Kusuma tidak dianggarkan karena berdasarkan hasil audit di tahun 2018, PT Griya Dharma Kusuma masih mengalami kerugian sehingga tidak dapat menyetorkan pendapatan. Dan pada saat ini sudah tidak beroperasi lagi.

5.1.1.1.4. LAIN-LAIN PAD YANG SAH

Lain-lain PAD yang sah yang mencapai Rp182.220.654.635,17 atau sebesar 33,86% dari anggaran sebesar Rp538.083.107.751,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tahun 2024 mengalami Penurunan sebesar Rp302.412.362.039,23 atau 62,40% dibandingkan realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun 2023 sebesar Rp484.633.016.674,40. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan	400.000.000,00	161.728.500,00	40,43	849.694.709,00
2.	Hasil dari Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	4.931.545.040,00	3.807.270.026,00	77,20	3.125.988.056,00
3.	Pendapatan Jasa Giro	8.500.000.000,00	20.078.846.877,53	236,22	18.093.711.457,66
4.	Pendapatan Bunga	90.500.000.000,00	149.316.309.709,98	164,99	79.785.866.460,10
5.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.750.000.000,00	1.028.451.128,36	58,77	1.599.841.917,90
6.	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	600.000.000,00	3.331.253.074,30	555,21	7.112.323.859,79
7.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	414.818.970,60	0,00	683.581.384,00
8.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	1.803.008,00	0,00	5.475.280,00
9.	Pendapatan dari Pengembalian	3.410.000.000,00	542.246.029,15	15,90	10.664.299.966,85
10.	Pendapatan BLUD	427.991.562.711,00	3.329.829.543,13	0,78	362.619.506.957,10
11.	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	0,00	208.097.768,12	0,00	92.726.626,00
	JUMLAH	538.083.107.751,00	182.220.654.635,17	33,86	484.633.016.674,40

Dari total realisasi pendapatan BLUD sebesar Rp383.048.554.969,13, berdasarkan amanat Perda Nomor 5 Tahun 2023, realisasi pendapatan BLUD dari jasa layanan kesehatan direklasifikasi menjadi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit, yaitu sebesar Rp379.713.663.545,00, sehingga yang dicatat pada Lain-Lain PAD yang sah adalah pendapatan BLUD yang diperoleh selain dari jasa layanan kesehatan sebesar Rp3.334.891.424,13, dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan BLUD RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	Rp 2.732.662.084,17
2.	Pendapatan BLUD RSUD Sumberrejo	Rp 55.092.541,57
3.	Pendapatan BLUD RSUD Padangan	Rp 542.074.917,39
	Jumlah	Rp 3.329.829.543,13

5.1.1.2. PENDAPATAN TRANSFER

Realisasi Pendapatan Transfer yang dicapai pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp4.701.836.212.016,00 atau sebesar 103,89% dari anggaran sebesar Rp4.525.869.868.000,00

Realisasi pendapatan transfer tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp362.914.532.705,00 atau 7,17% dibandingkan realisasi pendapatan transfer tahun 2023 sebesar Rp5.064.750.744.721,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat	3.894.022.628.000,00	4.052.467.838.016,00	104,07	4.412.764.834.036,00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	430.987.105.000,00	430.193.691.000,00	99,82	418.080.877.275,00
3	Transfer Antar Daerah	200.860.135.000,00	219.174.683.000,00	109,12	233.905.033.410,00
	JUMLAH	4.525.869.868.000,00	4.701.836.212.016,00	103,89	5.064.750.744.721,00

5.1.1.2.1. PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN
 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp4.052.467.838.016,00 atau sebesar 104,07% dari anggaran sebesar Rp3.894.022.628.000,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan tahun 2024 mengalami Penurunan sebesar Rp360.296.996.020,00 atau 8,16% dibandingkan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan tahun 2023 sebesar Rp4.412.764.834.036,00. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebagai berikut:

Tabel 5. 11. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	722.125.479.000,00	729.940.729.000,00	101,08	655.630.400.524,00
	- DBH Pajak Bumi dan Bangunan	618.028.798.000,00	618.028.798.000,00	100,00	536.662.321.759,00
	- DBH PPh Pasal 21	20.632.927.283,00	21.124.093.000,00	102,38	24.332.413.535,00
	- DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPPDN	1.986.481.717,00	1.495.316.000,00	75,27	1.805.591.000,00
	- DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	81.477.272.000,00	89.292.522.000,00	109,59	92.830.074.230,00
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	1.806.192.054.000,00	1.998.459.557.517,00	110,64	2.468.798.051.604,00
	- Provisi Sumber Daya Hutan	1.329.903.000,00	1.329.903.000,00	100,00	2.261.915.774,00
	- Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan	1.143.842.000,00	1.143.842.000,00	100,00	1.498.502.211,00
	- Pertambangan Minyak Bumi	1.791.371.312.726,00	1.990.511.646.517,00	111,12	2.451.820.579.308,00
	- Pertambangan Gas Alam/Bumi	11.587.691.274,00	4.714.861.000,00	40,69	12.230.608.400,00
	- Pertambangan Panas Bumi	16.893.000,00	16.893.000,00	100,00	13.392.320,00
	- Mineral dan Batubara - Royalty	742.412.000,00	742.412.000,00	100,00	973.053.591,00
3	Dana Alokasi Umum	977.889.045.000,00	970.298.067.448,00	99,22	914.999.662.630,00
4	Dana Alokasi Khusus Fisik	14.146.788.000,00	9.897.837.585,00	69,97	31.486.932.421,00
	- Bidang Pendidikan	5.871.344.000,00	5.842.384.000,00	99,51	10.119.689.780,00
	- Bidang Kesehatan	513.937.000,00	511.360.806,00	99,50	12.564.902.641,00
	- Bidang Air Minum dan Sanitasi	7.761.507.000,00	3.544.092.779,00	45,66	8.802.340.000,00
5	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	373.669.262.000,00	343.871.646.466,00	92,03	341.849.786.857,00
	- Bantuan Operasional Sekolah Reguler	100.622.140.000,00	100.276.390.026,00	99,66	102.473.974.908,00
	- Bantuan Operasional Sekolah Kinerja	4.555.000.000,00	4.555.000.000,00	100,00	5.430.000.000,00
	- Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	29.095.800.000,00	29.038.560.000,00	99,80	29.918.128.000,00
	- Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	240.000.000,00	240.000.000,00	100,00	0,00
	- Tunjangan Profesi Guru	183.849.806.000,00	169.591.238.600,00	92,24	172.326.286.460,00
	- Tambahan Penghasilan Guru	7.386.741.000,00	7.895.000.000,00	106,88	2.329.125.000,00
	- Bantuan Operasional Kesehatan	33.209.352.000,00	21.554.476.990,00	64,90	17.885.313.300,00

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	- Bantuan Operasional KB	12.507.005.000,00	8.720.516.850,00	69,73	9.575.507.389,00
	- Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.056.600.000,00	941.200.000,00	89,08	1.101.160.000,00
	- Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	0,00
	- Dana Fasilitas Penanaman Modal	406.818.000,00	393.598.200,00	96,75	171.368.800,00
	- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	650.000.000,00	575.665.800,00	88,56	638.923.000,00
	JUMLAH	3.894.022.628.000,00	4.052.467.838.016,00	104,07	4.412.764.834.036,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tersebut sudah termasuk didalamnya pencairan dana TDF tahap II pada tanggal 25 Maret 2024 sebesar Rp95.849.646.335,00 dan dana TDF untuk gaji ke-13 pada tanggal 12 Juni 2024 sebesar Rp96.417.857.182,00.

Tetapi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tersebut belum termasuk transfer pusat yang disalurkan secara non tunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp37.787.295.000,00 atas tambahan DBH Kabupaten Bojonegoro sesuai KMK RI No. 44/KM.7/2024.

5.1.1.2.2. **PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA**

Pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya sebesar Rp430.193.691.000,00 atau sebesar 99,82% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp430.987.105.000,0. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya tahun 2024 mengalami Kenaikan sebesar Rp12.112.813.725,00 atau 2,90% dibandingkan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya tahun 2023 sebesar Rp418.080.877.275,00. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya sebagai berikut:

Tabel 5. 12. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dana Desa	409.953.033.000,00	409.159.619.000,00	99,81	406.556.846.275,00
2	Insentif Fiskal	21.034.072.000,00	21.034.072.000,00	100,00	11.524.031.000,00
	JUMLAH	430.987.105.000,00	430.193.691.000,00	99,82	418.080.877.275,00

Insentif Fiskal merupakan penghargaan bagi pemerintah daerah yang berkinerja baik di tahun berjalan. Pada tahun 2024, Kabupaten Bojonegoro menerima Insentif Fiskal untuk kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan inflasi, penurunan kemiskinan dan penurunan stunting.

Berdasarkan Buletin Teknis SAP Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua, dalam Laporan Realisasi Anggaran 2024, Dana Desa disajikan pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya.

5.1.1.2.3. **PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH**

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp219.174.683.000,00 atau 109,12% dari anggaran sebesar Rp200.860.135.000,00 merupakan pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Daerah Provinsi yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2024 mengalami Penurunan sebesar Rp14.730.350.410,00 atau 6,72% dibandingkan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2023 sebesar Rp233.905.033.410,00. Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagai berikut:

Tabel 5. 13. Pendapatan Transfer Antar Daerah

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	190.051.508.000,00	208.778.475.900,00	109,85	222.263.497.700,00
2	Bantuan Keuangan	10.808.627.000,00	10.396.207.100,00	96,18	11.641.535.710,00
	JUMLAH	200.860.135.000,00	219.174.683.000,00	109,12	233.905.033.410,00

5.1.1.2.3.1. PENDAPATAN BAGI HASIL

Pendapatan Bagi Hasil merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Jawa Timur terealisasi sebesar Rp208.778.475.900,00 atau 109,85% dari anggaran sebesar Rp190.051.508.000,00. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah – Pendapatan Bagi Hasil tahun 2024 mengalami Penurunan sebesar Rp13.485.021.800,00 atau 6,07% dibandingkan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah – Pendapatan Bagi Hasil tahun 2023 sebesar Rp222.263.497.700,00. Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah – Pendapatan Bagi Hasil sebagai berikut:

Tabel 5. 14. Pendapatan Bagi Hasil

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	47.390.000.000,00	53.988.892.800,00	113,92	54.372.768.700,00
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	20.494.000.000,00	27.579.518.100,00	134,57	29.501.534.200,00
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	51.756.000.000,00	60.147.705.200,00	116,21	61.109.880.300,00
4.	Pajak Air Permukaan	409.000.000,00	273.359.200,00	66,84	589.416.600,00
5.	Bagi Hasil Pajak Rokok	70.002.508.000,00	66.789.000.600,00	95,41	76.689.897.900,00
	JUMLAH	190.051.508.000,00	208.778.475.900,00	109,85	222.263.497.700,00

5.1.1.2.3.2. BANTUAN KEUANGAN

Bantuan Keuangan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp10.396.207.100,00 atau 96,18% dari anggaran sebesar Rp10.808.627.000,00. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah – Bantuan Keuangan tahun 2024 mengalami Penurunan sebesar Rp1.245.328.610,00 atau 10,70% dibandingkan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah – Bantuan Keuangan tahun 2023 sebesar Rp11.641.535.710,00. Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah – Bantuan Keuangan sebagai berikut:

Tabel 5. 15. Rincian Bantuan Keuangan

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
BKK Bidang Kesehatan		119.477.000,00	113.380.300,00	94,90	1.343.365.710,00
1.	BKK Prov Honor Perawat Ponkesdes	0,00	0,00	0,00	1.147.000.000,00
2.	BKK Prov Transport kunjungan Konseling Kesehatan	0,00	0,00	0,00	164.800.000,00
3.	BKK Prov Pendamping kegiatan kunjungan konseling kesehatan (KOPIPU)	0,00	0,00	0,00	31.565.710,00
4.	BKK Prov untuk BUAIAN Pendampingan ibu hamil dalam pencegahan stunting	119.477.000,00	113.380.300,00	94,90	0,00
BKK Bidang Pendidikan		7.909.100.000,00	7.808.960.000,00	98,73	7.835.670.000,00
1.	BKK Prov Honor Kepala/Guru Non PNS TK/PAUD	391.200.000,00	391.200.000,00	100,00	388.800.000,00
2.	BKK Prov Honor Kinerja Guru Non PNS TK/SD/SMP	140.000.000,00	80.000.000,00	57,14	144.000.000,00
3.	BKK Prov Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)	7.302.900.000,00	7.262.760.000	99,45	7.302.870.000,00
4.	BKK Sarana Prasarana Proses Belajar Mengajar Tahun Anggaran 2024	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	0,00

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
BKK Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		2.780.050.000,00	2.473.866.800,00	88,99	2.462.500.000,00
1.	BKK Prov Program Pemberdayaan BUMDesa, Program Jatim Puspa dan Program Desa Berdaya	80.000.000,00	75.616.800,00	94,52	64.000.000,00
2.	BKK Prov Honorarium Aparatur Pemerintah Desa	2.700.050.000,00	2.398.250.000,00	88,82	2.398.500.000,00
JUMLAH		10.808.627.000,00	10.396.207.100,00	96,18	11.641.535.710,00

5.1.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Pada tahun 2024 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp78.043.003.717,00 atau 97,79% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp79.810.602.782,00 yang merupakan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2024 mengalami Kenaikan sebesar Rp1.552.357.438,00 atau 2,03% dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp76.490.646.279,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 16. Rincian Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

No	Nama FKTP	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	FKTP Margomulyo	1.343.296.074,00	1.369.330.037,00	101,94	1.236.500.610,00
2.	FKTP Ngraho	3.147.507.972,00	3.115.279.141,00	98,98	2.890.051.727,00
3.	FKTP Tambakrejo	3.067.372.398,00	2.884.404.794,00	94,04	3.218.871.127,00
4.	FKTP Ngambon	777.551.040,00	768.870.799,00	98,88	763.482.706,00
5.	FKTP Sekar	1.708.125.978,00	1.719.061.300,00	100,64	1.678.573.700,00
6.	FKTP Bubulan	1.079.654.499,00	1.000.363.029,00	92,66	1.008.289.179,00
7.	FKTP Gondang	1.345.227.588,00	1.323.973.813,00	98,42	1.276.395.887,00
8.	FKTP Temayang	2.376.777.258,00	2.400.945.858,00	101,02	2.298.256.079,00
9.	FKTP Sugihwaras	3.123.497.469,00	3.019.231.937,00	96,66	2.724.111.884,00
10.	FKTP Kedungadem	2.836.404.168,00	2.668.122.238,00	94,07	2.977.676.605,00
11.	FKTP Kesongo	1.836.645.831,00	1.607.741.287,00	87,54	1.765.158.705,00
12.	FKTP Kepohbaru	4.288.105.122,00	4.206.832.955,00	98,10	4.052.076.385,00
13.	FKTP Baureno	2.852.208.396,00	2.890.254.666,00	101,33	2.777.961.405,00
14.	FKTP Gunungsari	2.052.561.732,00	1.965.721.864,00	95,77	1.963.810.775,00
15.	FKTP Kanor	3.694.386.522,00	3.632.275.594,00	98,32	3.589.158.760,00
16.	FKTP Sumberrejo	2.099.090.220,00	2.092.750.680,00	99,70	1.919.334.000,00
17.	FKTP Mejuwet	2.134.258.839,00	2.107.921.625,00	98,77	2.083.383.784,00
18.	FKTP Balen	4.031.035.341,00	3.980.803.319,00	98,75	4.031.948.987,00
19.	FKTP Sukosewu	2.867.516.280,00	2.757.069.365,00	96,15	2.637.310.997,00
20.	FKTP Kapas	1.382.403.297,00	1.359.961.532,00	98,38	1.319.595.924,00
21.	FKTP Tanjungharjo	1.719.309.381,00	1.651.317.614,00	96,05	1.696.265.075,00
22.	FKTP Bojonegoro	2.323.718.745,00	2.350.677.620,00	101,16	2.210.596.014,00
23.	FKTP Wisma Indah	1.815.815.208,00	1.768.345.855,00	97,39	1.691.009.291,00
24.	FKTP Trucuk	2.400.521.886,00	2.326.240.255,00	96,91	2.097.950.952,00
25.	FKTP Dander	2.696.296.671,00	2.756.086.877,00	102,22	2.562.428.140,00
26.	FKTP Ngumpakdalem	2.585.516.100,00	2.563.962.190,00	99,17	2.595.683.657,00
27.	FKTP Ngasem	3.514.760.612,00	3.625.240.736,00	103,14	3.341.063.011,00
28.	FKTP Kalitidu	2.036.589.039,00	1.860.048.366,00	91,33	1.788.805.024,00
29.	FKTP Pungpungan	1.802.922.543,00	1.572.909.885,00	87,24	1.616.004.540,00
30.	FKTP Malo	2.087.371.584,00	2.035.896.026,00	97,53	2.002.833.539,00
31.	FKTP Purwosari	1.797.745.176,00	1.734.837.910,00	96,50	1.857.030.926,00
32.	FKTP Padangan	2.632.809.696,00	2.627.078.023,00	99,78	2.585.115.735,00
33.	FKTP Kasiman	1.615.905.129,00	1.593.623.531,00	98,62	1.582.682.841,00
34.	FKTP Kedewan	832.680.222,00	826.963.311,00	99,31	771.067.943,00
35.	FKTP Gayam	1.905.014.766,00	1.878.859.685,00	98,63	1.880.160.365,00
JUMLAH		79.810.602.782,00	78.043.003.717,00	97,79	76.490.646.279,00

Dari semua penjelasan atas pendapatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa untuk sisi pendapatan, kontribusi pendapatan terbesar adalah dari Kelompok Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp4.482.661.529.016,00 atau mencapai 78,31% dari total pendapatan. Sedangkan pemberi kontribusi terkecil adalah dari kelompok

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp78.043.003.717,00 atau sebesar 1,36% dari total pendapatan.

5.1.2. BELANJA DAERAH

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah klasifikasi Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Total Belanja Daerah Tahun 2024 adalah sebesar Rp6.577.457.110.408,55 atau 80,15% dari anggaran sebesar Rp8.206.220.874.805,00. Realisasi belanja daerah tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp229.368.223.633,00 atau 3,61% dari realisasi belanja daerah tahun 2023 yang senilai Rp6.348.088.886.775,55 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 17. Belanja Daerah

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Operasi	4.352.381.536.034,00	3.563.043.522.959,05	81,86	2.982.239.377.104,23
2	Belanja Modal	2.270.547.852.608,00	1.942.965.702.305,83	85,57	2.043.640.098.181,81
3	Belanja Tidak Terduga	43.520.454.015,00	31.691.434.200,00	72,82	37.318.031.053,00
4	Belanja Transfer	1.539.771.032.148,00	1.039.756.450.943,67	67,53	1.284.891.380.436,51
	JUMLAH	8.206.220.874.805,00	6.577.457.110.408,55	80,15	6.348.088.886.775,55

5.1.2.1. BELANJA OPERASI

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Realisasi belanja operasi pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp3.563.043.522.959,05 atau sebesar 81,86% dari anggaran sebesar Rp4.352.381.536.034,00.

Realisasi belanja operasi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp580.804.145.854,82 atau 19,48% dibandingkan realisasi belanja operasi tahun 2023 sebesar Rp2.982.239.377.104,23 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 18. Belanja Operasi

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.771.082.843.780,00	1.412.990.568.715,57	79,78	1.101.401.177.795,00
2	Belanja Barang dan Jasa	1.715.479.513.370,00	1.425.944.765.233,23	83,12	1.244.190.987.031,23
3	Belanja Subsidi	2.000.000.000,00	267.516.250,00	13,38	589.264.975,00
4	Belanja Hibah	683.080.134.184,00	568.804.120.760,25	83,27	507.992.576.618,00
5	Belanja Bantuan Sosial	180.739.044.700,00	155.036.552.000,00	85,78	128.065.370.685,00
	Jumlah	4.352.381.536.034,00	3.563.043.522.959,05	81,86	2.982.239.377.104,23

5.1.2.1.1. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai mencapai Rp1.412.990.568.715,57 atau sebesar 79,78% dari anggaran sebesar Rp1.771.082.843.780,00. Realisasi belanja pegawai tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp311.589.390.920,57 atau 28,29% dibandingkan realisasi belanja pegawai tahun 2023 sebesar Rp1.101.401.177.795,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 19. Belanja Pegawai

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.087.765.252.471,00	812.817.191.224,00	74,72	641.447.937.342,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	173.366.307.736,00	151.882.384.644,00	87,61	118.679.466.703,00
3.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimp/Angg. DPRD/KDh/ WKDh	1.749.122.340,00	829.074.000,00	47,40	1.480.620.000,00
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	29.085.912.978,00	26.246.748.520,00	90,24	26.549.955.507,00
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDh/WKDH	1.257.070.594,00	780.463.296,00	62,09	848.090.648,00
6.	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	287.202.833.325,00	270.017.865.376,57	94,02	190.642.009.950,00
7.	Belanja Pegawai BLUD	190.656.344.336,00	150.416.841.655,00	78,89	121.753.097.645,00
	JUMLAH	1.771.082.843.780,00	1.412.990.568.715,57	79,78	1.101.401.177.795,00

Dari realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya tersebut, terdapat realisasi Belanja Pegawai dari Sumber dana BOK sebesar Rp2.959.088.694,00 pada 35 Puskesmas, dengan rincian berikut:

Tabel 5. 20. Rincian Belanja Pegawai BOK Puskesmas

No.	Nama Puskesmas	Belanja Pegawai BOK (Rp)
1	Puskesmas Margomulyo	77.314.479,00
2	Puskesmas Ngraho	114.750.985,00
3	Puskesmas Tambakrejo	107.615.844,00
4	Puskesmas Ngambon	66.897.790,00
5	Puskesmas Sekar	92.121.276,00
6	Puskesmas Bubulan	41.407.867,00
7	Puskesmas Gondang	75.505.823,00
8	Puskesmas Temayang	88.723.373,00
9	Puskesmas Sugihwaras	70.236.685,00
10	Puskesmas Kedungadem	96.910.616,00
11	Puskesmas Kesongo	67.565.623,00
12	Puskesmas Kepohbaru	123.841.140,00
13	Puskesmas Baureno	91.598.412,00
14	Puskesmas Gunungsari	70.452.409,00
15	Puskesmas Kanor	102.847.100,00
16	Puskesmas Sumberrejo	96.648.495,00
17	Puskesmas Mejuwet	95.448.277,00
18	Puskesmas Balen	115.746.575,00
19	Puskesmas Sukosewu	89.937.000,00
20	Puskesmas Kapas	80.647.000,00
21	Puskesmas Tanjungharjo	79.251.995,00
22	Puskesmas Bojonegoro	93.834.146,00
23	Puskesmas Wisma Indah	76.189.354,00
24	Puskesmas Trucuk	106.723.622,00
25	Puskesmas Dander	93.146.000,00
26	Puskesmas Ngumpakdalem	67.999.984,00
27	Puskesmas Ngasem	111.694.318,00
28	Puskesmas Kalitidu	102.337.288,00
29	Puskesmas Pungpungan	73.687.483,00
30	Puskesmas Malo	39.026.636,00
31	Puskesmas Purwosari	9.701.885,00
32	Puskesmas Padangan	105.750.949,00
33	Puskesmas Kasiman	76.764.000,00
34	Puskesmas Kedewan	73.308.714,00
35	Puskesmas Gayam	83.455.551,00
	JUMLAH	2.959.088.694,00

Realisasi belanja pegawai per SKPD disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 21. Rincian Belanja Pegawai Per SKPD

No	Nama SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	939.120.134.264,00	704.798.048.288,00	75,05	563.443.185.877,00
2	Dinas Kesehatan	191.641.054.897,00	171.392.487.362,57	89,43	88.370.289.411,00
3	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	191.570.256.411,00	152.444.338.113,00	79,58	118.873.380.815,00
4	RSUD Sumberrejo	31.658.053.519,00	23.446.668.810,00	74,06	24.318.900.439,00
5	RSUD Padangan	40.341.976.936,00	37.041.601.718,00	91,82	32.961.947.719,00
6	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	11.091.032.520,00	10.287.081.973,00	92,75	8.488.403.866,00
7	Dinas PU Sumber Daya Air	6.803.308.911,00	5.697.652.249,00	83,75	5.083.613.905,00
8	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	11.527.811.263,00	10.094.248.017,00	87,56	7.520.207.489,00
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.229.121.786,00	3.409.122.594,00	80,61	2.685.189.810,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja	7.074.554.078,00	6.855.694.743,00	96,91	5.408.448.385,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.704.720.947,00	1.990.208.003,00	73,58	1.701.414.979,00
12	Dinas Pemadam Kebakaran	8.217.736.369,00	6.524.055.841,00	79,39	3.419.467.744,00
13	Dinas Sosial	4.110.287.186,00	3.452.493.569,00	84,00	2.974.898.162,00
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	5.095.746.629,00	4.019.557.946,00	78,88	3.485.450.541,00
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	32.436.885.743,00	24.813.748.664,00	76,50	18.689.055.412,00
16	Dinas Lingkungan Hidup	15.844.399.590,00	14.492.462.435,00	91,47	12.402.336.622,00
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.044.387.779,00	8.128.550.627,00	89,87	6.941.155.740,00
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.186.604.136,00	4.433.716.255,00	85,48	3.710.354.006,00
19	Dinas Perhubungan	10.803.406.897,00	8.917.922.341,00	82,55	7.242.952.806,00
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.381.037.789,00	5.915.854.064,00	92,71	4.495.919.335,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.006.465.078,00	3.366.636.392,00	84,03	3.045.797.803,00
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	8.487.157.107,00	3.085.016.724,00	36,35	2.896.464.407,00
23	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7.609.012.204,00	6.054.419.982,00	79,57	5.251.644.645,00
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.321.204.407,00	4.047.419.190,00	76,06	3.471.261.405,00
25	Dinas Peternakan dan Perikanan	10.131.184.976,00	9.892.985.609,00	97,65	7.444.720.871,00
26	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	5.057.332.127,00	4.527.916.079,00	89,53	4.061.138.613,00
27	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	5.724.926.260,00	4.044.367.784,00	70,64	3.354.887.149,00
28	Sekretariat Daerah	29.488.331.814,00	25.905.522.579,00	87,85	21.897.687.334,00
29	Sekretariat DPRD	34.327.078.464,00	30.654.036.647,00	89,30	30.299.403.264,00
30	Kecamatan Bojonegoro	11.380.319.820,00	10.121.032.472,00	88,93	8.504.109.976,00
31	Kecamatan Kapas	2.358.136.216,00	2.136.829.829,00	90,62	1.828.479.628,00
32	Kecamatan Balen	2.652.494.228,00	2.484.646.731,00	93,67	2.238.551.582,00
33	Kecamatan Sumberrejo	4.031.770.342,00	2.933.655.347,00	72,76	2.997.050.410,00
34	Kecamatan Kanor	3.312.434.399,00	3.006.681.406,00	90,77	2.798.879.368,00
35	Kecamatan Baureno	2.635.681.739,00	2.378.972.051,00	90,26	2.127.523.770,00
36	Kecamatan Sugihwaras	2.516.426.502,00	2.257.454.515,00	89,71	2.244.442.696,00
37	Kecamatan Kepohbaru	3.180.428.447,00	3.031.492.089,00	95,32	2.428.421.593,00
38	Kecamatan Kedungadem	2.642.657.501,00	2.522.202.117,00	95,44	2.115.786.482,00

No	Nama SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
39	Kecamatan Sukosewu	2.810.759.530,00	2.682.503.511,00	95,44	2.396.351.817,00
40	Kecamatan Trucuk	2.588.172.496,00	2.326.817.366,00	89,90	2.162.348.213,00
41	Kecamatan Malo	2.744.654.361,00	2.543.215.626,00	92,66	2.446.586.045,00
42	Kecamatan Kalitidu	2.471.252.901,00	2.210.520.160,00	89,45	2.002.114.080,00
43	Kecamatan Dander	2.527.376.664,00	2.363.365.878,00	93,51	1.917.431.643,00
44	Kecamatan Padangan	2.612.833.713,00	2.556.700.228,00	97,85	2.168.812.697,00
45	Kecamatan Purwosari	3.002.740.416,00	2.610.261.086,00	86,93	2.223.480.949,00
46	Kecamatan Kasiman	3.002.915.512,00	2.882.784.161,00	96,00	2.211.278.377,00
47	Kecamatan Kedewan	2.332.122.830,00	1.738.746.417,00	74,56	1.700.451.490,00
48	Kecamatan Ngasem	2.309.823.600,00	2.085.742.093,00	90,30	2.070.275.137,00
49	Kecamatan Ngambon	2.583.108.530,00	2.453.090.648,00	94,97	2.145.904.025,00
50	Kecamatan Tambakrejo	2.534.449.895,00	2.451.573.897,00	96,73	1.947.363.594,00
51	Kecamatan Ngraho	3.113.133.153,00	2.827.413.583,00	90,82	2.333.102.654,00
52	Kecamatan Margomulyo	2.142.251.634,00	1.881.454.174,00	87,83	2.044.392.113,00
53	Kecamatan Temayang	2.685.185.110,00	2.375.200.175,00	88,46	2.195.586.242,00
54	Kecamatan Bubulan	2.181.553.532,00	2.070.436.121,00	94,91	1.730.059.132,00
55	Kecamatan Gondang	2.384.519.923,00	2.016.755.843,00	84,58	1.876.182.552,00
56	Kecamatan Sekar	2.249.570.143,00	1.713.538.375,00	76,17	1.709.547.861,00
57	Kecamatan Gayam	2.265.797.655,00	2.083.461.186,00	91,95	1.993.493.175,00
58	Inspektorat	9.398.053.606,00	8.928.120.622,00	95,00	7.208.766.431,00
59	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.807.822.001,00	5.987.316.062,00	87,95	4.988.104.473,00
60	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7.911.996.036,00	6.994.765.455,00	88,41	5.357.343.053,00
61	Badan Pendapatan Daerah	11.538.463.504,00	9.886.650.997,00	85,68	7.868.605.474,00
62	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	7.138.727.754,00	6.713.333.896,00	94,04	5.480.772.509,00
	JUMLAH	1.771.082.843.780,00	1.412.990.568.715,57	79,78	1.101.401.177.795,00

5.1.2.1.2. BELANJA BARANG DAN JASA

Total realisasi untuk Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 mencapai Rp1.425.944.765.233,23 atau sebesar 83,12% dari anggaran sebesar Rp1.715.479.513.370,00. Sedangkan di Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1.244.190.987.031,23 sehingga mengalami peningkatan senilai Rp181.753.778.202,00 atau 14,61%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 22. Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	299.919.695.120,00	248.360.247.325,50	82,81	176.057.884.262,38
2.	Belanja Bahan Tak Habis Pakai	1.596.793.338,00	1.268.688.549,00	79,45	2.346.404.075,00
3.	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	2.511.504.252,00	2.420.251.999,00	96,37	0,00
4.	Belanja Jasa Kantor	342.130.955.108,00	286.537.276.266,63	83,75	310.156.491.041,00
5.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	236.463.533.552,00	232.375.047.540,00	98,27	215.280.413.243,00
6.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	19.130.756.299,00	11.712.768.847,00	61,22	7.743.470.729,00
7.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.469.000.000,00	911.832.345,00	36,93	1.145.624.511,00
8.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	178.520.000,00	60.050.000,00	33,64	35.200.000,00
9.	Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	16.063.949.260,00	12.674.609.781,00	78,90	4.542.061.950,00

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
10.	Belanja Jasa Konsultasi non Konstruksi	44.743.959.000,00	26.002.793.401,00	58,11	24.296.540.171,00
11.	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	1.100.000.000,00	991.975.097,00	90,18	102.949.650,00
12.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	815.915.000,00	685.115.000,00	83,97	607.375.000,00
13.	Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	15.813.646.800,00	12.313.964.260,00	77,87	5.763.977.720,00
14.	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	112.500.000,00	73.181.080,00	65,05	81.674.700,00
15.	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	754.010.701,00	432.081.092,00	57,30	139.247.250,00
16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.512.973.578,00	31.134.026.143,00	76,85	14.459.698.332,00
17.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	27.402.311.886,00	22.384.455.885,00	81,69	13.204.937.013,00
18.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	71.953.638.742,00	71.248.761.175,00	99,02	26.566.117.433,00
19.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	199.850.000,00
20.	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	80.010.500,00	44.275.000,00	55,34	198.579.000,00
21.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	109.342.154.682,00	73.410.909.960,00	67,14	55.430.590.222,00
22.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	1.253.912.000,00	600.869.244,00	47,92	0,00
23.	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga/ Masyarakat	84.430.988.900,00	68.949.630.877,00	81,66	67.388.817.250,00
24.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga/ Masyarakat	1.924.516.800,00	1.848.270.600,00	96,04	1.639.006.200,00
25.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	102.331.056.599,00	75.279.276.241,10	73,56	78.147.861.129,85
26.	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	83.887.700,00	83.851.800,00	99,96	0,00
27.	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	20.135.711.000,00	18.196.703.533,00	90,37	0,00
28.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	272.223.612.553,00	225.943.852.192,00	83,00	238.656.216.149,00
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa	1.715.479.513.370,00	1.425.944.765.233,23	83,12	1.244.190.987.031,23

Rincian belanja barang dan jasa per SKPD dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 23. Belanja Barang dan Jasa Per SKPD

No	Nama SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	209.036.593.775,00	151.583.727.672,10	72,52	145.037.797.825,85
2	Dinas Kesehatan	352.085.999.247,00	330.091.729.604,13	93,75	363.639.409.002,38
3	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	194.907.505.375,00	162.552.178.433,00	83,40	178.679.844.201,00
4	RSUD Sumberrejo	25.105.110.178,00	20.989.406.971,00	83,61	30.561.040.849,00
5	RSUD Padangan	52.210.997.000,00	42.402.266.788,00	81,21	29.415.331.099,00
6	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	33.965.417.568,00	19.819.056.113,00	58,35	29.527.188.020,00
7	Dinas PU Sumber Daya Air	57.710.216.044,00	28.267.109.453,00	48,98	24.074.658.217,00
8	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	185.796.983.385,00	172.565.366.467,00	92,88	68.696.266.404,00

No	Nama SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.623.906.873,00	2.949.907.990,00	63,80	2.091.127.950,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja	14.560.926.642,00	12.365.227.011,00	84,92	8.721.200.232,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.503.149.502,00	9.068.383.002,00	95,43	4.768.965.864,00
12	Dinas Pemadam Kebakaran	10.151.838.418,00	9.343.907.633,00	92,04	8.523.063.603,00
13	Dinas Sosial	43.601.277.682,00	40.538.890.895,00	92,98	30.560.947.323,00
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	27.769.250.527,00	26.421.531.594,00	95,15	20.660.559.213,00
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	17.610.358.422,00	12.778.587.190,00	72,56	9.406.015.116,00
16	Dinas Lingkungan Hidup	27.663.734.579,00	23.263.698.968,00	84,09	20.457.655.109,00
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.601.523.874,00	6.110.936.175,00	92,57	4.757.302.174,00
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	17.947.069.969,00	16.436.724.451,00	91,58	29.103.066.309,00
19	Dinas Perhubungan	42.037.891.257,00	38.958.462.329,00	92,67	15.699.940.839,00
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.089.630.434,00	10.007.669.000,00	71,03	11.176.579.195,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.783.510.733,00	5.440.473.054,00	94,07	3.967.638.551,00
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	43.769.247.258,00	37.550.642.180,00	85,79	24.265.989.104,00
23	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	43.050.029.102,00	23.684.601.860,00	55,02	11.456.999.023,00
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.804.540.902,00	3.596.688.769,00	52,86	1.509.306.734,00
25	Dinas Peternakan dan Perikanan	21.318.677.956,00	19.661.928.553,00	92,23	8.063.628.589,00
26	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	16.625.379.831,00	12.069.655.288,00	72,60	8.266.502.778,00
27	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	25.833.077.944,00	21.890.346.555,00	84,74	4.729.386.561,00
28	Sekretariat Daerah	66.827.164.599,00	58.685.790.380,00	87,82	60.850.656.721,00
29	Sekretariat DPRD	60.095.879.612,00	37.392.237.136,00	62,22	25.993.493.255,00
30	Kecamatan Bojonegoro	14.875.369.519,00	13.446.862.678,00	90,40	11.110.690.518,00
31	Kecamatan Kapas	998.086.808,00	986.099.654,00	98,80	973.227.639,00
32	Kecamatan Balen	1.042.167.650,00	1.027.957.949,00	98,64	1.072.315.085,00
33	Kecamatan Sumberrejo	1.175.483.385,00	1.105.233.998,00	94,02	1.072.328.801,00
34	Kecamatan Kanor	1.084.816.005,00	1.018.141.353,00	93,85	1.040.011.450,00
35	Kecamatan Baureno	1.102.100.731,00	1.036.439.153,00	94,04	1.083.763.371,00
36	Kecamatan Sugihwaras	992.861.457,00	971.236.644,00	97,82	793.519.523,00
37	Kecamatan Kepohbaru	1.220.204.050,00	1.155.149.449,00	94,67	1.102.902.358,00
38	Kecamatan Kedungadem	1.334.242.825,00	1.237.343.577,00	92,74	1.085.086.576,00
39	Kecamatan Sukosewu	785.792.127,00	751.186.917,00	95,60	556.164.264,00
40	Kecamatan Trucuk	607.118.499,00	596.708.947,00	98,29	520.532.286,00
41	Kecamatan Malo	949.016.510,00	924.603.523,00	97,43	917.227.621,00
42	Kecamatan Kalitidu	897.579.924,00	892.039.455,00	99,38	907.054.827,00
43	Kecamatan Dander	905.634.940,00	895.041.392,00	98,83	830.602.743,00
44	Kecamatan Padangan	903.595.154,00	871.129.267,00	96,41	533.105.923,00
45	Kecamatan Purwosari	734.300.837,00	724.104.230,00	98,61	577.042.764,00
46	Kecamatan Kasiman	819.485.449,00	814.868.432,00	99,44	545.011.402,00
47	Kecamatan Kedewan	578.887.274,00	562.552.242,00	97,18	421.422.091,00
48	Kecamatan Ngasem	1.011.960.038,00	961.177.260,00	94,98	931.933.287,00
49	Kecamatan Ngambon	490.402.573,00	449.806.778,00	91,72	350.642.230,00
50	Kecamatan Tambakrejo	836.154.627,00	773.075.167,00	92,46	751.187.939,00

No	Nama SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
51	Kecamatan Ngraho	871.445.937,00	805.446.993,00	92,43	780.859.041,00
52	Kecamatan Margomulyo	608.927.941,00	516.517.788,00	84,82	473.508.614,00
53	Kecamatan Temayang	679.444.378,00	656.666.302,00	96,65	474.467.539,00
54	Kecamatan Bubulan	685.174.810,00	647.862.691,00	94,55	388.456.288,00
55	Kecamatan Gondang	547.865.053,00	539.262.603,00	98,43	368.785.681,00
56	Kecamatan Sekar	579.778.171,00	572.597.338,00	98,76	365.705.675,00
57	Kecamatan Gayam	856.765.887,00	853.183.100,00	99,58	685.064.100,00
58	Inspektorat	5.297.704.457,00	4.131.525.058,00	77,99	3.856.500.033,00
59	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.036.943.472,00	8.522.780.143,00	94,31	6.313.209.142,00
60	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8.583.785.768,00	7.468.059.617,00	87,00	6.775.256.948,00
61	Badan Pendapatan Daerah	6.756.534.382,00	4.603.452.402,00	68,13	4.410.235.939,00
62	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	10.542.994.044,00	8.939.521.619,00	84,79	7.461.605.472,00
	Jumlah	1.715.479.513.370,00	1.425.944.765.233,23	83,12	1.244.190.987.031,23

5.1.2.1.3. Belanja Subsidi

Pada Tahun 2024, belanja subsidi dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp267.516.250,00 atau 13,38 % dari yang dianggarkan. Realisasi belanja subsidi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp321.748.725,00 atau 54,60% dibandingkan realisasi belanja subsidi tahun 2023 sebesar Rp589.264.975,00. Belanja subsidi tersebut merupakan subsidi bunga mikro dan ultra mikro bagi peserta Kartu Pedagang Produktif (KPP) pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro.

5.1.2.1.4. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2024 merupakan realisasi belanja hibah kepada Pemerintah dan Badan/Lembaga/Organisasi, baik dalam bentuk uang maupun barang sebesar Rp568.804.120.760,25 atau sebesar 83,27% dari anggaran sebesar Rp683.080.134.184,00.

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp60.811.544.142,25 atau 11,97% dibandingkan realisasi belanja hibah tahun 2023 sebesar Rp507.992.576.618,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 24. Belanja Hibah

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	125.013.414.453,00	99.249.376.834,00	79,39	117.436.455.634,00
	- Hibah Uang	125.013.414.453,00	99.249.376.834,00	79,39	117.436.455.634,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	1.412.324.777,00
	- Hibah Barang	0,00	0,00	0,00	1.412.324.777,00
3	Dinas PU Bina Marga	0,00	0,00	0,00	79.074.745.877,00
	- Hibah Barang	0,00	0,00	0,00	79.074.745.877,00
4	Dinas PU Sumber Daya Air	320.303.559.350,00	244.492.806.492,00	76,33	112.465.379.773,00
	- Hibah Barang	320.303.559.350,00	244.492.806.492,00	76,33	112.465.379.773,00
5	Dinas PKP dan Cipta Karya	58.948.653.427,00	53.187.362.104,86	90,23	58.723.270.360,00
	- Hibah Uang	4.178.466.000,00	0,00	0,00	4.319.000.000,00
	- Hibah Barang	54.770.187.427,00	53.187.362.104,86	97,11	54.404.270.360,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	73.631.578.154,00	69.649.446.487,00	94,59	48.116.773.769,00
	- Hibah Uang	73.631.578.154,00	69.649.446.487,00	94,59	48.116.773.769,00
7	Satpol PP	8.538.932.000,00	8.538.932.000,00	100,00	1.800.000.000,00
	- Hibah Uang	8.538.932.000,00	8.538.932.000,00	100,00	1.800.000.000,00
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	57.413.130.400,00	55.969.498.020,00	97,49	44.972.321.012,00

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	- Hibah Uang	0,00	0,00	0,00	5.777.788.619,00
	- Hibah Barang	57.413.130.400,00	55.969.498.020,00	97,49	39.194.532.393,00
10	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	1.667.475.300,00
	- Hibah Uang	0,00	0,00	0,00	1.667.475.300,00
11	Dinas Kominfo	642.961.900,00	642.961.900,00	100,00	0,00
	- Hibah Barang	642.961.900,00	642.961.900,00	100,00	0,00
12	Dinas Pemuda dan Olahraga	10.750.000.000,00	10.749.867.647,00	100,00	3.499.331.766,00
	- Hibah Uang	10.750.000.000,00	10.749.867.647,00	100,00	3.499.331.766,00
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	502.750.000,00	502.750.000,00	100,00	1.899.498.350,00
	- Hibah Uang	502.750.000,00	502.750.000,00	100,00	1.688.347.850,00
	- Hibah Barang	0,00	0,00	0,00	211.150.500,00
14	Dinas Peternakan dan Perikanan	928.773.000,00	920.981.275,39	99,16	0,00
	- Hibah Barang	928.773.000,00	920.981.275,39	99,16	0,00
15	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	52.731.200,00	51.628.000,00	97,91	0,00
	- Hibah Barang	52.731.200,00	51.628.000,00	97,91	0,00
16	Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat	24.549.865.000,00	23.044.865.000,00	93,87	36.925.000.000,00
	- Hibah Uang	24.549.865.000,00	23.044.865.000,00	93,87	36.925.000.000,00
17	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	1.803.785.300,00	1.803.645.000,00	99,99	0,00
	- Hibah Uang	1.603.845.000,00	1.603.845.000,00	100,00	0,00
	- Hibah Barang	199.940.300,00	199.800.000,00	99,93	0,00
	Jumlah Belanja Hibah	683.080.134.184,00	568.804.120.760,25	83,27	507.992.576.618,00

Terdapat pengembalian ke Kas Daerah uang ganti rugi atas Tanah Milik Pemkab Bojonegoro (SDN Ngelo 2 dan SDN Ngelo 3) untuk pembangunan bendungan Karangnongko, sehingga belanja hibah terkoreksi sebesar Rp4.498.106.368,00.

Secara rinci belanja hibah per OPD disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 25. Rincian Belanja Hibah Per OPD

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	125.013.414.453,00	99.249.376.834,00	79,39	117.436.455.634,00
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	0,00	0,00	7.203.660.000,00
	- Pembangunan Ruang Kelas Baru	15.849.923.100,00	15.849.923.100,00	100,00	8.195.000.000,00
	- Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	100,00	200.000.000,00
	- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	375.000.000,00	375.000.000,00	100,00	1.050.000.000,00
	- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	100,00	4.397.485.000,00
	- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0,00	0,00	0,00	98.500.000,00
	- Penambahan Ruang Kelas Baru	0,00	0,00	0,00	5.155.000.000,00
	- Pembangunan Perpustakaan Sekolah	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
	- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00
	- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0,00	0,00	0,00	1.550.000.000,00
	- Pengadaan Mebel Sekolah	270.000.000,00	270.000.000,00	100,00	200.000.000,00
	- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Uang)	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
	- Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	0,00	0,00	0,00	9.325.404.000,00

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	550.000.000,00	550.000.000,00	100,00	870.304.150,00
	- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	2.600.000.000,00	2.500.000.000,00	96,15	1.750.000.000,00
	- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
	- Pengelolaan Dana BOP PAUD	29.233.800.000,00	29.176.860.000,00	99,81	29.814.753.000,00
	- Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	35.841.420.000,00	35.511.280.000,00	99,08	1.101.160.000,00
	- Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (BPPDGS)	0,00	0,00	0,00	33.734.640.000,00
	- Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	495.200.000,00	470.200.000,00	94,95	508.800.000,00
	Belanja Hibah Dana BOS	35.998.071.353,00	10.746.113.734,00	29,85	11.281.749.484,00
	- Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	1.527.084.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	34.470.987.353,00	10.746.113.734,00	31,17	11.281.749.484,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	1.412.324.777,00
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	1.412.324.777,00
	- Hibah alat kesehatan kepada PMI	0,00	0,00	0,00	1.412.324.777,00
3	Dinas PU Bina Marga	0,00	0,00	0,00	79.074.745.877,00
	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	74.640.002.849,00
	- Hibah untuk Pekerjaan Pelebaran Jalan Nasional (DPU Bina Marga)	0,00	0,00	0,00	74.640.002.849,00
	Belanja Hibah Barang kepada BUMN	0,00	0,00	0,00	4.434.743.028,00
	- Hibah untuk pembangunan jalan dan jembatan desa (DPU Bina Marga)	0,00	0,00	0,00	4.434.743.028,00
4	Dinas PU Sumber Daya Air	320.303.559.350,00	244.492.806.492,00	76,33	112.465.379.773,00
	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	320.303.559.350,00	244.492.806.492,00	76,33	112.465.379.773,00
	- Pembangunan Bendungan	320.303.559.350,00	244.492.806.492,00	76,33	112.465.379.773,00
5	Dinas PKP dan Cipta Karya	58.948.653.427,00	53.187.362.104,86	90,23	58.723.270.360,00
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.178.466.000,00	0,00	0,00	4.319.000.000,00
	- Bantuan Hibah Uang untuk Sanitasi (MCK)	0,00	0,00	0,00	4.319.000.000,00
	- Hibah Uang untuk Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) setempat	4.178.466.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	29.222.119.027,00	27.884.564.216,64	95,42	33.516.014.110,00
	- Hibah barang untuk NU	0,00	0,00	0,00	3.033.759.451,00

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	- Hibah barang untuk MD Kahmi	0,00	0,00	0,00	1.615.549.855,00
	- Hibah Barang untuk IKSPI	0,00	0,00	0,00	1.056.851.849,00
	- Hibah barang untuk Karang Taruna SIDODADI	0,00	0,00	0,00	226.587.167,00
	- Hibah barang untuk LP MA'arif	0,00	0,00	0,00	1.681.909.195,00
	- Hibah barang untuk Pagar Nusa	0,00	0,00	0,00	556.912.827,00
	- Hibah barang untuk Pemuda Ansor	0,00	0,00	0,00	1.436.697.935,00
	- Hibah barang untuk GKJW Pepanthan	0,00	0,00	0,00	210.509.158,00
	- Hibah barang untuk Masjid di Kec. Ngraho dan Kec. Kepohbaru	0,00	0,00	0,00	425.873.288,00
	- Hibah barang untuk TPQ, MI dan TK di Kec. Kepohbaru dan Kec. Kanor	0,00	0,00	0,00	854.352.795,00
	- Hibah barang untuk Kantor MUI	0,00	0,00	0,00	210.405.769,00
	- Hibah barang untuk UNUGIRI	2.177.200.741,00	2.149.423.182,00	98,72	79.744.712,00
	- Hibah barang untuk BPN	5.850.500.000,00	5.094.450.671,00	87,08	59.600.000,00
	- Hibah barang KONI	0,00	0,00	0,00	99.495.543,00
	- Hibah barang PSHT	557.432.500,00	542.495.105,00	97,32	29.836.800,00
	- Hibah barang Gedung Bhineka Tunggal Ika	0,00	0,00	0,00	99.450.000,00
	- Hibah Barang untuk KODIM	744.500.000,00	738.973.759,00	99,26	8.311.543.014,00
	- Hibah Barang untuk POLRES	1.050.000.000,00	1.046.504.474,00	99,67	13.526.934.752,00
	- Hibah Barang untuk lapas Kelas IIa Bojonegoro	244.000.000,00	243.189.260,00	99,67	0,00
	- Hibah Barang untuk koramil Dander	100.000.000,00	99.678.000,00	99,68	0,00
	- Hibah Barang untuk Satbrimob Bojonegoro	240.000.000,00	239.224.913,00	99,68	0,00
	- Hibah Barang untuk TPQ An Nur Desa Simorejo Kec Kanor	235.000.000,00	234.332.928,33	99,71	0,00
	- Hibah Barang untuk TPQ Raudlatul Jannah Desa Sumberoto Kec Kepohbaru	235.000.000,00	234.230.451,33	99,67	0,00
	- Hibah Barang untuk Yayasan Nurul Ulum Ngampon Desa Sugihwaras Kec Kepohbaru	235.000.000,00	234.139.746,34	99,63	0,00
	- Hibah Barang untuk Masjid Baiturrahman Sumberoto Kec Kepohbaru	240.000.000,00	239.190.519,00	99,66	0,00
	- Hibah Barang untuk PAUD Desa Cengkir Kec Kepohbaru	240.000.000,00	239.497.402,00	99,79	0,00
	- Hibah Barang untuk BPS Bojonegoro	243.900.500,00	242.905.459,00	99,59	0,00
	- Hibah Barang untuk Kejaksaan Bojonegoro	3.372.527.286,00	3.315.735.665,64	98,31	0,00
	- Hibah Barang untuk MWC NU Ngasem	2.209.958.000,00	2.126.704.856,00	96,23	0,00
	- Hibah kepada Koramil Bojonegoro	175.500.000,00	99.567.000,00	56,73	0,00
	- Hibah kepada Polsek Bojonegoro	244.000.000,00	243.014.819,00	99,60	0,00
	- Hibah kepada Masjid Mako Kodim Bojonegoro	240.000.000,00	239.222.847,50	99,68	0,00
	- Hibah kepada Prasarana Wisma Kemala	240.000.000,00	239.219.735,50	99,68	0,00
	- Hibah kepada Koramil Sukosewu	100.000.000,00	99.567.000,00	99,57	0,00
	- Hibah kepada Koramil Sumberrejo	100.000.000,00	99.567.000,00	99,57	0,00

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	- Hibah kepada Koramil Kanor	100.000.000,00	99.567.000,00	99,57	0,00
	- Hibah kepada Kantor Pengadilan Negeri Bojonegoro	100.000.000,00	99.639.011,00	99,64	0,00
	- Hibah kepada Rumah Dinas Kanminvet	45.000.000,00	44.769.768,00	99,49	0,00
	- Hibah kepada Satbrimob Polda Jatim	244.000.000,00	242.965.252,00	99,58	0,00
	- Hibah kepada RS Bhayangkara Wahyu Tutuko	244.000.000,00	242.991.122,00	99,59	0,00
	- Hibah kepada Gedung Wisma Kemala	240.000.000,00	239.271.585,00	99,70	0,00
	- Hibah kepada Subdenpom V/2-1	240.000.000,00	239.176.083,00	99,66	0,00
	- Hibah kepada Polsek Gondang	1.845.000.000,00	1.824.208.846,00	98,87	0,00
	- Hibah kepada Polsek Kasiman	1.845.000.000,00	1.664.300.844,00	90,21	0,00
	- Hibah kepada Polsek Trucuk	1.872.300.000,00	1.852.834.041,00	98,96	0,00
	- Hibah kepada Polsek Ngambon	1.872.300.000,00	1.851.528.052,00	98,89	0,00
	- Hibah kepada Lemcadika Bojonegoro	1.500.000.000,00	1.442.477.819,00	96,17	0,00
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	25.548.068.400,00	25.302.797.888,22	99,04	20.888.256.250,00
	- Bantuan Hibah untuk Air Bersih (HIPPAM)	0,00	0,00	0,00	16.404.916.250,00
	- Bantuan Hibah untuk Air Bersih (HIPPAM DAK FISIK)	0,00	0,00	0,00	4.483.340.000,00
	- Bantuan Hibah untuk SPAM Jaringan perpipaan Kab Bojonegoro	25.548.068.400,00	25.302.797.888,22	99,04	0,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	73.631.578.154,00	69.649.446.487,00	94,59	48.116.773.769,00
	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	64.131.506.154,00	60.177.451.154,00	93,83,00	39.644.753.769,00
	- Hibah uang kepada KPU	49.242.688.154,00	49.242.688.154,00	100,00	32.354.911.769,00
	- Hibah uang kepada Bawaslu	14.888.818.000,00	10.934.763.000,00	73,44	7.289.842.000,00
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.628.512.000,00	1.600.512.000,00	98,28	630.000.000,00
	- Hibah kepada GOW	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
	- Hibah kepada Ormas Wanita Katolik	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	- Hibah kepada Perkumpulan Pamong Seni Budaya Bojonegoro (PSBB)	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
	- Hibah kepada PC Pagar Nusa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
	- Hibah kepada Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI)	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	- Hibah kepada Yayasan Gerontologi Abiyoso	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
	- Hibah kepada PWRI	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
	- Hibah kepada FKUB	778.000.000,00	750.000.000,00	96,40	350.000.000,00
	- Hibah kepada Ormas BAMAG	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
	- Hibah kepada MUI	460.830.000,00	460.830.000,00	100,00	100.000.000,00
	- Hibah kepada Ikatan Pondok Pesantren Bojonegoro (IPPB)	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
	- Hibah kepada DMI	104.000.000,00	104.000.000,00	100,00	0,00

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	- Hibah kepada DPC PEPABRI	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
	- Hibah kepada GARIS	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	0,00
	- Hibah kepada PIJAR	83.391.000,00	83.391.000,00	100,00	0,00
	- Hibah kepada PPAD	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
	- Hibah kepada PPI	65.500.000,00	65.500.000,00	100,00	0,00
	- Hibah kepada PP POLRI	21.791.000,00	21.791.000,00	100,00	0,00
	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	7.871.560.000,00	7.871.483.333,00	100,00	7.842.020.000,00
	- Belanja Hibah Kepada Partai Amanat Nasional	445.070.000,00	445.070.000,00	100,00	429.120.000,00
	- Belanja Hibah Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	828.310.000,00	828.310.000,00	100,00	833.220.000,00
	- Belanja Hibah Kepada Partai Demokrat	898.750.000,00	898.750.000,00	100,00	934.800.000,00
	- Belanja Hibah Kepada Partai Gerindra	915.540.000,00	915.533.333,00	100,00	781.020.000,00
	- Belanja Hibah Kepada Partai Golkar	906.160.000,00	906.160.000,00	100,00	941.740.000,00
	- Belanja Hibah Kepada Partai Hanura	279.820.000,00	279.813.334,00	100,00	276.280.000,00
	- Belanja Hibah Kepada Partai Keadilan dan Persatuan	273.900.000,00	273.900.000,00	100,00	410.850.000,00
	- Belanja Hibah Kepada Partai Keadilan Sejahtera	441.130.000,00	441.130.000,00	100,00	387.440.000,00
	- Belanja Hibah Kepada Partai Kebangkitan Bangsa	1.540.760.000,00	1.540.713.333,00	100,00	1.381.470.000,00
	- Belanja Hibah Kepada Partai Persatuan Pembangunan	460.310.000,00	460.310.000,00	100,00	540.280.000,00
	- Belanja Hibah Kepada Partai Nasdem	480.030.000,00	480.023.333,00	100,00	523.080.000,00
	- Belanja Hibah Kepada Partai Garuda	68.880.000,00	68.873.333,00	100,00	103.310.000,00
	- Belanja Hibah Kepada Partai Persatuan Indonesia	199.610.000,00	199.606.667,00	100,00	299.410.000,00
	- Belanja Hibah Kepada Partai Bulan Bintang	133.290.000,00	133.290.000,00	100,00	0,00
7	Satpol PP	8.538.932.000,00	8.538.932.000,00	100,00	1.800.000.000,00
	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	8.538.932.000,00	8.538.932.000,00	100,00	1.800.000.000,00
	- Hibah kepada Kodim 0813 Bojonegoro	3.838.500.000,00	3.838.500.000,00	100,00	600.000.000,00
	- Hibah kepada Polres Bojonegoro	4.700.432.000,00	4.700.432.000,00	100,00	1.200.000.000,00
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	57.413.130.400,00	55.969.498.020,00	97,49	44.972.321.012,00
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00	5.777.788.619,00
	- Hibah uang kepada kelompok tani untuk pembelian benih dan pupuk	0,00	0,00	0,00	5.777.788.619,00
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	57.413.130.400,00	55.969.498.020,00	97,49	39.194.532.393,00
	- Hibah Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	5.329.347.600,00	5.092.030.785,00	95,55	524.193.000,00
	- Hibah Pembangunan Irigasi Air Tanah (Dangkal/Dalam)	0,00	0,00	0,00	802.757.000,00
	- Hibah Pembangunan Jalan Usaha Tani	41.869.532.400,00	41.185.156.335,00	98,37	3.192.052.000,00

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	- Hibah Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	0,00	0,00	0,00	1.054.489.000,00
	- Hibah Pembangunan Jalan Usaha Tani	0,00	0,00	0,00	2.913.174.000,00
	- Hibah Pembangunan Jalan Usaha Tani	0,00	0,00	0,00	18.870.447.770,00
	- Hibah Pembangunan Jalan Usaha Tani	0,00	0,00	0,00	4.472.837.148,00
	- Hibah Alsintan Traktor Roda 2 singkal	130.659.200,00	122.800.000,00	93,98	0,00
	- Hibah Alsintan Traktor Roda 2 rotary	2.961.604.000,00	2.753.831.400,00	92,98	0,00
	- Hibah Pupuk NPK Non Subsidi	5.365.000.000,00	5.198.130.000,00	96,89	7.181.460.000,00
	- Hibah Alsintan Mesin Perajang Tembakau	1.652.676.000,00	1.520.700.000,00	92,01	0,00
	- Hibah Rumah Burung Hantu	48.999.000,00	47.952.000,00	97,86	42.652.000,00
	- Corn sheller mobile	0,00	0,00	0,00	104.800.000,00
	- Penumbuhan Penangkar benih durian dalam rangka pendaftaran dan pelepasan Varietas durian lokal	0,00	0,00	0,00	11.047.275,00
	- Fasilitas Penumbuhan Kampung Sayur	0,00	0,00	0,00	24.623.200,00
	- Batang bawah pohon alpukat dan sarpras yang berkaitan dengan penumbuhan kampung sayur	55.312.200,00	48.897.500,00	88,40	0,00
10	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	1.667.475.300,00
	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	1.667.475.300,00
	- Hibah uang kepada Polres Bojonegoro (Dinas Perhubungan)	0,00	0,00	0,00	1.667.475.300,00
11	Dinas Kominfo	642.961.900,00	642.961.900,00	100,00	0,00
	Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat	642.961.900,00	642.961.900,00	100,00	0,00
	- Hibah uang kepada Kejaksaan Negeri Bojonegoro	642.961.900,00	642.961.900,00	100,00	0,00
12	Dinas Pemuda dan Olahraga	10.750.000.000,00	10.749.867.647,00	100,00	3.499.331.766,00
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	10.750.000.000,00	10.749.867.647,00	100,00	3.499.331.766,00
	- Hibah Uang Kepada KONI Kabupaten Bojonegoro	10.000.000.000,00	9.999.867.647,00	100,00	2.496.219.266,00
	- Hibah Uang Kepada Kwarcab Gerakan Pramuka Bojonegoro	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	50.000.000,00
	- Hibah uang Kepada KORMI kab Bojonegoro	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00
	- Hibah Uang Kepada Persaudaraan Setia Hati Terate Kabupaten Bojonegoro	0,00	0,00	0,00	193.607.500,00
	- Hibah Uang Kepada Pagar Nusa Kabupaten Bojonegoro	0,00	0,00	0,00	134.272.500,00
	- Hibah Uang Kepada Persaudaraan Beladiri Rajekwesi Kabupaten Bojonegoro	0,00	0,00	0,00	71.042.500,00
	- Hibah Uang Kepada Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Kabupaten Bojonegoro	0,00	0,00	0,00	45.692.500,00

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	- Hibah Uang Kepada Merpati Putih Kabupaten Bojonegoro	0,00	0,00	0,00	38.992.500,00
	- Hibah Uang Kepada RASA Kabupaten Bojonegoro	0,00	0,00	0,00	42.542.500,00
	- Hibah Uang Kepada Perguruan Pencak Silat Perisai Diri Kabupaten Bojonegoro	0,00	0,00	0,00	54.192.500,00
	- Hibah Uang Kepada Persinas ASAD Kabupaten Bojonegoro	0,00	0,00	0,00	71.042.500,00
	- Hibah Uang Kepada Cempaka Putih Kabupaten Bojonegoro	0,00	0,00	0,00	47.192.500,00
	- Hibah Uang Kepada Tapak Suci Kabupaten Bojonegoro	0,00	0,00	0,00	53.642.500,00
	- Hibah Uang Kepada Pencak Organisasi Kabupaten Bojonegoro	0,00	0,00	0,00	42.542.500,00
	- Hibah Uang Kepada Gubug Remaja Kabupaten Bojonegoro	0,00	0,00	0,00	43.292.500,00
	- Hibah Uang Kepada Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kera Sakti Kabupaten Bojonegoro	0,00	0,00	0,00	115.057.500,00
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	502.750.000,00	502.750.000,00	100,00	1.899.498.350,00
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	502.750.000,00	502.750.000,00	100,00	1.688.347.850,00
	- Hibah Uang kepada 36 Grup Kesenian Jaranan dan Reog Kabupaten Bojonegoro	0,00	0,00	0,00	1.688.347.850,00
	- Hibah Uang kepada 3 Grup Kesenian Jaranan dan Reog Kabupaten Bojonegoro	502.750.000,00	502.750.000,00	100,00	0,00
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00	211.150.500,00
	- Hibah Barang berupa Alat Musik Campursari	0,00	0,00	0,00	199.300.500,00
	- Hibah Barang berupa Laptop dan Sound System untuk Sanggar Tari	0,00	0,00	0,00	11.850.000,00
14	Dinas Peternakan dan Perikanan	928.773.000,00	920.981.275,39	99,16	0,00
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	928.773.000,00	920.981.275,39	99,16	0,00
	- Hibah barang sarpras penangkapan ikan berupa jaring gondrong untuk 5 KUB Nelayan	147.150.000,00	147.105.000,00	99,97	0,00
	- Hibah paket budidaya ikan air tawar (lele) pada 10 POKDAKAN berupa benih ikan lele, probiotik, pakan ikan, pompa bensin, seser	507.263.600,00	502.871.600,00	99,13	0,00
	- Hibah barang berupa rehabilitasi rumah pengasapan ikan pada Poklarsar Gemah	274.359.400,00	271.004.675,39	98,78	0,00

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	Barokah Desa Pomahan dan Poklahsar Mina Karangdayu Kec Baureno				
15	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	52.731.200,00	51.628.000,00	97,91	0,00
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	52.731.200,00	51.628.000,00	97,91	0,00
	- Hibah barang kepada masyarakat, LPK Swasta berupa camera, kursi baca, laptop, TV led, Microphone	52.731.200,00	51.628.000,00	97,91	0,00
16	Sekretariat Daerah – Kesejahteraan Rakyat	24.549.865.000,00	23.044.865.000,00	93,87	36.925.000.000,00
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.289.865.000,00	1.939.865.000,00	84,72	885.000.000,00
	- Hibah uang kepada Palang Merah Indonesia (PMI)	700.000.000,00	700.000.000,00	100,00	710.000.000,00
	- Hibah uang Kepada Badan Hisab Rukyat	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	25.000.000,00
	- Hibah uang Kepada LPTQ	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	150.000.000,00
	- Hibah uang Kepada Marbot Masjid	199.950.000,00	199.950.000,00	100,00	0,00
	- Hibah uang Kepada BKMM-DMI	130.000.000,00	130.000.000,00	100,00	0,00
	- Hibah uang Kepada Baznas Bojonegoro	101.000.000,00	101.000.000,00	100,00	0,00
	- Hibah uang Kepada Ikatan Pondok Pesantren Bojonegoro	240.825.000,00	240.825.000,00	100,00	0,00
	- Hibah uang Kepada Ikatan Takmir Masjid Bojonegoro	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Hibah uang Kepada Perkumpulan Jamaah tahlil Putra An Nahda	388.090.000,00	388.090.000,00	100,00	0,00
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	22.260.000.000,00	21.105.000.000,00	97,88	36.040.000.000,00
	- Hibah kepada musholla	515.000.000,00	485.000.000,00	94,17	390.000.000,00
	- Hibah kepada masjid	2.590.000.000,00	2.490.000.000,00	96,14	1.105.000.000,00
	- Hibah kepada madin	8.445.000.000,00	8.265.000.000,00	97,87	13.930.000.000,00
	- Hibah kepada LPQ/TPQ/TPA	4.955.000.000,00	4.835.000.000,00	97,58	7.475.000.000,00
	- Hibah kepada Ponpes Yayasan	5.405.000.000,00	4.680.000.000,00	86,59	13.140.000.000,00
	- Hibah kepada Gereja	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00	0,00
17	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	1.803.785.300,00	1.803.645.000,00	99,99	0,00
	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.603.845.000,00	1.603.845.000,00	100,00	0,00
	- Hibah uang kepada Kejaksaan Negeri	650.000.000,00	650.000.000,00	100,00	0,00
	- Hibah uang kepada Polres Bojonegoro	953.845.000,00	953.845.000,00	100,00	0,00
	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	199.940.300,00	199.800.000,00	99,93	0,00
	- Hibah barang kepada Kodim	199.940.300,00	199.940.300,00	99,93	0,00
	Jumlah Belanja Hibah	683.080.134.184,00	568.804.120.760,25	83,27	507.992.576.618,00

5.1.2.1.5. Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 sebesar Rp155.036.552.000,00 atau sebesar 85,78% dari anggaran sebesar Rp180.739.044.700,00. Realisasi belanja bantuan sosial tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp26.971.181.315,00 atau 21,06% dibandingkan realisasi belanja bantuan sosial Tahun 2023 sebesar Rp128.065.370.685,00. Belanja Bantuan Sosial tersebut merupakan bantuan sosial dalam bentuk uang dan barang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 26. Belanja Bantuan Sosial

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
I	Bantuan Sosial kepada Individu	179.894.044.700,00	154.258.441.000,00	85,75	127.295.370.685,00
I.a	Bantuan Sosial Uang kepada Individu	105.889.600.000,00	83.067.900.000,00	78,45	38.157.900.000,00
	Dinas Sosial	91.184.600.000,00	82.480.400.000,00	90,45	37.855.400.000,00
	- Bantuan sosial untuk penyandang cacat	303.000.000,00	292.500.000	96,53	300.000.000,00
	- Bantuan sosial untuk anak yatim dan anak terlantar non panti	11.955.000.000,00	11.802.000.000	98,72	11.796.300.000,00
	- Bantuan sosial untuk orang sakit kronis	1.726.500.000,00	1.621.500.000	93,92	1.692.000.000,00
	- Bantuan Sosial BPNT Daerah	14.018.400.000,00	11.528.400.000	82,24	13.002.000.000,00
	- Bantuan Sosial Penanganan Kemiskinan Ekstrem	14.100.000.000,00	13.617.000.000	96,57	10.917.600.000,00
	- Bantuan Sosial Penanganan Kemiskinan	48.463.200.000,00	43.075.500.000	88,88	0,00
	- Bantuan Sosial untuk disabilitas produktif	70.000.000,00	70.000.000	100,00	70.000.000,00
	- Bantuan Sosial Untuk Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	450.000.000,00	375.000.000	83,33	0,00
	- Bantuan Sosial untuk eks ODGJ	40.000.000,00	40.000.000	100,00	40.000.000,00
	- Bantuan Sosial untuk korban tindak kekerasan	24.000.000,00	24.000.000	100,00	37.500.000,00
	- Bantuan Sosial untuk Keluarga Anak Terlantar	34.500.000,00	34.500.000	100,00	0,00
	Dinas Pendidikan	1.505.000.000,00	587.500.000,00	39,04	302.500.000,00
	- Bantuan Sosial Beasiswa Tugas Akhir	1.505.000.000,00	587.500.000,00	39,04	302.500.000,00
	Dinas Kesehatan	13.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Bantuan Sosial untuk Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	13.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
I.b	Bantuan Sosial Barang kepada Individu	74.004.444.700,00	71.190.541.000,00	96,20	89.137.470.685,00
	Dinas PKP dan Cipta Karya	74.004.444.700,00	71.190.541.000,00	96,20	89.137.470.685,00

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	- Bansos untuk Pembangunan Sanitasi (MCK)	44.989.829.600,00	44.360.174.000,00	98,60	9.935.445.000,00
	- Bansos untuk Perbaikan rumah tidak layak huni	29.014.615.100,00	26.830.367.000,00	92,47	79.202.025.685,00
II	Belanja Bantuan Sosial untuk Lembaga Non Pemerintahan	845.000.000,00	778.111.000,00	92,08	770.000.000,00
	- Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	845.000.000,00	778.111.000,00	92,08	770.000.000,00
	JUMLAH	180.739.044.700,00	155.036.552.000,00	85,78	128.065.370.685,00

5.1.2.2. BELANJA MODAL

Menurut standar akuntansi pemerintahan, belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.942.965.702.305,83 atau sebesar 85,57% dari anggaran sebesar Rp2.270.547.852.608,00. Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp100.674.395.875,98 atau 4,93% dibandingkan realisasi belanja modal tahun 2023 sebesar Rp2.043.640.098.181,81, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 27. Belanja Modal

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	118.628.720.032,00	34.682.672.600,00	29,24	10.503.081.650,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	312.121.699.819,00	281.058.978.599,00	90,05	231.057.841.248,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	452.598.272.659,00	386.300.988.301,12	85,35	361.189.683.243,81
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.374.763.791.994,00	1.229.446.411.880,71	89,43	1.433.892.555.625,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.231.551.509,00	9.776.384.225,00	95,55	6.996.936.415,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	2.203.816.595,00	1.700.266.700,00	77,15	0,00
	JUMLAH	2.270.547.852.608,00	1.942.965.702.305,83	85,57	2.043.640.098.181,81

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2024 adalah sebesar Rp34.682.672.600,00 atau 29,24% dari anggaran sebesar Rp118.628.720.032,00. Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp24.179.590.950,00 atau 230,21% dibandingkan realisasi belanja modal Tanah tahun 2023 sebesar Rp10.503.081.650, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 28. Belanja Modal Tanah

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Modal Tanah Persil	6.752.500.000,00	6.604.000.000,00	97,80	10.403.581.650,00
	- Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	6.752.500.000,00	6.604.000.000,00	97,80	9.624.341.650,00
	- Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	0,00	0,00	0,00	779.240.000,00
2.	Belanja Modal Lapangan	111.876.220.032,00	28.078.672.600,00	25,10	99.500.000,00
	- Belanja Modal Tanah untuk Jalan	102.763.093.032,00	28.078.672.600,00	27,32	99.500.000,00
	- Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	9.113.127.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	118.628.720.032,00	34.682.672.600,00	29,24	10.503.081.650,00

Rincian Belanja Modal Tanah pada masing-masing SKPD sebagai berikut:

Tabel 5. 29. Belanja Modal Tanah Per SKPD

No	Nama SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	6.752.500.000,00	6.604.000.000,00	97,80	4.154.341.650,00
	- Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	6.752.500.000,00	6.604.000.000,00	97,80	4.154.341.650,00
2.	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	102.763.093.032,00	28.078.672.600,00	27,32	99.500.000,00
	- Belanja Modal Tanah untuk Jalan	102.763.093.032,00	28.078.672.600,00	27,32	99.500.000,00
3.	Dinas PKP dan Cipta Karya	9.113.127.000,00	-	-	6.249.240.000,00
	- Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	-	-	-	5.470.000.000,00
	- Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	-	-	-	779.240.000,00
	- Belanja Modal Tanah untuk Jalan	-	-	-	-
	- Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	9.113.127.000,00	-	-	-
	JUMLAH	118.628.720.032,00	34.682.672.600,00	29,24	10.503.081.650,00

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 adalah sebesar Rp281.058.978.599,00 atau 90,05% dari anggaran sebesar Rp312.121.699.819,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp50.001.137.351,00 atau sebesar 21,64% dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp231.057.841.248,00.

Tabel 5. 30. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Modal Alat Besar Darat	2.048.815.800,00	2.012.541.000,00	98,23	10.271.000.000,00
2.	Belanja Modal Alat Bantu	12.970.348.851,00	12.767.030.274,00	98,43	11.754.872.650,00
3.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	33.978.895.764,00	30.765.367.019,00	90,54	6.546.106.180,00

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
4.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	137.999.500,00
5.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	76.569.467,00	74.579.000,00	97,40	290.307.120,00
6.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	252.965.835,00	219.843.693,00	86,91	90.923.850,00
7.	Belanja Modal Alat Ukur	345.490.193,00	316.965.950,00	91,74	83.646.000,00
8.	Belanja Modal Alat Pengolahan	776.127.214,00	763.220.050,00	98,34	267.772.449,00
9.	Belanja Modal Alat Kantor	17.355.010.469,00	15.467.576.261,00	89,12	7.045.211.276,00
10.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	13.515.726.019,00	12.251.671.288,00	90,65	8.681.336.999,00
11.	Belanja Modal Komputer Unit	22.615.533.298,00	21.879.700.440,00	96,75	8.205.582.016,00
12.	Belanja Modal Peralatan Komputer	6.142.705.288,00	5.555.485.476,00	90,44	2.556.129.325,00
13.	Belanja Modal Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	372.463.000,00	339.215.164,00	91,07	968.571.475,00
14.	Belanja Modal Alat Studio	5.184.565.955,00	4.534.952.349,00	87,47	2.155.281.315,00
15.	Belanja Modal Alat Komunikasi	1.509.247.948,00	1.433.201.000,00	94,96	577.952.130,00
16.	Belanja Modal Alat Kedokteran	139.662.834.459,00	123.988.620.671,00	88,78	95.700.425.062,00
17.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	5.239.768.548,00	5.225.611.150,00	99,73	26.210.239.940,00
18.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	5.618.955.799,00	5.308.061.218,00	94,47	2.893.420.000,00
19.	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	Belanja Modal Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	0,00	0,00	57.091.000,00
21.	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	652.930.000,00
22.	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	58.898.400,00	56.000.000,00	95,08	39.700.000,00
23.	Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	549.751.800,00
25.	Belanja Modal Alat Pelindung	1.883.763.700,00	1.471.542.220,00	78,12	787.560.000,00
26.	Belanja Modal Alat SAR	491.252.000,00	324.591.820,00	66,07	0,00
27.	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00	1.125.200.000,00
28.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	12.017.337.595,00	11.755.862.908,00	97,82	361.773.467,00
29.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	385.846.060,00	357.796.600,00	92,73	832.249.210,00
30.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS	13.382.663.857,00	13.066.610.169,00	97,64	12.276.135.765,00

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
31.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	18.112.300,00	18.112.300,00	100	0,00
32.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BLUD	15.967.802.000,00	11.104.820.579,00	69,55	29.938.672.719,00
	Jumlah	312.121.699.819,00	281.058.978.599,00	90,05	231.057.841.248,00

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin per SKPD disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 31. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per SKPD

No	Nama SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	25.752.648.957,00	24.028.167.269,00	93,30	13.854.975.170,00
2.	Dinas Kesehatan	172.453.432.566,00	155.922.748.428,00	90,41	144.786.717.574,00
3.	RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	5.192.725.000,00	4.666.136.506,00	89,86	20.716.929.346,00
4.	RSUD Kelas D Sumberrejo	3.775.077.000,00	2.860.781.667,00	75,78	9.316.923.481,00
5.	RSUD Kelas C Padangan	7.000.000.000,00	3.577.902.406,00	51,11	5.596.562.892,00
6.	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	3.168.482.040,00	2.897.883.200,00	91,46	2.095.605.500,00
7.	Dinas PU Sumber Daya Air	6.380.283.378,00	6.196.972.720,00	97,13	11.920.015.750,00
8.	Dinas PKP dan Cipta Karya	6.070.667.353,00	5.675.954.079,00	93,50	718.213.460,00
9.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	74.789.100,00	64.039.200,00	85,63	187.012.000,00
10.	Satuan Polisi Pamong Praja	460.908.650,00	442.056.650,00	95,91	190.564.980,00
11.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.463.439.498,00	2.852.180.720,00	82,35	58.455.000,00
12.	Dinas Pemadam Kebakaran	7.650.560.050,00	7.041.411.720,00	92,04	1.367.808.000,00
13.	Dinas Sosial	1.031.507.274,00	801.967.000,00	77,75	398.830.000,00
14.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	289.973.700,00	284.607.800,00	98,15	307.075.403,00
15.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.302.713.890,00	1.247.893.200,00	95,79	387.851.900,00
16.	Dinas Lingkungan Hidup	1.517.217.200,00	1.397.662.500,00	92,12	1.791.350.000,00
17.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.887.851.100,00	2.736.625.700,00	94,76	1.252.595.650,00
18.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	826.077.100,00	763.805.000,00	92,46	115.657.000,00
19.	Dinas Perhubungan	16.401.861.618,00	15.783.536.505,00	96,23	470.567.467,00
20.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.659.072.575,00	1.534.228.650,00	92,48	217.005.000,00
21.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.124.013.521,00	1.079.417.570,00	96,03	569.855.000,00
22.	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	12.054.554.442,00	11.104.466.660,00	92,12	1.192.020.500,00
23.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.476.004.000,00	1.162.595.100,00	78,77	421.731.200,00
24.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.645.966.195,00	4.766.754.200,00	84,43	175.148.150,00
25.	Dinas Peternakan dan Perikanan	904.199.284,00	879.515.700,00	97,27	502.555.500,00
26.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	859.972.582,00	612.243.820,00	71,19	350.525.500,00

No	Nama SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
27.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	155.871.600,00	153.780.950,00	98,66	9.324.000,00
28.	Sekretariat Daerah	1.839.753.900,00	1.806.424.600,00	98,19	2.225.509.890,00
29.	Sekretariat DPRD	7.751.236.077,00	6.897.619.632,00	88,99	4.059.255.340,00
30.	Kecamatan Bojonegoro	2.562.290.050,00	2.357.297.380,00	92,00	2.436.036.527,00
31.	Kecamatan Kapas	69.620.421,00	68.365.000,00	98,20	77.685.000,00
32.	Kecamatan Balen	116.987.000,00	114.714.000,00	98,06	27.235.000,00
33.	Kecamatan Sumberrejo	124.221.100,00	122.430.000,00	98,56	36.399.275,00
34.	Kecamatan Kanor	36.346.900,00	33.000.000,00	90,79	17.835.000,00
35.	Kecamatan Baureno	64.547.984,00	61.450.000,00	95,20	34.229.300,00
36.	Kecamatan Sugihwaras	169.654.800,00	157.020.000,00	92,55	0,00
37.	Kecamatan Kepohbaru	95.204.400,00	94.200.000,00	98,95	71.120.000,00
38.	Kecamatan Kedungadem	165.165.675,00	151.874.940,00	91,95	0,00
39.	Kecamatan Sukosewu	44.303.800,00	42.135.500,00	95,11	39.815.000,00
40.	Kecamatan Trucuk	70.024.400,00	66.875.000,00	95,50	6.482.200,00
41.	Kecamatan Malo	77.048.600,00	76.400.000,00	99,16	9.200.000,00
42.	Kecamatan Kalitidu	26.479.900,00	26.300.000,00	99,32	49.251.600,00
43.	Kecamatan Dander	35.337.800,00	35.000.000,00	99,04	100.550.000,00
44.	Kecamatan Padangan	239.788.700,00	236.458.400,00	98,61	0,00
45.	Kecamatan Purwosari	80.169.900,00	74.020.000,00	92,33	0,00
46.	Kecamatan Kasiman	133.824.400,00	132.357.464,00	98,90	109.852.000,00
47.	Kecamatan Kedewan	10.817.100,00	10.660.000,00	98,55	4.000.000,00
48.	Kecamatan Ngasem	14.775.500,00	13.766.600,00	93,17	4.500.000,00
49.	Kecamatan Ngambon	46.170.100,00	45.239.000,00	97,98	78.000.000,00
50.	Kecamatan Tambakrejo	51.813.700,00	47.920.500,00	92,49	29.800.000,00
51.	Kecamatan Ngraho	78.653.100,00	75.300.000,00	95,74	33.721.000,00
52.	Kecamatan Margomulyo	17.827.900,00	17.350.000,00	97,32	75.406.100,00
53.	Kecamatan Temayang	59.294.852,00	56.221.000,00	94,82	0,00
54.	Kecamatan Bubulan	158.773.300,00	153.690.000,00	96,80	0,00
55.	Kecamatan Gondang	38.099.400,00	36.900.000,00	96,85	9.200.000,00
56.	Kecamatan Sekar	95.665.400,00	92.580.000,00	96,77	78.720.000,00
57.	Kecamatan Gayam	26.262.300,00	25.488.000,00	97,05	38.525.000,00
58.	Inspektorat	1.946.483.387,00	1.717.512.000,00	88,24	895.540.110,00
59.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.095.667.400,00	1.071.204.000,00	97,77	160.475.000,00
60.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	288.473.346,00	236.063.400,00	81,83	473.100.012,00
61.	Badan Pendapatan Daerah	3.064.509.154,00	2.562.625.263,00	83,62	508.222.471,00
62.	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	1.846.538.400,00	1.807.182.000,00	97,87	396.300.000,00
	JUMLAH	312.121.699.819,00	281.058.978.599,00	90,05	231.057.841.248,00

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 adalah sebesar Rp386.300.988.301,12 atau 85,35% dari anggaran sebesar Rp452.598.272.659,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp25.111.305.057,31 atau sebesar 6,95% dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp361.189.683.243,81.

Tabel 5. 32. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	400.221.588.188,00	340.825.025.756,19	85,16	319.153.250.991,81
2.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	7.900.736.800,00	7.579.832.566,00	95,94	1.519.712.739,00
3.	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	0,00	0,00	0,00	18.181.150,00
4.	Belanja Modal Bangunan Tugu/Tanda Batas	35.547.732.989,00	33.793.734.709,93	95,07	31.784.244.530,00
5.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	8.928.214.682,00	4.102.395.269,00	45,95	8.714.293.833,00
	Jumlah	452.598.272.659,00	386.300.988.301,12	85,35	361.189.683.243,81

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan per SKPD disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 33. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per SKPD

No	Nama SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	127.512.690.408,00	120.419.362.242,88	94,44	110.708.416.796,00
2.	Dinas Kesehatan	28.384.369.029,00	12.905.937.290,00	45,47	9.842.645.435,00
3.	RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	898.000.000,00	894.628.256,00	99,62	3.590.196.180,00
4.	RSUD Kelas D Sumberrejo	2.899.800.000,00	0,00	0,00	332.928.256,81
5.	RSUD Kelas C Padangan	5.130.414.682,00	3.207.767.013,00	62,52	5.124.097.653,00
6.	Dinas PU Sumber Daya Air	20.538.659.374,00	16.212.515.788,00	78,94	37.476.168.915,00
7.	Dinas PKP dan Cipta Karya	229.836.179.295,00	213.068.847.318,24	92,70	190.523.231.308,00
8.	Satuan Polisi Pamong Praja	53.346.000,00	53.091.000,00	99,52	0,00
9.	Dinas Sosial	326.705.200,00	289.636.075,00	88,65	0,00
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	98.762.900,00	96.423.916,00	97,63	589.421.588,00
11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	94.051.800,00	88.744.799,00	94,36	0,00
12.	Dinas Perhubungan	1.051.292.750,00	1.048.898.549,00	99,77	0,00
13.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	73.521.000,00	60.480.000,00	82,26	0,00
14.	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	9.336.988.731,00	8.793.517.970,00	94,18	446.530.000,00
15.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	14.217.070.710,00	6.373.785.304,00	44,83	347.387.395,00
16.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.998.732.000,00	0,00	0,00	0,00
17.	Dinas Peternakan dan Perikanan	315.514.800,00	314.226.797,00	99,59	0,00
18.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	1.062.474.000,00	980.005.533,00	92,24	815.137.778,00
19.	Sekretariat DPRD	163.716.120,00	0,00	0,00	48.840.000,00
20.	Inspektorat	926.220.000,00	891.801.165,00	96,28	367.474.460,00
21.	Kecamatan Bojonegoro	679.763.860,00	601.319.285,00	88,46	977.207.479,00
	Jumlah	452.598.272.659,00	386.300.988.301,12	85,35	361.189.683.243,81

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.229.446.411.880,71 atau 89,43% dari anggaran sebesar Rp 1.374.763.791.994,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp204.446.143.744,29 atau sebesar 14,26% dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.433.892.555.625,00.

Tabel 5. 34. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Modal Jalan	623.183.405.710,00	527.123.827.425,00	84,59	971.352.115.585,00
2.	Belanja Modal Jembatan	157.021.330.084,00	134.579.712.902,60	85,71	131.976.734.232,00
3.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	54.649.452.412,00	49.061.099.255,35	89,77	92.705.834.213,00
4.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	348.147.760.690,00	329.685.638.522,76	94,70	210.749.619.475,00
5.	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	384.500.000,00	382.438.474,00	99,46	378.099.601,00
6.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	108.869.497.193,00	107.125.198.500,00	98,40	40.753.053,00
8.	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	7.198.576.680,00	7.100.151.854,00	98,63	3.568.011.550,00
9.	Belanja Modal Instalasi Pengelolaan Sampah	2.003.500.000,00	2.003.500.000,00	100	0,00
10.	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	10.950.000.000,00	10.920.000.000,00	99,73	0,00
11.	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	20.000.000,00	19.716.930,00	98,58	0,00
12.	Belanja Modal Instalasi Lain	71.715.000,00	20.548.000,00	28,65	0,00
13.	Belanja Modal Jaringan Listrik	61.264.054.225,00	60.713.230.813,00	99,10	21.864.210.221,00
14.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD	1.000.000.000,00	711.349.204,00	71,13	1.257.177.695,00
	Jumlah	1.374.763.791.994,00	1.229.446.411.880,71	89,43	1.433.892.555.625,00

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan per SKPD disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 35. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD

No	Nama SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	291.515.000,00	239.525.640,00	82,17	0,00
2.	Dinas Kesehatan	19.876.500.000,00	19.793.171.474,00	99,58	3.751.852.654,00
3.	RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	500.000.000,00	475.067.000,00	95,01	1.257.177.695,00
4.	RSUD Kelas C Padangan	500.000.000,00	236.282.204,00	47,26	0,00
5.	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	764.246.262.894,00	646.195.496.897,60	84,55	1.103.103.259.817,00
6.	Dinas PU Sumber Daya Air	207.476.692.962,00	188.265.559.317,71	90,74	105.310.519.735,00
7.	Dinas PKP dan Cipta Karya	369.745.708.358,00	362.750.650.493,40	98,11	219.047.993.540,00
8.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	3.797.865,00
9.	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	118.732.100,00
10.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00

No	Nama SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
11.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	225.590.000,00
12.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	10.843.472.900,00	10.406.504.730,00	95,97	0,00
13.	Dinas Peternakan dan Perikanan	184.500.000,00	183.767.000,00	99,60	0,00
14.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	20.000.000,00	19.716.930,00	98,58	0,00
15.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	0,00	0,00	0,00	17.854.905,00
16.	Kecamatan Bojonegoro	1.079.139.880,00	880.670.194,00	81,61	1.022.058.064,00
17.	Kecamatan Kepohbaru	0,00	0,00	0,00	15.719.250,00
	Jumlah	1.374.763.791.994,00	1.229.446.411.880,71	89,43	1.433.892.555.625,00

5.1.2.2.5. **Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 adalah sebesar Rp9.776.384.225,00 atau 95,55% dari anggaran sebesar Rp10.231.551.509,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.779.447.810,00 atau 39,72% dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp6.996.936.415,00.

Tabel 5. 36. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	3.630.000.000,00	3.493.134.000,00	96,23	29.783.300,00
2.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0,00	0,00	0,00	39.570.250,00
3.	Belanja Modal Barang Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Belanja Modal Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Belanja Modal Tanaman	374.149.840,00	319.480.000,00	85,39	258.683.600,00
6.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	795.006.187,00
7.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	2.402.950,00
8.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.227.401.669,00	5.963.770.225,00	95,77	5.871.490.128,00
	Jumlah	10.231.551.509,00	9.776.384.225,00	95,55	6.996.936.415,00

Rincian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 37. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per SKPD

No	Nama SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	6.227.401.669,00	5.963.770.225,00	95,77	5.871.490.128,00
2.	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	213.122.390,00
3.	RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	0,00	0,00	0,00	2.402.950,00
4.	Dinas PKP dan Cipta Karya	0,00	0,00	0,00	96.689.000,00
5.	Dinas Lingkungan Hidup	327.947.200,00	319.480.000,00	97,42	245.560.000,00
6.	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	29.082.000,00
7.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.630.000.000,00	3.493.134.000,00	96,23	54.783.300,00
8.	Sekretariat DPRD	46.202.640,00	0,00	0,00	0,00
9.	Kecamatan Bojonegoro	0,00	0,00	0,00	39.570.250,00
10.	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
11.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	148.462.500,00

No	Nama SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
12.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	27.250.000,00
13.	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	238.523.897,00
	Jumlah	10.231.551.509,00	9.776.384.225,00	95,55	6.996.936.415,00

5.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.700.266.700,00 atau 77,15% dari anggaran sebesar Rp 2.203.816.595,00.

Tabel 5. 38. Belanja Modal Aset Lainnya

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	2.203.816.595,00	1.700.266.700,00	77,15	0,00
	Jumlah	2.203.816.595,00	1.700.266.700,00	77,15	0,00

Rincian realisasi Belanja Modal Aset Lainnya per SKPD disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 39. Belanja Modal Aset Lainnya Per SKPD

No	Nama SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	76.577.200,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dinas Kesehatan	1.405.949.634,00	1.089.140.000,00	77,47	0,00
3.	Dinas PU dan Sumber Daya Air	38.395.122,00	35.250.000,00	91,81	0,00
4.	Dinas Lingkungan Hidup	3.696.200,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	200.000.000,00	189.930.000,00	94,97	0,00
6.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	76.577.200,00	75.446.700,00	98,52	0,00
7.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	27.750.000,00	0,00	0,00	0,00
8.	Badan Pendapatan Daerah	374.871.239,00	310.500.000,00	82,83	0,00
	Jumlah	2.203.816.595,00	1.700.266.700,00	77,15	0,00

5.1.2.3. BELANJA TIDAK TERDUGA

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2024 adalah sebesar Rp31.691.434.200,00 atau sebesar 72,82% dari anggaran sebesar Rp43.520.454.015,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp5.626.596.853,00 atau sebesar 15,08% dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp37.318.031.053,00.

Rincian realisasi belanja tidak terduga pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Belanja tidak terduga untuk santunan kematian sebesar Rp29.970.000.000,00;
2. Belanja tidak terduga untuk santunan korban bencana sebesar Rp1.667.100.000,00; dan
3. Belanja tidak terduga untuk pengembalian sisa Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Timur TA. 2021 s/d 2023 sebesar Rp54.334.200,00.

5.1.2.4. BELANJA TRANSFER

Realisasi Belanja Transfer Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.039.756.450.943,67 atau sebesar 67,53% dari anggaran sebesar Rp1.539.771.032.148,00. Realisasi Belanja Transfer tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp245.134.929.492,84 atau 19,08% dibandingkan realisasi belanja transfer tahun 2023 sebesar Rp1.284.891.380.436,51, dengan rincian:

Tabel 5. 40. Belanja Transfer				
Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Bagi Hasil	26.127.459.591,00	25.961.157.228,00	99,36	26.154.830.015,00
Belanja Bantuan Keuangan	1.513.643.572.557,00	1.013.795.293.715,67	66,98	1.258.736.550.421,51
JUMLAH	1.539.771.032.148,00	1.039.756.450.943,67	67,53	1.284.891.380.436,51

5.1.2.4.1. **Belanja Bagi Hasil**

Belanja Bagi Hasil Tahun 2024 sebesar Rp25.961.157.228,00 atau sebesar 99,36% dari anggaran sebesar Rp26.127.459.591,00. Realisasi Belanja Bagi Hasil tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp193.672.787,00 atau 0,74% dibandingkan realisasi belanja Bagi Hasil tahun 2023 sebesar Rp26.154.830.015,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 41. Belanja Bagi Hasil				
Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	19.704.253.843,00	19.575.127.318,00	99,34	17.391.878.164,00
Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa	6.423.205.748,00	6.386.029.910,00	99,42	8.762.951.851,00
JUMLAH	26.127.459.591,00	25.961.157.228,00	99,36	26.154.830.015,00

5.1.2.4.2. **Belanja Bantuan Keuangan**

Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2024 sebesar Rp1.013.795.293.715,67 atau sebesar 66,98% dari anggaran sebesar Rp 1.513.643.572.557,00. Realisasi Belanja Bantuan keuangan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp244.941.256.795,84 atau 19,46% dibandingkan realisasi belanja Bantuan Keuangan tahun 2023 sebesar Rp1.258.736.550.421,51, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 42. Belanja Bantuan Keuangan				
Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	16.750.766.400,00
- BKK – Infrastruktur Kabupaten Lamongan	0,00	0,00	0,00	16.750.766.400,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi/Kab/Kota ke Desa	1.513.643.572.557,00	1.013.795.293.715,67	66,98	1.241.985.784.021,51
Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa	1.513.643.572.557,00	1.013.795.293.715,67	66,98	1.241.985.784.021,51
- Alokasi Dana Untuk Desa - APBN (DD)	409.953.033.000,00	409.159.619.000,00	99,81	406.556.846.275,00
- Alokasi Dana Untuk Desa - APBD (ADD)	523.882.552.867,00	523.443.793.892,00	99,92	611.542.556.788,00
- Bantuan Keuangan untuk Stimulan Lomba Desa (Dinas PMD)	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
- Bantuan Keuangan untuk Penguatan Modal BUMDes (Dinas PMD)	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	100,00	1.400.000.000,00
- Bantuan Keuangan untuk Pembentukan dan Kepengurusan RT/RW untuk Pemberian Insentif/Honor RT/RW (Dinas PMD)	23.078.400.000,00	23.059.200.000,00	99,92	17.278.200.000,00

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
- Bantuan Keuangan untuk pembangunan kantor desa/balai desa (Dinas PMD)	33.950.000.000,00	32.428.519.880,00	95,52	2.100.000.000,00
- Bantuan Keuangan untuk Pasar Desa (DPMD)	10.408.564.115,00	0,00	0,00	1.974.370.850,00
- Bantuan Keuangan untuk Penyediaan Rumah Restorative Justice (DPMD)	0,00	0,00	0,00	499.492.000,00
- Bantuan Keuangan untuk Kegiatan Puncak Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) (DPMD)	175.000.000,00	175.000.000,00	100,00	175.000.000,00
- Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Jalan Aspal (DPU Binamarga)	190.386.953.781,00	0,00	0,00	147.977.950.718,20
- Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Jalan Beton (DPU Binamarga)	133.318.526.561,00	0,00	0,00	44.561.268.000,50
- Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Jembatan (DPU Binamarga)	149.034.398.040,00	0,00	0,00	5.185.505.239,81
- Bantuan Keuangan untuk Distribusi SPPT PBB-P2, Prestasi Pelunasan, Prestasi Pembayaran (Bapenda)	1.468.482.000,00	1.468.172.000,00	99,98	1.084.594.150,00
- Bantuan Keuangan untuk Infrastruktur Kebinamargaan Penunjang TMMD (DPU Binamarga)	3.487.671.471,00	3.479.857.616,67	99,78	1.500.000.000,00
- Bantuan Keuangan untuk Karya Bhakti Skala Besar (KBSB)	15.531.165.222	7.037.131.327,00	45,31	0,00
- Bantuan Keuangan untuk Linmas	13.805.000.000,00	10.844.000.000,00	78,55	0,00
- Bantuan Keuangan untuk Rehabilitasi Pasca Bencana	2.333.825.500,00	0,00	0,00	0,00
- Bantuan Keuangan untuk HKG PKK	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	1.513.643.572.557,00	1.013.795.293.715,67	66,98	1.258.736.550.421,51

Bantuan Keuangan yang tidak ada realisasi dikarenakan tidak ada ajuan terkait bantuan keuangan.

5.1.3. PEMBIAYAAN

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan berasal antara lain dari pinjaman dan hasil divestasi, sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

5.1.3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun 2024 adalah sebesar Rp2.887.322.955.170.16 atau sebesar 100,01% dari anggaran sebesar Rp2.887.047.562.486,00. Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp330.990.784.788,24 atau 10,28% dibandingkan realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2023 sebesar Rp3.218.313.739.958,40 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 43. Penerimaan Pembiayaan

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Penggunaan Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	2.887.047.562.486,00	2.887.047.562.485,65	100,00	3.217.798.808.333,61
	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	2.887.047.562.486,00	2.887.047.562.485,65	100,00	3.217.798.808.333,61
	Koreksi SiLPA	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	275.392.684,51	0,00	514.931.624,79
	JUMLAH	2.887.047.562.486,00	2.887.322.955.170.16	100,01	3.218.313.739.958,40

Tahun 2024 tidak ada pinjaman baru baik kepada pihak pemerintah lain maupun perbankan. Jumlah penerimaan kembali pinjaman sebesar Rp275.392.684,51 adalah penerimaan kembali atas pinjaman yang disalurkan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat melalui SKPD terkait dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 44. Rincian Penerimaan Kembali Pinjaman yang Disalurkan kepada Masyarakat Melalui SKPD Terkait

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	82.967.684,51
2.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00
3.	Dinas Peternakan dan Perikanan	186.625.000,00
4.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.700.000,00
5.	Bagian Perekonomian dan SDA	1.100.000,00
	JUMLAH	275.392.684,51

5.1.3.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Realisasi pengeluaran pembiayaan Tahun 2024 sebesar Rp10.000.000.000,00 atau sebesar 5,25% dari anggaran sebesar Rp190.508.718.227,00. Sedangkan pada tahun 2023 tidak ada realisasi pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan tersebut berupa Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah dan Air Minum Tirta Buana Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp10.000.000.000,00.

Tabel 5. 45. Pengeluaran Pembiayaan

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pembentukan Dana Cadangan	155.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Penyertaan Modal Daerah	35.508.718.227,00	10.000.000.000,00	28,16	0,00
	JUMLAH	190.508.718.227,00	10.000.000.000,00	5,25	0,00

5.1.4. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SiLPA pada akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp2.024.106.408.161,66, dengan rincian sebagai berikut:

Pelampauan Pendapatan Asli Daerah	Rp	40.359.787.903,05
Pendapatan Transfer	Rp	175.966.344.016,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp	(1.767.599.065,00)
Jumlah	Rp	214.558.532.854,05
Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya		
Belanja Operasi	Rp	789.338.013.074,95
Belanja Modal	Rp	327.582.150.302,17
Belanja Tidak Terduga	Rp	11.829.019.815,00
Belanja Transfer	Rp	500.014.581.204,33
Jumlah	Rp	1.628.763.764.396,45
Pembiayaan		
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	Rp	275.392.684,16
Sisa penghematan Pengeluaran Pembiayaan	Rp	180.508.718.227,00
Pembiayaan Netto	Rp	180.784.110.911,16
SILPA Tahun Anggaran 2024	Rp	2.024.106.408.161,66

Selain itu, rincian SILPA terdiri dari Kas yang tidak ditentukan penggunaannya dan sudah ditentukan penggunaannya terdiri dari:

Tabel 5. 46. Rincian SiLPA Tahun 2024 dan 2023			
No	Rincian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
A.	Kas yang tidak di tentukan penggunaannya	1.991.443.645.497,83	2.679.127.829.203,60
1	Kas di Kas Daerah	1.935.165.978.480,40	2.618.266.262.531,30
2	Kas di BLUD:		
a.	Rek. Kas RSUD Sosodoro Djatikoesoemo No.0081011866	40.970.457.935,10	46.051.347.592,93
b.	Rek. Kas RSUD Sumberrejo No.0691002136	3.549.887.009,73	3.602.648.585,16
c.	Rek. Kas RSUD Padangan No.0081006857	7.028.300.104,60	11.130.414.682,21
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	4.693.860.368,00	600.000,00
4	Kas di Bendahara Penerimaan	35.161.600,00	76.555.812,00
B.	Kas yang ditentukan penggunaannya (mandatory)	32.662.762.663,83	207.919.733.282,05
1	Kas di Kas Daerah		
a	DAU (Pendidikan, Kesehatan, PU, Kelurahan dan PPPK)	12.816.517.099,00	167.781.336.143,00
b	DBH CHT	3.396.073.503,00	14.711.042.306,00
c	Insentif Fiskal	1.778.529.852,00	848.466.590,00
d	DAK Non Fisik	9.310.046.738,00	16.194.944.237,00
2	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	2.920.689.026,71	2.115.776.069,41
3	Kas Dana BOSP	126.557.672,12	656.645.414,26
4	Kas Dana BOK Puskesmas	2.314.348.773,00	0,00
5	Kas Lainnya	0,00	5.611.522.522,38
	Jumlah SILPA (A + B)	2.024.106.408.161,66	2.887.047.562.485,65

5.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	2.887.047.562.485,65
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	2.887.047.562.485,65
Selisih	Rp	0,00
Realisasi Pendapatan TA. 2024	Rp	5.724.240.563.400,05
Realisasi Belanja TA. 2024	Rp	6.577.457.110.408,55
Surplus/Defisit	Rp	(853.216.547.008,50)
Penerimaan Pembiayaan TA. 2024	Rp	2.887.322.955.170,16
Pengeluaran Pembiayaan TA. 2024	Rp	10.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp	2.877.322.955.170,16
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	2.024.106.408.161,66

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada suatu tahun anggaran dapat terjadi keadaan realisasi keuangan yang lebih atau kurang dan menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Rincian perhitungan perubahan SAL tahun 2024 adalah sebagai berikut:

5.2.1. SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL) AWAL

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	2.887.047.562.485,65	3.217.798.808.333,55

Nilai SAL awal sebesar Rp2.887.047.562.485,65 merupakan saldo anggaran lebih akhir tahun 2023. Saldo tersebut merupakan penerimaan pembiayaan tahun berjalan, yang digunakan untuk menutup defisit anggaran tahun 2024.

5.2.2. PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	2.887.047.562.485,65	3.217.798.808.333,61

Penggunaan SAL adalah seluruh Saldo Anggaran Lebih posisi sampai dengan 31 Desember 2023 yang digunakan seluruhnya untuk pembiayaan pada APBD 2024, yaitu sebesar Rp2.887.047.562.485,65.

5.2.3. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	2.024.106.408.161,66	2.887.047.562.485,65

Tabel 5. 47. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)				
Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan	5.509.682.030.546,00	5.724.240.563.400,05	103,89	6.016.822.709.302,80
Belanja dan Transfer	8.206.220.874.805,00	6.577.457.110.408,55	80,15	6.348.088.886.775,55
Surplus (Defisit)	(2.696.538.844.259,00)	(853.216.547.008,50)	31,64	(331.266.177.472,75)
Pembiayaan Netto	2.696.538.844.259,00	2.877.322.955.170,16	106,70	3.218.313.739.958,40
SILPA	0,00	2.024.106.408.161,66	0,00	2.887.047.562.485,65

5.2.4. KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,06

Pada tahun 2024 tidak ada koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2023 merupakan koreksi SiLPA dana BOS SD Negeri sebesar Rp0,03 dan BOP PAUD Negeri sebesar 0,03.

5.2.5. SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL) AKHIR

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	2.024.106.408.161,66	2.887.047.562.485,65

SAL akhir merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Nilai akumulatif SAL akhir sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar Rp2.024.106.408.161,66.

5.3. NERACA

5.3.1. ASET

Aset Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp17.953.172.205.694,77 yang terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya.

5.3.1.1. ASET LANCAR

Aset lancar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.326.212.030.996,38 terdiri dari Kas, Piutang, Persediaan, dan Belanja dibayar di muka dengan penjelasan sebagai berikut.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Kas	2.024.107.763.566,66	2.887.047.562.485,65
Piutang	615.664.478.825,42	76.527.580.421,18
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(24.784.862.804,54)	(24.473.385.919,84)
Beban dibayar di muka	393.162.874.406,76	141.666.667,00
Persediaan	318.061.777.002,08	427.008.584.407,25
Jumlah	3.326.212.030.996,38	3.366.252.008.061,24

5.3.1.1.1 Kas

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Kas	2.024.107.763.566,66	2.887.047.562.485,65

Jumlah saldo kas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersebut diatas terdiri dari:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Kas di Kas Daerah	1.962.467.201.077,40	2.817.802.051.807,30
Kas di Bendahara Penerimaan	35.161.600,00	76.555.812,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	4.693.860.368,00	600.000,00
Kas di BLUD	51.549.945.049,43	60.784.410.860,30
- Rek. Kas RSUD Sosodoro Djatikoesoemo No.0081011866	40.970.457.935,10	46.051.347.592,93
- Rek. Kas RSUD Sumberrejo No.0691002136	3.549.887.009,73	3.602.648.585,16
- Rek. Kas RSUD Padangan No.0081006857	7.029.600.104,60	11.130.414.682,21
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	2.920.689.026,71	2.115.776.069,41
Kas Dana BOSP	126.557.672,12	656.645.414,26
Kas Dana BOK Puskesmas	2.314.348.773,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	5.611.522.522,38
Jumlah	2.024.107.763.566,66	2.887.047.562.485,65

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Jumlah kas di Bendahara Umum Daerah menurut buku sama dengan jumlah yang ada di rekening koran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam bentuk Giro dengan nomor rekening 0081000500 yaitu sebesar Rp1.962.467.201.077,40.

Kas di Kas Daerah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1. Bank Jatim 0081000500	1.962.467.201.077,40	2.817.802.051.807,30

Kas di Kas Daerah terdiri dari kas yang tidak ditentukan penggunaannya dan kas yang telah ditentukan penggunaannya (*mandatory*). Perincian kas di kas daerah sesuai peruntukannya tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. 48. Rincian Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1. Kas yang tidak di tentukan penggunaannya	1.935.166.033.885,40	2.618.266.262.531,30
2. Kas yang ditentukan penggunaannya (<i>mandatory</i>)	27.301.167.192,00	199.535.789.276,00
- DAU (Pendidikan, Kesehatan, PU, Kelurahan dan PPPK)	12.816.517.099,00	167.781.336.143,00
- DBH CHT	3.396.073.503,00	14.711.042.306,00
- Insentif Fiskal	1.778.529.852,00	848.466.590,00
- DAK Non Fisik Total	9.310.046.738,00	16.194.944.237,00
Jumlah	1.962.467.201.077,40	2.817.802.051.807,30

Dari total kas di kas daerah yang tidak ditentukan penggunaannya, terdapat kas sebesar Rp25.513.000,00 yang merupakan kesalahan dalam penerbitan SP2D belanja kursus singkat/pelatihan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang mengakibatkan kelebihan transfer kepada rekanan. Atas jumlah tersebut sudah disetor kembali ke RKUD pada tanggal 10 Januari 2025.

Perincian Kas yang ditentukan penggunaanya (*mandatory*) sebagai berikut.

Tabel 5. 49. Rincian Sisa Dana Alokasi Umum (DAU)

Perubahan 2024 DAU	Saldo 1 Januari 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)
DAU Kelurahan	222.504.978,00	2.200.000.000,00	2.107.064.020,00	315.440.958,00
DAU Pendidikan	10.224.784.283,00	30.697.643.000,00	39.376.184.147,00	1.546.243.136,00
DAU Kesehatan	1.078.912.698,00	42.575.793.000,00	32.772.163.925,00	10.882.541.773,00
DAU Pekerjaan Umum	1.275.577.532,00	7.381.367.000,00	8.588.428.600,00	68.515.932,00
DAU PPPK	154.979.556.652,00	53.975.754.448,00	208.951.535.800,00	3.775.300,00
Jumlah	167.781.336.143,00	136.830.557.448,00	291.795.376.492,00	12.816.517.099,00

Tabel 5. 50. Rincian Sisa Dana DBHCHT

Perubahan 2024 DBHCHT	Saldo 1 Januari 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)
DBHCHT - Bidang kesejahteraan masyarakat	10.498.459.106,00	37.949.091.495,00	45.839.485.307,00	2.608.065.294,00
DBHCHT - Bidang penegakan hukum	0,00	1.620.138.155,00	950.490.501,00	669.647.654,00
DBHCHT - Bidang kesehatan	4.212.583.200,00	41.518.008.000,00	45.730.591.200,00	0,00
DBHCHT - Bidang program prioritas dan kebutuhan	0,00	390.034.350,00	271.673.795,00	118.360.555,00
Jumlah	14.711.042.306,00	81.477.272.000,00	92.792.240.803,00	3.396.073.503,00

Tabel 5. 51. Rincian Sisa Dana Insentif Fiskal

Perubahan 2024 Insentif Fiskal	Saldo 1 Januari 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)
Insentif Fiskal Kinerja Tahun Sebelumnya	0,00	14.853.064.000,00	13.117.972.906,00	1.735.091.094,00
Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan	0,00	6.181.008.000,00	6.166.045.000,00	14.963.000,00
Sisa Insentif Fiskal TA 2023	848.466.590,00		819.990.832,00	28.475.758,00
Jumlah	848.466.590,00	21.034.072.000,00	20.104.008.738,00	1.778.529.852,00

Tabel 5. 52. Rincian Sisa Dana DAK Non Fisik

Perubahan 2024 DAK Non Fisik	Saldo 1 Januari 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)
Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	5.637.152.700,00	169.609.839.800,00	173.007.793.000,00	2.239.199.500,00
Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	639.750.000,00	7.897.850.000,00	7.089.500.000,00	1.448.100.000,00
Dana Bantuan Operasional Kesehatan	6.043.999.387,00	3.695.211.613,00	5.440.480.144,00	4.298.730.856,00
Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3.786.488.150,00	8.720.516.850,00	11.815.123.618,00	691.881.382,00
Dana Fasilitas Penanaman Modal	13.219.800,00	393.598.200,00	153.373.000,00	253.445.000,00
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	74.334.200,00	575.665.800,00	271.310.000,00	378.690.000,00
Jumlah	16.194.944.237,00	190.892.682.263,00	197.777.579.762,00	9.310.046.738,00

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Kas di Bendahara Penerimaan	35.161.600,00	76.555.812,00

Pada Tahun 2024 terdapat sisa kas di Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan, Badan Pendapatan Daerah, dan Kecamatan Bojonegoro. Sedangkan pada tahun 2023, terdapat sisa kas di Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, dan Kecamatan Bojonegoro, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 53. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan	Saldo 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
Dinas Kesehatan	905.000,00	11.600,00	905.000,00	11.600,00
Badan Pendapatan Daerah	31.659.900,00	14.500.000,00	31.659.900,00	14.500.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	92.412,00	0,00	92.412,00	0,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	35.905.000,00	0,00	35.905.000,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	0,00
Kecamatan Bojonegoro	1.593.500,00	20.650.000,00	1.593.500,00	20.650.000,00
JUMLAH	76.555.812,00	35.161.600,00	76.555.812,00	35.161.600,00

Penambahan kas di bendahara penerimaan terdiri dari penerimaan PBJT- Penyedia Jasa Boga atau Katering pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp14.500.000,00 yang dibayar melalui Tokopedia dan Indomaret dan disetor ke RKUD pada tanggal 2 Januari 2025, pendapatan retribusi pelayanan kesehatan

pada Dinas Kesehatan sebesar Rp11.600,00 yang disetorkan ke RKUD pada tanggal 22 Januari 2025 serta Retribusi Penyewaan Tanah eks bengkok Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro sebesar Rp20.650.000,00 yang disetorkan ke RKUD pada tanggal 10 Februari 2025.

Pengurangan kas di bendahara penerimaan terdiri dari pendapatan pajak pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp31.659.900,00 dan pendapatan denda pajak pada BPKAD sebesar Rp92.412,00 yang dibayar melalui Tokopedia dan disetor ke RKUD pada tanggal 2 Januari 2024, Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp35.905.000,00 yang disetor ke RKUD pada tanggal 2 dan 10 Januari 2024, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp6.400.000,00 yang disetor ke RKUD pada tanggal 3 Januari 2024, Retribusi Penyewaan Tanah eks bengkok Kelurahan Mojokampung Kecamatan Bojonegoro sebesar Rp1.593.500,00 yang disetorkan ke RKUD pada tanggal 29 Januari 2024, Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebesar Rp905.000,00 yang baru disetorkan pada bulan Januari dan Februari 2024.

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	4.693.860.368,00	600.000,00

Pada Tahun 2024, kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp4.693.860.368,00 terdapat pada Dinas PKP dan Cipta Karya sebesar Rp195.754.000,00 yang merupakan pengembalian atas kelebihan transfer belanja hibah. Dan pada Dinas PU dan Sumber Daya Air sebesar Rp4.498.106.368,00 yang merupakan pengembalian uang ganti rugi atas tanah milik Pemkab Bojonegoro (SDN Ngelo 2 dan SDN Ngelo 3).

Sedangkan pada Tahun 2023 terdapat kas di bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan sebesar Rp600.000,00 yang merupakan selisih lebih penyeteroran PPh 4(2) pada SP2D Nomor 05.04/04.0/001112/LS/1.01.0.00.0.00.01.0000/P.06/12/2023 yang seharusnya potongan PPh 4(2) sebesar Rp3.847.464,00 tetapi jumlah e-billing sebesar Rp6.760.568,00, sehingga terjadi lebih potong sebesar Rp2.913.104,00. Atas jumlah tersebut sudah disetor kembali ke RKUD sebesar Rp2.313.104,00 pada tanggal 30 Desember 2023 dan sisanya baru disetorkan kembali ke RKUD pada tanggal 1 Februari 2024.

5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Kas di BLUD	51.549.945.049,43	60.784.410.860,30

Kas di bendahara BLUD merupakan saldo kas di bendahara BLUD yang terdiri atas tiga RSUD, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 54. Kas di Bendahara BLUD

No.	Nama BLUD	No. Rekening	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	0081011866	40.970.457.935,10	46.051.347.592,93
2	RSUD Sumberrejo	0691002136	3.549.887.009,73	3.602.648.585,16
3	RSUD Padangan	0081006857	7.029.600.104,60	11.130.414.682,21
JUMLAH			51.549.945.049,43	60.784.410.860,30

Dari total kas di bendahara BLUD RSUD Padangan sebesar Rp7.029.600.104,60 terdapat kas tunai sebesar Rp15.248.291,00 dan uang titipan pasien sebesar Rp1.300.000,00.

5.3.1.1.1.5 Kas Dana Kapitasi pada FKTP

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	2.920.689.026,71	2.115.776.069,41

Pada Tahun 2024 terdapat kas di Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebesar Rp2.920.689.026,71, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 55. Kas Dana Kapitasi pada FKTP

No.	Nama FKTP	Saldo Kas Per 31 Des 2023 (Rp)	Total Penerimaan (Rp)	Total Belanja (Rp)	Saldo Kas Per 31 Des 2024 (Rp)
1	FKTP Margomulyo	64.432.930,00	1.369.330.037,00	1.322.124.894,00	111.638.073,00
2	FKTP Ngraho	101.725.699,98	3.115.279.141,00	3.143.648.937,00	73.355.903,98
3	FKTP Tambakrejo	71.900.600,00	2.884.404.794,00	2.876.145.131,00	80.160.263,00
4	FKTP Ngambon	14.637.558,00	768.870.799,00	752.331.812,00	31.176.545,00
5	FKTP Sekar	4.950.770,00	1.719.061.300,00	1.649.030.950,00	74.981.120,00
6	FKTP Bubulan	9.548.276,00	1.000.363.029,00	965.370.954,00	44.540.351,00
7	FKTP Gondang	21.879.645,00	1.323.973.813,00	1.331.475.424,00	14.378.034,00
8	FKTP Temayang	24.509.374,50	2.400.945.858,00	2.334.809.325,00	90.645.907,50
9	FKTP Sugihwaras	107.344.353,00	3.019.231.937,00	3.027.581.849,00	98.994.441,00
10	FKTP Kedungadem	169.388.147,50	2.668.122.238,00	2.718.181.361,00	119.329.024,50
11	FKTP Kesongo	39.255.310,00	1.607.741.287,00	1.643.093.849,00	3.902.748,00
12	FKTP Kepohbaru	73.009.867,60	4.206.832.955,00	4.234.435.416,00	45.407.406,60
13	FKTP Baureno	60.421.855,60	2.890.254.666,00	2.803.182.903,55	147.493.618,05
14	FKTP Gunungsari	97.534.598,92	1.965.721.864,00	2.021.953.982,95	41.302.479,97
15	FKTP Kanor	54.943.825,00	3.632.275.594,00	3.603.096.263,00	84.123.156,00
16	FKTP Sumberrejo	116.750.212,00	2.092.750.680,00	1.956.417.883,00	253.083.009,00
17	FKTP Mejuwet	28.221.497,25	2.107.921.625,00	2.066.447.398,00	69.695.724,25
18	FKTP Balen	59.858.266,06	3.980.803.319,00	3.898.726.765,00	141.934.820,06
19	FKTP Sukosewu	90.680.309,00	2.757.069.365,00	2.730.382.068,00	117.367.606,00
20	FKTP Kapas	20.743,00	1.359.961.532,00	1.357.012.553,00	2.969.722,00
21	FKTP Tanjungharjo	113.614.595,00	1.651.317.614,00	1.585.413.731,00	179.518.478,00
22	FKTP Bojonegoro	15.282.498,00	2.350.677.620,00	2.321.646.748,00	44.313.370,00
23	FKTP Wisma Indah	26.834.263,00	1.768.345.855,00	1.783.763.280,00	11.416.838,00
24	FKTP Trucuk	179.092.677,44	2.326.240.255,00	2.382.032.430,20	123.300.502,24
25	FKTP Dander	17.990.777,00	2.756.086.877,00	2.635.571.128,00	138.506.526,00
26	FKTP Ngumpakdalem	59.686.604,00	2.563.962.190,00	2.489.662.222,00	133.986.572,00
27	FKTP Ngasem	88.547.378,44	3.625.240.736,00	3.449.656.188,00	264.131.926,44
28	FKTP Kalitidu	2.245,13	1.860.048.366,00	1.860.046.385,00	4.226,13
29	FKTP Pungpungan	94.831.614,00	1.572.909.885,00	1.666.138.888,00	1.602.611,00

No.	Nama FKTP	Saldo Kas Per 31 Des 2023 (Rp)	Total Penerimaan (Rp)	Total Belanja (Rp)	Saldo Kas Per 31 Des 2024 (Rp)
30	FKTP Malo	43.010.599,00	2.035.896.026,00	2.053.469.909,00	25.436.716,00
31	FKTP Purwosari	108.309.757,00	1.734.837.910,00	1.770.250.014,00	72.897.653,00
32	FKTP Padangan	6.550.561,50	2.627.078.023,00	2.594.471.155,00	39.157.429,50
33	FKTP Kasiman	37.930.682,00	1.593.623.531,00	1.527.935.858,00	103.618.355,00
34	FKTP Kedewan	28.572.192,49	826.963.311,00	806.222.778,00	49.312.725,49
35	FKTP Gayam	84.505.787,00	1.878.859.685,00	1.876.360.327,00	87.005.145,00
	JUMLAH	2.115.776.069,41	78.043.003.717,00	77.238.090.759,70	2.920.689.026,71

5.3.1.1.1.6 Kas Dana BOSP

Kas dana BOSP merupakan saldo kas dana BOS pada SD dan SMP negeri serta saldo kas dana BOP PAUD pada TK negeri. Sedangkan pada tahun 2023 kas dana BOP PAUD disajikan terpisah, yaitu pada Kas Lainnya.

Pada tahun 2024, Kas dana BOSP sebesar Rp126.557.672,12, terdiri dari kas dana BOS sebesar Rp126.074.872,74 dan kas dana BOP PAUD sebesar Rp482.799,38, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 56. Kas Dana BOSP – BOS

No.	Uraian	Saldo Kas Per 31 Des 2023 (Rp)	Total Penerimaan (Rp)	Total Belanja (Rp)	Saldo Kas Per 31 Des 2024 (Rp)
1	SD Negeri	373.262.132,27	62.546.293.901,58	62.866.734.412,89	52.821.620,96
2	SMP Negeri	283.383.281,99	31.232.792.192,00	31.442.922.222,21	73.253.251,78
	JUMLAH	656.645.414,26	93.779.086.093,58	94.309.656.635,10	126.074.872,74

Tabel 5. 57. Kas Dana BOSP – BOP PAUD

No	Uraian	Saldo Kas Per 31 Des 2023 (Rp)	Total Penerimaan (Rp)	Total Belanja (Rp)	Saldo Kas Per 31 Des 2024 (Rp)
1.	TKN Pembina Bojonegoro	159.831,40	25.200.000,00	25.199.700,00	160.131,40
2.	TKN Pembina Balen	60.924,01	23.400.000,00	23.398.200,00	62.724,01
3.	TKN Pembina Purwosari	322.060,04	23.100.000,00	23.367.200,00	54.860,04
4.	TKN Model Terpadu	104.083,93	30.100.000,00	29.999.000,00	205.083,93
	JUMLAH	646.899,38	101.800.000,00	101.964.100,00	482.799,38

Sisa dana BOSP tersebut tetap berada di sekolah dan tidak disetorkan ke kas daerah. Rincian perhitungan dana BOS disajikan dalam **Lampiran 1**.

5.3.1.1.1.7 Kas Dana BOK Puskesmas

Pada tanggal 31 Desember 2024 terdapat saldo Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp2.314.348.773,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 58. Rincian Saldo Kas Dana BOK Kesehatan

No	Nama Puskesmas	Saldo Kas Per 31 Des 2023 (Rp)	Total Penerimaan (Rp)	Total Belanja (Rp)	Saldo Kas Per 31 Des 2024 (Rp)
1.	Puskesmas Margomulyo	252.994.558,00	406.525.442,00	529.491.744,00	130.028.256,00
2.	Puskesmas Ngraho	28.058.428,00	732.980.572,00	748.372.414,00	12.666.586,00
3.	PuskesmasTambakrejo	369.701.325,00	416.776.675,00	730.075.168,00	56.402.832,00
4.	Puskesmas Ngambon	216.617.751,00	290.742.249,00	443.737.736,00	63.622.264,00
5.	Puskesmas Sekar	84.963.722,00	549.119.278,00	583.055.959,00	51.027.041,00
6.	Puskesmas Bubulan	143.080.832,00	389.716.168,00	445.651.867,00	87.145.133,00

No	Nama Puskesmas	Saldo Kas Per 31 Des 2023 (Rp)	Total Penerimaan (Rp)	Total Belanja (Rp)	Saldo Kas Per 31 Des 2024 (Rp)
7.	Puskesmas Gondang	222.706.863,00	310.090.137,00	437.576.958,00	95.220.042,00
8.	Puskesmas Temayang	76.482.550,00	633.680.450,00	667.619.109,00	42.543.891,00
9.	Puskesmas Sugihwaras	316.312.340,00	317.770.660,00	560.918.349,00	73.164.651,00
10.	Puskesmas Kedungadem	155.081.409,00	656.599.091,00	698.258.715,00	113.421.785,00
11.	Puskesmas Kesongo	189.531.300,00	317.828.700,00	467.679.700,00	39.680.300,00
12.	Puskesmas Kepohbaru	248.935.552,00	588.182.448,00	805.935.154,00	31.182.846,00
13.	Puskesmas Baureno	198.782.847,00	536.819.153,00	690.537.122,00	45.064.878,00
14.	Puskesmas Gunungsari	177.607.420,00	456.475.580,00	592.286.565,00	41.796.435,00
15.	Puskesmas Kanor	265.889.668,00	571.228.332,00	771.054.166,00	66.063.834,00
16.	Puskesmas Sumberrejo	124.741.034,00	610.860.966,00	669.086.086,00	66.515.914,00
17.	Puskesmas Mejuwet	40.949.413,00	644.009.587,00	651.377.281,00	33.581.719,00
18.	Puskesmas Balen	254.195.235,00	608.360.765,00	822.286.624,00	40.269.376,00
19.	Puskesmas Sukosewu	246.426.255,00	387.656.745,00	595.067.161,00	39.015.839,00
20.	Puskesmas Kapas	96.534.217,00	461.469.783,00	546.745.304,00	11.258.696,00
21.	Puskesmas Tanjungharjo	158.133.556,00	450.744.444,00	549.960.578,00	58.917.422,00
22.	Puskesmas Bojonegoro	165.499.830,00	610.934.170,00	635.665.661,00	140.768.339,00
23.	Puskesmas Wisma Indah	101.115.508,00	548.595.492,00	531.214.783,00	118.496.217,00
24.	Puskesmas Trucuk	122.562.680,00	562.396.320,00	634.488.114,00	50.470.886,00
25.	Puskesmas Dander	113.271.412,00	546.248.588,00	603.843.831,00	55.676.169,00
26.	Puskesmas Ngumpakdalem	154.062.033,00	403.941.967,00	534.605.175,00	23.398.825,00
27.	Puskesmas Ngasem	199.713.819,00	662.842.181,00	785.871.509,00	76.684.491,00
28.	Puskesmas Kalitidu	60.918.269,00	624.040.731,00	679.061.955,00	5.897.045,00
29.	Puskesmas Pungpungan	160.802.100,00	397.201.900,00	497.892.731,00	60.111.269,00
30.	Puskesmas Malo	78.990.697,00	529.887.303,00	498.491.527,00	110.386.473,00
31.	Puskesmas Purwosari	117.450.750,00	542.069.250,00	442.182.890,00	217.337.110,00
32.	Puskesmas Padangan	98.036.639,00	713.643.861,00	728.971.499,00	82.709.001,00
33.	Puskesmas Kasiman	74.888.780,00	533.989.220,00	541.248.722,00	67.629.278,00
34.	Puskesmas Kedewan	142.277.496,00	390.518.504,00	438.753.856,00	94.042.144,00
35.	Puskesmas Gayam	153.559.335,00	455.318.665,00	596.726.214,00	12.151.786,00
	Jumlah	5.610.875.623,00	17.859.265.377,00	21.155.792.227,00	2.314.348.773,00

5.3.1.1.8 Kas Lainnya

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Kas Lainnya	0,00	5.611.522.522,38

Pada tahun 2024 tidak ada kas lainnya Sedangkan pada tahun 2023 kas lainnya sebesar Rp5.611.522.522,38 merupakan Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp5.610.875.623,00 dan Kas Dana BOP PAUD sebesar Rp646.899,38.

5.3.1.1.2 Piutang

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Piutang	615.664.478.825,42	76.527.580.421,18

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang per 31 Desember 2024 yang terdiri dari:

- Piutang Pajak	Rp	20.909.908.272,52
- Piutang Retribusi	Rp	64.840.188.662,33
- Bagian Lancar Piutang SKPD	Rp	10.331.033.046,48
- Bagian Lancar Piutang TP-TGR	Rp	9.100.000,00
- Piutang Lainnya	Rp	519.574.248.844,09
Jumlah	Rp	615.664.478.825,42

5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak

Piutang Pajak pada Tahun 2024 sebesar Rp20.909.908.272,52 terdiri dari:

Tabel 5. 59. Piutang Pajak

Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
Piutang PBJT Hotel	173.187.598,64	0,00	0,00	173.187.598,64
Piutang PBJT Restoran	522.238.011,40	503.018.502,00	163.000,00	1.025.093.513,40
Piutang PBJT Jasa Parkir	964.000,00	0,00	661.000,00	303.000,00
Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	23.135.654,28	0,00	0,00	23.135.654,28
Piutang PBJT-Tenaga Listrik	4.639.381.157,00	4.850.600.784,00	4.639.380.797,00	4.850.601.144,00
Piutang Pajak Reklame	194.031.247,00	80.760.296,00	19.286.756,00	255.504.787,00
Piutang Bahan Galian Gol C	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
Piutang Pajak Air Tanah	89.060.241,00	15.068.400,00	11.929.217,00	92.199.424,00
Piutang Pajak Sarang Burung	18.850.000,00	0,00	0,00	18.850.000,00
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	13.916.243.910,20	1.520.626.383,00	966.687.142,00	14.470.183.151,20
Jumlah	19.577.941.819,52	6.970.074.365,00	5.638.107.912,00	20.909.908.272,52

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat perubahan nomenklatur pada beberapa jenis pajak daerah menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), yaitu pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Dengan demikian nomenklatur piutang pajak tersebut juga mengalami perubahan menjadi piutang PBJT.

Piutang pajak tersebut sudah termasuk piutang PBB pelimpahan dari KPP Pratama yang belum selesai diverifikasi.

Berdasarkan surat Bupati Bojonegoro kepada BPK-RI Perwakilan Jawa Timur Nomor 973/110/412.304/2020 tanggal 15 Januari 2020 dapat dijelaskan bahwa:

1. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) pelimpahan PBB-P2 dari KPP Pratama kepada Pemkab Bojonegoro bahwa piutang PBB-P2 tahun 2001-2012 sebesar Rp8.169.455.650,00.
2. Berdasarkan LHP BPK-RI atas LKPD Kabupaten Bojonegoro tanggal 31 Desember 2016 bahwa saldo piutang sudah berkurang menjadi Rp6.473.082.069,61 atau ada pembayaran sebesar Rp1.696.373.580,39.
3. Berdasarkan LHP BPK-RI atas LKPD Kabupaten Bojonegoro tanggal 31 Desember 2018 bahwa saldo piutang berkurang lagi menjadi Rp6.447.175.064,61 atau ada pembayaran sebesar Rp25.907.005,00.

4. Setelah tahun 2016 hingga sekarang sudah tidak ada lagi pembayaran piutang 2001-2012 tersebut.

Data piutang tersebut belum dapat diverifikasi dan divalidasi sehingga BPK tidak dapat meyakini kewajarannya, maka tidak ada jumlah piutang yang pasti.

Sebagaimana rekomendasi BPK-RI bahwa Pemkab Bojonegoro harus memverifikasi dan memvalidasi piutang dimaksud maka Badan Pendapatan Daerah telah mengupayakan verifikasi mulai tanggal 5 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Surat Bupati Bojonegoro Nomor 973/1219/412.304/2019 tanggal 5 Juli 2019 untuk verifikasi dan validasi piutang PBB-P2 desa-desa di Kecamatan Bojonegoro, Kapas, Dander, Kalitidu, dan Gayam.
2. Surat Bupati Bojonegoro Nomor 973/209/412.304/2020 tanggal 4 Pebruari 2020 untuk verifikasi dan validasi piutang PBB-P2 desa-desa di Kecamatan Kepohbaru, Kedungadem, Trucuk, dan Baureno.
3. Surat Bupati Bojonegoro Nomor 973/516/412.304/2020 tanggal 6 Maret 2020 untuk verifikasi dan validasi piutang PBB-P2 desa-desa di Kecamatan Padangan, Tambakrejo, dan Sumberrejo.

Untuk menyelesaikan proses verifikasi dan validasi tersebut, Badan Pendapatan Daerah telah mengirimkan surat tagihan ke masing-masing kecamatan yang belum mengirimkan hasil verifikasi. Hasil verifikasi sementara ada 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Dander, Kalitidu, dan Padangan. Setelah proses verifikasi selesai pada akhir bulan Juni 2020 maka akan ditetapkan besaran piutang PBB-P2 hasil verifikasi dengan SK Bupati.

Badan Pendapatan Daerah menyatakan bahwa dalam rangkaian kegiatan verifikasi piutang PBB-P2 mengalami kendala karena pelimpahan piutang PBB dari KPP Pratama tersebut tidak disertai rincian alamat wajib pajak. Sehingga atas piutang tersebut tidak memenuhi unsur subjektif dan tidak dapat dilakukan penagihan.

5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi

Jumlah Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 sebesar Rp64.840.188.662,33 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 60. Piutang Retribusi

Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
Piutang Retribusi Sewa Tanah	5.385.000,33	0,00	20.000,00	5.365.000,33
Piutang Retribusi Trayek	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Piutang Retribusi PBG	16.454.270,00	11.252.039,00	190.000,00	27.516.309,00
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	1.707.544.900,00	3.822.441.712,00	1.707.544.900,00	3.822.441.712,00
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan (RSUD Sosodoro)	0,00	303.939.893.052,00	254.763.284.414,00	49.176.608.638,00
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan (RSUD Sumberrejo)	0,00	9.479.504.820,00	3.270.797.734,00	6.208.707.086,00
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan (RSUD Padangan)	0,00	70.867.525.711,00	65.268.275.794,00	5.599.249.917,00
Piutang Retribusi Cetak Peta (DPKP Cipta Karya)	31.602.000,00	0,00	31.602.000,00	0,00
JUMLAH	1.761.286.170,33	388.120.617.334,00	325.041.714.842,00	64.840.188.662,33

Untuk memenuhi amanat dari Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka piutang atas pendapatan BLUD dari jasa layanan dilakukan reklasifikasi pada akun piutang retribusi jasa pelayanan kesehatan pada rumah sakit, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 61. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
1	KAI	12.410.006,00	83.240.380,00	92.014.995,00	3.635.391,00
	- RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	12.410.006,00	58.572.105,00	69.224.645,00	1.757.466,00
	- RSUD Padangan	0,00	24.668.275,00	22.790.350,00	1.877.925,00
2	Inhealth	7.522.570,00	87.220.297,00	81.709.640,00	13.033.227,00
	- RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	7.522.570,00	87.220.297,00	81.709.640,00	13.033.227,00
3	BPJS Kesehatan	37.803.995.079,00	335.550.524.571,00	313.576.660.529,00	59.777.859.121,00
	- RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	29.125.663.508,00	266.132.161.855,00	246.895.902.868,00	48.361.922.495,00
	- RSUD Sumberrejo	3.270.797.734,00	6.043.213.661,00	3.270.797.734,00	6.043.213.661,00
	- RSUD Padangan	5.407.533.837,00	63.375.149.055,00	63.409.959.927,00	5.372.722.965,00
4	Jasa Raharja	205.476.622,00	8.091.373.078,00	7.460.560.160,00	836.289.540,00
	- RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	174.583.357,00	6.436.273.624,00	5.970.248.349,00	640.608.632,00
	- RSUD Sumberrejo	0,00	165.493.425,00	0,00	165.493.425,00
	- RSUD Padangan	30.893.265,00	1.489.606.029,00	1.490.311.811,00	30.187.483,00
5	BPJS Ketenagakerjaan	447.468.714,00	1.713.760.377,00	1.907.282.540,00	253.946.551,00
	- RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	313.165.069,00	1.435.378.118,00	1.630.338.790,00	118.204.397,00
	- RSUD Padangan	134.303.645,00	278.382.259,00	276.943.750,00	135.742.154,00
6	BRI Life	0,00	21.236.464,00	21.135.286,00	101.178,00
	- RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	0,00	21.236.464,00	21.135.286,00	101.178,00
7	Taspen	7.778.948,00	95.980.455,00	74.717.113,00	29.042.290,00
	- RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	7.778.948,00	95.980.455,00	74.717.113,00	29.042.290,00
8	PT Kartika Bina Medikatama	6.811.629,00	25.135.047,00	20.007.723,00	11.938.953,00
	- RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	6.811.629,00	25.135.047,00	20.007.723,00	11.938.953,00
9	Waskita-Bangkit-Infra, KSO	0,00	8.855.422,00	6.717.456,00	2.137.966,00
	- RSUD Padangan	0,00	8.855.422,00	6.717.456,00	2.137.966,00
10	WIKA-HK-PP, KSO	0,00	611.000,00	0,00	611.000,00
	- RSUD Padangan	0,00	611.000,00	0,00	611.000,00
11	Klinik Utama Bhina Migas Medical Center Cepu	0,00	452.500,00	452.500,00	0,00
	- RSUD Padangan	0,00	452.500,00	452.500,00	0,00
12	RS Muhammadiyah Kalitidu	0,00	100.950.000,00	61.100.000,00	39.850.000,00
	- RSUD Padangan	0,00	100.950.000,00	61.100.000,00	39.850.000,00
13	RS PKU Muhammadiyah Cepu, Blora	0,00	6.680.500,00	0,00	6.680.500,00
	- RSUD Padangan	0,00	6.680.500,00	0,00	6.680.500,00
14	PT Radiant Utama Interinsco	0,00	5.361.200,00	0,00	5.361.200,00

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
	- RSUD Padangan	0,00	5.361.200,00	0,00	5.361.200,00
15	Pasien Umum	0,00	4.078.724,00	0,00	4.078.724,00
	- RSUD Padangan	0,00	4.078.724,00	0,00	4.078.724,00
	Jumlah	38.491.463.568,00	345.795.460.015,00	323.302.357.942,00	60.984.565.641,00

5.3.1.1.2.3 Bagian Lancar Piutang SKPD

Jumlah Bagian Lancar Piutang SKPD per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.331.033.046,48. Jumlah tersebut terdiri dari:

Tabel 5. 62. Bagian Lancar Piutang SKPD

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
1	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.799.544.291,34	0,00	0,00	1.799.544.291,34
	Pinjaman Modal Industri	1.039.008.224,51	0,00	0,00	1.039.008.224,51
	- Pinjaman Modal IKDK 2005	17.542.000,00	0,00	0,00	17.542.000,00
	- Pinjaman Modal IKDK 2006	2.071.000,00	0,00	0,00	2.071.000,00
	- Pinjaman Modal IKDK 2007	2.915.000,0	0,00	0,00	2.915.000,0
	- Pinjaman Modal IKDK 2008	3.168.000,00	0,00	0,00	3.168.000,00
	- Pinjaman Modal IKDK 2009	16.547.000,00	0,00	0,00	16.547.000,00
	- Pinjaman Modal IKDK 2010	9.846.000,00	0,00	0,00	9.846.000,00
	- Pinjaman Modal Cukai 2010	62.346.000,00	0,00	0,00	62.346.000,00
	- Pinjaman Modal IKDK 2011	77.731.000,00	0,00	0,00	77.731.000,00
	- Pinjaman Modal Cukai 2011	215.493.000,00	0,00	0,00	215.493.000,00
	- Pinjaman Modal IKDK 2012	51.687.655,62	0,00	0,00	51.687.655,62
	- Pinjaman Modal Cukai 2012	141.084.386,28	0,00	0,00	141.084.386,28
	- Pinjaman Modal IKDK 2013	21.526.364,34	0,00	0,00	21.526.364,34
	- Pinjaman Modal Cukai 2013	66.268.155,71	0,00	0,00	66.268.155,71
	- Pinjaman Modal IKDK 2014	115.042.966,25	0,00	0,00	115.042.966,25
	- Pinjaman Modal Cukai 2014	235.739.696,31	0,00	0,00	235.739.696,31
	Pinjaman Tenaga Kerja	760.536.066,83	0,00	0,00	760.536.066,83
	- Pinjaman TKI 2001	57.511.352,73	0,00	0,00	57.511.352,73
	- Pinjaman TKI 2002	66.400.363,64	0,00	0,00	66.400.363,64
	- Pinjaman TKI 2003	571.240.018,46	0,00	0,00	571.240.018,46
	- Pinjaman TKI 2004	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
	- Pinjaman TKI 2005	51.384.332,00	0,00	0,00	51.384.332,00
2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.553.610.625,00	0,00	4.700.000,00	1.548.910.625,00
	Pinjaman Modal Petani	107.210.625,00	0,00	500.000,00	106.710.625,00
	- Pinjaman Agrobisnis Kacang Tanah 2004	27.565.625,00	0,00	0,00	27.565.625,00
	- Pinjaman Agrobisnis Kacang Tanah Jagung dan Kedelai 2005	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Pinjaman Modal Petani Kecil 2007	20.400.000,00	0,00	500.000,00	19.900.000,00
	- Pinjaman Modal Usaha Tani Palawija 2007	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
	- Pinjaman Pupuk Berimbang 2008	55.245.000,00	0,00	0,00	55.245.000,00
	Pinjaman Usaha Tani Tembakau	1.276.460.000,00	0,00	200.000,00	1.276.260.000,00
	- Tembakau ON FARM (Kelompok Tani) 2010	96.275.000,00	0,00	200.000,00	96.075.000,00
	- Tembakau OFF FARM (Pengusaha) 2010	29.000.000,00	0,00	0,00	29.000.000,00
	- Tembakau OFF FARM (Pengusaha) 2011	104.000.000,00	0,00	0,00	104.000.000,00
	- Tembakau OFF FARM (Pengusaha) 2012	160.700.000,00	0,00	0,00	160.700.000,00
	- Tembakau ON FARM (Pengusaha) 2013	38.000.000,00	0,00	0,00	38.000.000,00
	- Tembakau OFF FARM (Pengusaha) 2013	848.485.000,00	0,00	0,00	848.485.000,00
	Pinjaman Bergulir (ex. Dinas Ketahanan Pangan)	169.940.000,00	0,00	4.000.000,00	165.940.000,00
	- Pinjaman Modal Dryer 2005	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
	- Pinjaman Modal Pembelian Gabah 2006	58.440.000,00	0,00	0,00	58.440.000,00
	- Pinjaman Modal Pembelian Gabah 2007	71.500.000,00	0,00	4.000.000,00	67.500.000,00
	- Pinjaman Modal Pembelian Gabah 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	176.575.000,00	0,00	1.100.000,00	175.475.000,00
	- Pinjaman Dekranasda 2004	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Pinjaman Dekranasda 2005	21.800.000,00	0,00	0,00	21.800.000,00
	- Pinjaman Dekranasda 2006	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00
	- Pinjaman Dekranasda 2007	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	- Pengrajin kayu 2004	148.075.000,00	0,00	1.100.000,00	146.975.000,00
4	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UM	1.567.756.188,94	0,00	82.967.684,51	1.484.788.504,43
	- Piutang Koperasi 2001	43.800.000,00	0,00	0,00	43.800.000,00
	- Piutang Koperasi 2002	17.900.000,00	0,00	0,00	17.900.000,00
	- Piutang Koperasi 2003	22.750.000,00	0,00	0,00	22.750.000,00
	- Piutang Koperasi 2003 PAK	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
	- Piutang Koperasi 2004	24.300.000,00	0,00	4.800.000,00	19.500.000,00
	- Piutang UKM 2004	34.200.000,00	0,00	0,00	34.200.000,00
	- Piutang Koperasi 2005	59.000.000,00	0,00	0,00	59.000.000,00
	- Piutang Koperasi 2005 PAK	19.500.000,00	0,00	0,00	19.500.000,00
	- Piutang UKM 2005	24.724.600,00	0,00	0,00	24.724.600,00
	- Piutang Koperasi 2006	23.665.000,00	0,00	0,00	23.665.000,00
	- Piutang Koperasi 2006 PAK	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Piutang UKM 2006	36.639.383,00	0,00	8.100.000,00	28.539.383,00
	- Piutang Koperasi 2007	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	- Piutang UKM 2007	43.700.000,00	0,00	0,00	43.700.000,00
	- Piutang UKM 2007 PAK	76.425.000,00	0,00	0,00	76.425.000,00
	- Piutang Koperasi 2008	46.750.000,00	0,00	0,00	46.750.000,00
	- Piutang UKM 2008	259.125.660,00	0,00	0,00	259.125.660,00

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
	- Piutang Koperasi 2009	16.128.000,00	0,00	4.500.000,00	11.628.000,00
	- Piutang UKM 2009	177.797.000,00	0,00	0,00	177.797.000,00
	- Piutang Koperasi 2010	60.826.850,00	0,00	0,00	60.826.850,00
	- Piutang UKM 2010	143.272.065,00	0,00	1.725.525,00	141.546.540,00
	- Piutang Cukai 2011	88.750.000,00	0,00	0,00	88.750.000,00
	- Piutang Koperasi 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Piutang UKM 2014	241.502.630,94	0,00	63.842.159,51	177.660.471,43
5	Dinas Peternakan dan Perikanan	5.508.939.625,71	0,00	186.625.000,00	5.322.314.625,71
	- Piutang Sapi Kreman 2003	129.144.500,00	0,00	0,00	129.144.500,00
	- Piutang Sapi Betina 2004	16.327.800,00	0,00	0,00	16.327.800,00
	- Piutang Sapi Betina 2005	44.150.400,00	0,00	0,00	44.150.400,00
	- Piutang Sapi Betina 2006	25.202.300,00	0,00	0,00	25.202.300,00
	- Piutang Sapi Betina 2011	230.000.000,00	0,00	40.000.000,00	190.000.000,00
	- Piutang Sapi Kreman 2011	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00
	- Piutang Kambing/Domba 2011	1.039.700.000,00	0,00	51.700.000,00	988.000.000,00
	- Piutang Sapi Betina 2012	390.720.000,00	0,00	6.120.000,00	384.600.000,00
	- Piutang Sapi Kreman 2012	259.350.000,00	0,00	0,00	259.350.000,00
	- Piutang Kambing/Domba 2012	797.160.000,00	0,00	800.000,00	796.360.000,00
	- Piutang Budidaya Burung Puyuh 2012	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
	- Piutang Budidaya Ikan 2012	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	- Piutang Sapi Kreman 2013	119.500.000,00	0,00	0,00	119.500.000,00
	- Piutang Sapi Betina 2013	539.305.000,00	0,00	73.005.000,00	466.300.000,00
	- Piutang Kambing/Domba 2013	949.880.000,00	0,00	14.000.000,00	935.880.000,00
	- Piutang Ikan 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Piutang Sapi Kereman 2014	261.944.175,53	0,00	0,00	261.944.175,53
	- Piutang Sapi Betina 2014	235.223.783,94	0,00	1.000.000,00	234.223.783,94
	- Piutang Kambing/domba 2014	167.174.772,26	0,00	0,00	167.174.772,26
	- Piutang Budidaya Ikan 2014	197.856.893,98	0,00	0,00	197.856.893,98
	JUMLAH	10.606.425.730,99	0,00	275.392.684,51	10.331.033.046,48

Bagian Lancar Piutang SKPD tersebut merupakan piutang dalam bentuk pemberian pinjaman modal yang diberikan kepada masyarakat dan sentra Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di lima SKPD dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pinjaman modal tersebut harus dikembalikan ke Kas daerah dengan tenggat waktu pinjaman yang telah ditentukan dengan sifat lunas putus. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah memberikan pinjaman modal tersebut sejak Tahun 2004 sampai dengan 2014. Pada Tahun 2024 tidak ada pemberian pinjaman baru.

Secara terinci, bagian lancar piutang SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Selama Tahun 2024 tidak ada penambahan piutang pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Pengurangan piutang senilai Rp0,00 merupakan

pembayaran angsuran pinjaman selama Tahun 2024. Sehingga saldo bagian lancar piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.799.544.291,34.

2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Selama Tahun 2024 tidak ada penambahan piutang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Sedangkan pengurangan senilai Rp4.700.000,00 merupakan pembayaran angsuran pinjaman selama Tahun 2024. Sehingga saldo bagian lancar piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.548.910.625,00.

3. Bagian Perekonomian dan SDA

Selama Tahun 2023 tidak terdapat penambahan piutang pada Bagian Perekonomian dan SDA. Pengurangan piutang senilai Rp1.100.000,00 merupakan pembayaran pinjaman di Tahun 2024. Sehingga saldo bagian lancar piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp175.475.000,00.

4. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Pada Tahun 2024 tidak terdapat penambahan piutang pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro. Pengurangan piutang senilai Rp82.967.684,51 merupakan pembayaran selama Tahun 2024. Sehingga saldo bagian lancar piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.484.788.504,43.

5. Dinas Peternakan dan Perikanan

Selama Tahun 2024 tidak ada penambahan piutang pada Dinas Peternakan dan Perikanan. Sedangkan pengurangan senilai Rp186.625.000,00 merupakan pembayaran selama Tahun 2024. Sehingga saldo bagian lancar piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.322.314.625,71.

5.3.1.1.2.4 Bagian Lancar Piutang TP-TGR

Jumlah Piutang Lancar TP-TGR per 31 Desember 2024 sama dengan 31 Desember 2022 yaitu senilai Rp9.100.000,00 yang merupakan Piutang TP-TGR a.n. Baidowi yang belum lunas.

5.3.1.1.2.5 Piutang Lainnya

Jumlah Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp519.574.248.844,09 dan Rp44.572.826.700,34 tersebut terdiri dari:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
- Piutang Dividen (PHPKDYD)	1.740.396.726,75	2.285.500.000,00
- Piutang Lain-Lain PAD yang Sah-BLUD	199.350.000,00	38.690.813.568,00
- Piutang Lain-Lain PAD yang Sah-Bunga	151.721.195,11	153.721.195,11
- Piutang DBH Pajak dan Bukan Pajak	514.863.524.000,00	8.291,00
- Piutang Lain-Lain PAD yang Sah-Sewa dan Pihak Ketiga	2.619.256.922,23	3.442.783.646,23
Jumlah	519.574.248.844,09	44.572.826.700,34

Mutasi piutang lainnya dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 63. Piutang Lainnya				
Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
Piutang Deviden (PHPKDYD)	2.285.500.000,00	1.740.396.726,75	2.285.500.000,00	1.740.396.726,75
- Deviden Bank Jatim	0,00	0,00	0,00	0,00
- Deviden BPR Bojonegoro	0,00	0,00	0,00	0,00
- Deviden PT ADS	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dividen BPR Jatim	0,00	0,00	0,00	0,00
- Deviden PT BBS	0,00	0,00	0,00	0,00
- Deviden PDAM	2.285.500.000,00	1.740.396.726,75	2.285.500.000,00	1.740.396.726,75
- Deviden PT GDK	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah-BLUD	38.690.813.568,00	0,00	38.491.463.568,00	199.350.000,00
- Piutang jasa layanan Kesehatan	38.491.463.568,00	0,00	38.491.463.568,00	0,00
- Pihak Ketiga	199.350.000,00	0,00	0,00	199.350.000,00
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah- Bunga	153.721.195,11	0,00	2.000.000,00	151.721.195,11
- Dinas Peternakan dan Perikanan	43.016.330,00	0,00	0,00	43.016.330,00
- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
- Dinas Perdagangan, Koperasi dan UM	86.181.490,00	0,00	2.000.000,00	84.181.490,00
- Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	24.123.375,11	0,00	0,00	24.123.375,11
Piutang DBH Pajak dan Bukan Pajak	8.291,00	672.938.079.709,00	158.074.564.000,00	514.863.524.000,00
- DBH-Pajak Rokok	0,00	0,00	0,00	0,00
- DBH- PBB	0,00	671.893.108.308,00	157.829.094.000,00	514.064.014.308,00
- DBH- SDA	8.291,00	1.044.971.401,00	245.470.000,00	799.509.692,00
Piutang Lainnya	3.442.783.646,23	0,00	823.526.724,00	2.619.256.922,23
- Piutang Pihak Ketiga (DPUBM)	2.639.256.922,23	0,00	20.000.000,00	2.619.256.922,23
- Piutang Sewa Kios/Toko/Bedak	803.526.724,00	0,00	803.526.724,00	0,00
JUMLAH	44.572.826.700,34	674.678.476.435,75	199.677.054.292,00	519.574.248.844,09

- Piutang Deviden (PHPKDYD)**
 Pada tahun 2024 terdapat penambahan piutang deviden PDAM sebesar Rp1.740.396.726,75. Sedangkan pengurangan piutang deviden adalah deviden PDAM tahun 2022 dibayarkan pada tahun 2024 sebesar Rp2.285.500.000,00. Sehingga saldo piutang deviden per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.740.396.726,75.
- Piutang Lain-Lain PAD yang Sah-Bunga**
 Pengurangan piutang bunga sebesar Rp2.000.000,00 terdiri dari pembayaran bunga pinjaman modal selama tahun 2024 pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro sebesar Rp2.000.000,00. Sehingga jumlah saldo piutang bunga pada akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp151.721.195,11.
- Piutang Lain-Lain PAD yang Sah-BLUD**
 Saldo piutang BLUD sebesar Rp199.350.000,00 merupakan piutang pihak ketiga selain dari jasa layanan kesehatan pada RSUD Sosodoro

Djatikusumo. Sedangkan untuk piutang klaim kesehatan pada 3 rumah sakit BLUD direklasifikasi pada akun piutang retribusi jasa pelayanan kesehatan.

4. Piutang DBH Pajak dan Bukan Pajak

Penambahan Piutang DBH Pajak dan Bukan Pajak sebesar Rp672.938.079.709 merupakan pengakuan piutang DBH SDA berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024.

Pengurangan Piutang DBH Pajak dan Bukan Pajak merupakan penyelesaian atas kurang bayar DBH dan pemotongan lebih bayar DBH berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024 sebesar Rp158.074.564.000. Sehingga saldo piutang DBH Pajak dan DBH SDA per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp514.863.524.000.

Tabel 5. 64. Piutang DBH Pajak dan Bukan Pajak

No.	Jenis DBH	Saldo 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
1	PPH	347	4.431.239.653	1.040.907.000	3.390.333.000
	PPH Pasal 21	150	3.798.366.850	892.244.000	2.906.123.000
	PPH Pasal 25	197	632.872.803	148.663.000	484.210.000
2	PBB	2.499	660.091.369.501	155.056.841.000	505.034.531.000
	Bagian Daerah	1.303	660.091.368.697	155.056.839.000	505.034.531.000
	- Bagian Daerah Migas	624	659.900.343.376	155.011.965.000	504.888.379.000
	- Bagian Daerah Non Migas	-	9.935.000	2.334.000	7.601.000
	- Bagian Daerah Panas Bumi	-	3.621.000	851.000	2.770.000
	- Bagian Daerah Perhutanan	679	321	1.000	-
	- Bagian Daerah Perkebunan	-	97.998.000	23.020.000	74.978.000
	- Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	79.471.000	18.668.000	60.803.000
	Biaya Pungutan	1.196	804	2.000	-
	- Biaya Pemungutan Migas	855	145	1.000	-
	- Biaya Pemungutan Perhutanan	341	659	1.000	-
3	CHT	846	7.370.499.154	1.731.346.000	5.639.154.000
	Jumlah Piutang DBH Pajak	3.692	671.893.108.308	157.829.094.000	514.064.018.000
4	Kehutanan	931	69	1.000	-
	- PSDH	931	69	1.000	-
5	Mineral dan Batu bara	1.215	1.034.132.785	242.921.000	791.213.000
	- Landrent/luran Tetap	1.215	5.084.785	1.195.000	3.891.000
	- Royalti	-	1.029.048.000	241.726.000	787.322.000
6	Migas	1.781	219	2.000	-
	- Minyak Bumi	1.781	219	2.000	-
7	Panas Bumi	672	10.838.328	2.546.000	8.293.000
	- luran Tetap	672	10.838.328	2.546.000	8.293.000
	Jumlah Piutang DBH SDA	4.599	1.044.971.401	245.470.000	799.506.000
	Jumlah Piutang DBH	8.291	672.938.079.709	158.074.564.000	514.863.524.000

5. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah-Sewa dan Pihak Ketiga

Pada tahun 2024 tidak ada penambahan piutang Lain-Lain PAD yang Sah-Sewa dan Pihak Ketiga. Sedangkan pengurangan piutang terdiri dari pelunasan piutang sewa kios/toko/bedak pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro sebesar Rp803.526.724,00 dan piutang pada Pihak Ketiga yang berasal dari koreksi atas kurang volume pemeriksaan BPK PDTT Belanja TA 2019 yang berpengaruh ke nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan serta penyusutan sebesar Rp20.000.000,00. Sehingga saldo piutang lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.619.256.922,23.

5.3.1.1.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(24.784.862.804,54)	(24.473.385.919,84)

Penyisihan piutang tidak tertagih Tahun 2024 sebesar (Rp24.784.862.804,54) terdiri dari:

Tabel 5. 65. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
Badan Pendapatan Daerah	10.858.332.364,19	780.121.321,98	290.171.413,78	11.348.282.272,39
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.553.610.625,00	0,00	4.700.000,00	1.548.910.625,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.799.544.291,34	0,00	0,00	1.799.544.291,34
Dinas Peternakan dan Perikanan	5.508.939.625,71	0,00	186.625.000,00	5.322.314.625,71
Bagian Perekonomian dan SDA Setda	176.575.000,00	0,00	1.100.000,00	175.475.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UM	1.571.773.822,56	0,00	86.985.318,13	1.484.788.504,43
Dinas Penanaman Modal & PTSP	382.271,35	137.581,55	82.271,35	437.581,55
RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	149.236.425,44	245.883.043,20	148.239.675,44	246.879.793,20
RSUD Padangan	27.863.653,74	27.996.249,59	27.863.653,74	27.996.249,59
RSUD Sumberrejo	16.353.988,67	31.043.535,43	16.353.988,67	31.043.535,43
BPKAD (PPKD)	2.802.078.117,34	0,00	22.000.000,00	2.780.078.117,34
Dinas Kesehatan	8.537.724,50	19.112.208,56	8.537.724,50	19.112.208,56
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	158.010,00	0,00	158.010,00	0,00
JUMLAH	24.473.385.919,84	1.104.293.940,31	792.817.055,61	24.784.862.804,54

Penyisihan Piutang Tidak tertagih sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi ditetapkan sebagai berikut:

1. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokan menjadi 4 (empat) klasifikasi yakni kualitas piutang lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.
2. Penggolongan kualitas piutang pajak dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kualitas lancar, jika umur piutang kurang dari 1 tahun;
 - b. Kualitas kurang lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun;
 - c. Kualitas diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun;
 - d. Kualitas macet, jika umur piutang diatas 5 tahun.

3. Penggolongan kualitas piutang bukan pajak khusus untuk objek retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kualitas lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 tahun;
 - b. Kualitas kurang lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun;
 - c. Kualitas diragukan, jika umur piutang 2 sampai dengan 3 tahun;
 - d. Kualitas macet, jika umur piutang lebih dari 3 tahun.
4. Penggolongan kualitas piutang bukan pajak khusus selain yang disebutkan retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b. Kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan;
 - c. Kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan;
 - d. Kualitas macet, apabila dalam jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan.
5. Penyisihan piutang daerah tidak tertagih yang umum ditetapkan paling sedikit sebesar lima permil dari piutang daerah yang memiliki kualitas lancar;
6. Penyisihan piutang daerah tidak tertagih yang khusus ditetapkan sebesar:
 - a. 10% (sepuluh perseratus) dari piutang daerah dengan kualitas kurang lancar;
 - b. 50% (lima puluh perseratus) dari piutang daerah dengan kualitas diragukan; dan
 - c. 100% (seratus perseratus) dari piutang daerah dengan kualitas macet.

Rincian atas perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

5.3.1.1.4 Beban Dibayar Di Muka

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Beban Dibayar Di Muka	393.162.874.406,76	141.666.667,00

Beban dibayar di muka per 31 Desember 2024 sebesar Rp393.162.874.406,76 terdiri dari:

1. Beban dibayar di muka pada Dinas Sosial atas Belanja Sewa Rumah Singgah untuk pasien PBI-JKN dan PBI-D yang dirujuk ke RSUD Dr Soetomo Surabaya yang dibayarkan selama 2 tahun senilai Rp200.000.000,00 dengan masa kontrak 31 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2025 sesuai dengan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 14 Tanggal 12 Mei 2023. Rumah singgah tersebut beralamat di Jalan Gubeng Kertajaya VII-F/3 Surabaya atas nama Bambang Soeyitno Liem. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 masa sewa yang telah digunakan adalah 19 bulan yaitu 31 Mei 2023 sampai dengan 31 Desember 2024, sedangkan sisanya selama 5 bulan diakui sebagai beban dibayar dimuka yaitu sebesar Rp41.666.667,00;
2. Beban Dibayar Dimuka pada Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang berupa Belanja dalam rangka Pengadaan Tanah Jalan yang belum diterima bukti kepemilikan/sertifikat dari Pelaksana Pengadaan Tanah di BPN sebesar Rp29.330.919.100,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Modal Tanah Tahun 2024 sebesar Rp28.078.672.600,00;

- b. Biaya jasa pengadaan tanah diluar belanja modal tanah atau dari realisasi belanja barang dan jasa tahun 2024 sebesar Rp1.252.246.500,00;

Nilai Beban Dibayar Dimuka pada Dinas PUBMPR tersebut akan diakui Aset Tetap Tanah setelah proses pengadaan tanah diselesaikan dan bukti kepemilikan diserahkan dari Pelaksanan Pengadaan Tanah kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

3. Beban Dibayar Dimuka pada Dinas PU Sumber Daya Air berupa Belanja dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Program Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Bendungan Karangnongko yang akan diserahkan kepada Pemerintah Pusat dhi. Kementrain PUPR cq. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo yang belum diterima bukti kepemilikan/sertifikat dari Pelaksana Pengadaan Tanah dhi BPN sebesar Rp363.549.199.526,00 dengan rincian sebagai berikut
 - a. Pengeluaran dalam rangka pembebasan tanah untuk Pembangunan Bendungan Karangnongko yang akan dihibahkan kepada Pemerintah Pusat pada Tahun 2022 sebesar Rp815.934.450,00;
 - b. Pengeluaran dalam rangka pembebasan tanah untuk Pembangunan Bendungan Karangnongko yang akan dihibahkan kepada Pemerintah Pusat pada Tahun 2022 sebesar Rp2.397.193.608,00;
 - c. Belanja Hibah berupa Barang kepada Pemerintah Pusat berupa realisasi dana Ganti Rugi Tahun 2023 sebesar Rp1 12.465.379.773,00. Pada tahun 2023, nilai tersebut tersaji pada saldo Persediaan tahun 2023.
 - d. Belanja Hibah berupa Barang kepada Pemerintah Pusat berupa realisasi dana Ganti Rugi Tahun 2024 sebesar Rp244.492.806.492,00. Diantara realisasi ganti rugi tersebut, di antaranya terdapat 42 bidang tanah yang masih diblokir dananya dan belum diserahkan kepada pemilik tanah sebesar Rp35.301.436.517,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 66. Ganti Rugi Pembebasan Tanah Pembangunan Bendungan Karangnongko yang masih Belum Diserahkan Kepada Pemilik Tanah (Diblokir)

No	Uraian	Jumlah Bidang	Pencairan Hibah (Rp)
A	Rekening pada Bank BRI		
1	Tanah Kas Desa	18	20.960.703.937,00
	Jumlah di BRI	18	20.960.703.937,00
B	Rekening pada Bank Jatim		
1	Tanah Kas Desa	12	7.675.839.674,00
2	Tanah Milik Perhutani	6	4.392.008.384,00
3	Tanah Wakaf	4	1.663.341.144,00
4	Tanah Warga (Tanah Negara/TN)	7	609.543.378,00
	Jumlah di Bank Jatim	29	14.340.732.580,00
	Jumlah	47	35.301.436.517,00

Dana tersebut belum diserahkan/diblokir dikarenakan para pemilik tanah awal belum siap menyerahkan bukti kepemilikan kepada Pelaksana Pengadaan tanah.

- e. Biaya jasa pengadaan tanah diluar belanja modal tanah atau dari realisasi belanja barang dan jasa tahun 2024 sebesar Rp3.377.885.203,00;

Selain pengeluaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga menerima pelimpahan kewenangan tanah hutan berupa pelepasan Kawasan Hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.983/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2023 tanggal 1 September 2023 tentang

Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap untuk Pembangunan Bendungan Karangnongko atas nama Bupati Bojonegoro seluas + 358 Ha (tiga ratus lima puluh delapan hektare) di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Nilai Beban Dibayar Dimuka pada Dinas PUSDA tersebut akan diakui persediaan berupa barang yang akan dihibahkan setelah proses pengadaan tanah diselesaikan dan bukti kepemilikan diserahkan dari Pelaksana Pengadaan Tanah kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

4. Biaya-Beban Dibayar Dimuka pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berupa Sisa Masa Manfaat *Covernote* Asuransi Usaha Tani Padi Tahun 2024 dimana masa manfaat pada polis asuransi s.d. tahun 2025 sebesar Rp241.089.113,76.

5.3.1.1.5 Persediaan

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Persediaan	318.061.777.002,08	427.008.584.407,25

Jumlah persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp318.061.777.002,08. Pengakuan persediaan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Jumlah tersebut terdiri dari:

Tabel 5. 67. Persediaan

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Bahan Bangunan dan Konstruksi	167.761.000,00	0,00
2.	Bahan Kimia	5.181.292.735,93	4.652.100.001,65
3.	Bahan Bakar dan Pelumas	567.754.436,00	644.945.710,00
4.	Bahan/Bibit Tanaman	43.229.750,00	248.379.450,00
5.	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.018.967,00	0,00
6.	Isi Tabung Gas	6.041.500,00	0,00
7.	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	95.628.865,00	124.075.000,00
8.	Bahan Lainnya	9.481.976.821,37	6.034.349.512,49
9.	Suku Cadang Alat Angkutan	628.375.391,00	0,00
10.	Suku Cadang Alat Besar	1.387.046.000,00	795.287.445,00
11.	Suku Cadang Alat Kedokteran	18.668.822,00	0,00
12.	Suku Cadang Alat Pemancar	1.460.000,00	0,00
13.	Alat Tulis Kantor	1.611.221.936,82	2.184.945.622,16
14.	Bahan Cetak	2.244.516.774,50	2.733.937.227,40
15.	Benda Pos	21.294.000,00	194.361.347,83
16.	Bahan Komputer	55.897.411,00	0,00
17.	Perabot Kantor	32.877.475,00	0,00
18.	Alat Listrik	3.132.816.400,50	2.461.288.230,67
19.	Perlengkapan Dinas	2.297.700,00	0,00
20.	Perlengkapan Pendukung Olahraga	4.007.700,00	0,00
21.	Souvenir/Cenderamata	22.391.400,00	0,00
22.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.034.060.759,23	0,00
23.	Obat dan BMHP	38.476.080.005,03	51.801.821.066,85
24.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	5.499.211.025,50	0,00
25.	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	247.478.421.378,20	355.077.632.580,20
26.	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	320.120.000,00	0,00
27.	Natura dan Pakan Lainnya	7.460.000,00	55.461.213,00
28.	Komponen Peralatan	538.848.748,00	0,00
	JUMLAH	318.061.777.002,08	427.008.584.407,25

1. Bahan Bangunan dan Konstruksi
Saldo persediaan bahan bangunan dan konstruksi per 31 Desember 2024 adalah Rp167.761.000,00 yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air sebesar Rp166.657.000,00 dan Dinas Pendidikan sebesar Rp1.104.000,00. Sedangkan pada tahun 2023 tidak ada persediaan bahan bangunan dan konstruksi.
2. Persediaan Bahan Kimia
Saldo persediaan bahan kimia per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.181.292.735,93, terdiri dari persediaan bahan kimia sebesar Rp2.119.910.357,00, bahan radiologi sebesar Rp1.197.268.995,00, Haemodialisa sebesar Rp688.676.694,00, bahan laboratorium sebesar Rp980.813.045,93 dan CSSD sebesar Rp194.623.644,00.
- Sedangkan saldo persediaan bahan kimia per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.652.100.001,65, terdiri dari persediaan bahan kimia sebesar Rp1.453.634.030,00, bahan radiologi sebesar Rp1.373.373.732,70, Haemodialisa sebesar Rp440.062.518,00, bahan laboratorium sebesar Rp1.097.700.547,45 dan CSSD sebesar Rp287.329.173,50.

Tabel 5. 68. Rincian Persediaan Bahan Kimia

No	Nama SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	4.074.260.530,00	3.253.217.546,50
2.	RSUD Sumberrejo	181.950.668,60	702.306.800,00
3.	RSUD Padangan	810.254.377,33	679.156.753,15
4.	Dinas Kesehatan	114.827.160,00	17.418.902,00
	JUMLAH	5.181.292.735,93	4.652.100.001,65

3. Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas
Saldo persediaan Bahan Bakar dan Pelumas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 567.754.436,00 yang terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp14.087.546,00, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang sebesar Rp205.195.640,00, dan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air sebesar Rp348.471.250,00.
- Sedangkan saldo Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp644.945.710,00 yang terdapat pada Dinas PU Sumber Daya Air sebesar Rp623.496.430,00 dan Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang sebesar Rp21.449.280,00.
4. Persediaan Bahan/Bibit Tanaman
Saldo persediaan Bahan/Bibit Tanaman per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp43.229.750,00, yaitu terdapat pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp43.179.750,00 dan Dinas Pendidikan sebesar Rp50.000,00.
- Sedangkan saldo Persediaan Bahan/Bibit Tanaman per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp248.379.450,00 yaitu terdapat pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp49.979.450,00 dan Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp198.400.000,00.
5. Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran
Saldo Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.018.967,00 yang terdapat pada Dinas Kesehatan. Sedangkan saldo Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00.

6. Persediaan Isi Tabung Gas
Saldo Persediaan Isi Tabung Gas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.041.500,00 yang terdapat pada RSUD Padangan sebesar Rp816.000,00 dan RSUD Sumberrejo sebesar Rp5.225.500,00. Sedangkan saldo Persediaan Isi Tabung Gas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00.
7. Persediaan Bibit Ternak/Bibit Ikan
Persediaan Bibit Ternak terdapat pada Dinas Peternakan dan Perikanan. Saldo per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp95.628.865,00, sedangkan saldo persediaan Bibit Ternak per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp124.075.000,00.
8. Persediaan Bahan Lainnya
Saldo Persediaan Bahan Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp9.481.976.821,37. Saldo Persediaan Bahan Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp6.034.349.512,49 yang terdiri dari persediaan alat/bahan pembersih, linen, APD, BHP pemulasaran jenazah, plastik, dan karung, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 69. Rincian Persediaan Bahan Lainnya

No	Nama SKPD	Tahun 2024 Rp	Tahun 2023 Rp
1.	Dinas Pendidikan	0,00	32.656.950,00
2.	Dinas Kesehatan	1.128.980.333,88	316.517.449,35
3.	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	7.734.627.313,42	2.704.937.455,00
4.	RSUD Sumberrejo	247.692.560,07	245.671.534,25
5.	RSUD Padangan	0,00	342.707.439,14
6.	Dinas PU Sumber Daya Air	337.763.500,00	408.912.000,00
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	1.781.881.596,75
8.	Dinas Sosial	0,00	169.980.756,00
9.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	32.889.114,00	7.416.382,00
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	2.406.000,00
11.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	216.000,00
12.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	20.336.950,00
13.	Kecamatan Kanor	24.000,00	79.000,00
14.	Inspektorat	0,00	630.000,00
	JUMLAH	9.481.976.821,37	6.034.349.512,49

9. Persediaan Suku Cadang Alat Angkutan
Saldo persediaan suku cadang alat angkutan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp628.375.391,00, yaitu terdapat pada Dinas PU Sumber Daya Air sebesar Rp565.105.529,00, Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang sebesar Rp62.646.900,00 dan Dinas Kesehatan sebesar Rp622.962,00.
Sedangkan Saldo Persediaan suku cadang alat angkutan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp795.287.445,00, yaitu terdapat pada Dinas PU Sumber Daya Air sebesar Rp694.500.545,00 dan Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang sebesar Rp100.786.900,00.
10. Persediaan Suku Cadang Alat Besar
Saldo persediaan suku cadang alat besar per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.387.046.000,00 yang terdapat pada Dinas PU Sumber Daya Air.
11. Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran
Saldo persediaan suku cadang alat kedokteran per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp18.668.822,00 yang terdapat pada Dinas Kesehatan.

12. Persediaan Suku Cadang Alat Pemancar
- Saldo persediaan suku cadang alat pemancar per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.460.000,00 yang terdapat pada Dinas Pendidikan.
13. Persediaan Alat Tulis Kantor
- Saldo persediaan alat tulis kantor per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.611.221.936,82, sedangkan saldo persediaan alat tulis kantor per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.184.945.622,16, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 70. Rincian Persediaan Alat Tulis Kantor

No	Nama OPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	152.501.260,00	188.175.500,00
2.	Dinas Kesehatan	328.148.912,00	300.663.101,00
3.	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	610.181.466,02	810.264.923,68
4.	RSUD Padangan	24.241.062,00	25.088.486,10
5.	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	22.214.600,00	17.111.050,00
6.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	10.082.000,00	3.638.050,00
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.992.000,00	3.041.000,00
8.	Satuan Polisi Pamong Praja	627.000,00	1.623.600,00
9.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.257.550,00	3.766.212,00
10.	Dinas Pemadam Kebakaran	564.750,00	883.800,00
11.	Dinas Sosial	7.748.900,00	4.997.600,00
12.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	1.137.250,00	6.024.600,00
13.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	9.037.100,00	9.503.600,00
14.	Dinas Lingkungan Hidup	1.789.500,00	2.290.800,00
15.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	258.673.112,80	693.459.119,38
16.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.634.500,00	2.634.500,00
17.	Dinas Perhubungan	1.541.825,00	0,00
18.	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.063.500,00	4.644.700,00
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.742.200,00	1.506.000,00
20.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.100.300,00	966.200,00
21.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7.360.499,00	6.779.370,00
22.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	910.800,00	340.100,00
23.	Dinas Peternakan dan Perikanan	9.153.300,00	7.674.500,00
24.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	39.521.000,00	2.063.200,00
25.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	434.300,00
26.	Sekretariat Daerah	30.330.450,00	26.806.200,00
27.	Sekretariat DPRD	5.028.100,00	4.653.850,00
28.	Kecamatan Bojonegoro	549.000,00	546.000,00
29.	Kecamatan Kapas	772.700,00	759.600,00
30.	Kecamatan Balen	187.800,00	148.300,00
31.	Kecamatan Sumberrejo	735.900,00	562.200,00
32.	Kecamatan Kanor	218.000,00	150.000,00
33.	Kecamatan Baureno	978.600,00	675.540,00
34.	Kecamatan Sugihwaras	673.600,00	274.500,00
35.	Kecamatan Kepohbaru	1.707.000,00	1.872.520,00
36.	Kecamatan Kedungadem	54.900,00	54.900,00
37.	Kecamatan Sukosewu	181.500,00	270.200,00

No	Nama OPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
38.	Kecamatan Trucuk	245.500,00	0,00
39.	Kecamatan Malo	1.110.000,00	215.000,00
40.	Kecamatan Kalitidu	50.000,00	160.000,00
41.	Kecamatan Dander	1.364.100,00	340.500,00
42.	Kecamatan Padangan	437.900,00	572.800,00
43.	Kecamatan Purwosari	148.000,00	193.000,00
44.	Kecamatan Kasiman	873.000,00	327.600,00
45.	Kecamatan Kedewan	379.900,00	335.600,00
46.	Kecamatan Ngasem	288.900,00	307.000,00
47.	Kecamatan Ngambon	408.000,00	324.100,00
48.	Kecamatan Tambakrejo	434.000,00	404.000,00
49.	Kecamatan Ngraho	574.000,00	333.900,00
50.	Kecamatan Margomulyo	310.250,00	1.020.400,00
51.	Kecamatan Temayang	400.200,00	267.900,00
52.	Kecamatan Bubulan	378.400,00	365.400,00
53.	Kecamatan Gondang	1.358.600,00	1.174.000,00
54.	Kecamatan Sekar	0,00	366.000,00
55.	Kecamatan Gayam	399.300,00	312.800,00
56.	Inspektorat	8.581.600,00	12.741.400,00
57.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.203.900,00	1.575.400,00
58.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	26.272.450,00	11.214.250,00
59.	Badan Pendapatan Daerah	9.094.800,00	15.721.950,00
60.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	5.267.200,00	2.324.500,00
	JUMLAH	1.611.221.936,82	2.184.945.622,16

14. Persediaan Bahan Cetak

Saldo Persediaan Bahan Cetak per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.244.516.774,50 sedangkan saldo persediaan Bahan Cetak per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.733.937.227,40, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 71. Rincian Persediaan Bahan Cetak

No	Nama OPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	4.748.900,00	0,00
2.	Dinas Kesehatan	356.872.722,50	640.199.699,00
3.	RSUD Dr R. Sosodoro Djatikoesoemo	0,00	207.948.121,50
4.	RSUD Padangan	101.484.170,00	239.190.971,90
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.447.500,00	950.000,00
6.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	700.000,00	2.600.000,00
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	326.672.792,00	336.111.846,00
8.	Dinas Perhubungan	511.730.440,00	448.956.439,00
9.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	101.266.050,00	62.195.250,00
10.	Dinas Peternakan dan Perikanan	653.100.000,00	653.250.000,00
11.	Inspektorat	2.455.000,00	6.875.000,00
12.	Badan Pendapatan Daerah	153.599.700,00	135.659.900,00
13.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	30.439.500,00	0,00
	JUMLAH	2.244.516.774,50	2.733.937.227,40

15. Persediaan Benda Pos
- Saldo Persediaan Benda Pos per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp21.294.000,00 sedangkan saldo persediaan Benda Pos per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp194.361.347,83, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 72. Rincian Persediaan Benda Pos

No	Nama OPD	Tahun 2024 Rp	Tahun 2023 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	3.710.000,00	4.490.000,00
2.	Dinas Kesehatan	8.755.000,00	179.287.347,83
3.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.314.000,00	1.314.000,00
4.	Satuan Polisi Pamong Praja	100.000,00	0,00
5.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7.310.000,00	8.940.000,00
6.	Kecamatan Kalitidu	55.000,00	0,00
7.	Kecamatan Temayang	0,00	70.000.00
8.	Kecamatan Gayam	0,00	60.000,00
9.	Kecamatan Kedewan	50.000,00	100.000,00
10.	Kecamatan Ngambon	0,00	100.000,00
	JUMLAH	21.294.000,00	194.361.347,83

16. Persediaan Bahan Komputer
- Saldo persediaan bahan komputer per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp55.897.411,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 73. Rincian Persediaan Bahan Komputer

No	Nama OPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	4.454.800,00	0,00
2.	Dinas Kesehatan	41.079.211,00	0,00
3.	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.140.000,00	0,00
4.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	430.200,00	0,00
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	223.200,00	0,00
6.	Sekretariat DPRD	1.500.000,00	0,00
7.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.070.000,00	0,00
	JUMLAH	55.897.411,00	0,00

17. Persediaan Perabot Kantor
- Persediaan Perabot Kantor per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp32.877.475,00 yang terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp5.566.200,00 dan Dinas Pendidikan sebesar Rp27.311.275,00.
18. Persediaan Alat Listrik
- Saldo persediaan alat listrik per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.132.816.400,50, sedangkan saldo persediaan alat listrik per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.461.288.230,67, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 74. Rincian Persediaan Alat Listrik

No	Nama OPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	3.924.350,00	5.858.700,00
2.	Dinas Kesehatan	46.566.572,00	38.815.824,30
3.	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	129.126.843,50	136.751.667,00
4.	RSUD Sumberrejo	0,00	33.252.719,00

No	Nama OPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.	RSUD Padangan	177.296.735,00	97.478.720,37
6.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	2.775.270.900,00	2.146.930.200,00
7.	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	282.400,00
8.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	631.000,00	1.918.000,00
	JUMLAH	3.132.816.400,50	2.461.288.230,67

19. Persediaan Perlengkapan Dinas
 Persediaan Perlengkapan Dinas per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.297.700,00 terdapat pada Dinas Kesehatan.
20. Persediaan Perlengkapan Pendukung Olahraga
 Persediaan Perlengkapan Pendukung Olahraga per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.007.700,00 terdapat pada Dinas Pendidikan.
21. Persediaan Souvenir/Cinderamata
 Saldo Persediaan Souvenir/Cinderamata per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp22.391.400,00, yang terdapat pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp10.625.000,00 dan Dinas Kesehatan sebesar Rp11.766.400,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00.
22. Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
 Saldo Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.034.060.759,23, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 75. Rincian Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

No	Nama SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	1.025.000,00	0,00
2.	Dinas Kesehatan	147.496.217,23	0,00
3.	RSUD Padangan	804.792.767,00	0,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	4.731.000,00	0,00
5.	Dinas Perhubungan	63.763.025,00	0,00
6.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	411.500,00	0,00
7.	Dinas Peternakan dan Perikanan	1.190.000,00	0,00
8.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.093.000,00	0,00
9.	Sekretariat DPRD	6.703.250,00	0,00
10.	Inspektorat	1.763.000,00	0,00
11.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	92.000,00	0,00
	JUMLAH	1.034.060.759,23	0,00

23. Persediaan Obat-obatan dan BMHP
 Saldo Persediaan Obat-obatan dan BMHP per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp38.476.080.005,03, sedangkan saldo persediaan obat-obatan dan BMHP per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp51.801.821.066,85 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 76. Rincian Persediaan Obat-obatan dan BMHP

No	Nama SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	6.237.350,00	6.359.450,00
2.	Dinas Kesehatan	20.061.605.881,06	30.153.724.157,94
3.	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	7.102.644.223,09	10.934.606.041,00

No	Nama SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4.	RSUD Sumberrejo	3.068.929.452,82	6.455.902.036,39
5.	RSUD Padangan	7.686.075.990,06	3.928.298.062,52
6.	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	6.620.000,00	10.806.000,00
7.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	110.952.000,00	70.142.000,00
8.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.268.000,00	300.150,00
9.	Dinas Peternakan dan Perikanan	95.976.600,00	4.387.719,00
10.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	332.770.508,00	237.295.450,00
	JUMLAH	38.476.080.005,03	51.801.821.066,85

24. Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat
 Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat merupakan persediaan untuk bantuan korban bencana yang belum diserahkan sampai dengan akhir tahun 2024. Saldo per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.499.211.025,50 yang terdapat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp1.982.565.217,50, Dinas Kesehatan sebesar Rp3.377.350.308,00 dan Dinas Sosial sebesar Rp139.295.500,00.

Sedangkan saldo persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00.

25. Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya
 Saldo Persediaan untuk dijual/diserahkan lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp247.478.421.378,20 yaitu persediaan dari belanja hibah yang belum diserahkan pada pihak ketiga pada Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang sebesar Rp242.324.370.707,20, Sampai dengan akhir tahun 2024 proses serah terima belum bisa terselesaikan. Berkas serah terima akan diajukan kembali pada tahun 2025. Dan persediaan hibah gedung BPN sebesar Rp5.154.050.671,00 pada Dinas PKP dan Cipta Karya.

Saldo Persediaan untuk dijual/diserahkan lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp355.077.632580,20, yaitu persediaan dari belanja hibah yang belum diserahkan pada pihak ketiga pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sebesar Rp287.882.100,00. Dinas PU Sumber Daya Air Rp112.465.379.773,00 dan Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang sebesar Rp242.324.370.707,20.

Persediaan tersebut diakui dari Belanja Hibah berupa Barang yang belum diserahterimakan kepada Penerima Hibah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 77. Persediaan dari Belanja Hibah			
No	Nama SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	242.324.370.707,20	242.324.370.707,20
	- Pelebaran Jalan Nasional (Tahun 2021)	70.387.025.785,00	70.387.025.785,00
	- Pelebaran Jalan Nasional (Tahun 2022)	82.766.434.240,20	82.766.434.240,20
	- Pelebaran Jalan Nasional (Tahun 2023)	74.640.002.849,00	74.640.002.849,00
	- Pembangunan Jalan Desa Panjang Kec. Kedungadem	1.685.738.420,00	1.685.738.420,00
	- Pembangunan Jalan Desa Papringan Kec. Temayang	1.376.971.304,00	1.376.971.304,00

No	Nama SKPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	- Pembangunan Jalan Desa Soko Kec. Temayang (Dsn. Sekonang - Dsn. Soko)	3.316.844.040,00	3.316.844.040,00
	- Pembangunan Jalan Desa Soko Kec. Temayang (Dsn. Sekonang - Sekidang)	3.436.623.152,00	3.436.623.152,00
	- Pembangunan Jalan Desa Tondomulo Kec. Kedungadem (Kedunglele - Buntan)	4.714.730.917,00	4.714.730.917,00
2	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	5.154.050.671,00	287.882.100,00
	- Pembangunan sanitasi Limbah Setempat Desa Sumbergede Kecamatan Kepohbaru	0,00	149.602.000,00
	- Peningkatan Sarana Air Bersih HIPPA Balongrejo Kecamatan Sugihwaras	0,00	138.280.100,00
	- Persediaan hibah gedung BPN	5.154.050.671,00	0,00
3	Dinas PU Sumber Daya Air	0,00	112.465.379.773,00
	- Tanah untuk Bendungan Karangnongko	0,00	112.465.379.773,00
	JUMLAH	247.478.421.378,20	355.077.632.580,20

Atas Saldo Persediaan berupa hasil pekerjaan Jalan Nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sudah mengajukan Surat Permohonan Serah Terima Ruas Jalan Babat – Bts Kota Bojonegoro Nomor: 050/1375/41.203/2023 tanggal 12 April 2023 ke Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa - Bali dan mendapatkan jawaban tertanggal 17 April 2023 Nomor surat: PS 0403-Bb8/580 tentang Pemohonan kelengkapan dokumen hibah Barang Milik Daerah yang berisi persyaratan-persyaratan dokumen yang harus dilengkapi. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sedang melengkapi persyaratan dokumen tersebut.

26. Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga

Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp320.120.000,00 terdapat pada Dinas Sosial yang merupakan persediaan untuk korban bencana.
27. Persediaan Natura dan Pakan Lainnya

Saldo Persediaan Natura dan Pakan Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp7.460.000,00 merupakan persediaan bahan makanan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp7.453.000,00 dan Dinas Pendidikan sebesar Rp7.000,00. Sedangkan saldo persediaan natura per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp55.461.213,00 merupakan persediaan bahan makanan untuk pasien pada RSUD Padangan sebesar Rp64.170.228,00.
28. Persediaan Komponen Peralatan

Saldo Persediaan Komponen Peralatan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp538.848.748,00 terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp843.200,00 dan Dinas Kesehatan sebesar Rp2.433.548,00 dan Dinas PKP dan Cipta Karya sebesar Rp535.572.000,00.

5.3.1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Permanen	695.785.788.566,47	561.111.946.265,10
Jumlah	695.785.788.566,47	561.111.946.265,10

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp695.785.788.566,47 terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Investasi Non Permanen**
Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2024 adalah nihil karena tidak ada penempatan dana dalam bentuk investasi non permanen.
2. **Investasi Permanen**
Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2024 sebesar Rp695.785.788.566,47 yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan Badan Hukum Lainnya bukan milik Negara/Daerah yang terdiri dari:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Investasi Permanen	695.785.788.566,47	561.111.946.265,10

Jumlah tersebut merupakan penyertaan modal pemerintah daerah yang terdiri dari:

Tabel 5. 78. Investasi Permanen

No	Perusahaan Daerah	Ekuitas Akhir 2023	Koreksi Ekuitas Akhir 2023	Mutasi					Penyesuaian Ekuitas 2024	Piutang Deviden	Ekuitas Akhir 2024
				Tambahan Modal Disetor	Dividen Setor	% Saham Pemkab	Laba/Rugi BUMD Tahun 2024	Bagian Laba/Rugi Pemkab			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 x 8	10	11	12 = 3+4+5-6+9+10-11
1.	PD BPR Bojonegoro	255.136.508.355,00	(4.866.316.673,00)	0,00	10.705.896.680,00	100	22.787.521.508,00	22.787.521.508,00	0,00	0,00	262.351.816.510,00
2.	PT Bojonegoro Bangun Sarana	27.673.607.274,00	0,00	0,00	404.922.083,00	100	1.020.513.338,00	1.020.513.338,00	11.524.339,00	0,00	28.300.722.868,00
3.	PDAM Bojonegoro	63.799.786.876,66	(2.784.634.763,00)	10.000.000.000,00	1.740.396.726,75	100	3.673.340.581,18	3.673.340.581,18	0,00	0,00	72.948.095.968,09
4.	PT Asri Dharma Sejahtera	114.066.718.637,56	129.805.871.688,44	0,00	119.624.777.966,00	25	430.008.062.954,00	107.502.015.738,50	0,00	0,00	231.749.828.098,50
5.	PT Griya Dharma Kusuma	7.363.167.121,88	0,00	0,00	0	99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.363.167.121,88
6.	PT BPD Jawa Timur, Tbk	75.072.158.000,00	0,00	0,00	15.942.323.472,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	75.072.158.000,00
7.	PT BPR Jawa Timur	18.000.000.000,00	0,00	0,00	501.412.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000.000,00
	TOTAL SELURUHNYA	561.111.946.265,10	122.154.920.252,44	10.000.000.000,00	148.919.728.927,75		457.489.438.381,18	134.983.391.165,68	11.524.339,00	0,00	695.785.788.566,47

a. **PD BPR Bojonegoro**

Penilaian investasi di PD BPR Bojonegoro menggunakan metode ekuitas dengan porsi kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar 100%. Penyertaan modal pada PD BPR Bojonegoro sebagaimana Perda Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 18 November 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal di Kabupaten Bojonegoro. Penyertaan modal pada PD BPR Kabupaten Bojonegoro berdasarkan pada Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2005 tanggal 27 September 2005 tentang Perubahan Kedua Perda No 14 Tahun 1995 yaitu perubahan modal dasar dari Rp1.000.000.000,00 menjadi Rp10.000.000.000,00. Penyertaan tersebut direncanakan untuk perluasan jaringan kantor berupa pembukaan kantor cabang dan kantor kas serta rencana renovasi kantor pusat maupun pengembangan IT (Informasi Teknologi).

Perincian penyertaan modal pada PD BPR Bojonegoro per 31 Desember 2024 tersaji sebagai berikut:

Tabel 5. 79. Penyertaan Modal PD BPR Bojonegoro

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Setoran Tahun 1996	150.000.000,00
2	Setoran Tahun 1998	150.000.000,00
3	Setoran Tahun 2002	200.000.000,00
4	Setoran Tahun 2004	500.000.000,00
5	Setoran Tahun 2006 Sesuai SPMU No 0001/BYA/2006 Tanggal 15 Maret 2006	300.000.000,00
6	Setoran Tahun 2007 Sesuai SPMU No 1181/BLBS/2007 Tanggal 8 Mei 2007	100.000.000,00
7	Setoran Tanggal 13 April 2010	600.000.000,00
8	Setoran Tanggal 18 Maret 2011 Setoran Tanggal 05 Okt 2011 Perubahan penggunaan metode penilaian investasi permanen selama Tahun 2011 Cadangan Umum :604.260.462,00 Cadangan Tujuan :437.582.128,00 Laba Tahun 2011: 1.426.207.026,00	2.000.000.000,00 4.000.000.000,00 2.468.049.616,00
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2011	10.468.049.616,00
9	Setoran Tanggal 27 Feb 2012 Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2012 Deviden 2011 : (713.103.513,00) Dana Kesra dan Jaspro : (285.241.405,00) Laba Tahun 2012 : 2.466.985.046,00	2.000.000.000,00 1.468.640.128,00
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2012	13.936.689.744,00
10	Setoran Tanggal 30 Des 2013 Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2013 Deviden 2012: (1.233.492.523,00) Dana Kesra dan Jaspro : (493.397.011,00) Laba Tahun 2013:2.640.881.056,00	12.500.000.000,00 913.991.522,00
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2013	27.350.681.266,00
11	Setoran Tanggal 22 Juli 2014 Setoran Tanggal 18 Desember 2014 Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2014 Deviden 2013 : (1.320.440.528,00) Dana Kesra dan Jaspro : (528.176.212,00) Laba Tahun 2014:3.407.879.305,00	30.000.000.000,00 45.000.000.000,00 1.559.262.565,00
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2014	103.909.943.831.00
12	Setoran Tanggal 24 Nov 2015 Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2015 Deviden 2014 : (1.703.939.652,00) Dana Kesra dan Jaspro : (681.575.861,00)	97.500.000.000,00 3.929.198.470,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Laba Tahun 2015:6.314.713.983,00	
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2015	205.339.142.301,00
13	Setoran Tanggal 29 Des 2016 Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2016 Deviden 2015 : (3.157.356.991,00) Dana Kesra dan Jaspro: (1.262.942.797,00) Laba Tahun 2016: 4.531.610.921,00 yang belum ditentukan statusnya	15.000.000.000,00 111.311.133,00
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2016	220.450.453.434,00
14	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2017 Dana Kesra dan Jaspro : (1.812.644.368,00) CSR:(453.161.092,00) Laba Tahun 2017: 6.668.175.663,00	4.402.370.203,00
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2017	224.852.823.637,00
15	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2018 Deviden 2017 : (3.334.087.832,00) Dana Kesra dan Jaspro : (1.333.635.134,00) CSR : (333.408.784,00) Koreksi pengampunan pajak 2017 : 4.532.500,00 Laba Tahun 2018 : 3.861.179.458,00	(1.135.419.792,00)
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2018	223.717.403.845,00
16	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2019 Laba Tahun 2019: 10.332.261.935,00	10.332.261.935,00
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2019	234.049.665.780,00
17	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2020 Deviden 2018 : (1.930.589.729,00) Dana Kesra dan Jaspro : (772.235.892,00) CSR: (193.058.973,00) Deviden 2019 : (5.682.744.064,00) Dana Kesra dan Jaspro : (2.273.097.627 ,00) CSR: (309.967.458,00) Laba Tahun 2020: 13.437.195.689,00	2.275.501.548,00
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2020	236.325.167.328,00
18	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2021 Deviden 2020: (7.390.457.629,00) Dana Kesra dan Jaspro : (1.612.463.483,00) CSR: (403.115.871,00) Laba Tahun 2021 : 18.479.727.316,00	9.073.690.333,00
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2021	245.398.857.661,00
19	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2022 Deviden 2020: (10.163.850.024,00) Dana Kesra dan Jaspro : (3.418.749.552,00) CSR: (554.391.819,00) Laba Tahun 2022 :22.046.876.993,00 Piutang deviden 2022: (12.125.782.346,00)	(4.215.896.748,00)
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2022	241.182.960.913,00
20	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2023 Dana Kesra dan Jaspro : (4.850.312.939,00) CSR: (661.406.310,00) Laba Tahun 2023:19.465.266.691,00	13.953.547.442,00
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2023	255.136.508.355,00
21	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2024 Laba Tahun 2024 :22.787.521.508,00 Deviden 2023 : (10.705.896.680,00) CSR : (583.958.001,00) Dana Kesra dan Jaspro: (4.282.358.672,00)	7.215.308.155,00
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2024	262.351.816.510,00

b. **PDAM Bojonegoro**

Penilaian investasi di PDAM Bojonegoro menggunakan metode ekuitas dengan kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2014 sebesar 100%. Saldo investasi permanen pada PDAM Bojonegoro tahun 2024 sebesar Rp72.948.095.968,09.

Perincian penyertaan modal pada PDAM per 31 Desember 2024 tersaji sebagai berikut:

Tabel 5. 80. Penyertaan Modal PDAM Bojonegoro

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Saldo Ekuitas per 31 Des 1990	16.405.000,00
2.	Saldo Ekuitas per 31 Des 1991	16.405.000,00
3.	Saldo Ekuitas per 31 Des 1992	16.405.000,00
4.	Saldo Ekuitas per 31 Des 1993	16.405.000,00
5.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 1993 Penyertaan modal : 1.500.000,00 berupa tanah	1.500.000,00
	Saldo Ekuitas per 31 Des 1994	17.905.000,00
6.	Saldo Ekuitas per 31 Des 1995	17.905.000,00
7.	Saldo Ekuitas per 31 Des 1996	17.905.000,00
8.	Saldo Ekuitas per 31 Des 1997	17.905.000,00
9.	Saldo Ekuitas per 31 Des 1998	17.905.000,00
10.	Saldo Ekuitas per 31 Des 1999	17.905.000,00
11.	Saldo Ekuitas per 31 Des 2000	17.905.000,00
12.	Saldo Ekuitas per 31 Des 2001	17.905.000,00
13.	Saldo Ekuitas per 31 Des 2002	17.905.000,00
14.	Saldo Ekuitas per 31 Des 2003	17.905.000,00
15.	Saldo Ekuitas per 31 Des 2004	17.905.000,00
16.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2005 Penyertaan modal : 150.000.000,00	150.000.000,00
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2005	167.905.000,00
17.	Saldo Ekuitas per 31 Des 2006	167.905.000,00
18.	Saldo Ekuitas per 31 Des 2007	167.905.000,00
19.	Saldo Ekuitas per 31 Des 2008	167.905.000,00
20.	Saldo Ekuitas per 31 Des 2009	167.905.000,00
21.	Saldo Ekuitas per 31 Des 2010	167.905.000,00
22.	Saldo Ekuitas per 31 Des 2011	167.905.000,00
23.	Saldo Ekuitas per 31 Des 2012	167.905.000,00
24.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2012 Aset tetap yang sudah ditentukan Statusnya: 6.888.970.619,00	6.888.970.619,00
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2013	7.056.875.619,00
25.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2014 Reklas utang kepada Pemkab, dana sosial serta jaspro:1.277.289.898,91	1.277.289.898,91
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2014	8.334.165.517,91
26.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2014 Laba Tahun 2014 :1.631.386.608,26	1.631.386.608,26
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2015	9.965.552.126,17

No	Uraian	Jumlah (Rp)
27.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2015 Laba Karena:6.522.340.543,00 Penghapusan utang Tax amnesty: 19.000.000,00 Laba Tahun 2015:1.492.910.505,24	8.034.251.048,24
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2016	17.999.803.174,41
28.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2017 Laba Tahun 2017:1.720.470.492,44 Koreksi Laba/Rugi Tahun Lalu : (7.545.226.080,00)	(5.824.755.587,56)
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2017	12.175.047.586,85
29.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2018 Laba Tahun 2018:6.954.541.402,91	6.954.541.402,91
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2018	19.129.588.989,76
30.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2019 Laba Tahun 2019:6.168.964.552,00 Koreksi Penyertaan modal:33.041.494.067,79	39.210.458.619,79
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2019	58.340.047.609,55
31.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2020 Laba Tahun 2020:3.174.256.217,14	3.174.256.217,14
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2020	61.514.303.826,69
32.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2021 Deviden 2020: (2.698.214.116,00)	(2.698.214.116,00)
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2021	58.816.089.710,69
33.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2022 Penyesuaian ekuitas tahun lalu : 2.438.580.394,86 Deviden 2021 : (3.308.540.388,00) Laba Tahun 2022:6.236.198.153,50 Penyesuaian Ekuitas 2022 : 1.472.993.182,40 Piutang dividen 2023:(3.392.930.503,60)	3.446.300.839,16
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2022	62.262.390.549,85
34.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2023 Deviden 2022: (3.392.930.508,00) Laba Tahun 2023: 3.480.793.453,50 Penyesuaian Ekuitas: 1.449.533.381,31	1.537.396.326,81
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2023	63.799.786.876,66
35.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2024 Setoran tgl 18 Okt 2024 :10.000.000.000,00 Deviden 2023: (1.740.396.726,75) Laba Tahun 2024: 3.673.340.581,18 Penyesuaian Ekuitas: (2.784.634.763,00)	9.148.309.091,43
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2024	72.948.095.968,09

c. **PT Asri Dharma Sejahtera**

Investasi permanen pada PT Asri Dharma Sejahtera tahun 2024 sebesar Rp231.749.828.098,50. Penyertaan modal pada PT Asri Dharma Sejahtera berdasarkan pada Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 08 Tahun 2002 tanggal 12 April 2002 tentang Pembentukan Perseroan Daerah PT Asri Dharma Sejahtera. Sebagaimana perjanjian pemegang saham tanggal 31 Maret 2009 pada pasal 10.1 huruf h yang menyatakan bahwa SER akan memberikan dana sebesar US\$50.000 yang akan dibayarkan setiap tahunnya.

PT ADS merupakan salah satu BUMD Pemkab Bojonegoro dengan bidang usaha semula dibidang kegiatan usaha minyak bumi dan gas. Pendirian tersebut selanjutnya disahkan dengan Akta Notaris Yatiman Hadisuparjo, SH Nomor 484 Tahun 2002 dengan bidang usaha antara lain ekspor dan impor, perdagangan lokal, jasa angkutan, jasa pergudangan. Berdasarkan Perjanjian Penempatan Saham antara Pemkab Bojonegoro, PT ADS dan PT SER tanggal 31 Maret 2009, kepemilikan saham PT ADS dari semula dimiliki oleh Pemkab Bojonegoro dan INS menjadi dimiliki Pemkab Bojonegoro dan PT SER. Selain Perjanjian Penempatan Saham, pada tahun 2009 tersebut juga dibuat Perjanjian Pemegang Saham antara Pemkab Bojonegoro dan PT SER yang salah satu klausulnya adalah merubah anggaran dasar perusahaan. Dalam rangka memenuhi salah satu kesepakatan perjanjian tersebut, Pemkab Bojonegoro mengeluarkan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perseroan Daerah PT ADS.

Selain itu, PT ADS juga membuat perubahan anggaran dasar yang telah diaktakan pada Notaris Sutjipto, SH, M.Kn dengan Akta Nomor 183 tanggal 22 Juni 2009 dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-31870.AH.01.02 tahun 2009 tanggal 10 Juli 2009. Pada saat perubahan anggaran dasar tersebut, modal saham seri A dan B telah disetorkan seluruhnya, sedangkan untuk saham seri C, dari modal dasar sebanyak 35.294 lembar, baru ditempatkan sebanyak 21.480 lembar dengan nilai nominal Rp270.825.897.360,00.

Berdasarkan Akta Notaris M. Nova Faisal, SH, MKn, Nomor 5 tanggal 25 Juni 2010, modal saham seri C ditambah menjadi 28.643 lembar saham dan kemudian dengan Akta Notaris M. Nova Faisal, SH, MKn Nomor 31 tanggal 15 Pebruari 2012, ditambah lagi menjadi 30.511 lembar saham atau senilai Rp384.691.292.102,00. Kedua perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-AH.01.10-17846 tertanggal 14 Juli 2010, Nomor AHU-AH.01.10-09096 tanggal 15 Maret 2012. Dengan akta perubahan anggaran dasar dan dua akta perubahan modal tersebut, maka jumlah modal dasar serta saham ditempatkan dan disetorkan PT ADS menjadi sebagai berikut:

Tabel 5. 81. Struktur Modal PT ADS Menurut Perubahan Anggaran Dasar Tanggal 22 Juni 2009

Jenis Saham	Pemilik	Modal Dasar			Modal Ditempatkan dan Disetor		
		Jumlah Lembar	Nilai per Lembar (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah Lembar	Nilai per Lembar (Rp)	Jumlah (Rp)
Seri A	Pemkab Bojonegoro	160.000	50,00	8.000.000,00	160.000	50,00	8.000.000,00
Seri B	Pemkab Bojonegoro	20.000	100.000,00	2.000.000.000,00	20.000	100.000,00	2.000.000.000,00
	PT SER	60.000	100.000,00	6.000.000.000,00	60.000	100.000,00	6.000.000.000,00
Seri C	PT SER	35.294	12.608.282,00	444.996.704.908,00	30.511	12.608.282,00	384.691.292.102,00
Jumlah		275.294		453.004.704.908,00	270.511		392.699.292.102,00

Berdasarkan Akta Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH, MKn, Nomor 298 tanggal 31 Januari 2017, modal saham seri C ditambah menjadi 52.434 lembar saham dan disepakati kenaikan harga saham dari Rp12.608.282,00 menjadi Rp26.000.000,00 dengan pertimbangan agar Pemkab Bojonegoro tetap menjadi pemegang saham mayoritas di PT ADS. Perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0086878 tanggal 24 Pebruari 2017. Dengan akta

perubahan anggaran dasar dan perubahan modal tersebut, maka jumlah modal dasar serta saham ditempatkan dan disetorkan PT ADS menjadi sebagai berikut:

Tabel 5. 82. Struktur Modal PT ADS Menurut Perubahan Anggaran Dasar Tanggal 31 Januari 2017

Jenis Saham	Pemilik	Modal Dasar			Modal Ditempatkan dan Disetor		
		Jumlah Lembar	Nilai per Lembar (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah Lembar	Nilai per Lembar (Rp)	Jumlah (Rp)
Seri A	Pemkab Bojonegoro	160.000	50,00	8.000.000,00	160.000	50,00	8.000.000,00
Seri B	Pemkab Bojonegoro	20.000	100.000,00	2.000.000.000,00	20.000	100.000,00	2.000.000.000,00
	PT SER	60.000	100.000,00	6.000.000.000,00	60.000	100.000,00	6.000.000.000,00
Seri C	PT SER	52.434	26.000.000,00	1.363.284.000.000,00	52.434	26.000.000,00	1.363.284.000.000,00
Jumlah		292.434		1.371.292.000.000,00	292.434		1.371.292.000.000,00

Berdasarkan akta notaris Jose Dima Satria, SH, M.Kn Nomor 25 tanggal 5 Agustus 2020 tentang pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar PT Asri Dharma Sejahtera dinyatakan bahwa:

- 1) Sehubungan dengan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 2017 serta pembebasan anggota direksi dan anggota dewan komisaris dari tanggung jawab untuk tahun 2017, Para Pemegang Saham dengan suara bulat menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Komisaris atas kegiatan dan/atau tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- 2) Sehubungan dengan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 serta pembebasan anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris dari Tanggung Jawab untuk Tahun Buku 2018, Para Pemegang Saham dengan suara bulat menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Komisaris atas kegiatan dan/atau tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- 3) Dengan merujuk kepada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 5 ayat (9) Huruf C Anggaran Dasar Perseroan dan Surat SER Nomor 123YAS19 01 tertanggal 27 September 2019 terkait Permintaan Penarikan Kembali Saham Seri C dan setelah memperhatikan kondisi keuangan Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2018, posisi kas/dana Perseroan telah mampu untuk melakukan penarikan kembali seluruh Saham Seri C yang dimiliki oleh SER. Sehingga, Para Pemegang Saham dengan suara bulat menyetujui penurunan modal Perseroan dengan cara penarikan kembali seluruh Saham Seri C milik PT Surya Energi Raya berdasarkan permintaan tertulisnya sejumlah 52.434 lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.363.284.000.000,00 dan menyetujui tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh Presiden Direktur dan satu orang Direktur lainnya sehubungan dengan penarikan Saham Seri C tersebut sebesar

Rp1.363.284.000.000,00 sesuai ketentuan yang berlaku kepada PT Surya Energi Raya dengan menggunakan kurs pada tanggal pencairan dana.

Selanjutnya, apabila di kemudian hari dinyatakan terjadi kelebihan ataupun kekurangan bayar berdasarkan hasil audit yang dilakukan baik oleh pihak Independen, Badan Pemeriksa Keuangan, ataupun pihak lainnya, maka Para Pemegang Saham sepakat untuk memperbaikinya baik dengan cara mengembalikan ataupun menambah pembayaran sebagaimana dimaksud.

Sehubungan dengan Penurunan Modal Perseroan dengan cara Penarikan Kembali Saham Seri C maka perlu diadakan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait Modal Perseroan dan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan terkait Saham Perseroan. Oleh dan karena itu Para Pemegang Saham memutuskan untuk Menyetujui dengan suara bulat perubahan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan menjadi seperti yang akan disebut dibawah ini.

- 4) Sehubungan dengan agenda-agenda di atas dan persetujuan-persetujuan yang telah diberikan Para Pemegang Saham, dengan ini Para Pemegang Saham menyetujui dengan suara bulat agar Presiden Direktur dan satu orang Direktur lainnya untuk menjadi penandatangan specimen pada rekening-rekening bank milik dan atas nama Perseroan dan selanjutnya memberikan wewenang kepada Presiden Direktur dan satu orang Direktur lainnya yang menjadi pemegang specimen untuk melakukan transfer dana selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah Persetujuan Penurunan Modal Perseroan dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diantaranya:

- a) untuk pembayaran penarikan kembali Saham Seri C sebagaimana keputusan Para Pemegang Saham pada Agenda Ke 6, yang mana pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan ke rekening atas nama PT Surya Energi Raya; dan
- b) untuk pembayaran pembagian dividen Seri B kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang mana dilakukan dengan cara pemindahbukuan ke rekening atas nama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dan kepada SER yang mana dilakukan dengan cara pemindahbukuan ke rekening atas nama PT Surya Energi Raya.

Sehingga berdasarkan keputusan-keputusan tersebut di atas maka ketentuan Pasal 4 dan pasal 5 ayat 9 anggaran dasar Perseroan anggaran dasar Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

- a) Modal dasar Perseroan berjumlah Rp8.008.000.000,00 terbagi atas 160.000 saham Seri A yang masing-masing sahamnya bernilai nominal Rp50,00 dan 80.000 saham Seri B yang masing-masing sahamnya bernilai nominal Rp100.000,00. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 100% atau sejumlah 240.000 saham yang terbagi atas 160.000 saham Seri A, dan 80.000 saham Seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp8.008.000.000,00.
- b) Saham-saham Perseroan terdiri dari lebih dari 1 klasifikasi saham, yaitu:
 - (1) Saham Seri A adalah Saham Biasa;
 - (2) Saham Seri B adalah saham yang memberikan kepada pemegangnya hak untuk memberikan suara dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan; menerima Dividen terlebih dahulu dari Saham Seri A.
- c) Susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, sebanyak 160.000 saham Seri A dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp8.000.000,00 dan

20.000 saham Seri B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.000.000.000,00;

(2) PT Surya Energi Raya, sebanyak 60.000 saham Seri B dengan total nilai nominal seluruhnya sebesar Rp6.000.000.000,00.

Sehingga seluruhnya berjumlah Rp8.008.000.000,00 yang terdiri dari 160.000 saham Seri A dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp8.000.000,00, dan 80.000 saham Seri B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp8.000.000.000,00.

Perincian penyertaan modal pada PT ADS per 31 Desember 2024 tersaji sebagai berikut:

Tabel 5. 83. Penyertaan Modal PT Asri Dharma Sejahtera		
No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Setoran Tahun 2002 Akta pendirian Perseroan Terbatas No 484/2002 tanggal 11 Juli 2002	250.000.000,00
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2002	250.000.000,00
2	Setoran Tahun 2003 Perda 8 Tahun 2002 tentang pembentukan Perseroan Terbatas	1.750.000.000,00
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2003	2.000.000.000,00
3	Saldo Ekuitas per 31 Des 2004	2.000.000.000,00
4	Saldo Ekuitas per 31 Des 2005	2.000.000.000,00
5	Saldo Ekuitas per 31 Des 2006	2.000.000.000,00
6	Saldo Ekuitas per 31 Des 2007	2.000.000.000,00
7	Saldo Ekuitas per 31 Des 2008	2.000.000.000,00
8	Saldo Ekuitas per 31 Des 2009	2.000.000.000,00
9	Saldo Ekuitas per 31 Des 2010	2.000.000.000,00
10	Saldo Ekuitas per 31 Des 2011	2.000.000.000,00
11	Saldo Ekuitas per 31 Des 2012	2.000.000.000,00
12	Tambahan Penyertaan Modal	8.000.000,00
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2013	2.008.000.000,00
13	Saldo Ekuitas per 31 Des 2014	2.008.000.000,00
14	Saldo Ekuitas per 31 Des 2015	2.008.000.000,00
15	Saldo Ekuitas per 31 Des 2016	2.008.000.000,00
16.	Saldo Ekuitas per 31 Des 2017	2.008.000.000,00
17.	Saldo Ekuitas per 31 Des 2018	2.008.000.000,00
18.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2019 Koreksi Ekuitas 2019: 2.258.312.799.848,21	2.258.312.799.848,21
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2019	2.260.320.799.848,21
19.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2020 Deviden 2019 : (122.937.725.813,25)	(122.937.725.813,25)
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2020	2.137.383.074.034,96
20.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2021 Deviden 2021: (371.781.425.705,25)	(371.781.425.705,25)
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2021	1.765.601.648.329,71
21.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2022 Koreksi Ekuitas: (1.549.827.721.643,46) Deviden 2021: (97.801.005.540,00) Laba Tahun 2022 :143.147.651.619,75 Piutang deviden 2022 :(138.998.628.240,00)	(1.643.479.703.803,71)
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2022	122.121.944.526,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)
22.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2023 Dividen setor : (138.998.628.240,00) Laba Tahun 2023 :110.409.215.781,25 Penyesuaian ekuitas:140.158.964.534,31 Piutang dividen 2023: (119.624.777.964,00)	(8.055.225.888,44)
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2023	114.066.718.637,56
23.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama Tahun 2024 Dividen setor : (119.624.777.966,00) Laba Tahun 2024 :107.502.015.738,50 Penyesuaian ekuitas:129.805.871.688,44	117.683.109.460,94
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2024	231.749.828.098,50

d. **PT Bank Jatim**

Berdasarkan Surat Penyampaian Lembar Saham dari PT Bank Jatim bahwa bukti kepemilikan saham Pemerintah kabupaten Bojonegoro adalah sebesar Rp75.072.158.000,00 yang terbagi menjadi 300.288.632 lembar saham dengan nilai Rp250,00 per lembar saham. Penilaian investasi di PT Bank Jatim menggunakan metode biaya. Penyertaan modal pada PT Bank Jatim berdasarkan pada Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 04 Tahun 2008 Tanggal 30 Juni 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Bank-Bank dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Perincian penyertaan modal pada PT Bank Jatim per 31 Desember 2023 tersaji sebagai berikut:

Tabel 5. 84. Penyertaan Modal PT Bank Jatim

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Akte pendirian Perseroan Terbatas No 1 Tanggal 1 Mei 1999	425.000.000,00
2	Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham (RUPS Luar Biasa) Perseroan Terbatas Perseroan No 5 Tanggal 23 Maret 2001 (Penyertaan Modal)	30.000.000,00
	Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang SahamPerseroan No 28 Tanggal 14 Juni 2001 (Penyertaan Modal)	30.000.000,00
3	Akta Pernyataan Keputusan Rapat No 20 Tanggal 2 September 2003 (penyetoran dari stok dividen)	52.000.000,00
4	Akta Pernyataan Keputusan Rapat No 78 Tanggal 22 Juni 2004 (penyetoran dari stok dividen)	59.000.000,00
5	Akta Pernyataan Keputusan Rapat No 53 Tanggal 23 Agustus 2005 (penyetoran dari stok dividen)	74.000.000,00
6	Akta Pernyataan Keputusan Rapat No 34 Tanggal 16 Mei 2006 (Penyertaan Modal)	330.000.000,00
	Akta Pernyataan Keputusan Rapat No 7 Tanggal 1 Desember 2006 (Penyertaan Modal)	140.000.000,00
	Dividen yang nilainya dibawah 1 juta	586.331,91
7	Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No 44 Tanggal 25 Juni 2007 (penyetoran dari stok dividen)	253.000.000,00
	Dividen yang nilainya dibawah 1 juta	419.963,22
8	Akta Pernyataan Keputusan Rapat No 13 Tanggal 8 Juli 2008 (Penyertaan Modal)	100.000.000,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)
9	Koreksi kesalahan pencatatan 2007	(221.027,83)
10	Setoran Tanggal 18 Maret 2011	5.000.000.000,00
11	Setoran Tanggal 30 September 2011	19.000.000.000,00
12	Setoran Tanggal 27 Februari 2012	20.000.000.000,00
13	Setoran Tanggal 30 Maret 2012	27.000.000.000,00
14	Saham yang dikonversi Tahun 2012 (Berdasarkan catatan Bank Jatim atas sisa deviden yang nilainya dibawah 1 juta pada tahun 2006, 2007 dan koreksi kesalahan pencatatan 2007 dilakukan konversi cadangan senilai Rp2.579.158.000,00)	2.578.372.732,70
	Jumlah Penyertaan Modal	75.072.158.000,00

- e. **PT Bojonegoro Bangun Sarana**
- Penilaian investasi di PT Bojonegoro Bangun Sarana menggunakan metode ekuitas dengan porsi kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar 100%.
- Investasi permanen pada PT Bojonegoro Bangun Sarana tahun 2024 sebesar Rp28.300.722.868,00 berasal dari saldo ekuitas awal sebesar Rp27.673.607.274,00 dikurangi deviden tahun 2024 yang disetor Rp404.922.083,00 ditambah laba tahun 2024 Rp1.020.513.338,00 dikurangi penyesuaian ekuitas tahun 2023 Rp11.524.339,00.
- Perincian penyertaan modal pada PT BBS per 31 Desember 2024 tersaji sebagai berikut:

Tabel 5. 85. Penyertaan Modal PT Bojonegoro Bangun Sarana

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Setoran Tahun 2006	1.500.000.000,00
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2006	1.500.000.000,00
2	Saldo Ekuitas per 31 Des 2007	1.500.000.000,00
3	Saldo Ekuitas per 31 Des 2008	1.500.000.000,00
4	Saldo Ekuitas per 31 Des 2009	1.500.000.000,00
5	Saldo Ekuitas per 31 Des 2010	1.500.000.000,00
6	Penambahan dan Pengurangan nilai investasi Tahun 2011 Laba tahun 2010 : Rp 6.642.228.202,00 Deviden: (Rp.3.487.169.805,00) Jasa Produksi dll: (Rp1.399.127.313,00) Laba Tahun 2011 : Rp.2.958.323.944,00	4.714.255.028,00
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2011	6.214.255.028,00
7	Setoran tanggal 26 Maret 2012	10.000.000.000,00
	Penambahan dan Pengurangan nilai investasi Tahun 2012 Deviden 2011: (Rp.1.036.169.805,00) Jasa Produksi dll: (Rp,827.120.316,00) Laba Tahun 2012 : Rp.1.740.717.978,00	(122.572.143,00)
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2012	16.091.682.885,00
8	Penambahan dan Pengurangan nilai investasi Tahun 2013 Deviden 2012: (Rp.1.737.116.307,33) Jasa Produksi dll: (Rp 520.339.519,24) Pembentukan dana cad:Rp.1.125.846.527,03 Laba Tahun 2013 : Rp.14.662.393.009,21	13.530.783.709,68
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2013	29.622.466.594,68
9	Penambahan dan Pengurangan nilai investasi Tahun 2014 Deviden 2013 : (Rp.4.636.256.706,00) Jasa Produksi dll: (Rp3.924.503.848,20) Laba Tahun 2014 : Rp1.724.370.886,,26	(6.836.389.667,94)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2014	22.786.076.926,74
10	Penambahan dan Pengurangan nilai investasi Tahun 2015 Deviden 2014 : (Rp.513.037.425,00) Jasa Produksi dll: (Rp.893.453.208,40) Laba Tahun 2015 : Rp.3.856.365.243,72	2.449.874.610,32
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2015	25.235.951.537,06
11	Penambahan dan Pengurangan nilai investasi Tahun 2016 Deviden 2015: (Rp.1.425.395.199,00) Jasa Produksi dll: (Rp 300.785.075,07) Laba Tahun 2016 : (Rp.854.404.694,55)	(2.580.584.968,62)
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2016	22.655.366.568,44
12	Penambahan dan Pengurangan nilai investasi Tahun 2017 Deviden2016: 0,00 Jasa Produksi dll: (Rp.209.776.046,31) Laba Tahun 2017 : Rp.301.405.684,14	91.629.637,83
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2017	22.746.996.206,27
13	Penambahan dan Pengurangan nilai investasi Tahun 2018 Deviden 2017: (Rp.120.562.274,00) Koreksi dll :Rp4.176.254,46 Laba Tahun 2018 : Rp.1.037.796.072,39	921.410.052,85
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2018	23.668.406.259,12
14	Penambahan dan Pengurangan nilai investasi Tahun 2019	0.00
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2019	23.668.406.259,12
15	Penambahan dan Pengurangan nilai investasi Tahun 2020 Deviden 2018 : (Rp.415.118.429,00) Jaspro dll 2019 : (Rp.57.104.073,55) Laba Tahun 2019 :(Rp.3.185.161.754,94)	(3.657.384.257,49)
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2020	20.011.022.001,63
16	Penambahan dan Pengurangan nilai investasi Tahun 2021 Deviden2020: (Rp.1.342.750.952,00)	(1.342.750.952,00)
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2021	18.668.271.049,63
17	Penambahan dan Pengurangan nilai investasi Tahun 2022 Deviden 2021: (Rp.2.277.485.288,00) Koreksi dll: Rp.8.513.276.088,37 Laba Tahun 2022 : Rp.4.305.417.908,00	10.541.208.708,37
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2022	29.209.479.758,00
18	Penambahan dan Pengurangan nilai investasi Tahun 2023 Deviden 2022 : (Rp1.722.167.163,00) Penyesuaian ekuitas: (Rp.826.010.529,00) Laba Tahun 2023 : Rp.1.012.305.208,00	(1.535.872.484,00)
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2023	27.673.607.274,00
19	Penambahan dan Pengurangan nilai investasi Tahun 2024 Deviden 2023 : (Rp404.922.083,00) Penyesuaian ekuitas: Rp.11.524.339,00 Laba Tahun 2024 : Rp.1.020.513.338,00	627.115.594,00
	Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Des 2024	28.300.722.868,00

f. **BPR Jatim**

Penilaian investasi di BPR Jatim menggunakan metode biaya. Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro atas BPR Jatim sebesar nilai saham yang disetor yaitu Rp18.000.000.000,00 yang terdiri dari 180.000 lembar saham.

Perincian penyertaan modal pada BPR Jatim per 31 Desember 2024 tersaji sebagai berikut:

Tabel 5. 86. Penyertaan Modal BPR Jatim		
No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Setoran Tanggal 5 Maret 2012	500.000.000,00
2	Setoran Tanggal 30 Desember 2013	2.500.000.000,00
3	Setoran Tanggal 29 Oktober 2014	10.000.000.000,00
4	Setoran Tanggal 10 Desember 2015	5.000.000.000,00
	Jumlah Penyertaan Modal	18.000.000.000,00

- g. **PT. Griya Dharma Kusuma (GDK)**
 Penilaian investasi di PT Griya Dharma Kusuma (GDK) menggunakan metode ekuitas dengan porsi kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar 99%. PT Griya Dharma Kusuma dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 27 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas (PT) Griya Dharma Kusuma. Tidak ada penambahan maupun pengurangan pada investasi permanen PT Griya Dharma Kusuma. Sejak Tahun 2022 PT Griya Dharma Kusuma sudah tidak beroperasi.

Perincian penyertaan modal pada PT GDK per 31 Desember 2024 tersaji sebagai berikut:

Tabel 5. 87. Penyertaan Modal PT Griya Dharma Kusuma		
No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penyertaan modal pemkab s/d 2011 Penambahan/pengurangan investasi Tahun 2012 Rugi Tahun 2012: (Rp189.173.218,00)	7.911.063.292,00 (189.173.218,00)
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2012	7.721.890.074,00
2.	Penambahan dan Pengurangan nilai investasi Tahun 2013 Laba Tahun 2013 : Rp43.512.112,00 Koreksi laba tahun lalu : Rp22.258.171,00	65.770.283,00
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2013	7.787.660.357,00
3.	Penambahan dan Pengurangan nilai investasi Tahun 2014 Laba Tahun 2014 : Rp312.736.367,00	312.736.367,00
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2014	8.100.396.724,00
4.	Penambahan dan Pengurangan nilai investasi Tahun 2015 Deviden: (Rp106.935.496,43) Laba Tahun 2015 : Rp959.377.957,56	852.442.461,13
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2015	8.952.839.185,13
5.	Penambahan dan Pengurangan nilai investasi Tahun 2016 Deviden: (Rp679.791.933,81) Laba Tahun 2016 : Rp36.291.641,00	(643.500.292,81)
	Saldo Ekuitas per 31 Des 2016	8.309.338.892,32
6.	Penambahan dan Pengurangan nilai investasi Tahun 2017 Deviden : (Rp19.959.786,00) Rugi : (Rp926.211.984,44)	(946.171.770,44)
7.	Saldo Ekuitas per 31 Des 2017	7.363.167.121,88
8.	Saldo Ekuitas per 31 Des 2018	7.363.167.121,88
9.	Saldo Ekuitas per 31 Des 2019	7.363.167.121,88
10.	Saldo Ekuitas per 31 Des 2020	7.363.167.121,88
11.	Saldo Ekuitas per 31 Des 2021	7.363.167.121,88
12.	Saldo Ekuitas per 31 Des 2022	7.363.167.121,88
13.	Saldo Ekuitas per 31 Des 2023	7.363.167.121,88
14.	Saldo Ekuitas per 31 Des 2024	7.363.167.121,88

Dalam pencatatan dan pengakuan penyertaan modal tersebut Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggunakan metode biaya untuk PT Bank Jatim dan BPR Jatim sedangkan kepemilikan atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada PD PDAM Bojonegoro, PD BPR Bojonegoro, PT Bangkit Bangun Sarana, PT Griya Dharma Kusuma dan PT Asri Dharma Sejahtera, adalah lebih dari 50% sehingga menggunakan metode ekuitas.

5.3.1.3. ASET TETAP

Aset Tetap merupakan harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau dari rampasan.

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp12.133.245.805.621,58 dan saldo awal aset tetap Tahun 2024 sebesar Rp11.293.945.000.957,50. Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bojonegoro selama tahun 2024 seperti digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 88. Mutasi Aset Tetap

Aset Tetap	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi 2024		Saldo 31 Desember 2024 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Tanah	2.321.128.718.349,80	88.972.741.150,00	209.670.117.328,22	2.200.431.342.171,58
Peralatan dan Mesin	1.900.951.062.781,72	289.492.723.594,00	15.343.598.577,00	2.175.100.187.798,72
Gedung dan Bangunan	2.917.729.813.591,25	561.435.269.205,36	313.625.474.538,29	3.165.539.608.258,32
Jalan Irigasi dan Jaringan	7.881.146.459.713,66	1.295.184.333.861,38	81.888.147.900,81	9.094.442.645.674,23
Aset Tetap Lainnya	122.550.122.907,15	9.776.384.225,00	0,00	132.326.507.132,15
Konstruksi dalam Pengerjaan	260.955.675.453,38	133.415.552.493,55	233.609.736.291,97	160.761.491.654,96
Akumulasi Penyusutan	(4.110.516.851.839,46)	(1.407.114.342.739,36)	(722.275.217.510,44)	(4.795.355.977.068,38)
Jumlah	11.293.945.000.957,50	971.162.661.789,93	131.861.857.125,85	12.133.245.805.621,58

5.3.1.3.1 Tanah

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Tanah	2.200.431.342.171,58	2.321.128.718.349,80

Rincian Aset Tetap Tanah disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 89. Rincian Aset Tetap Tanah

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Tanah Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3.250.347.800,00	5.733.579.800,00
Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	36.303.883.314,80	115.912.452.014,80
Tanah Untuk Bangunan Industri	2.678.060.000,00	2.678.060.000,00
Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	309.387.607.231,00	325.982.565.681,00
Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	8.338.917.000,00	7.039.545.000,00
Tanah Persil Lainnya	1.440.000,00	1.440.000,00
Tanah Basah	52.340.412.333,00	101.552.534.652,00
Tanah Kering	3.079.607.189,78	3.233.255.899,00
Tanah Perkebunan	0,00	1.054.315.000,00

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Tanah Hutan	9.685.097.000,00	9.685.097.000,00
Tanah Pertanian	2.280.553.901,00	2.280.553.901,00
Tanah Non Persil Lainnya	3.017.493.000,00	3.017.493.000,00
Tanah Lapangan Olah Raga	15.212.110.000,00	32.808.760.000,00
Tanah Lapangan Penimbunan Barang	11.600.812.000,00	11.600.812.000,00
Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	590.000.000,00	590.000.000,00
Tanah Untuk Jalan	1.654.974.162.100,00	1.606.408.966.100,00
Tanah Untuk Bangunan Air	43.736.508.900,00	43.736.508.900,00
Tanah Untuk Bangunan Instalasi	2.460.680.000,00	2.460.680.000,00
Tanah Untuk Bangunan Jaringan	9.347.158.100,00	9.347.158.100,00
Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	891.563.250,00	891.563.250,00
Tanah Untuk Makam	7.489.473.000,00	7.489.473.000,00
Tanah Untuk Taman	9.296.578.000,00	7.374.985.000,00
Tanah Kampung	12.845.445.052,00	20.248.920.052,00
Lapangan Lainnya	1.623.433.000,00	0,00
Jumlah Aset Tetap Tanah	2.200.431.342.171,58	2.321.128.718.349,80

Rincian aset tetap tanah per OPD disajikan pada **Lampiran 2**.

Nilai Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.200.431.342.171,58, dengan uraian sebagai berikut:

1.	Saldo per 31 Desember 2023	Rp	2.321.128.718.349,80	
2.	Penambahan TA 2024:			
3.	Belanja Modal	Rp	34.931.425.150,00	a)
4.	Hibah dari Pihak Ketiga	Rp	53.484.916.000,00	b)
5.	Mutasi antar SKPD	Rp	556.400.000,00	c)
6.	Reklasifikasi	Rp	0,00	d)
7.	Jumlah (3 sd 6)	Rp	88.972.741.150,00	
8.	Pengurangan TA 2024			
9.	Penghapusan	Rp	(1.093.044.009,22)	e)
10.	Reklasifikasi	Rp	(28.420.682.600,00)	f)
11.	Mutasi Antar SKPD	Rp	(556.400.000,00)	g)
12.	Properti Investasi	Rp	(179.599.990.719,00)	h)
13.	Jumlah (9 sd 12)	Rp	(209.670.117.328,22)	
14.	Saldo per 31 Desember 2024 (1+7+13)	Rp	2.200.431.342.171,58	

Penjelasan terinci atas penambahan aset tetap tanah pada Tahun 2024 sebesar Rp88.972.741.150,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 90. Penambahan Aset Tetap Tanah		
Ref	Uraian	Nilai (Rp)
a)	Belanja Modal Tahun 2024	34.931.425.150,00
	Belanja Modal Tahun 2024	34.682.672.600,00
	Koreksi BPK atas penambahan aset tetap dari biaya pengadaan tanah lain-lain yang diatribusikan ke belanja modal tanah Dinas Kesehatan	248.752.550,00
b)	Hibah dari Pihak Ketiga	53.484.916.000,00
	Tindak Lanjut MCP KPK Tahun 2024 terkait penertiban Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan di Kabupaten Bojonegoro (Hibah dari pengembang perumahan ke pemerintah kabupaten) BAST No. 032/1560/412.205/2024 Tanggal 20 November 2024	
	- Pengembang Citra Modern	669.708.000,00
	- Pengembang Griya Kalianyar	1.008.304.000,00
	- Pengembang Perumahan Bojonegoro Damai Tikusan	3.599.978.000,00
	- Pengembang Perumahan Bumi Baureno Asri	60.291.000,00
	- Pengembang Perumahan Bumi Mansion	1.930.928.000,00
	- Pengembang Perumahan Citra Alam Asri	1.094.926.000,00
	- Pengembang Perumahan Citra Regency	1.012.035.000,00

Ref	Uraian	Nilai (Rp)
	- Pengembang Perumahan Mojoranu	9.412.495.000,00
	- Pengembang Perumahan Rakyat (Perak)	8.511.472.000,00
	- Pengembang Perumahan Thamrin Indah Regency	823.446.000,00
	- Pengembang Perumahan Wisma Indah	7.938.216.000,00
	- Pengembang Perumahan Wisma Indah Baru	7.458.988.000,00
	- Pengembang Perumda	9.691.104.000,00
	- Pengembang Perumnas Mojoranu	273.025.000,00
c)	Mutasi Antar SKPD	556.400.000,00
	- Pengalihan barang dari Sekretariat Dewan ke BPKAD BAST No. 032/3069/412.303/2024 dan SK Penghapusan No. 188/1011/KEP/412.013/2024	556.400.000,00
d)	Reklasifikasi	00,00
	Jumlah	88.972.741.150,00

Pengurangan aset tanah selama tahun 2024 Rp209.670.117.328,22 terdiri dari Penghapusan Aset Rp1.093.044.009,22, reklasifikasi aset Rp28.420.682.600,00, dan mutasi antar SKPD Rp556.400.000,00, serta properti investasi Rp179.599.990.719,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 91. Pengurangan Aset Tetap Tanah

Ref	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
e)	Penghapusan	1.093.044.009,22	
	- Penghapusan Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan karena hibah ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro Alamat Jalan Rajawali No. 65, Bojonegoro Luas 1023 m ²	92.000.000,00	SK Penghapusan No. 188/17/412.013/2024
	- Penghapusan Tanah Lapangan Tennis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata karena sebab lain (Dobel catat). Alamat Jalan P. Mas Tumapel, Bojonegoro, Luas 3375 m ²	337.500.000,00	SK Penghapusan No. 188/25/KEP/412.013/2024
	- Penghapusan Tanah Kampung Lainnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah karena sebab lain (Dobel catat). Alamat Desa Semanding, Kec. Bojonegoro, Luas 1334 m ²	200.100.000,00	SK Penghapusan No. 188/25/KEP/412.013/2024.
	- Penghapusan Tanah Sawah Irigasi Kec. Bojonegoro karena sebab lain (Dobel catat). Alamat Desa Tikusan, Kec. Kapas, Luas 28580 m ²	457.280.000,00	SK Penghapusan No. 188/26/KEP/412.013/2024.
	- Penghapusan Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dan Tanah Kosong yang Sudah Ada Peruntukannya Kel. Jetak, Kecamatan Bojonegoro karena pemindahtanganan.	6.164.009,22	SK Penghapusan No. 188/7/KEP/412.013/2024
f)	Reklasifikasi	28.420.682.600,00	
	- Reklas Tanah ke KDP	28.078.672.600,00	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang
	- Koreksi BPK – Tanah SDN 2 dan 3 Ngelo yang direklasifikasi ke Aset Lain-lain karena akan dihapus untuk hibah pembangunan bendungan Karangnongko	342.010.000	Dinas Pendidikan
g)	Mutasi Antar SKPD	556.400.000,00	
	- Pengalihan barang dari Sekretariat Dewan ke BPKAD BAST No. 032/3069/412.303/2024 dan SK Penghapusan No. 188/1011/KEP/412.013/2024	556.400.000,00	SK Penghapusan No. 188/1011/KEP/412.013/2024
h)	Properti Investasi Tanah	179.599.990.719,00	
	- RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	18.488.769.000,00	
	- RSUD Kelas D Sumberrejo	2.445.000.000,00	
	- RSUD Kelas C Padangan	2.104.000.000,00	
	- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.292.282.000,00	
	- Dinas Lingkungan Hidup	3.515.200.000,00	
	- Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	17.259.150.000,00	

Ref	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
	- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.723.481.000,00	
	- Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	49.831.258.000,00	
	- Sekretariat Daerah	17.340.754.200,00	
	- Kecamatan Bojonegoro	50.959.651.019,00	
	- Kecamatan Kedewan	12.008.500,00	
	- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12.628.437.000,00	
	JUMLAH	209.670.117.328,22	

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Peralatan dan Mesin	2.175.100.187.798,72	1.900.951.062.781,72

Rincian Aset Tetap Peralatan Mesin disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 92. Rincian Aset Tetap Peralatan Mesin		
Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Alat Besar	180.614.867.477,50	170.512.614.822,50
Alat Angkutan	215.172.687.882,00	185.558.629.303,00
Alat Bengkeld Alat Ukur	16.895.697.463,00	16.202.698.934,00
Alat Pertanian	37.105.641.491,52	36.484.234.269,52
Alat Kantor dan Rumah Tangga	349.356.378.482,34	296.912.278.999,34
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	84.507.758.188,46	70.821.144.177,46
Alat Kedokteran dan Kesehatan	851.562.903.366,86	730.548.914.423,86
Alat Laboratorium	153.277.760.441,25	136.184.759.502,25
Alat Persenjataan	6.390.817.646,73	5.685.090.146,73
Komputer	227.479.682.636,47	209.081.807.867,47
Alat Eksplorasi	47.770.000,00	1.200.000,00
Alat Pengeboran	19.566.000,00	19.566.000,00
Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	309.162.534,00	309.162.534,00
Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00
Alat Keselamatan Kerja	18.831.554.353,97	16.324.683.174,97
Alat Peraga	332.540.650,00	332.540.650,00
Peralatan Proses/Produksi	1.085.191.760,00	1.007.231.760,00
Rambu - Rambu	30.141.695.638,83	23.284.701.230,83
Peralatan Olah Raga	1.968.511.785,79	1.679.804.985,79
JUMLAH	2.175.100.187.798,72	1.900.951.062.781,72

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin per OPD disajikan pada **Lampiran 3**.

Nilai aset tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.175.100.187.798,72 dengan uraian sebagai berikut:

1.	Saldo per 31 Desember 2023	Rp	1.900.951.062.781,72	
2.	Penambahan TA 2024:			
3.	Belanja Modal	Rp	281.058.978.599,00	a)
4.	Hibah dari Pihak Ketiga	Rp	788.310.000,00	b)
5.	Reklasifikasi	Rp	299.502.385,00	c)
6.	Mutasi Antar SKPD	Rp	7.345.932.610,00	d)

7.	Jumlah (3 s.d. 6)	Rp	289.492.723.594,00	
8.	Pengurangan TA 2024:			
9.	Penghapusan	Rp	(2.975.533.597,00)	e)
10.	Ekstrakom	Rp	(915.828.604,00)	f)
11.	Reklasifikasi	Rp	(4.106.303.766,00)	g)
12.	Pengurangan Lain	Rp	0,00	h)
13.	Mutasi Antar SKPD	Rp	(7.345.932.610,00)	i)
14.	Jumlah (9 s.d 13)	Rp	(15.343.598.577,00)	
15.	Saldo per 31 Desember 2024 (1+7+14)	Rp	2.175.100.187.798,72	

Penjelasan rinci atas penambahan aset tetap peralatan dan mesin pada tahun 2024 sebesar Rp289.492.723.594,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 93. Penambahan Aset Peralatan dan Mesin

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
a)	Belanja Modal	281.058.978.599,00	
b)	Hibah dari Pihak Ketiga	788.310.000,00	
	Dinas Kesehatan	224.395.000,00	Hibah Kendaraan Roda 4 dari Kementerian Kesehatan yang berasal dari Pengadaan Dropping Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dirjen Pelayanan Kesehatan kepada Dinkes Kab. Bojonegoro BAST No. KN.02.07/V.4/5313/2022 NPHD No. KN.02.07/V.4/5314/2022 Kep Men Penghapusan: KN.02.07/I.V/17890/2022
	- 1 Unit Kendaraan Roda Empat Suzuki APV GC 415 DLX Nopol B 1708SHX	224.395.000,00	
	RSUD Sosodoro R. Djatikoesoemo	74.765.000,00	1. Hibah dari Kalbe Nutritionals berupa Alat Kantor dan RT (Kulkas mini GEA Rp1.000.000) BAST No. 03/II/SLS REG KN-36/SBY2/2024 tgl 26 Jan 2024;
	- Kulkas Mini GEA dari Kalbe Nutritionals	1.000.000,00	
	- 6 Unit Kursi Roda dari Hamba Allah	6.250.000,00	2. Hibah 6 Kursi Roda dari Hamba Allah total Rp 6.250.000 BAST No. 032/2254/412.202.38/2024 tgl 11 Mei 2024;
	- 18 Unit Kursi Roda dari Hamba Allah	24.000.000,00	
	- 5 Unit Kursi roda dari KPRI Sehat	9.750.000,00	3. Hibah 18 Kursi Roda dari Hamba Allah total Rp 24.000.000 BAST No. 032/2730/412.202.38/2024 tgl 3 Juni 2024;
	- Brankar lokal dari Hamba Allah	13.200.000,00	4. Hibah 5 Kursi roda dari KPRI Sehat total Rp 9.750.000 BAST No. 032/2731/412.202.38/2024 tgl 20 Juni 2024
	- Kipas Angin Maspion 507S dari Hamba Allah	6.565.000,00	5. Hibah Brankar lokal dari Hamba Allah Rp13.200.000 BAST No. 032/3789/412.202.38/2024 tgl 5 Juli 2024
	- Ambulance Stretcher dari PT. Esa Medika Mandiri	14.000.000,00	6. Hibah Kipas Angin Maspion 507S dari Hamba Allah Rp6.565.000 BAST No. 032/4563/412.202.38/2024 tgl 9 Sept 2024
			7. Hibah Ambulance Stretcher dari PT. Esa Medika Mandiri Rp14.000.000 BAST No. 032/5217/412.202.38/2024 tgl 17 Okt 2024
	Dinas Perhubungan	489.150.000,00	
	- 1 unit Mini Bus Sekolah dari Kementerian Perhubungan (Mitsubishi Colt Diesel FE71 Long BC (4x2) M/T) Nopol S 7008 AP	489.150.000,00	Hibah 1 unit Bus Sekolah Ukuran Mini Bus TA. 2020 dari Kemenhub Perjanjian Hibah No. HK.201/14/7/DJPD/2022 dan 028/1167/412.212/2022, BAST No. PL.301/04/10/AJ/VIII/2022
c)	Reklasifikasi	299.502.385,00	
	- Pemecahan aset Dinas PKP Cipta Karya dari Gedung Bangunan menjadi Peralatan Mesin (Gedung BKPP)	162.000.000,00	
	- Pemecahan aset Dinas PKP Cipta Karya dari Gedung Bangunan menjadi Peralatan Mesin (Gedung RSUD Sosodoro)	137.502.385,00	
d)	Mutasi Antar SKPD	7.345.932.610,00	

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
	- Pengalihan barang dari BPKAD (Pengelola Barang) ke Dinas Pendidikan	638.738.000,00	BAST No. 032/1043/412.303/2024 dan SK Penghapusan No. 188/600/KEP/412.013/2024
	- Pengalihan barang (Mesin TCM Farmalkes) dari Dinas Kesehatan ke RSUD Padangan	594.018.000,00	BAST No. 029/1120/412.202/2024
	- Pengalihan barang dari BPKAD Pengelola ke PUBMPR (2 station wagon @215.119.000 dan @212.269.160	427.388.160,00	BAST No. 032/1038/412.303/2024 dan SK Penghapusan No. 188/600/KEP/412.013/2024
	- Pengalihan barang dari BPKAD Pengelola ke PUSDA (2 station wagon @215.119.000)	430.238.000,00	BAST No. 032/1039412.303/2024 dan SK Penghapusan No. 188/600/KEP/412.013/2024
	- Pengalihan barang dari BPKAD Pengelola ke Bakesbangpol	215.119.000,00	BAST No. 032/1027/412.303/2024 dan SK Penghapusan No. 188/600/KEP/412.013/2024
	- Pengalihan barang dari BPKAD Pengelola ke Satpol PP (2 Station Wagon @219.200.000) dan Pengalihan barang dari BPKAD Pengguna ke Satpol PP (Honda Sedan Rp370.214.250)	808.614.250,00	Mutasi dari BPKAD (Pengelola Barang) ke Satpol PP BAST No. 032/1031/412.303/2024 dan SK Penghapusan No. 188/600/KEP/412.013/2024 Mutasi BPKAD Pengguna ke Satpol PP BAST No. 032/1918/412.303/2024 dan SK Penghapusan No. 188/14/KEP/412.013/2024
	- Pengalihan barang dari BPKAD Pengelola ke BPBD (Station Wagon)	208.500.000,00	BAST No. 032/1036/412.303/2024 dan SK Penghapusan No. 188/600/KEP/412.013/2024
	- Pengalihan barang dari BPKAD Pengelola ke Dinas Pemadam Kebakaran (Station Wagon)	208.500.000,00	BAST No. 032/1032/412.303/2024 dan SK Penghapusan No. 188/600/KEP/412.013/2024
	- Pengalihan barang dari BPKAD Pengelola ke Dinas Sosial (Station Wagon)	208.500.000,00	BAST No. 032/1028/412.303/2024 dan SK Penghapusan No. 188/600/KEP/412.013/2024
	- Pengalihan barang dari BPKAD Pengelola ke Dinas Lingkungan Hidup (Station Wagon)	208.500.000,00	BAST No. 032/1041/412.303/2024 dan SK Penghapusan No. 188/600/KEP/412.013/2024
	- Pengalihan barang dari BPKAD Pengelola ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Station Wagon)	208.500.000,00	BAST No. 032/1042/412.303/2024 dan SK Penghapusan No. 188/600/KEP/412.013/2024
	- Pengalihan barang dari BPKAD Pengelola ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Station Wagon)	208.500.000,00	BAST No. 032/1026/412.303/2024 dan SK Penghapusan No. 188/600/KEP/412.013/2024
	- Pengalihan barang dari BPKAD Pengelola ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Station Wagon)	215.119.000,00	BAST No. 032/1029/412.303/2024 dan SK Penghapusan No. 188/600/KEP/412.013/202
	- Pengalihan barang dari BPKAD Pengelola ke DPMPPTSP (Station Wagon)	208.500.000,00	BAST No. 032/1035/412.303/2024 dan SK Penghapusan No. 188/600/KEP/412.013/2024
	- Pengalihan barang dari Perinaker ke DPMPPTSP (Rak Kayu 41.250.000 dan AC Window 17.820.000)	59.070.000,00	BAST dan SK Penghapusan No. 188/23/KEP/412.013/2024
	- Pengalihan barang dari BPKAD Pengelola ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (2 Station Wagon @215.119.000)	430.238.000,00	BAST No. 032/1030/412.303/2024 dan SK Penghapusan No. 188/600/KEP/412.013/2024
	- Pengalihan barang dari BPKAD ke Dinas perindustrian dan Tenaga Kerja (Station Wagon)	244.210.000,00	BAST No. 032/2169/412.303/2024 dan SK Penghapusan No. 188/2169/KEP/412.013/2024
	- Pengalihan barang dari BPKAD Pengelola ke Sekretariat Daerah (2 unit Station Wagon @208.500.000)	417.000.000,00	BAST No. 032/1025/412.303/2024 dan BAST No. 032/1034/412.303/2024 SK Penghapusan No. 188/600/KEP/412.013/2024
	- Pengalihan barang dari BPKAD Pengelola ke Sekretariat Daerah berupa 1 unit Station Wagon	219.200.000,00	BAST No. 032/1037/412.303/2024 SK Penghapusan No. 188/600/KEP/412.013/2024
	- Pengalihan barang dari Sekretariat DPRD ke BPKAD	533.961.200,00	BAST No. 032/3069/412.303/2024 dan SK Penghapusan No. 188/1011/KEP/412.013/2024
	- Pengalihan barang dari Pengelola barang ke BPKAD sebagai Pengguna berupa 2 unit station wagon	434.319.000,00	BAST No. 032/1040/412.303/2024 dan SK Penghapusan No. 188/600/KEP/412.013/2024
	- Pengalihan barang dari pengelola ke BKPP (Station Wagon)	219.200.000,00	BAST No. 032/1033/412.303/2024 dan SK Penghapusan No. 188/600/KEP/412.013/2024
	JUMLAH	289.492.723.594,00	

Penjelasan rinci atas pengurangan aset tetap peralatan dan mesin pada Tahun 2024 sebesar Rp15.343.598.577,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 94. Pengurangan Aset Peralatan Dan Mesin

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
e)	Penghapusan	2.975.533.597,00	
	- Penjualan lelang 4 Unit Kendaraan Roda 4 (Mobil Penumpang) Dinas Pendidikan	237.500.000,00	SK Penghapusan Nomor:188/12/KEP/412.013/2024 Risalah Lelang No. 699/50/2023 Tanggal 27 November 2023 dengan Pejabat Lelang Sdr. Masridha Goiya, SH., MM. BAST No. 032/2765/412.303/2023 tanggal 29/11/2023
	- Penjualan lelang 2 Unit Kendaraan Roda Dua dan 1 Mobil Ambulance Dinas Kesehatan	62.900.000,00	SK Penghapusan Nomor:188/12/KEP/412.013/2024 Salinan RL No. 699/50/2023 tgl 27 Nov 2023 dg Pejabat Lelang a.n. Masridha Goiya, SH., MM. BAST No. 032/2782/412.303/2023 tgl 30/11/2023 (Rp1.900.000) BAST No. 032/2814/412.303/2023 tgl 29/11/2023 (Rp50.000.000) Salinan RL No. 502/50/2023 tgl 27 Nov 2023 dg Pejabat Lelang a.n. Masridha Goiya, SH., MM. BAST No. 032/260/412.303/2024 tgl 23/1/2024 (Rp11.00.000)
	- Hibah Alat Komunikasi Sosial Lainnya (Papan Baliho di Pusk. Pungpungan Lama) Dinas Kesehatan	24.668.625,00	SK Penghapusan Nomor:188/27/KEP/412.013/2024 NPHD No. 032/NPHD-01/412.303/2024 dan 620/21/412.413.013/2024 BAST No. 032/NPHD-01/412.303/2024 tanggal 19/1/2024
	- 759 Unit Tensimeter (Pemusnahan Alat Kesehatan Bermerkuri) Dinas Kesehatan	834.798.956,00	SK Penghapusan Nomor:188/16/KEP/412.013/2024
	- 155 Unit Tensimeter dan Lain-lain alat kedokteran umum (Pemusnahan Alat Kesehatan Bermerkuri) RSUD R. Sosodoro Djatikoesoemo	545.776.339,00	SK Penghapusan Nomor:188/16/KEP/412.013/2024
	- Penghapusan karena sebab lain (Kecurian) 4 Unit Laptop RSUD R. Sosodoro Djatikoesoemo	41.074.617,00	SK Penghapusan Nomor:188/5/KEP/412.013/2024
	- 29 Unit Tensimeter (Pemusnahan Alat Kesehatan Bermerkuri) RSUD Sumberrejo	29.700.000,00	SK Penghapusan Nomor:188/16/KEP/412.013/2024
	- 20 Unit Tensimeter (Pemusnahan Alat Kesehatan Bermerkuri) RSUD Kepohbaru	20.433.110,00	SK Penghapusan Nomor:188/16/KEP/412.013/2024
	- Penghapusan karena lelang 3 unit Kendaraan roda dua, 27 unit kendaraan roda tiga, dan 6 unit kendaraan dinas operasional roda empat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	885.810.950,00	SK Penghapusan Nomor:188/20/KEP/412.013/2024 Risalah Lelang No. 296/10.06/2024-1 Pejabat Lelang Arasmin Simamora, SE. tanggal 8 Mei 2024 BAST No. 032/1463/412.303/2024 Tanggal 15 Mei 2024 (Paket 2 Scrap Rp752.560.950), BAST No. 032/1441/412.303/2024 Tanggal 13 Mei 2024 (Paket 3 Rp130.000.000), BAST No. 032/1442/412.303/2024 Tanggal 13 Mei 2024 (Paket 1 Rp3.250.000)
	- Penghapusan Karena Lelang 6 unit motor Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	44.900.000,00	SK Penghapusan Nomor:188/12/KEP/412.013/2024 Salinan Risalah Lelang No. 502/50/2023 tgl 3/10/2023 dg Pejabat Lelang a.n. Masridha Goiya BAST No. 032/260/412.303/2024 tgl 23/1/2024 (Rp15.050.000) BAST No. 032/2141/412.303/2023 tgl 10/10/2023 (Rp29.850.000)

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
	- Penghapusan Karena Lelang 1 unit motor Garuda Satuan Polisi Pamong Praja	13.000.000,00	SK Penghapusan Nomor:188/12/KEP/412.013/2024 Salinan Risalah Lelang No. 502/50/2023 tgl 3/10/2023 dg Pejabat Lelang a.n. Masridha Goiya BAST No. 032/260/412.303/2024 tgl 23/1/2024 (Rp13.000.000)
	- Penghapusan Karena Lelang 1 unit motor Suzuki Bravo Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6.000.000,00	SK Penghapusan Nomor:188/12/KEP/412.013/2024 Salinan Risalah Lelang No. 699/50/2023 tgl 27 Nov 2023 dg Pejabat Lelang Masridha Goiya, SH., MM. BAST No. 032/2770/412.303/2023 tgl 29 nov 2023 Rp6.000.000
	- Penghapusan Karena Lelang 5 unit motor Dinas Sosial	74.700.000,00	SK Penghapusan Nomor:188/20/KEP/412.013/2024 Risalah Lelang No. 296/10.06/2024-1 Pejabat Lelang Arasmin Simamora, SE. tanggal 8 Mei 2024 BAST No. 032/1442/412.303/2024 Tanggal 13 Mei 2024 (Paket 1 Rp57.000.000) dan BAST No. 032/1441/412.303/2024 Tanggal 13 Mei 2024 (Paket 3 Rp17.700.000)
	- Penghapusan Karena Lelang 3 unit motor Suzuki RC100 Dinas P3AKB	18.000.000,00	SK Penghapusan Nomor:188/12/KEP/412.013/2024 Salinan Risalah Lelang No. 699/50/2023 tgl 27 Nov 2023 dg Pejabat Lelang Masridha Goiya, SH., MM. BAST No. 032/2770/412.303/2023 tgl 29/2023 (Rp18.000.000)
	- Penghapusan karena sebab lain (Kecurian) 1 Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Dinas Peternakan dan Perikanan	15.681.500,00	SK Penghapusan Nomor:188/5/KEP/412.013/2024
	- Penghapusan Karena Lelang 1 unit motor Suzuki RC100 Sekretariat DPRD	8.500.000,00	SK Penghapusan Nomor:188/12/KEP/412.013/2024 Salinan Risalah Lelang No. 502/50/2023 tanggal 3 Oktober 2023, BAST No. 032/260/412.303/2024 (Rp8.500.000)
	- Penghapusan Karena Lelang 1 unit motor Suzuki RC100 Kecamatan Bojonegoro	11.000.000,00	SK Penghapusan Nomor:188/12/KEP/412.013/2024 Salinan Risalah Lelang No. 699/50/2023 tanggal 27 November 2023, BAST No. 032/2783/412.303/2023 tanggal 30/11/2023 (Rp11.000.000)
	- Penghapusan Karena Lelang 1 unit motor Suzuki TS118 Kecamatan Kapas	2.500.000,00	SK Penghapusan Nomor:188/12/KEP/412.013/2024 Salinan Risalah Lelang No. 502/50/2023 tanggal 3 Oktober 2023, BAST No. 032/260/412.303/2024 tanggal 23 Januari 2024 (Rp2.500.000)
	- Penghapusan Karena Lelang 1 unit motor Suzuki TRS M Kecamatan Balen	4.500.000,00	SK Penghapusan Nomor:188/12/KEP/412.013/2024 Salinan Risalah Lelang No. 502/50/2023 tanggal 3 Oktober 2023, BAST No. 032/260/412.303/2024 tanggal 23 Januari 2024 (Rp4.500.000)
	- Penghapusan karena sebab lain (Kecurian) 1 Unit Sepeda Motor Honda C100 Kecamatan Trucuk	8.650.000,00	SK Penghapusan Nomor:188/5/KEP/412.013/2024
	- Penghapusan Karena Lelang 2 unit motor Suzuki TRS dan Suzuki A100 Kecamatan Malo	8.000.000,00	SK Penghapusan Nomor:188/12/KEP/412.013/2024 Salinan Risalah Lelang No. 502/50/2023 tanggal 3 Oktober 2023, BAST No. 032/260/412.303/2024

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
			tanggal 23 Januari 2024 (2x@Rp4.000.000)
	- Penghapusan Karena Lelang 2 unit motor Suzuki A100 Kecamatan Kasiman	9.000.000,00	SK Penghapusan Nomor:188/12/KEP/412.013/2024 Salinan Risalah Lelang No. 502/50/2023 tanggal 3 Oktober 2023, BAST No. 032/260/412.303/2024 tanggal 23 Januari 2024 (Rp4.500.000) Salinan Risalah Lelang No. 699/50/2023 tanggal 27 November 2023, BAST No. 032/117/412.303/2024 tanggal 12 Januari 2024 (Rp4.500.000)
	- Penghapusan Karena Lelang 4 unit sepeda motor Kecamatan Margomulyo	25.800.000,00	SK Penghapusan Nomor:188/12/KEP/412.013/2024 Salinan RL No. 699/50/2023 tgl 27/11/2023 dg Pejabat Lelang an. Masridha Goiya BAST No. 032/2784/412.303/2023 tgl 30/11/2023 (Rp17.300.000) Salinan Risalah Lelang No. 502/50/2023 tanggal 3 Oktober 2023, BAST No. 032/260/412.303/2024 tanggal 23 Januari 2024 (Rp6.000.000 dan Rp2.500.000)
	- Penghapusan karena sebab lain (Kecurian) 1 Unit Sepeda Motor Honda GL 15A1RR Kecamatan Temayang	19.649.500,00	SK Penghapusan Nomor:188/5/KEP/412.013/2024
	- Penghapusan Karena Lelang 4 unit sepeda motor Badan Pendapatan Daerah	22.990.000,00	SK Penghapusan Nomor:188/12/KEP/412.013/2024 Salinan Risalah Lelang No. 502/50/2023 tanggal 3 Oktober 2023, BAST No. 032/260/412.303/2024 tanggal 23 Januari 2024 (Rp7.000.000) Risalah Lelang No. 699/50/2023 Tanggal 27 November 2023 dg Pejabat Lelang Sdr. Masridha Goiya, SH., MM. BAST No. 032/2782/412.303/2023 tanggal 30/11/2023 (Rp3.990.000) BAST No. 032/2770/412.303/2023 tanggal 29/11/2023 (2x@Rp6.000.000)
f)	Extracomptable	915.828.604,00	
	- Alat kantor lainnya, mebel, alat pendingin, alat rumah tangga lainnya, kursi kerja, alat studio, alat komunikasi, alat laboratorium, alat peraga, peralatan komputer (Harga satuan kurang dari Rp.500.000,00)	770.816.784,00	Dinas Pendidikan
	- Alat kantor dan rumah tangga, Alat Kedokteran dan kesehatan (Harga satuan kurang dari Rp.500.000,00)	13.781.000,00	Dinas Kesehatan
	- Lain-lain alat kedokteran gigi dan alat bedah lainnya (Harga satuan kurang dari Rp.500.000,00)	9.494.000,00	RSUD Kelas B Dr. R.Sosodoro Djatikoesoemo
	- Alat rumah tangga, (Harga satuan kurang dari Rp.500.000,00)	1.590.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	- Kapak damkar (harga satuan kurang dari Rp500.000,00)	32.525.220,00	Dinas Pemadam Kebakaran
	- Alat timbangan (harga satuan kurang dari Rp500.000,00)	290.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	- Kabel HDMI, kabel speaker, dan tripod (harga satuan kurang dari Rp500.000,00)	3.130.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	- Power supply (harga satuan kurang dari Rp500.000,00)	1.251.600,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	- Kursi <i>fiberglass</i> /plastik (Harga satuan kurang dari Rp500.000,00)	22.750.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	- Rambu tidak bersuar lain-lain (Harga satuan kurang dari Rp500.000,00)	4.620.000,00	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
	- Papan nama instansi (Harga satuan kurang dari Rp500.000,00)	29.970.000,00	Sekretariat DPRD
	- Papan visual/papan nama (Harga satuan kurang dari Rp.500.000,00)	12.610.000,00	Kecamatan Bojonegoro
	- Kursi Plastik (harga satuan kurang dari Rp.500.000,00)	13.000.000,00	Kecamatan Kedungadem
g)	Reklasifikasi Aset	4.106.303.766,00	
	- Jurnal Koreksi dari PM ke GB (kanopi)	68.321.039,00	Dinas Kesehatan
	- Jurnal Koreksi dari PM ke GB (kanopi)	24.200.000,00	Dinas Kesehatan (Puskesmas Gunungsari)
	- Jurnal Koreksi dari PM ke GB (kanopi)	18.025.000,00	Dinas Kesehatan (Puskesmas Sugihwaras)
	- Jurnal Koreksi dari PM ke GB (kanopi)	43.500.000,00	Dinas Kesehatan (Puskesmas Sumberrejo)
	- Jurnal Koreksi dari PM (Peralatan Jaringan ke ATB (Software)	199.594.650,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	- Jurnal Koreksi dari PM ke GB (kanopi)	378.422.651,00	Sekretariat DPRD
	- Jurnal Koreksi dari PM ke GB (kanopi)	20.400.000,00	Kecamatan Bojonegoro
	- Jurnal Koreksi dari PM ke GB (kanopi)	96.820.000,00	Kecamatan Bojonegoro (Kel. Klangon)
	- Jurnal Koreksi dari PM ke GB (kanopi)	27.295.000,00	Kecamatan Bojonegoro (Kel. Karangpacar)
	- Jurnal Koreksi dari PM ke GB (kanopi)	18.000.000,00	Kecamatan Bojonegoro (Kel. Ngrowo)
	- Reklas ke Aset Rusak Berat	1.079.660.377,00	Dinas Kesehatan
	- Reklas ke Aset Rusak Berat	540.000.000,00	RSUD Sumberrejo
	- Reklas ke Aset Rusak Berat	769.417.149,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
	- Reklas ke Aset Rusak Berat	15.530.200,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	- Reklas ke Aset Rusak Berat	34.600.000,00	Kecamatan Gondang
	- Reklas ke Aset Rusak Berat (Temuan BPK atas aset tetap yang usianya di atas 10 tahun dan kondisi seharusnya rusak berat)	477.328.000,00	Dinas Pendidikan
	- Reklas ke Aset Rusak Berat (Temuan BPK atas aset tetap yang usianya di atas 10 tahun dan kondisi seharusnya rusak berat)	183.624.700,00	Dinas Kesehatan
	- Reklas ke Aset Rusak Berat (Temuan BPK atas aset tetap yang usianya di atas 10 tahun dan kondisi seharusnya rusak berat)	111.565.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
h)	Pengurangan Lainnya	0,00	
i)	Mutasi Antar SKPD	7.345.932.610,00	
	- Pengalihan barang (Mesin TCM Farmalkes) dari Dinas Kesehatan ke RSUD Padangan	594.018.000,00	BAST No. 029/1120/412.202/2024
	- Pengalihan barang dari Perinaker ke DPMPSTP (Rak Kayu 41.250.000 dan AC Window 17.820.000)	59.070.000,00	BAST dan SK Penghapusan No. 188/23/KEP/412.013/2024
	- Pengalihan barang dari Sekretariat DPRD ke BPKAD	533.961.200,00	BAST No. 032/3069/412.303/2024 dan SK Penghapusan No. 188/1011/KEP/412.013/2024
	- Pengalihan barang dari BPKAD sebagai Pengelola Barang ke 19 OPD	5.544.459.160,00	SK Penghapusan No. 188/600/KEP/412.013/2024
	- Pengalihan barang dari BPKAD sebagai Pengguna Barang ke Satpol PP (Honda Sedan	370.214.250,00	BAST No. 032/1918/412.303/2024 dan SK Penghapusan No. 188/14/KEP/412.013/2024
	- Pengalihan barang dari BPKAD pengguna ke Perinaker (Station Wagon	244.210.000,00	BAST No. 032/2169/412.303/2024 dan SK Penghapusan No. 188/2169/KEP/412.013/2024
	JUMLAH	15.343.598.577,00	

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Gedung dan Bangunan	3.165.539.608.258,32	2.917.729.813.591,25

Rincian Aset Tetap Gedung Bangunan disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 95. Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Bangunan Gedung	3.083.493.140.732,59	2.844.224.432.346,66
Monumen	18.187.648.624,05	18.187.648.624,05
Bangunan Menara	245.908.500,00	245.908.500,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	63.612.910.401,68	55.071.824.120,68
Jumlah Aset Tetap Gedung Bangunan	3.165.539.608.258,32	2.917.729.813.591,39

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan per OPD disajikan pada Lampiran 4.

Nilai aset tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.165.539.608.258,32 dengan uraian sebagai berikut:

1. Saldo per 31 Desember 2023	Rp	2.917.729.813.591,25	
2. Penambahan TA 2024:			
3. Belanja Modal	Rp	389.086.178.806,12	a)
4. Hibah dari Pihak Ketiga	Rp	1.101.948.000,00	b)
5. Reklasifikasi Aset	Rp	168.805.799.384,55	c)
6. Penambahan Lain	Rp	0,00	d)
7. Mutasi Antar SKPD	Rp	2.441.343.014,69	e)
8. Jumlah (3 s.d. 7)	Rp	561.435.269.205,36	
9. Pengurangan TA 2024			
10. Penghapusan	Rp	(834.184.061,00)	f)
11. Tidak Memenuhi Kriteria Aset Tetap	Rp	(1.590.000,00)	g)
12. Reklasifikasi Aset	Rp	(71.752.439.785,35)	h)
13. Pengurangan Lain	Rp	(2.821.834.779,5)	i)
14. Mutasi Antar SKPD	Rp	(2.441.343.014,69)	j)
15. Properti Investasi	Rp	(235.774.082.897,75)	k)
16. Jumlah (10 s.d. 13)	Rp	(313.625.474.538,29)	
17. Saldo per 31 Desember 2024 (1+8+15)	Rp	3.165.539.608.258,32	

Penjelasan rinci atas penambahan aset tetap gedung dan bangunan pada Tahun 2024 sebesar Rp561.435.269.205,36 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 96. Penambahan Aset Gedung dan Bangunan

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
a)	Belanja Modal	389.086.178.806,12	
	Belanja Modal	386.300.988.301,12	
	Koreksi BPK atas pekerjaan rehabilitasi pagar makam yang seharusnya belanja modal namun dianggarkan pada belanja pemeliharaan	792.496.000,00	Dinas PKP dan Cipta Karya
	Koreksi BPK atas perencanaan, pengawasan, dan pekerjaan Rehabilitasi Gedung UPT Pengujian Kendaraan Bermotor yang seharusnya belanja modal namun dianggarkan pada belanja pemeliharaan	1.992.694.505,00	Dinas Perhubungan

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
b)	Hibah dari Pihak Ketiga	1.101.948.000,00	
	Dinas PKP Cipta Karya Tindak Lanjut MCP KPK Tahun 2024 terkait penertiban Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan di Kabupaten Bojonegoro (Hibah dari pengembang perumahan ke pemerintah kabupaten)		
	- Pengembang Perumahan Bojonegoro Damai Tikusan	34.185.000,00	BAST No. 032/1560/412.205/ 2024 Tanggal 20 November 2024
	- Pengembang Perumahan Bumi Baureno Asri	33.655.000,00	BAST No. 032/1656/412.205/2024 Tanggal 10 Desember 2024
	- Pengembang Perumahan Citra Alam Asri	71.285.000,00	BAST No. 032/1656/412.205/2024 Tanggal 10 Desember 2024
	- Pengembang Perumahan Mojoranu	84.800.000,00	BAST No. 032/1494/412.205/2024 Tanggal 5 November 2024
	- Pengembang Perumahan Rakyat (Perak)	263.900.000,00	BAST No. 032/1494/412.205/2024 Tanggal 5 November 2024
	- Pengembang Perumahan Thamrin Indah Regency	99.583.000,00	BAST No. 032/1494/412.205/2024 Tanggal 5 November 2024
	- Pengembang Perumahan Wisma Indah	256.695.000,00	BAST No. 032/1494/412.205/2024 Tanggal 5 November 2024
	- Pengembang Perumda	41.870.000,00	BAST No. 032/1560/412.205/2024 Tanggal 20 November 2024
	- Pengembang Perumnas Mojoranu	215.975.000,00	BAST No. 032/1560/412.205/2024 Tanggal 20 November 2024
c)	Reklasifikasi Aset	168.805.799.384,55	
	- Reklas KDP yang sudah menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	4.530.799.839,45	Dinas Kesehatan
	- Reklas KDP yang sudah menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	11.549.760.300,00	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
	- Reklas KDP yang sudah menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	150.802.554.876,10	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
	- Reklas KDP yang sudah menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	36.650.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	- Reklas KDP yang sudah menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	977.207.479,00	Inspektorat
	- Jurnal Koreksi dari PM ke GB (kanopi)	68.321.039,00	Dinas Kesehatan
	- Jurnal Koreksi dari PM ke GB (kanopi)	24.200.000,00	Dinas Kesehatan (Puskesmas Gunungsari)
	- Jurnal Koreksi dari PM ke GB (kanopi)	18.025.000,00	Dinas Kesehatan (Puskesmas Sugihwaras)
	- Jurnal Koreksi dari PM ke GB (kanopi)	43.500.000,00	Dinas Kesehatan (Puskesmas Sumberrejo)
	- Jurnal Koreksi dari JIJ ke GB (Perencanaan Mekanikal Elektrikal Instalasi Pengolahan Air (IPA) Desa Wedoro Kecamatan Sugihwaras)	98.965.000,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
	- Jurnal Koreksi dari JIJ ke GB (Pengawasan Mekanikal Elektrikal Instalasi Pengolahan Air (IPA) Desa Wedoro Kecamatan Sugihwaras)	99.348.000,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
	- Jurnal Koreksi dari PM ke GB (kanopi)	15.530.200,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	- Jurnal Koreksi dari PM ke GB (kanopi)	378.422.651,00	Sekretariat DPRD
	- Jurnal Koreksi dari PM ke GB (kanopi)	20.400.000,00	Kecamatan Bojonegoro
	- Jurnal Koreksi dari PM ke GB (kanopi)	96.820.000,00	Kecamatan Bojonegoro (Kel. Klangon)
	- Jurnal Koreksi dari PM ke GB (kanopi)	27.295.000,00	Kecamatan Bojonegoro (Kel. Karangpacar)
	- Jurnal Koreksi dari PM ke GB (kanopi)	18.000.000,00	Kecamatan Bojonegoro (Kel. Ngrowo)
d)	Penambahan Lain	0,00	
e)	Mutasi Antar SKPD	2.441.343.014,69	
	- Pengalihan dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ke DPMPSTP (BAST dan SK Penghapusan No. 188/23/KEP/412.013/2024)	80.049.514,69	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)
	- Pengalihan dari Sekretariat DPRD ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD sebagai Pengguna) BAST No. 032/3069/412.303/2024 dan SK Penghapusan No. 188/1011/KEP/412.013/2024	2.361.293.500,00	BPKAD
	Jumlah	561.435.269.205,36	

Sedangkan untuk pengurangan aset tetap gedung dan bangunan pada tahun 2024 senilai Rp313.625.474.538,29 dengan rincian nilai sebagai berikut:

Tabel 5. 97. Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan			
No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
f)	Penghapusan	834.184.061,00	
	Hibah kepada Pemerintah Desa Pungpungan		
	- Bagunan Gedung Kantor Permanen Puskesmas Pungpungan (Dinas Kesehatan)	320.403.000,00	SK Penghapusan No. 188/27/412.013/2024 NPHD No. 032/NPHD-01/412.303/2024 dan 620/21/412.413.013/2024 BAST No. 032/BA-01/412.303/2024 tanggal 19/1/2024
	- Bagunan Klinik Puskesmas Pungpungan (Dinas Kesehatan)	427.339.061,00	SK Penghapusan No. 188/27/412.013/2024 NPHD No. 032/NPHD-01/412.303/2024 dan 620/21/412.413.013/2024 BAST No. 032/BA-01/412.303/2024 tanggal 19/1/2024
	Hibah kepada MWC NU Kedungadem		
	- Bagunan Gedung Kantor Permanen (Kecamatan Kedungadem)	73.942.000,00	SK Penghapusan No. 188/3662/412.013/2024 NPHD No. 032/NPHD-05/412.303/2024 dan 007/MWC/L.13.09/1/2024 BAST No. 032/BA-05/412.303/2024 tanggal 19/1/2024
	Pemusnahan		
	- Penghapusan Karena Pemusnahan (Gedung Olahraga Terbuka Semi Permanen-Paving BKPP)	12.500.000,00	SK Penghapusan No. 188/21/412.013/2024
g)	Tidak Memenuhi Kriteria Aset Tetap	1.590.000,00	
	Bangunan Pos Jaga Perumahan Mojoranu BAST No. 032/1494/ 412.205/2024 tanggal 5 November 2024	1.590.000,00	Dinas PKP Cipta Karya
h)	Reklasifikasi Aset	71.752.439.785,35	
	Reklasifikasi Aset Kondisi Rusak Berat	3.154.353.828,00	
	- Gedung dan Bangunan Rusak Berat	955.974.750,00	RSUD Sumberrejo
	- Gedung dan Bangunan Rusak Berat	2.198.379.078,00	RSUD Padangan
	Reklasifikasi Aset KDP	65.627.901.617,00	
	- Aset yang belum selesai	19.957.800,00	Dinas Pendidikan
	- Aset yang belum selesai	607.292.536,00	Dinas Kesehatan
	- Aset yang belum selesai	8.597.705.394,00	Dinas PU Sumber Daya Air
	- Aset yang belum selesai	55.769.825.819,00	Dinas PKP Cipta Karya
	- Aset yang belum selesai	433.986.068,00	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	- Aset yang belum selesai	199.134.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin	299.502.385,00	
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen reklas ke Peralatan Mesin (AC Split dan APAR di Gedung BKPP)	162.000.000,00	Dinas PKP Cipta Karya
	- Bangunan Rumah Sakit Umum reklas ke Peralatan Mesin (APAR, Hydrant Box, AC Wall, CCTV dan Monitor di Gedung RSUD Sosodoro)	137.502.385,00	Dinas PKP Cipta Karya
	Reklasifikasi GB menjadi Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan	979.941.945,00	
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen reklas ke JIJ (Jaringan Air Bersih (Groundtank) di Gedung Pos Damkar Ngasem)	21.193.029,00	Dinas PKP Cipta Karya
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen reklas ke JIJ (Jaringan Air Bersih (Groundtank) di Gedung Pos Damkar Sumberrejo)	50.971.609,00	Dinas PKP Cipta Karya
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen reklas ke JIJ (Instalasi Penangkal Petir di Gedung BKPP)	10.000.000,00	Dinas PKP Cipta Karya

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
	- Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja reklas ke JIJ (Jaringan Listrik di Gedung Pusdiklat Ngumpakdalem)	200.632.911,00	Dinas PKP Cipta Karya
	- Gedung Olahraga Tertutup Permanen reklas ke JIJ (PJU di Sarana Olahraga Kanor)	155.870.882,00	Dinas PKP Cipta Karya
	- Bangunan Rumah Sakit Umum reklas ke JIJ (Jaringan Fire Alarm, Instalasi Air Bersih, dan Jaringan Gas Medis di Gedung RSUD Sosodoro)	472.995.514,00	Dinas PKP Cipta Karya
	- Taman Permanen reklas ke JIJ (Tambah Daya 5.500VA di Taman Bengawan Solo)	12.000.000,00	Dinas PKP Cipta Karya
	- Reklas Bangunan Terbuka (Paving Block Kel. Jetak) ke JIJ (Jalan Lingkungan/ Halaman)	56.278.000,00	Kecamatan Bojonegoro
	Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	1.690.740.010,35	
	- Bangunan SDN 2 Ngelo dan SDN 3 Ngelo diturunkan ke Aset Lain-lain karena akan dihapus (hibah untuk pembangunan bendungan karangnongko)	1.690.740.010,35	Dinas Pendidikan
i)	Pengurangan Lain	2.821.834.779,50	
	- Pembayaran utang dari aset (Aset sudah dicatat Tahun 2023)	244.261.600,00	Dinas Pendidikan
	- Pembayaran utang dari aset (Aset sudah dicatat Tahun 2023)	365.286.727,00	Dinas Kesehatan
	- Koreksi atas lebih catat atas belanja konsultan jasa pengawas pada pekerjaan Rehab Gedung IGD RSUD Padangan	2.610.527,00	RSUD Padangan
	- Pembayaran utang dari aset (Aset sudah dicatat Tahun 2023)	2.200.684.300,00	Dinas PU Sumber Daya Air
	- Koreksi BPK atas Penghapusan utang belanja modal Dinas PKP dan Cipta Karya, berdasarkan review Inspektorat No. 700/398/412.100/2025 awalnya penghapusan aset lain-lain Rp55.678.125,50, tetapi ternyata ada pekerjaan yang sudah dimutasikan ke GB Dinas Pendidikan sebesar Rp8.991.625,5	8.991.625,50	Dinas Pendidikan
j)	Mutasi Antar SKPD	2.441.343.014,69	
	- Pengalihan dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ke DPMPTSP (BAST dan SK Penghapusan No. 188/23/KEP/412.013/2024)	80.049.514,69	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	- Pengalihan dari Sekretariat DPRD ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD sebagai Pengguna) BAST No. 032/3069/412.303/2024 dan SK Penghapusan No. 188/1011/KEP/412.013/2024	2.361.293.500,00	Sekretariat DPRD
k)	Properti Investasi	235.774.082.897,75	
	- Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	630.962.496,00	
	- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	14.706.500.000,00	
	- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.472.240.847,86	
	- Dinas Peternakan dan Perikanan	915.650.000,00	
	- Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	217.048.729.553,89	
	JUMLAH	313.625.474.538,29	

5.3.1.3.4 **Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	9.094.442.645.674,23	7.881.146.459.713,66

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 98. Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Jalan dan Jembatan	6.321.324.526.696,17	5.629.378.149.778,71
Bangunan Air	2.049.815.570.466,53	1.706.273.671.585,42
Instalasi	395.612.439.236,81	268.853.648.990,81
Jaringan	327.690.109.274,72	276.640.989.358,72
Jumlah Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan	9.094.442.645.674,23	7.881.146.459.713,66

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD disajikan pada Lampiran 5.

Nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.094.442.645.674,23 dengan uraian sebagai berikut:

1.	Saldo per 31 Desember 2023	Rp	7.881.146.459.713,66	
2.	Penambahan TA 2024:			
3.	Belanja Modal	Rp	1.234.285.574.880,71	a)
4.	Hibah Pihak Ketiga	Rp	22.255.300.000,00	b)
5.	Reklasifikasi Aset	Rp	38.544.186.080,67	c)
6.	Penambahan Lain	Rp	0,00	d)
7.	Mutasi Antar SKPD	Rp	99.272.900,00	e)
8.	Jumlah (3 s.d. 7)	Rp	1.295.184.333.861,38	
9.	Pengurangan TA 2024:			
10.	Penghapusan	Rp	(0,00)	f)
11.	Ekstrakom	Rp	(20.548.000,00)	g)
12.	Reklasifikasi Aset	Rp	(37.555.133.440,00)	h)
13.	Pengurangan Lain	Rp	(44.213.193.560,81)	i)
14.	Mutasi Antar SKPD	Rp	(99.272.900,00)	j)
15.	Jumlah (10 s.d. 14)	Rp	(81.888.147.900,81)	
16.	Saldo per 31 Desember 2024 (1+8+15)	Rp	9.094.442.645.674,23	

Rincian penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2024 sebesar Rp1.295.184.333.861,38 sebagai berikut:

Tabel 5. 99. Penambahan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
a)	Belanja Modal	1.234.285.574.880,71	
	Belanja Modal 2024	1.229.446.411.880,71	
	Koreksi BPK atas belanja peningkatan jalan lingkungan di atas tanah milik Pemkab yang seharusnya belanja modal tetapi dianggarkan di belanja pemeliharaan. Awalnya Rp 9.627.826.000,00, tetapi ternyata ada yg sudah tercatat sebesar Rp4.788.663.000, jadi jalin yg belum tercatat sebesar Rp 4.839.163.000,00	4.839.163.000,00	Dinas PKP dan Cipta Karya
b)	Hibah dari Pihak Ketiga	22.255.300.000,00	
	Dinas PKP Cipta Karya Tindak Lanjut MCP KPK Tahun 2024 terkait penertiban Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan di Kabupaten Bojonegoro (Hibah dari pengembang perumahan ke pemerintah kabupaten)		
	- Pengembang Perumahan Bojonegoro Damai Tikusan	1.701.260.000,00	BAST No. 032/1560/412.205/2024 Tanggal 20 November 2024
	- Pengembang Citra Modern	181.260.000,00	BAST No. 032/1560/412.205/2024 Tanggal 20 November 2024
	- Pengembang Griya Kalianyar	512.240.000,00	BAST No. 032/1560/412.205/2024 Tanggal 20 November 2024

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
	- Pengembang Bumi Mansion	367.270.000,00	BAST No. 032/1560/412.205/2024 Tanggal 20 November 2024
	- Pengembang Perumahan Bumi Baureno Asri	740.050.000,00	BAST No. 032/1656/412.205/2024 Tanggal 10 Desember 2024
	- Pengembang Perumahan Citra Alam Asri	476.900.000,00	BAST No. 032/1656/412.205/2024 Tanggal 10 Desember 2024
	- Pengembang Perumahan Citra Regency	573.990.000,00	BAST No. 032/1656/412.205/2024 Tanggal 10 Desember 2024
	- Pengembang Perumahan Mojoranu	4.440.300.000,00	BAST No. 032/1494/412.205/2024 Tanggal 5 November 2024
	- Pengembang Perumahan Rakyat (Perak)	2.984.450.000,00	BAST No. 032/1494/412.205/2024 Tanggal 5 November 2024
	- Pengembang Perumahan Thamrin Indah Regency	199.880.000,00	BAST No. 032/1494/412.205/2024 Tanggal 5 November 2024
	- Pengembang Perumahan Wisma Indah	3.514.000.000,00	BAST No. 032/1494/412.205/2024 Tanggal 5 November 2024
	- Pengembang Perumahan Wisma Indah Baru	2.595.600.000,00	BAST No. 032/1494/412.205/2024 Tanggal 5 November 2024
	- Pengembang Perumda	3.968.100.000,00	BAST No. 032/1560/412.205/2024 Tanggal 20 November 2024
c)	Reklasifikasi	38.544.186.080,67	
	Reklasifikasi KDP menjadi JIJ	37.564.244.135,67	
	- Reklas KDP yang sudah menjadi aset Tetap Jalan, jaringan dan irigasi	35.421.766.752,80	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
	- Reklas KDP yang sudah menjadi aset Tetap Jalan, jaringan dan irigasi	783.870.891,60	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
	- Reklas KDP yang sudah menjadi aset Tetap Jalan, jaringan dan irigasi	1.358.606.491,27	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
	Reklasifikasi GB menjadi JIJ	979.941.945,00	
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen reklas ke JIJ (Jaringan Air Bersih (Groundtank) di Gedung Pos Damkar Ngasem)	21.193.029,00	Dinas PKP Cipta Karya
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen reklas ke JIJ (Jaringan Air Bersih (Groundtank) di Gedung Pos Damkar Sumberrejo)	50.971.609,00	Dinas PKP Cipta Karya
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen reklas ke JIJ (Instalasi Penangkal Petir di Gedung BKPP)	10.000.000,00	Dinas PKP Cipta Karya
	- Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja reklas ke JIJ (Jaringan Listrik di Gedung Pusdiklat Ngumpakdalem)	200.632.911,00	Dinas PKP Cipta Karya
	- Gedung Olahraga Tertutup Permanen reklas ke JIJ (PJU di Sarana Olahraga Kanor)	155.870.882,00	Dinas PKP Cipta Karya
	- Bangunan Rumah Sakit Umum reklas ke JIJ (Jaringan Fire Alarm, Instalasi Air Bersih, dan Jaringan Gas Medis di Gedung RSUD Sosodoro)	472.995.514,00	Dinas PKP Cipta Karya
	- Taman Permanen reklas ke JIJ (Tambah Daya 5.500VA di Taman Bengawan Solo)	12.000.000,00	Dinas PKP Cipta Karya
	- Reklas Bangunan Terbuka (Paving Block Kel. Jetak) ke JIJ (Jalan Lingkungan/ Halaman)	56.278.000,00	Kecamatan Bojonegoro
d)	Penambahan Lain	0,00	
e)	Mutasi Antar SKPD	99.272.900,00	
	- Pengalihan dari Sekretariat DPRD ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD sebagai Pengguna) BAST No. 032/3069/412.303/2024 dan SK Penghapusan No. 188/1011/KEP/412.013/2024	99.272.900,00	BPKAD
	JUMLAH	1.295.184.333.861,38	

Sedangkan untuk pengurangan aset tetap gedung dan bangunan pada tahun 2024 senilai Rp81.888.147.900,81 dengan rincian nilai sebagai berikut:

Tabel 5. 100. Pengurangan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
a)	Penghapusan	0,00	
b)	Extracomptable	20.548.000,00	
	- Instalasi Komputer (Connector HDMI) Dinas Pendidikan	20.548.000,00	Dinas Pendidikan
c)	Reklasifikasi Aset	37.555.133.440,00	
	- Reklasifikasi ke aset Rusak Berat	204.187.285,00	RSUD Kelas D SUMBERREJO
	- Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	33.271.956.463,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
	- Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.405.804.692,00	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
	- Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	474.872.000,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
	- Reklasifikasi karena Jurnal Koreksi dari JIJ ke GB (Perencanaan Mekanikal Elektrikal Instalasi Pengolahan Air (IPA) Desa Wedoro Kecamatan Sugihwaras)	98.965.000,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
	- Reklasifikasi karena Jurnal Koreksi dari JIJ ke GB (Pengawasan Mekanikal Elektrikal Instalasi Pengolahan Air (IPA) Desa Wedoro Kecamatan Sugihwaras)	99.348.000,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
d)	Pengurangan Lain	44.213.193.560,81	
	- Pelunasan utang belanja modal tahun 2023	6.147.030.610,94	Dinas Pekerjaan Bina Marga dan Penataan Ruang
	- Pelunasan utang belanja modal tahun 2023	208.262.120,60	Dinas PU Sumber Daya Air
	- Pelunasan utang belanja modal tahun 2023	34.768.789.986,27	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
	- Koreksi BPK atas Belanja modal yang seharusnya belanja pemeliharaan (Rehab Jembatan Sosrodilogo - Jembatan pada Jalan Kabupaten Arteri)	3.089.110.843,00	Dinas Pekerjaan Bina Marga dan Penataan Ruang
e)	Mutasi Antar SKPD	99.272.900,00	
	Pengalihan dari Sekretariat DPRD ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD sebagai Pengguna) BAST No. 032/3069/412.303/2024 dan SK Penghapusan No. 188/1011/KEP/412.013/2024	99.272.900,00	Sekretariat DPRD
	JUMLAH	81.888.147.900,81	

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Aset Tetap Lainnya	132.326.507.132,15	122.550.122.907,15

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 101. Rincian Aset Tetap Lainnya

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Bahan Perpustakaan	121.161.545.149,24	111.819.862.924,24
Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	3.518.849.205,57	3.403.627.205,57
Hewan	75.718.000,00	75.718.000,00
Biota Perairan	-	-
Tanaman	6.076.900.964,84	5.757.420.964,84
Barang Koleksi Non Budaya	5.250.000,00	5.250.000,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	1.488.243.812,50	1.488.243.812,50
Jumlah Aset Tetap Lainnya	132.326.507.132,15	122.550.122.907,15

Nilai aset tetap Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp132.326.507.132,15 dengan uraian sebagai berikut:

1.	Saldo per 31 Desember 2023	Rp	122.550.122.907,15	
2.	Penambahan TA 2024:			
3.	Belanja Modal	Rp	9.776.384.225,00	a)
4.	Hibah dari Pihak Ketiga	Rp	0,00	b)
5.	Jumlah (3 s/d 4)	Rp	9.776.384.225,00	
6.	Pengurangan TA 2024:			
7.	Reklasifikasi Aset	Rp	(0,00)	c)
8.	Jumlah (7)	Rp	(0,00)	
9.	Saldo per 31 Desember 2024 (1+5+8)	Rp	132.326.507.132,15	

Selama tahun berjalan terjadi penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp9.776.384.225,00. Penambahan Aset Tetap Lainnya ini berasal dari belanja modal tahun 2024 sebesar Rp9.776.384.225,00.

Disisi lain, pada tahun 2024 tidak terjadi pengurangan Aset Tetap Lainnya.

Rincian aset tetap lainnya per OPD disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 102. Rincian Aset Tetap Lainnya per OPD

No	Nama OPD	Saldo 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2024
1	Dinas Pendidikan	110.860.865.148,13	5.963.770.225,00	0,00	116.824.635.373,13
2	Dinas Kesehatan	159.961.872,00	0,00	0,00	159.961.872,00
3	RSUD Kelas B Dr. R.Sosodoro Djatikoesoemo	113.800.987,68	0,00	0,00	113.800.987,68
4	RSUD Kelas D Sumberrejo	1.198.500,00	0,00	0,00	1.198.500,00
5	RSUD Kelas C Padangan	101.035.025,00	0,00	0,00	101.035.025,00
9	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	5.641.975.777,54	0,00	0,00	5.641.975.777,54
11	Satuan Polisi Pamong Praja	12.715.500,00	0,00	0,00	12.715.500,00
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	187.300.000,00	0,00	0,00	187.300.000,00
17	Dinas Lingkungan Hidup	905.637.969,80	319.480.000,00	0,00	1.225.117.969,80
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.785.000,00	0,00	0,00	14.785.000,00
23	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	134.495.320,00	0,00	0,00	134.495.320,00
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.625.945.366,00	0,00	0,00	1.625.945.366,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.165.850.891,00	3.493.134.000,00	0,00	5.658.984.891,00
29	Sekretariat Daerah	221.899.900,00	0,00	0,00	221.899.900,00
30	Sekretariat DPRD	65.126.200,00	0,00	0,00	65.126.200,00
31	Kecamatan Bojonegoro	319.921.750,00	0,00	0,00	319.921.750,00
38	Kecamatan Kepohbaru	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
54	Kecamatan Temayang	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
59	Inspektorat	7.982.700,00	0,00	0,00	7.982.700,00
60	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
	JUMLAH	122.550.122.907,15	9.776.384.225,00	0,00	132.326.507.132,15

5.3.1.3.6 Konstruksi dalam Pengerjaan

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Konstruksi dalam Pengerjaan	160.761.491.654,96	260.955.675.453,38

Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp160.761.491.654,96 dengan uraian sebagai berikut:

1.	Saldo per 31 Desember 2023	Rp	260.955.675.453,38	
2.	Penambahan TA 2024:			
3.	Reklasifikasi Aset	Rp	102.780.534.772,00	a)
4.	Penambahan Lain	Rp	2.556.345.121,55	b)
5.	Jumlah (3 s.d 4)	Rp	105.336.879.893,55	
6.	Pengurangan TA 2024:			
7.	Reklasifikasi Aset	Rp	(205.461.216.630,22)	c)
8.	Pengurangan Lain	Rp	(69.847.061,75)	d)
9.	Jumlah (7 s.d 8)	Rp	(205.531.063.691,97)	
10.	Saldo per 31 Desember 2024 (1+5+9)	Rp	160.761.491.654,96	

Rincian penambahan aset Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2024 sebesar Rp105.336.879.893,55 sebagai berikut:

Tabel 5. 103. Penambahan Aset Konstruksi dalam Pengerjaan

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)
a)	Reklasifikasi Aset	102.780.534.772,00
	- Dinas Pendidikan (GB)	19.957.800,00
	- Dinas Kesehatan (GB)	607.292.536,00
	- Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (JIJ)	33.271.956.463,00
	- Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (GB)	8.597.705.394,00
	- Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (JIJ)	3.405.804.692,00
	- Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (GB)	55.769.825.819,00
	- Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (JIJ)	474.872.000,00
	- Dinas Kepemudaan dan Olahraga (GB)	433.986.068,00
	- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (GB)	199.134.000,00
b)	Penambahan Lain	2.556.345.121,55
	- Utang Belanja Modal (Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang)	2.556.345.121,55
	JUMLAH	105.336.879.893,55

Rincian pengurangan aset Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2024 sebesar Rp205.531.063.691,97 sebagai berikut:

Tabel 5. 104. Pengurangan Aset Konstruksi dalam Pengerjaan

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)
c)	Reklasifikasi Aset	205.461.216.630,22
	- Dinas Kesehatan (JIJ)	4.530.799.839,45
	- Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (JIJ)	35.421.766.752,80
	- Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (GB)	11.549.760.300,00
	- Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (JIJ)	783.870.891,60
	- Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (GB)	150.802.554.876,1
	- Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (JIJ)	1.358.606.491,27
	- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (GB)	36.650.000,00
	- Inspektorat (GB)	977.207.479,00
d)	Pengurangan Lain	69.847.061,75

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)
	Utang BM yang dihapus dan tidak dibayarkan pelunasannya karena pekerjaan tidak selesai: - Pengawasan Jembatan Gantung Sranak, Trucuk (utang th. 2021) Rp60.000.000 - Pembangunan TPT Jalan Sumberrejo-Kepohkidul Ruas No. 29 Rp9.847.061,75	69.847.061,75
	JUMLAH	205.531.063.691,97

Rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan per OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 105. Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per OPD

No	OPD	KDP-Tanah	KDP-Peralatan dan Mesin	KDP-Gedung dan Bangunan	KDP-Jalan, Irigasi dan Jaringan	Saldo Per 31 Desember 2024
1.	Dinas Pendidikan		0,00	141.087.234,00	0,00	141.087.234,00
2.	Dinas Kesehatan		0,00	607.292.536,00	0,00	607.292.536,00
3.	RSUD Padangan		0,00	2.136.957.295,00	0,00	2.136.957.295,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	99.500.000,00	0,00	0,00	43.392.846.919,50	43.492.346.919,50
5.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air		0,00	27.616.887.620,00	8.617.541.787,46	36.234.429.407,46
6.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya		0,00	75.916.818.112,00	1.550.600.083,00	77.467.418.195,00
7.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		0,00	199.134.000,00	0,00	199.134.000,00
8.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		0,00	433.986.068,00	0,00	433.986.068,00
9.	Sekretariat DPRD		0,00	48.840.000,00	0,00	48.840.000,00
	JUMLAH	99.500.000,00	0,00	107.101.002.865,00	53.560.988.789,96	160.761.491.654,96

Rincian daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*Straight line method*).

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Aset Tetap berikut yang tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan ternak dan tanaman. Terhadap Aset Tetap Lainnya berupa buku-buku perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan ternak dan tanaman tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Pada Tahun 2024 terdapat perubahan pencatatan aset tetap, yaitu telah dilakukan atribusi atas pekerjaan rehabilitasi/renovasi pada aset induk Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan yang sebelumnya dicatat sebagai aset induk tersendiri. Terhadap atribusi aset-aset tersebut berdampak pada perubahan masa manfaat aset dan perhitungan akumulasi penyusutan.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Akumulasi Penyusutan	(4.795.355.977.068,38)	(4.110.516.851.839,46)

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebesar

(Rp4.795.355.977.068,38) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 106. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan 2023 (Rp)	Saldo Awal terkoreksi (Rp)	Beban Penyusutan 2024 (Rp)	Akumulasi Penyusutan 2024 (Rp)
Peralatan dan Mesin	1.322.823.557.066,80	1.262.735.327.713,83	163.933.017.775,08	1.426.668.345.488,91
Gedung dan Bangunan	492.406.423.308,00	458.994.594.390,22	56.535.383.180,14	515.529.977.570,36
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.294.167.955.322,66	2.296.327.338.952,40	556.507.355.661,60	2.852.834.694.614,00
Aset Tetap Lainnya	1.118.916.142,00	293.194.518,85	29.764.876,25	322.959.395,10
Jumlah	4.110.516.851.839,46	4.018.350.455.575,30	777.005.521.493,07	4.795.355.977.068,38

5.3.1.4. ASET LAINNYA

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah tuntutan ganti rugi, aset tak berwujud, aset kondisi rusak berat dan amortisasi.

Nilai Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.422.774.231.945,93, terdiri atas:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Tuntutan Ganti Rugi	3.190.000,00	3.190.000,00
Aset Tidak Berwujud	14.354.936.852,00	12.455.075.502,00
Aset Lain-lain	1.569.226.193.909,58	1.729.700.398.606,23
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(148.875.447.999,71)	(157.380.993.014,05)
Amortisasi	(11.934.640.815,94)	(10.743.253.177,47)
Jumlah	1.422.774.231.945,93	1.574.034.417.916,71

5.3.1.4.1 Tuntutan Ganti Rugi

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Tuntutan Ganti Rugi	3.190.000,00	3.190.000,00

Jumlah Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2024 Rp3.190.000,00 tidak ada perubahan dengan tahun sebelumnya. Jumlah tersebut merupakan TGR An. Rusman.

Terdapat perbedaan antara jumlah yang disajikan pada laporan keuangan dengan rekapitulasi hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian daerah. Hal ini dikarenakan:

1. Sudah lunas tapi belum terhapus karena belum dilengkapi Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tapi sudah ada penetapan oleh Majelis TP-TGR;
2. Temuan yang sudah ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum tetapi belum dihapuskan dari daftar temuan;
3. Sudah lunas tapi belum melalui proses mekanisme TP-TGR sehingga belum bisa diselesaikan;
4. Belum dilakukan pelunasan.

5.3.1.4.2 Aset Tak Berwujud

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Aset Tak Berwujud	14.354.936.852,00	12.455.075.502,00

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud terdiri atas *goodwill*, hak paten atau hak cipta, *royalty*, *software*, lisensi, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, aset tak berwujud lainnya, dan aset tak berwujud dalam pengerjaan.

Nilai Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp14.354.936.852,00.

1.	Saldo per 31 Desember 2023	Rp	12.455.075.502,00	
2.	Penambahan TA 2024:			
3.	Belanja Modal	Rp	1.700.266.700,00	a)
4.	Reklas dari Belanja Modal PM	Rp	199.594.650,00	b)
5.	Pengurangan TA 2024			
6.	Extracomtable	Rp	0,00	
7.	Saldo per 31 Desember 2023 (1+3+5)	Rp	14.354.936.852,00	

Keterangan:

- a. Penambahan dari Belanja Modal Aset Tak Berwujud di LRA SIPD Tahun 2024 Rp1.700.266.700,00.
- b. Reklasifikasi berasal dari koreksi aset peralatan mesin (peralatan jaringan) ke aset tak berwujud berupa software firewall pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp189.930.000,00.

Rekapitulasi aset tak berwujud per OPD disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. 107. Rekapitulasi Aset Tak Berwujud Per OPD			
No	Nama OPD	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	1.439.303.200,00	1.439.303.200,00
2.	Dinas Kesehatan	880.623.790,00	572.473.790,00
3.	RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	433.603.900,00	433.603.900,00
4.	RSUD Sumberrejo	502.798.000,00	502.798.000,00
5.	RSUD Padangan	142.506.000,00	142.506.000,00
6.	RSUD Kepohbaru	780.990.000,00	0,00
7.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	1.302.449.000,00	1.302.449.000,00
8.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	35.250.000,00	0,00
9.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	1.016.495.120,00	1.016.495.120,00
10.	Satuan Polisi Pamong Praja	99.000.000,00	99.000.000,00
11.	Dinas Sosial	16.500.000,00	16.500.000,00
12.	Dinas Lingkungan Hidup	49.965.000,00	49.965.000,00
13.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	98.074.000,00	98.074.000,00
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	227.841.000,00	227.841.000,00
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	49.500.000,00	49.500.000,00
16.	Dinas Perhubungan	630.227.600,00	630.227.600,00
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.004.242.115,00	1.804.647.465,00
18.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	477.976.700,00	402.530.000,00

No	Nama OPD	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
19.	Dinas Pariwisata & Kebudayaan	54.000.000,00	54.000.000,00
20.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	214.930.000,00	25.000.000,00
21.	Dinas Peternakan dan Perikanan	99.850.000,00	99.850.000,00
22.	Dinas Perdagangan	25.700.000,00	25.700.000,00
23.	Bagian Organisasi (Setda)	315.664.000,00	315.664.000,00
24.	Bagian Perekonomian dan SDA (Setda)	9.999.990,00	9.999.990,00
25.	Bagian Umum (Setda)	69.640.000,00	69.640.000,00
26.	Bagian Protokol dan Komunikaasi Pimpinan (Setda)	5.000.000,00	5.000.000,00
27.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa (Setda)	90.400.000,00	90.400.000,00
28.	Sekretariat DPRD	96.337.500,00	96.337.500,00
29.	Kecamatan Bojonegoro	145.000.000,00	145.000.000,00
30.	Inspektorat	119.500.000,00	119.500.000,00
31.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	604.223.500,00	604.223.500,00
32.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	641.375.000,00	641.375.000,00
33.	Badan Pendapatan Daerah	1.431.140.937,00	1.120.640.937,00
34.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	244.830.500,00	244.830.500,00
	JUMLAH	14.354.936.852,00	12.455.075.502,00

Rincian aset tak berwujud per OPD disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 108. Rincian Aset Tak Berwujud per OPD

No	OPD	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	Software Aplikasi Sistem Informasi Absensi	79.650.000,00
		OS, Office system dan windows server sarpras SMP	1.164.653.200,00
		Software PPDB Online SMP Negeri Tahun Ajaran 2021/2022	195.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	Aplikasi Program Gizi	6.900.000,00
		Aplikasi Jamkesda	6.900.000,00
		Akbid	40.000.000,00
		Perijinan PIRT	77.330.000,00
		Software Aplikasi PSC 119	191.950.000,00
		Software SINTESA + lanjutan	99.393.840,00
		Software Saji Pangan Sistem Informasi Perizinan Usaha Pengelolaan Pangan dan Kesehatan Lingkungan	50.000.000,00
		Software Aplikasi Sipatas	50.000.000,00
		Software Cekatan	49.999.950,00
		Software SIDIK PERIKSA	27.750.000,00
		SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	196.000.000,00
		Modul Bridging Antrian Online BPJS V2	84.400.000,00
3	RSUD Sosodoro Djatikoesoemo	Software Farmasi dan Laboratorium	90.000.000,00
		Software Jasa administrasi Keuangan	159.999.400,00
		SIM Rumah Sakit	93.000.000,00
		Website RSUD Sosodoro, www.rssosodoro.com	51.600.000,00
		Lisensi Aplikasi Sismadak	5.205.000,00
		Aplikasi JDIH	33.799.500,00
4	RSUD Sumberejo	SIM Rumah Sakit Lanjutan	356.298.000,00
		SIM Rumah Sakit	49.500.000,00
		Software Elektronik Rekam Medik dan Verifikasi Klaim	97.000.000,00
5	RSUD Padangan	SIM Rumah Sakit	58.305.000,00

No	OPD	Uraian	Jumlah (Rp)
		Software Aplikasi Hospital System & Aplikasi Instalasi Penunjang	79.201.000,00
		Lisensi Aplikasi Sismadak	5.000.000,00
6	RSUD Kepohbaru	Software (Mini Teralis, Teralis Koneksi Alat) E-Katalog	394.000.000,00
		Software (Squra NGFW FG 200F, Squra VulScan IO Professional IdrAdvPro) E-Katalog	386.990.000,00
7	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	Database Jalan	177.979.000,00
		Database jalan poros desa Kec. Sumberejo	49.799.000,00
		Database jalan poros desa Kec. Kanor	49.800.000,00
		Database jalan poros desa Kec. Baureno	49.800.000,00
		Database jalan poros desa Kec. Balen	49.799.000,00
		Database jembatan wilayah selatan	49.800.000,00
		Database jembatan wilayah Timur	49.850.000,00
		Database jembatan wilayah Barat	49.800.000,00
		Database jembatan wilayah Utara	49.800.000,00
		Aplikasi E Reporting data jalan	49.025.000,00
		Data Base Jalan Poros Desa Kec. Dander, Kedungadem, Kalitidu dan Padangan	198.015.000,00
		Database Jalan	175.257.000,00
		Database Jembatan	276.775.000,00
		Aplikasi persuratan	26.950.000,00
8	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	Lisensi dan Franchise (Windows 10 Pro License For 5 Devices dan Microsoft OHB 2021 For 3 Devices)	35.250.000,00
9	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Database Sekolah Dasar	44.770.000,00
		Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	197.165.000,00
		Data Base Sistem Pengendalian Kegiatan Fisik Bidang Tata Bangunan	49.016.000,00
		Aplikasi Database Rumah Tidak Layak Huni	49.362.000,00
		Aplikasi SIIAB	149.050.000,00
		Database Gedung atau Kantor	182.707.500,00
		Aplikasi CLOUD	49.995.000,00
		Aplikasi GIS	99.275.000,00
		Database PJU	98.465.620,00
		Aplikasi Sisa Kemampuan Paket	96.689.000,00
10	SATPOL PP	Aplikasi Trantibum Tranmas	99.000.000,00
11	Dinas Sosial	Sistem aplikasi pencairan dana bantuan sosial pada dinas sosial kab. bojonegoro	16.500.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	Aplikasi Pelaporan Pengelolaan Lingkungan oleh Pelaku usaha	49.965.000,00
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Website www.pertanianbojonegoro.net	6.000.000,00
		Aplikasi SMS Center & Website	42.124.000,00
		Aplikasi Sistem Informasi Profil Kelompok Tani	49.950.000,00
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Aplikasi Pendukung Surat	78.500.000,00
		Software Aplikasi Arsip	49.150.000,00
		Aplikasi Monitoring Jaringan Komputer SIAK	26.525.000,00
		Aplikasi Windows Server Standard 2008 R2	14.150.000,00
		Aplikasi Pendaftaran Pelayanan Administrasi Kependudukan Online	59.516.000,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Software SI BUMBO	49.500.000,00
16	Dinas Perhubungan	Software Aplikasi (Pendataan Retribusi)	60.335.000,00
		Traffic Information Center (TIC)	29.997.000,00
		Pengadaan Software Aplikasi (Customize) Sistem Informasi Manajemen Perhubungan	154.715.000,00
		Sistem Pendataan Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	128.577.000,00

No	OPD	Uraian	Jumlah (Rp)
		Software Aplikasi (Customize), Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Jalan	197.390.600,00
		Aplikasi Pendaftaran Online PKB	29.524.000,00
		Aplikasi E-Office	29.689.000,00
17	Dinas Kominfo	Software Redesign portal Web bojonegorokab.go.id	164.000.000,00
		Manajemen Software Kantor Maya serta Network Monitoring VMWare	143.042.000,00
		Software Security	46.938.000,00
		Aplikasi E Latter	370.315.000,00
		Sistem Informasi Web Portal	167.255.000,00
		Aplikasi Absensi Online	127.490.000,00
		Sistem Aplikasi Informasi UKM Online	114.565.000,00
		Sistem Informasi Disperindag Online	114.510.000,00
		Software VM Ware	101.069.980,00
		SIMTAPAT (Sistem Informasi Tanam dan Panen Tepat)	221.996.485,00
		Aplikasi Windows server dan SQL server Standard Licensed	56.672.000,00
		Aplikasi Dashboard Baseline Data Daerah	34.980.000,00
		Software Database System dan Office System	13.414.000,00
		Aplikasi Sistem Informasi Data Perdagangan	35.600.000,00
		Aplikasi Customize Absensi Online Berbasis Lokasi	92.800.000,00
		Software Firewall	199.594.650,00
18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Aplikasi Sistem	43.500.000,00
		Software Aplikasi	198.850.000,00
		Aplikasi Arsip Digital	25.000.000,00
		Software mesin antrian	51.480.000,00
		Aplikasi Perizinan Terintegrasi	83.700.000,00
		Software website SAMIN (Sarana Informasi Investasi)	75.446.700,00
19	Dinas Pariwisata & Kebudayaan	Website Pariwisata	50.000.000,00
		HAKI penciptaan lagu dan seni lainnya @400,000x10	4.000.000,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Aplikasi Alihmedia Kearsipan	25.000.000,00
		E-book	189.930.000,00
21	Dinas Peternakan dan Perikanan	Aplikasi Sistem Informasi Pendataan Ternak Sapi Produktif Bojonegoro	99.850.000,00
22	Dinas Perdagangan	Aplikasi UPT Metrologi Legal	25.700.000,00
23	Bagian Organisasi (Setda)	Aplikasi Informasi Jabatan (SINJAB)	151.664.000,00
		Aplikasi EVJAB (Evaluasi Jabatan)	99.500.000,00
		Software aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi	64.500.000,00
24	Bagian Perekonomian dan SDA (Setda)	Aplikasi software spesifikasi Android Data Pelaku Ekonomi Bojonegoro	9.999.990,00
25	Bagian Umum (Setda)	SIMPEG	24.640.000,00
		Sistem Manajemen Surat	45.000.000,00
26	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Setda)	Video Editing	5.000.000,00
27	Bagian Pengadaan Barang/Jasa (Setda)	Software komputer (license) pada Tahun 2019	90.400.000,00
28	Sekretariat DPRD	Aplikasi Perjalanan Dinas DPRD	49.500.000,00
		Software Aplikasi	46.837.500,00
29	Kecamatan Bojonegoro	Software Display Informasi kelurahan Kadipaten	20.000.000,00
		Software display informasi Kelurahan Banjarejo	20.000.000,00
		Software Aplikasi untuk kegiatan Layanan Kelurahan Klangon	20.000.000,00

No	OPD	Uraian	Jumlah (Rp)
		Software administrasi kependudukan dan surat menyurat Kelurahan Karangpacar	20.000.000,00
		Software Aplikasi untuk kegiatan Layanan Kelurahan Ngrowo	20.000.000,00
		Aplikasi Software (Website) Kelurahan Kepatihan	22.500.000,00
		Website Kelurahan Ledok kulon	22.500.000,00
30	Inspektorat	Aplikasi SIPINTAR DAN PERISAI	25.000.000,00
		Software Integrasi antar Aplikasi Pengawasan Inspektorat dan Aplikasi Progres Konstruksi (E-Prog)	27.000.000,00
		Aplikasi SiMwaskab.bjn	25.000.000,00
		Software (Game Integrity Goals)	12.500.000,00
		Aplikasi Elektronik Survey Internal / ESI	30.000.000,00
31	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Aplikasi SIPPDA	49.500.000,00
		Aplikasi Monitoring & Evaluasi GDSC	14.932.000,00
		Aplikasi monitoring dan Evaluasi HIV-AIDS	14.932.000,00
		Aplikasi SIPD	49.700.000,00
		Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan pembangunan e-monev	227.697.000,00
		Aplikasi Geospasial	99.000.000,00
		Aplikasi E-LKPJ Berbasis Web	74.425.500,00
		Software untuk Lomba Inovasi dengan spesifikasi Fitur alat manajemen dan operasional (Panel admin, akses, dashboard, statistik dan analistik)	74.037.000,00
32	Badan Pendapatan Daerah	SIPADU BPHTB	94.700.000,00
		Software Oracle	96.000.000,00
		Web design	9.240.000,00
		Software Mapinfo 12	43.375.000,00
		Software Pendukung Aplikasi Pajak Daerah	92.000.000,00
		Software Aplikasi Pelayanan PBB-P2	24.200.000,00
		Software Aplikasi Sistem Informasi BPHTB Online	104.500.000,00
		Aplikasi SIMPATDU + lanjutan	267.533.683,00
		Aplikasi SIM KSWPD	85.453.500,00
		Aplikasi Payment Gateway	49.750.000,00
		Aplikasi Smart Water	96.800.000,00
		Aplikasi ETPD (Elektronifikasi Pembayaran Transaksi Daerah)	157.088.754,00
		Lisensi dan Franchise Software web PD1	164.000.000,00
		Aplikasi GIS PBB-P2	146.500.000,00
33	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sistem Operasi Server	12.500.000,00
		Sistem Operasi Server & Software Backup Database	26.000.000,00
		Software Aplikasi sistem Pencairan Dana	19.900.000,00
		Software Remote Server	9.950.000,00
		Sistem Pembuatan DPA & SPD	29.900.000,00
		Sistem Proteksi Update Anggaran	29.950.000,00
		Aplikasi BPKB Bid. Kekayaan Daerah	19.950.000,00
		Software Komputer Sistem Pergeseran	30.000.000,00
		Windows server dan SQL Server	64.675.000,00
		Aplikasi sistem AT dan Integrasi simda BMD dengan Simda Keuangan	80.000.000,00
		Sistem Informasi Transparansi Anggaran	31.875.000,00
		Sistem Informasi Belanja PPKD	33.550.000,00
		Back up system (2 UNIT)	14.700.000,00
		Database Development Tool	14.850.000,00
		Office System (6 UNIT)	47.550.000,00

No	OPD	Uraian	Jumlah (Rp)
		Operating System (2 UNIT)	49.100.000,00
		Software Aplikasi Customize AISA	25.075.000,00
		Software Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Sistem Tanda Tangan Elektronik	24.950.000,00
		Operating System Tahun 2021	23.250.000,00
		Microsoft Office	26.400.000,00
		Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Realisasi (RANIA)	27.250.000,00
34	BKPP	SIMPEG	156.202.500,00
		Aplikasi SIMANTAP	88.628.000,00
		JUMLAH	14.354.936.852,00

5.3.1.4.3 **Aset Lain-lain**

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Aset Lain-lain	1.569.226.193.909,58	1.729.700.398.606,23

Aset Lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

Aset lain-lain terdiri dari:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
<i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	1.279.765.680.483,00	1.434.245.889.000,00
Aset Rusak Berat	190.161.295.373,12	186.050.087.708,12
Aset Lain-Lain Lainnya	99.299.218.053,46	109.404.421.898,11
Jumlah	1.569.226.193.909,58	1.729.700.398.606,23

5.3.1.4.3.1. *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Saldo *Treasury Deposit Facility* (TDF) tahun 2023 dan 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 109. Rincian <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)					
No	Jenis pendapatan	Saldo 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
	DBH PAJAK	676.318.941.000,00	37.541.825.000,00	-	713.860.766.000,00
1	PPH	4.599.263.000,00	-	-	4.599.263.000,00
	- PPH Pasal 21	4.308.291.000,00	-		4.308.291.000,00
	- PPH Pasal 25/29	290.972.000,00	-		290.972.000,00
2	PBB	671.719.678.000,00	37.541.825.000,00	-	709.261.503.000,00
	<i>Bagian Daerah</i>	<i>651.836.963.000,00</i>	<i>37.541.823.000,00</i>	-	<i>689.378.786.000,00</i>
	- Bagian Daerah Migas	651.836.963.000,00	37.496.949.000,00		689.333.912.000,00
	- Bagian Daerah Non Migas	-	2.334.000,00		2.334.000,00
	- Bagian Daerah Panas Bumi	-	851.000,00		851.000,00
	- Bagian Daerah Perhutanan	-	1.000,00		1.000,00
	- Bagian Daerah Perkebunan	-	23.020.000,00		23.020.000,00

No	Jenis pendapatan	Saldo 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
	- Bagian Daerah Sektor Lainnya	-	18.668.000,00		18.668.000,00
	<i>Biaya Pemungutan</i>	<i>19.882.715.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>-</i>	<i>19.882.717.000,00</i>
	- Biaya Pemungutan Migas	19.882.715.000,00	1.000,00		19.882.716.000,00
	- Biaya Pemungutan Perhutanan	-	1.000,00		1.000,00
	DBH SDA	757.926.948.000,00	245.470.000,00	192.267.503.517,00	565.904.914.483,00
3	Kehutanan	494.931.000,00	1.000,00	-	494.932.000,00
	- PSDH	494.931.000,00	1.000,00		494.932.000,00
4	Mineral dan Batu bara	261.683.000,00	242.921.000,00	-	504.604.000,00
	- Landrent / Iuran Tetap	17.735.000,00	1.195.000,00		18.930.000,00
	- Royalti	243.948.000,00	241.726.000,00		485.674.000,00
5	Migas	757.150.079.000,00	2.000,00	192.267.503.517,00	564.882.577.483,00
	- Minyak Bumi	757.150.079.000,00	2.000,00	192.267.503.517,00	564.882.577.483,00
7	Panas Bumi	20.255.000,00	2.546.000,00	-	22.801.000,00
	Iuran Tetap	20.255.000,00	2.546.000,00		22.801.000,00
	JUMLAH	1.434.245.889.000	37.787.295.000,00	192.267.503.517,00	1.279.765.680.483,00

Penjelasan penambahan dan pengurangan saldo TDF sebagai berikut:

1. Penambahan *Treasury Deposit Facility (TDF)* pada tahun 2024 merupakan kurang bayar DBH PBB dan DBH SDA yang disalurkan melalui mekanisme TDF sebesar Rp37.787.295.000,00 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024.
2. Pengurangan *Treasury Deposit Facility (TDF)* sebesar Rp192.267.503.517,00 merupakan pencairan TDF DBH SDA (Migas) yang disalurkan ke RKUD pada tanggal 25 Maret 2024 sebesar Rp95.849.646.335,00 dan 12 Juni 2024 sebesar Rp96.417.857.182,00.

5.3.1.4.3.2. Aset Rusak Berat

Aset rusak berat merupakan aset yang kondisinya sangat parah sehingga tidak dapat digunakan lagi atau memerlukan perbaikan besar yang tidak ekonomis. Kondisi ini biasanya melibatkan kerusakan fisik yang signifikan pada komponen utama aset tersebut, sehingga aset tidak lagi dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Nilai Aset Rusak Berat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp190.161.295.373,12 dengan uraian sebagai berikut:

1.	Saldo per 31 Desember 2023	Rp	186.050.087.708,12
2.	Penambahan TA 2024:		
3.	Reklasifikasi Aset	Rp	6.554.736.339,00 a)
4.	Jumlah (3 s.d. 4)	Rp	6.554.736.339,00
5.	Pengurangan TA 2024:		
6.	Penghapusan	Rp	(2.443.528.674,00) b)
7.	Jumlah (7 s.d 9)	Rp	(2.443.528.674,00)
8.	Saldo per 31 Desember 2024 (1+5+10)	Rp	190.161.295.373,12

Tabel 5. 110. Penambahan Aset Rusak Berat		
No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)
a)	Reklasifikasi aset	
	Penambahan Aset Lain-Lain dari Penurunan Kondisi Rusak Berat:	
	- Dinas Kesehatan	1.079.660.377,00
	- RSUD Sumberrejo	1.700.162.035,00
	- RSUD Padangan	2.198.379.078,00
	- Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	769.417.149,00
	- Kecamatan Gondang	34.600.000,00
	- Dinas Pendidikan (Koreksi BPK)	477.328.000,00
	- Dinas Kesehatan (Koreksi BPK)	183.624.700,00
	- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Koreksi BPK)	111.565.000,00
	JUMLAH	6.554.736.339,00

Tabel 5. 111. Pengurangan Aset Rusak Berat			
No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
b)	Penghapusan	2.443.528.674,00	
	Dinas Kesehatan	1.000.000,00	Penghapusan BMD dengan alasan hilang karena kecurian berdasarkan SK Penghapusan No.188/5/KEP/412.013/2024
	Dinas Kesehatan	55.615.000,00	Penghapusan karena lelang SK No. 188/12/KEP/412.013/2024 Penghapusan Karena Lelang SK No. 188/12/KEP/412.013/2024 Rp55.615.000 Salinan Risalah Lelang No. 502/50/2023 tgl 3/10/2023 dg Pejabat Lelang an. Masridha Goiya SH., MM. BAST No. 032/2160/412.303/2023 tgl 12/10/2023 (Rp19.015.000) BAST No. 032/2166/412.303/2023 tgl 12/10/2023 (Rp2.100.000) Salinan Risalah Lelang No. 699/50/2023 tgl 27/11/2023 dg Pejabat Lelang an. Masridha Goiya SH., MM. BAST No. 032/2814/412.303/2023 tgl 29/11/2023 (Rp29.000.000) BAST No. 032/2783/412.303/2023 tgl 30/11/2023 (Rp5.000.000) BAST No. 032/260/412.303/2024 tgl 23/1/2024 (Rp500.000)
	Dinas Kesehatan	121.762.147,00	Penghapusan Karena Pemusnahan Alkes Bermerkuri SK No. 188/16/KEP/412.013/2024
	Dinas Kesehatan	354.032.422,00	Penghapusan GB RB karena Hibah ke Pemdes Cendono Kec. Padangan (Rp160.155.388) dan Pemdes Karangn Kec. Kedungadem (Rp193.877.034) SK No. 188/27/KEP/412.013/2024 Desa Cendono NPHD No. 032/NPHD-03/412.303/2024 dan 145/56/412.415.012/2024 BAST No. No. 032/BA-03/412.303/2024 tanggal 19/1/2024 -Desa Karangn NPHD No. 032/NPHD-04/412.303/2024 dan 033/61/412.408.23/2024 BAST No. No. 032/BA-04/412.303/2024 tanggal 19/1/2024
	RSUD R. Sosodoro Djatikoesoemo	83.072.600,00	Pemusnahan Alkes Bermerkuri SK Penghapusan No. 188/16/KEP/412.013/2024 Rp18.072.600 Penghapusan Karena Lelang SK No. 188/12/KEP/412.013/2024 Rp65.000.000
	RSUD Padangan	7.882.000,00	Penghapusan Karena Pemusnahan Alkes Bermerkuri SK No. 188/16/KEP/412.013/2024
	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	2.000.000,00	Penghapusan karena lelang SK No. 188/20/KEP/412.013/2024 Salinan Risalah Lelang No. 296/10.06/2024-1 Pejabat Lelang Arasmin Simamora, SE. BAST No. 032/1442/412.303/2024 Tanggal 13 Mei 2024 (Paket 1 Rp2.000.000)

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	36.000.000,00	Penghapusan karena lelang SK No. 188/12/KEP/412.013/2024 Salinan Risalah Lelang No. 699/50/2023 Tanggal 27 November 2023 dg Pejabat Lelang Sdr. Masridha Goiya, SH., MM. BAST No. 032/2781/412.303/2023 tanggal 30/11/2023 (Rp12.000.000) BAST No. 032/2782/412.303/2023 tanggal 30/11/2023 (Rp12.000.000) Salinan Risalah Lelang No. 502/50/2023 Tanggal 3 Oktober 2023 BAST No. 032/260/412.303/2024 tanggal 23/1/2024 (Rp12.000.000)
	Dinas Sosial	23.775.000,00	Penghapusan karena lelang SK No. 188/20/KEP/412.013/2024 Salinan Risalah Lelang No. 296/10.06/2024-1 Pejabat Lelang Arasmin Simamora, SE. BAST No. 032/1441/412.303/2024 (Paket 3 Rp23.775.000)
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	117.835.005,00	Penghapusan Karena Lelang SK No. 188/12/KEP/412.013/2024 Salinan RL No. 502/50/2023 tgl 3/10/2023 dg Pejabat Lelang a.n. Masridha Goiya BAST No. 032/2166/412.303/2023 tgl 12/10/2023 (Rp12.948.000) BAST No. 032/260/412.303/2024 tgl 23/1/2024 (Rp35.000.000) Salinan RL No. 699/50/2023 tgl 27/11/2023 dg Pejabat Lelang a.n. Masridha Goiya BAST No. 032/2784/412.303/2023 (Rp9.000.000) BAST No. 032/2829/412.303/2023 (Rp60.887.005)
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	243.700.000,00	Penghapusan Karena Sebab Lain (Bangunan Gedung Kantor) SK No. 188/15/KEP/412.013/2024
	Dinas Perhubungan	44.500.000,00	Penghapusan karena lelang SK No. 188/12/KEP/412.013/2024 Salinan RL No. 502/50/2023 tgl 3/10/2023 dg Pejabat Lelang a.n. Masridha Goiya BAST No. 032/2144/412.303/2023 tgl 10/10/2023 (Rp12.000.000) BAST No. 032/2088/412.303/2023 tgl 4/10/2023 (Rp8.200.000) BAST No. 032/260/412.303/2024 tgl 23/1/2024 (Rp24.300.000)
	Dinas Komunikasi dan Informatika	43.876.000,00	Penghapusan karena lelang SK No. 188/12/KEP/412.013/2024 Salinan Risalah Lelang No. 699/50/2023 tgl 27 Nov 2023 dengan Pejabat Lelang Masridha Goiya, SH., MM. BAST No. 032/2770/412.303/2023 tgl 29 nov 2023 (Rp 6.000.000) BAST No. 032/2829/412.303/2023 tgl 4/12/2023 (Rp 27.876.000) Salinan Risalah Lelang No. 502/50/2023 tgl 3/10/2023 dg Pejabat Lelang Masridha Goiya, SH., MM. BAST No. 032/260/412.303/2024 tgl 23/1/2023 (Rp 10.000.000)
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	86.000.000,00	Penghapusan Karena Lelang SK No. 188/12/KEP/412.013/2024 Salinan RL No. 502/50/2023 tgl 3/10/2023 dg Pejabat Lelang a.n. Masridha Goiya BAST No. 032/2144/412.303/2023 tgl 10/10/2023 (Rp6.000.000) Penghapusan BMD berupa 1 (satu) Unit Peralatan dan Mesin Dikarenakan Sebab Lain Rp80.000.000 SK No. 188/24/KEP/412.303/2024
	Dinas Peternakan dan Perikanan	14.500.000,00	Penghapusan karena lelang SK No. 188/12/KEP/412.013/2024 Salinan RL No. 502/50/2023 tgl 3/10/2023 dg Pejabat Lelang a.n. Masridha Goiya BAST No. 032/2166/412.303/2023 (Rp1.500.000) BAST No. 032/2160/412.303/2023 tgl 12/10/2023 (Rp12.500.000) Salinan RL No. 699/50/2023 tgl 27/11/2023 BAST No. 032/260/412.303/2024 tgl 23/1/2024

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
			(Rp500.000)
	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	3.258.000,00	Penghapusan karena lelang SK No. 188/12/KEP/412.013/2024
	Sekretariat Daerah	48.750.000,00	Penghapusan karena lelang SK No. 188/12/KEP/412.013/2024 Risalah Lelang No. 699/50/2023 Tanggal 27 November 2023 dg Pejabat Lelang Sdr. Masridha Goiya, SH., MM. BAST No. 032/2781/412.303/2023 tanggal 30/11/2023 (Rp27.000.000) BAST No. 032/2782/412.303/2023 tanggal 30/11/2023 (Rp2.750.000) BAST No. 032/2784/412.303/2023 tanggal 30/11/2023 (Rp11.000.000)
	Sekretariat DPRD	19.000.000,00	Penghapusan karena lelang SK No. 188/12/KEP/412.013/2024 Salinan Risalah Lelang No. 502/50/2023 tanggal 3 Oktober 2023, BAST No. 032/260/412.303/2024 tanggal 23/1/2024 (Rp19.000.000)
	Kecamatan Bojonegoro	6.000.000,00	Penghapusan karena lelang SK No. 188/12/KEP/412.013/2024 Salinan RL No. 502/50/2023 tgl 3/10/2023 dg Pejabat Lelang a.n. Masridha Goiya BAST No. 032/260/412.303/2024 tanggal 23/1/2024 (Rp6.000.000)
	Kecamatan Sumberrejo	2.000.000,00	Penghapusan karena lelang SK No. 188/12/KEP/412.013/2024 Salinan RL No. 502/50/2023 tgl 3/10/2023 dg Pejabat Lelang a.n. Masridha Goiya BAST No. 032/260/412.303/2023 tgl 23/1/2024 (Rp2.000.000)
	Kecamatan Baureno	2.000.000,00	Penghapusan karena lelang SK No. 188/12/KEP/412.013/2024 Salinan RL No. 502/50/2023 tgl 3/10/2023 dg Pejabat Lelang a.n. Masridha Goiya BAST No. 032/260/412.303/2023 tgl 23/1/2024 (Rp2.000.000)
	Kecamatan Kepohbaru	20.000.000,00	Penghapusan Karena Lelang SK No. 188/12/KEP/412.013/2024 Rp20.000.000 Salinan RL No. 502/50/2023 tgl 3/10/2023 dg Pejabat Lelang a.n. Masridha Goiya BAST No. 032/2144/412.303/2023 tgl 10/10/2023 (Rp6.000.000) Salinan RL No. 699/50/2023 tgl 27/11/2023 dg Pejabat Lelang a.n. Masridha Goiya BAST No. 032/2783/412.303/2023 tgl 30/11/2023 (Rp7.000.000) BAST No. 032/2784/412.303/2023 tgl 30/11/2023(Rp7.000.000)
	Kecamatan Kepohbaru	8.500.000,00	Penghapusan krn hilang sebab kecurian SK No.188/5/KEP/412.013/2024 Rp8.500.000
	Kecamatan Kedungadem	12.000.000,00	Penghapusan Karena Lelang SK No. 188/12/KEP/412.013/2024 Rp12.000.000 Salinan Risalah Lelang No. 699/50/2023 Tanggal 27 November 2023 dg Pejabat Lelang Sdr. Masridha Goiya, SH., MM. BAST No. 032/2781/412.303/2023 tanggal 30/11/2023 (Rp6.000.000) Salinan Risalah Lelang No. 502/50/2023 tgl 3/10/2023 dg Pejabat Lelang a.n. Masridha Goiya BAST No. 032/260/412.303/2023 tgl 23/1/2024 (Rp6.000.000)
	Kecamatan Kedungadem	455.445.500,00	PENGHAPUSAN BMD BANGUNAN GEDUNG KARENA HIBAH KE MWC NU KEDUNGADEM SK No. 188/3662/KEP/412.303/2024 Rp 455.445.500,00 NPHD No. 032/NPHD-05/412.303/2024 dan 007/MWC/L.13.09/I/2024 BAST No. 032/BA-05/412.303/2024 tanggal 19/1/2024
	Kecamatan Malo	4.000.000,00	Penghapusan karena lelang SK No. 188/12/KEP/412.013/2024 Salinan Risalah Lelang No. 502/50/2023 tgl 3/10/2023 dg Pejabat Lelang a.n. Masridha Goiya BAST No. 032/260/412.303/2023 tgl 23/1/2024

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
			(Rp4.000.000)
	Kecamatan Kalitidu	12.000.000,00	Penghapusan karena lelang SK No. 188/12/KEP/412.013/2024 Salinan Risalah Lelang No. 699/50/2023 tgl 27/11/2023 dg Pejabat Lelang a.n. Masridha Goiya BAST No. 032/117/412.303/2024 tgl 23/1/2024 (Rp3.000.000) BAST No. 032/260/412.303/2024 tgl 23/1/2024 (Rp9.000.000)
	Kecamatan Dander	14.000.000,00	Penghapusan karena lelang SK No. 188/12/KEP/412.013/2024 Salinan Risalah Lelang No. 699/50/2023 tgl 27/11/2023 dg Pejabat Lelang a.n. Masridha Goiya BAST No. 032/260/412.303/2024 tgl 23/1/2024 (Rp14.000.000)
	Kecamatan Tambakrejo	10.825.000,00	Penghapusan BMD Dengan Alasan Hilang Karena Kecurian SK No. 188/5/KEP/412.013/2024 Rp10.825.000
	Kecamatan Tambakrejo	1.500.000,00	Penghapusan karena Lelang SK No.188/12/KEP/412.013/2024 Rp1.500.000 Salinan Risalah Lelang No. 699/50/2023 tgl 27/11/2023 dg Pejabat Lelang a.n. Masridha Goiya BAST No. 032/117/412.303/2024 tgl 12/1/2024 (Rp1.500.000)
	Kecamatan Ngraho	3.000.000,00	Penghapusan karena lelang SK No. 188/12/KEP/412.013/2024 Salinan Risalah Lelang No. 502/50/2023 tgl 3/10/2023 dg Pejabat Lelang a.n. Masridha Goiya BAST No. 032/260/412.303/2024 tgl 23/1/2024 (Rp3.000.000)
	Kecamatan Temayang	465.760.000,00	Penghapusan BMD Karena Hibah Ke Pemerintah Desa Temayang SK No. 188/36/412.303/2024 BAST Nomor: 032/BA-02/412.303/2024 tanggal 19/1/2024 NPHD Nomor: 032/NPHD-02/412.303/2024 dan 032/068/412.424.07/2024
	Kecamatan Bubulan	5.000.000,00	Penghapusan karena lelang SK No. 188/12/KEP/412.013/2024 Salinan Risalah Lelang No. 699/50/2023 tgl 27/11/2023 dg Pejabat Lelang a.n. Masridha Goiya BAST No. 032/117/412.303/2024 tgl 12/1/2024 (Rp2.000.000) Salinan Risalah Lelang No. 502/50/2023 tgl 3/10/2023 dg Pejabat Lelang a.n. Masridha Goiya BAST No. 032/260/412.303/2024 tgl 23/1/2024 (Rp3.000.000)
	Inspektorat	9.000.000,00	Penghapusan karena lelang SK No. 188/12/KEP/412.013/2024 Salinan Risalah Lelang No. 502/50/2023 tgl 3/10/2023 dg Pejabat Lelang a.n. Masridha Goiya BAST No. 032/260/412.303/2024 tgl 23/1/2024 (Rp5.000.000) Salinan Risalah Lelang No. 699/50/2023 tgl 27/11/2023 dg Pejabat Lelang a.n. Masridha Goiya BAST No. 032/260/412.303/2024 tgl 12/1/2024 (Rp4.000.000)
	Badan Pendapatan Daerah	6.000.000,00	Penghapusan karena lelang SK No. 188/12/KEP/412.013/2024 Salinan Risalah Lelang No. 699/50/2023 tgl 27/11/2023 dg Pejabat Lelang a.n. Masridha Goiya BAST No. 032/260/412.303/2024 tgl 12/1/2024 (Rp6.000.000)
	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	13.000.000,00	Penghapusan Karena Lelang SK No. 188/12/KEP/412.013/2024 Rp13.000.000 Salinan Risalah Lelang No. 699/50/2023 tgl 27/11/2023 dg Pejabat Lelang a.n. Masridha Goiya BAST No. 032/2781/412.303/2023 tgl 30/11/2023 (Rp6.000.000)

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
			Salinan Risalah Lelang No. 699/50/2023 tgl 27/11/2023 dg Pejabat Lelang a.n. Masridha Goiya BAST No. 032/2783/412.303/2023 tgl 30/11/2023 (Rp7.000.000)
	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	86.940.000,00	Penghapusan Karena Lelang SK No. 188/19/KEP/412.013/2024 Rp86.940.000 Salinan Risalah Lelang No. 553/50/2022 tgl17/11/2022 dg Pejabat Lelang a.n. Imam Santoso BAST No. 032/2233/412.303/2022 tgl 22/11/2022 (Rp86.940.000)
	JUMLAH	2.443.528.674,00	

Adapun rincian aset rusak berat per OPD disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 112. Rincian Aset Rusak Berat			
No.	Nama OPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	63.680.485.606,11	63.203.157.606,11
2.	Dinas Kesehatan	11.688.664.527,50	10.957.789.019,50
3.	RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	7.447.020.184,00	7.530.092.784,00
4.	RSUD Kelas D Sumberrejo	8.702.662.091,00	7.002.500.056,00
5.	RSUD Kelas C Padangan	3.902.047.582,06	1.711.550.504,06
6.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	2.305.427.524,00	1.538.010.375,00
7.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	893.482.000,00	893.482.000,00
8.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	64.080.905.812,45	64.080.905.812,45
9.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	36.000.000,00
10.	Satuan Polisi Pamong Praja	43.850.000,00	43.850.000,00
11.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	89.452.500,00	89.452.500,00
12.	Dinas Sosial	653.473.200,00	677.248.200,00
13.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	639.137.450,00	639.137.450,00
14.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	824.106.500,00	712.541.500,00
15.	Dinas Lingkungan Hidup	2.505.842.592,00	2.505.842.592,00
16.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	863.215.850,00	863.215.850,00
17.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	630.296.800,00	991.831.805,00
18.	Dinas Perhubungan	672.319.350,00	716.819.350,00
19.	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.286.097.609,00	3.329.973.609,00
20.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.074.119.202,00	1.074.119.202,00
21.	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	46.200.000,00	46.200.000,00
22.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.172.120.233,00	2.172.120.233,00
23.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.138.609.613,00	1.224.609.613,00
24.	Dinas Peternakan dan Perikanan	906.191.000,00	920.691.000,00
25.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	80.828.800,00	84.086.800,00
26.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	421.737.850,00	421.737.850,00
27.	Sekretariat Daerah	1.799.774.430,00	1.848.524.430,00
28.	Sekretariat DPRD	67.080.000,00	86.080.000,00
29.	Kecamatan Bojonegoro	710.028.400,00	716.028.400,00
30.	Kecamatan Kapas	49.030.000,00	49.030.000,00
31.	Kecamatan Balen	628.731.800,00	628.731.800,00
32.	Kecamatan Sumberrejo	156.053.050,00	158.053.050,00
33.	Kecamatan Kanor	606.954.122,00	606.954.122,00
34.	Kecamatan Baureno	202.857.030,00	204.857.030,00
35.	Kecamatan Kepohbaru	686.283.850,00	714.783.850,00
36.	Kecamatan Kedungadem	363.624.295,00	831.069.795,00

No.	Nama OPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
37.	Kecamatan Trucuk	268.548.000,00	268.548.000,00
38.	Kecamatan Malo	132.768.000,00	136.768.000,00
39.	Kecamatan Kalitidu	29.890.000,00	41.890.000,00
40.	Kecamatan Dander	51.310.000,00	65.310.000,00
41.	Kecamatan Padangan	207.598.340,00	207.598.340,00
42.	Kecamatan Purwosari	246.177.250,00	246.177.250,00
43.	Kecamatan Kasiman	96.050.000,00	96.050.000,00
44.	Kecamatan Kedewan	12.000.000,00	12.000.000,00
45.	Kecamatan Ngasem	57.690.000,00	57.690.000,00
46.	Kecamatan Ngambon	46.100.000,00	46.100.000,00
47.	Kecamatan Tambakrejo	211.869.475,00	224.194.475,00
48.	Kecamatan Ngraho	117.629.000,00	120.629.000,00
49.	Kecamatan Margomulyo	633.681.600,00	633.681.600,00
50.	Kecamatan Temayang	200.050.000,00	665.810.000,00
51.	Kecamatan Bubulan	177.848.100,00	182.848.100,00
52.	Kecamatan Gondang	268.950.000,00	234.350.000,00
53.	Kecamatan Sekar	423.493.755,00	423.493.755,00
54.	Kecamatan Gayam	183.377.500,00	183.377.500,00
55.	Inspektorat	227.685.500,00	236.685.500,00
56.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	914.050.700,00	914.050.700,00
57.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.345.051.300,00	1.345.051.300,00
58.	Badan Pendapatan Daerah	169.876.000,00	175.876.000,00
59.	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	120.890.000,00	220.830.000,00
	Total Aset Rusak Berat	190.161.295.373,12	186.050.087.708,12

5.3.1.4.3.3. Aset Lain-Lain Lainnya

Dalam klasifikasi aset lain lain terdapat aset lain-lain lainnya yang berasal dari dokumen perencanaan pengadaan dan/atau kegiatan-kegiatan yang fisiknya tidak jadi dilaksanakan, aset yang menunggu proses penghapusan dan/atau pemindahtanganan, dll.

Nilai Aset Rusak Berat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp99.299.218.053,46 dengan uraian sebagai berikut:

1.	Saldo per 31 Desember 2023	Rp 109.404.421.898,11	
2.	Penambahan TA 2024:		
3.	Reklasifikasi Aset	Rp 2.041.741.635,85	a)
4.	Jumlah (3 s.d. 4)	Rp 2.041.741.635,85	
5.	Pengurangan TA 2024:		
6.	Penghapusan	Rp (12.146.945.480,50)	b)
7.	Jumlah (7 s.d 9)	Rp (12.146.945.480,50)	
8.	Saldo per 31 Desember 2024 (1+5+10)	Rp 99.299.218.053,46	

Tabel 5. 113. Penambahan Aset Lain-Lain		
No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)
a)	Penambahan Aset Lain-Lain dari Penurunan Kondisi Aset Lain-lain Lainnya:	
	- Reklasifikasi atas tanah dan bangunan SDN 2 Ngelo dan SDN 3 Ngelo karena akan dihapus (hibah untuk pembangunan Bendungan Karangnongko	2.032.750.010,35

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)
	- Koreksi atas Penghapusan utang BM Dinas PKP dan Cipta Karya (Awalnya Rp55.678.125,50, tetapi ternyata ada pekerjaan yang sudah dimutasikan ke GB Dinas Pendidikan sebesar Rp8.991.625,5	8.991.625,50
	JUMLAH	2.041.741.635,85

Tabel 5. 114. Pengurangan Aset Lain-Lain

No. Ref	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
b)	Penghapusan	12.146.945.480,50	
	Dinas Kesehatan	(12.091.267.355,00)	Penghapusan (Akbid) karena dihibahkan ke Kemenkes (Rusak berat) SK No. 188/035/KEP/412.013/2024
	Dinas PKP dan Cipta Karya	(55.678.125,50)	Reviu Inspektorat terkait penghapusan utang BM Dinas PKPCK atas belanja konsultan perencana karena pekerjaannya tidak akan dilaksanakan (Didukung Surat Pernyataan penyedia) >> asetnya sudah diturunkan ke ALL, jd terdapat pengurangan ALL Rp55.678.125,50
	JUMLAH	12.146.945.480,50	

Tabel 5. 115. Rekapitulasi Aset Lain-lain Lainnya Per OPD

No	Nama OPD	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	5.838.276.382,48	3.805.526.372,13
2.	Dinas Kesehatan	1.578.861.490,00	13.670.128.845,00
3.	RSUD Sumberrejo	3.596.400.000,00	3.596.400.000,00
4.	RSUD Padangan	75.000.000,00	75.000.000,00
5.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	4.211.621.500,00	4.211.621.500,00
6.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	60.500.000,00	60.500.000,00
7.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	23.701.693.550,00	23.748.380.050,00
8.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	29.045.500,00	29.045.500,00
9.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	45.561.000,00	45.561.000,00
10.	Dinas Lingkungan Hidup	517.969.420,00	517.969.420,00
11.	Dinas Perhubungan	3.220.481.440,00	3.220.481.440,00
12.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5.130.000.000,00	5.130.000.000,00
13.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	608.246.423,00	608.246.423,00
14.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	120.615.000,00	120.615.000,00
15.	Sekretariat Daerah	34.024.285.537,98	34.024.285.537,98
16.	Kecamatan Sugihwaras	56.250.000,00	56.250.000,00
17.	Kecamatan Sukosewu	323.075.615,00	323.075.615,00
18.	Kecamatan Dander	433.958.000,00	433.958.000,00
19.	Kecamatan Ngambon	482.590.000,00	482.590.000,00
20.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	15.244.787.195,00	15.244.787.195,00
	JUMLAH	99.299.218.053,46	109.404.421.898,11

5.3.1.4.3.4. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(148.875.447.999,71)	(157.380.993.014,05)

Berdasarkan Buletin Teknis Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual yang menyatakan bahwa aset disajikan sesuai dengan nilai netto, maka pada tahun ini

dilakukan koreksi atas akumulasi penyusutan aset lainnya sehingga diharapkan aset lainnya dapat disajikan dengan benar.

Tabel 5. 116. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

No	Nama OPD	Saldo 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	34.493.676.558,80	981.181.363,65	0,00	35.474.857.922,45
2.	Dinas Kesehatan	12.821.397.769,96	1.141.112.459,57	(12.009.889.202,00)	1.952.621.027,53
3.	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	7.530.233.584,00	0,00	(83.072.600,00)	7.447.160.984,00
4.	RSUD Sumberrejo	6.940.611.337,00	784.465.424,00	(4,23)	7.725.076.756,77
5.	RSUD Padangan	1.204.554.125,00	455.209.401,00	(0,33)	1.659.763.525,67
6.	RSUD Kepohbaru	-			-
7.	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	511.485.977,52	769.417.149,00	(2.000.000,00)	1.278.903.126,52
8.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	372.154.369,00	0,00	0,00	372.154.369,00
9.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	51.100.379.884,97	0,00	0,00	51.100.379.884,97
10.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	99.600.000,00	0,00	(36.000.000,00)	63.600.000,00
11.	Satuan Polisi Pamong Praja	43.350.000,00	0,00	0,00	43.350.000,00
12.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	39.925.000,00	0,00	0,00	39.925.000,00
13.	Dinas Sosial	412.418.200,00	0,00	(23.775.000,00)	388.643.200,00
14.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	445.517.136,00	0,00	0,00	445.517.136,00
15.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	712.541.500,00	111.565.000,00	0,00	824.106.500,00
16.	Dinas Lingkungan Hidup	2.154.344.163,00	0,00	0,00	2.154.344.163,00
17.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	765.463.145,00	0,00	0,00	765.463.145,00
18.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	892.291.805,00	0,00	(361.535.005,00)	530.756.800,00
19.	Dinas Perhubungan	1.516.797.571,00	0,00	(44.500.000,00)	1.472.297.571,00
20.	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.188.532.796,00	0,00	(43.876.000,00)	3.144.656.796,00
21.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.028.915.495,00	0,00	0,00	1.028.915.495,00
22.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	46.200.000,00	0,00	0,00	46.200.000,00
23.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.614.632.409,00	0,00	0,00	6.614.632.409,00
24.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.009.314.663,00	0,00	(6.000.000,00)	1.003.314.663,00
25.	Dinas Peternakan dan Perikanan	916.211.000,00	0,00	(14.500.000,00)	901.711.000,00
26.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	82.372.600,00	0,00	(3.258.000,00)	79.114.600,00
27.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	419.690.650,00	0,00	0,00	419.690.650,00
28.	Sekretariat Daerah	9.853.073.827,00	0,00	(48.750.000,00)	9.804.323.827,00
29.	Sekretariat DPRD	87.480.000,00	0,00	0,00	87.480.000,00
30.	Kecamatan Bojonegoro	440.249.900,00	0,00	(6.000.000,00)	434.249.900,00
31.	Kecamatan Kapas	48.568.667,00	0,00	0,00	48.568.667,00
32.	Kecamatan Balen	349.198.761,00	0,00	0,00	349.198.761,00
33.	Kecamatan Sumberrejo	158.173.050,00	0,00	0,00	158.173.050,00
34.	Kecamatan Kanor	432.041.365,80	0,00	0,00	432.041.365,80
35.	Kecamatan Baureno	204.323.696,00	0,00	0,00	204.323.696,00

No	Nama OPD	Saldo 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
36.	Kecamatan Sugihwaras	21.093.750,00	0,00	0,00	21.093.750,00
37.	Kecamatan Kepohbaru	719.041.850,00	0,00	0,00	719.041.850,00
38.	Kecamatan Kedungadem	469.009.327,00	0,00	0,00	469.009.327,00
39.	Kecamatan Sukosewu	179.850.615,00	0,00	0,00	179.850.615,00
40.	Kecamatan Trucuk	102.619.013,00	0,00	0,00	102.619.013,00
41.	Kecamatan Malo	136.697.584,00	0,00	0,00	136.697.584,00
42.	Kecamatan Kalitidu	39.890.000,00	0,00	0,00	39.890.000,00
43.	Kecamatan Dander	113.767.873,00	0,00	0,00	113.767.873,00
44.	Kecamatan Padangan	207.260.267,00	0,00	0,00	207.260.267,00
45.	Kecamatan Purwosari	246.177.250,00	0,00	0,00	246.177.250,00
46.	Kecamatan Kasiman	38.602.500,00	0,00	0,00	38.602.500,00
47.	Kecamatan Kedewan	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
48.	Kecamatan Ngasem	57.690.000,00	0,00	0,00	57.690.000,00
49.	Kecamatan Ngambon	128.148.800,00	0,00	0,00	128.148.800,00
50.	Kecamatan Tambakrejo	210.144.974,00	0,00	0,00	210.144.974,00
51.	Kecamatan Ngraho	120.629.000,00	0,00	0,00	120.629.000,00
52.	Kecamatan Margomulyo	457.134.140,00	0,00	0,00	457.134.140,00
53.	Kecamatan Temayang	266.064.585,00	0,00	0,00	266.064.585,00
54.	Kecamatan Bubulan	182.848.100,00	0,00	0,00	182.848.100,00
55.	Kecamatan Gondang	57.074.334,00	34.600.000,00	0,00	91.674.334,00
56.	Kecamatan Sekar	421.480.498,00	0,00	0,00	421.480.498,00
57.	Kecamatan Gayam	175.127.500,00	0,00	0,00	175.127.500,00
58.	Inspektorat	239.185.500,00	0,00	0,00	239.185.500,00
59.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	914.050.700,00	0,00	0,00	914.050.700,00
60.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.620.292.848,00	0,00	0,00	4.620.292.848,00
61.	Badan Pendapatan Daerah	181.876.000,00	0,00	0,00	181.876.000,00
62.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	127.515.000,00	0,00	(99.940.000,00)	27.575.000,00
	JUMLAH	157.380.993.014,05	4.277.550.797,22	(12.783.095.811,56)	148.875.447.999,71

5.3.1.4.3.5. Amortisasi

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Amortisasi	(11.934.640.815,94)	(10.743.253.177,47)

Nilai amortisasi aset tak berwujud sampai dengan akhir tahun 2024 senilai (Rp11.934.640.815,94). Nilai tersebut didapatkan dari peningkatan beban amortisasi aset tak berwujud selama tahun berjalan.

Tabel 5. 117. Rincian Amortisasi 2024

No.	Nama OPD	Amortisasi 2024 (Rp)	Amortisasi 2023 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	1.439.303.200,00	1.206.944.560,00
2.	Dinas Kesehatan	490.394.916,00	342.471.958,00
3.	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	414.490.500,00	402.137.000,00
4.	RSUD Sumberrejo	483.398.000,00	463.998.000,00
5.	RSUD Padangan	142.506.000,00	142.506.000,00
6.	RSUD Kepohbaru	156.198.000,00	0,00
7.	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	1.297.059.000,00	1.291.669.000,00

No.	Nama OPD	Amortisasi 2024 (Rp)	Amortisasi 2023 (Rp)
8.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	958.481.720,00	939.143.920,00
9.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	7.050.000,00	0,00
10.	Satuan Polisi Pamong Praja	99.000.000,00	99.000.000,00
11.	Dinas Sosial	13.200.000,00	9.900.000,00
12.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	78.094.000,00	68.104.000,00
13.	Dinas Lingkungan Hidup	29.979.000,00	19.986.000,00
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	227.841.000,00	215.937.800,00
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	39.600.000,00	29.700.000,00
16.	Dinas Perhubungan	587.017.133,34	563.399.066,67
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.806.786.395,00	1.748.307.465,00
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	400.879.340,00	358.754.000,00
19.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	50.000.000,00	50.000.000,00
20.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	47.986.000,00	5.000.000,00
21.	Dinas Peternakan dan Perikanan	99.850.000,00	79.880.000,00
22.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	25.700.000,00	20.560.000,00
23.	Sekretariat Daerah	448.778.392,00	446.778.394,00
24.	Sekretariat DPRD	96.337.500,00	96.337.500,00
25.	Kecamatan Bojonegoro	136.000.000,00	107.000.000,00
26.	Inspektorat	65.700.000,00	41.800.000,00
27.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	515.146.000,00	485.453.500,00
28.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	615.095.000,00	564.470.000,00
29.	Badan Pendapatan Daerah	949.390.419,60	772.876.213,80
30.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	213.379.300,00	171.138.800,00
	JUMLAH	11.934.640.815,94	10.743.253.177,47

5.3.1.5. **Properti Investasi**

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Properti Investasi Tanah	179.599.990.719,00	0,00
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	235.774.082.897,75	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(40.219.725.052,34)	0,00
JUMLAH	375.154.348.564,41	0,00

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b. Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Properti Investasi disajikan secara terpisah dari Aset Tetap sejak tahun 2024, sedangkan pada Neraca Tahun 2023 masih tersaji sebagai Aset Tetap Tanah dan Aset Tetap Gedung dan Bangunan. Rincian Properti Investasi per Perangkat Daerah disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 5. 118. Properti Investasi

No	Nama Aset	SKPD Pengelola	Harga Perolehan (Rp)
1.	Tanah	- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12.628.437.000,00
		- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.723.481.000,00
		- Dinas Kepemudaan dan Olahraga	17.259.150.000,00
		- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.292.282.000,00
		- Dinas Lingkungan Hidup	3.515.200.000,00
		- Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	49.831.258.000,00

No	Nama Aset	SKPD Pengelola	Harga Perolehan (Rp)
		- Kecamatan Kedewan	12.008.500,00
		- Kecamatan Bojonegoro	50.959.651.019,00
		- RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro	18.488.769.000,00
		- RSUD Kelas C Padangan	2.104.000.000,00
		- RSUD Kelas D Sumberrejo	2.445.000.000,00
		- Sekretariat Daerah	17.340.754.200,00
Jumlah Properti Investasi - Tanah			179.599.990.719,00
2.	Gedung dan Bangunan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.472.240.847,86
		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	14.706.500.000,00
		Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	217.048.729.553,89
		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	630.962.496,00
		Dinas Peternakan dan Perikanan	915.650.000,00
Jumlah Properti Investasi - Gedung dan Bangunan			235.774.082.897,75

Rincian aset properti investasi dapat dilihat dalam **Lampiran 7** dan **Lampiran 8**.

Akumulasi penyusutan aset properti investasi gedung dan bangunan disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 119. Rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan

No.	Nama OPD	Akum. Penyusutan 2024 (Rp)	Akum. Penyusutan 2023 (Rp)
1.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	665.275.659,66	0,00
2.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	14.706.500.000,00	0,00
3.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	24.547.374.871,93	0,00
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	13.670.854,08	0,00
5.	Dinas Peternakan dan Perikanan	286.903.666,67	0,00
	JUMLAH	40.219.725.052,34	0,00

Akumulasi penyusutan Properti Investasi baru disajikan pada Neraca per 31 Desember 2024. Sedangkan akumulasi penyusutan pada tahu 2023 tersaji pada akumulasi penyusutan aset tetap.

5.3.2. KEWAJIBAN

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp252.797.178.613,11 yang merupakan kewajiban jangka pendek, sedangkan kewajiban jangka panjang adalah nihil.

5.3.2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp252.795.961.613,11 yang terdiri dari:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	1.355.405,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	1.734.570.464,90	1.928.854.424,23
Utang Jangka Pendek Lainnya	251.061.252.743,21	118.690.899.966,12
JUMLAH	252.797.178.613,11	120.619.754.390,35

Jumlah tersebut merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam suatu periode akuntansi yang terdiri dari:

Tabel 5. 120. Mutasi Kewajiban Jangka Pendek				
Kewajiban	Saldo 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	1.355.405,00	0,00	1.355.405,00
Pendapatan Diterima Dimuka	1.928.854.424,23	1.560.797.572,90	1.755.081.532,23	1.734.570.464,90
Utang Jangka Pendek Lainnya	118.690.899.966,12	369.573.661.743,21	237.203.308.966,12	251.061.252.743,21
- Utang Pegawai	52.101.786.434,57	76.211.741.490,00	52.101.786.434,57	76.211.741.490,00
- Utang Jasa Pelayanan	4.021.450.496,63	0,00	4.021.450.496,63	0,00
- Utang Usaha	18.122.087.338,41	31.949.577.674,66	18.122.087.338,41	31.949.577.674,66
- Utang Belanja Modal	44.103.349.533,51	2.556.345.121,55	44.059.840.533,51	2.599.854.121,55
- Utang Belanja Hibah	287.882.100,00	99.525.457,00	287.882.100,00	99.525.457,00
- Utang DBH	9.863,00	258.752.042.000,00	118.555.927.863,00	140.196.124.000,00
- Utang Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi	54.334.200,00	4.430.000,00	54.334.200,00	4.430.000,00
JUMLAH	120.619.754.390,35	371.135.814.721,11	238.958.390.498,35	252.797.178.613,11

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga
 Penambahan utang perhitungan fihak ketiga sebesar Rp1.155.405,00 terdiri dari PPh pasal 22 yang telah dipotong atas SP2D belanja makanan dan minuman pada Kecamatan Bojonegoro tetapi sampai dengan akhir tahun 2024 belum disetorkan sebesar Rp55.405,00 dan uang titipan pasien pada RSUD Padangan sebesar Rp1.300.000,00.

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima di Muka
 Penambahan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp1.560.797.572,90 terdiri dari pendapatan diterima dimuka atas pajak reklame senilai Rp1.295.789.270,61, retribusi sewa tanah senilai Rp8.577.760,61, sewa tanah milik Pemkab Bojonegoro oleh PT. Bojonegoro Bangun Sarana sebesar Rp136.791.666,70, sewa tanah milik Pemkab Bojonegoro untuk ATM Bank Jatim sebesar Rp38.935.499,98, sewa ruang milik jalan di Kecamatan Bojonegoro oleh PT. Supra Primatama Nusantara (BIZNET) sebesar Rp78.319.000,00, serta sewa tanah dan bangunan milik Pemkab Bojonegoro di Jl. Imam Bonjol untuk Pos Bantuan Hukum Perkumpulan Pengacara Indonesia Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp2.384.375,00.

Pengurangan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp1.755.081.532,23 terdiri dari pendapatan diterima dimuka atas pajak reklame senilai Rp1.218.805.225,94, retribusi izin trayek senilai Rp3.391.667,00, retribusi sewa tanah senilai Rp11.209.935,34, retribusi uji kendaraan bermotor senilai Rp323.305.833,00, sewa beberapa tanah eks. bengkok kelurahan oleh PT Pertamina Gas senilai Rp82.730.430,28, sewa tanah milik Pemkab Bojonegoro di Jl. Mastrip No.35 oleh PD BPR Bank Daerah Bojonegoro senilai Rp102.617.340,00, sewa tanah milik Pemkab Bojonegoro oleh PT Bojonegoro Bangun Sarana senilai Rp6.167.100,67, sewa tanah milik Pemkab oleh Bank Jatim senilai Rp4.110.000,00 dan sewa tanah milik Pemkab oleh DPC PPP sebesar Rp2.744.000,00. Sehingga saldo pendapatan diterima di muka per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.734.570.464,90.

Tabel 5. 121. Rincian Pendapatan Diterima Di Muka

Kewajiban	Saldo 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
Pajak Reklame	1.218.805.225,94	1.295.789.270,61	1.218.805.225,94	1.295.789.270,61
Retribusi Izin Trayek	3.391.667,00	0,00	3.391.667,00	0,00
Retribusi Sewa Tanah	11.209.935,34	8.577.760,61	11.209.935,34	8.577.760,61
Retribusi Uji Kendaraan Bermotor	323.305.833,00	0,00	323.305.833,00	0,00
Sewa Beberapa Tanah Eks. Bengkok Kelurahan (Pertagas)	82.730.430,28	0,00	82.730.430,28	0,00
Sewa Tanah Milik Pemkab Bojonegoro di Jl. Mastrip No.35	273.646.232,00	0,00	102.617.340,00	171.028.892,00
Sewa Tanah milik Pemkab Bojonegoro oleh PT. BBS	6.167.100,67	136.791.666,70	6.167.100,67	136.791.666,70
Sewa Tanah Milik Pemkab Bojonegoro untuk ATM Bank Jatim	4.110.000,00	38.935.499,98	4.110.000,00	38.935.499,98
Sewa Tanah Milik Pemkab Bojonegoro untuk kantor DPC PPP	5.488.000,00	0,00	2.744.000,00	2.744.000,00
Sewa ruang milik jalan di Kecamatan Bojonegoro oleh PT. Supra Primatama Nusantara (BIZNET)	0,00	78.319.000,00	0,00	78.319.000,00
Sewa Tanah dan bangunan milik Pemkab Bojonegoro di Jl. Imam Bonjol untuk Pos Bantuan Hukum Perkumpulan Pengacara Indonesia Kabupaten Bojonegoro	0,00	2.384.375,00	0,00	2.384.375,00
JUMLAH	1.928.854.424,23	1.560.797.572,90	1.755.081.532,23	1.734.570.464,90

5.3.2.1.3 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp251.061.252.743,21 terdiri dari:

1. Utang Belanja Pegawai
- Penambahan Utang Belanja Pegawai berasal dari kekurangan pembayaran gaji pegawai, kekurangan pembayaran tunjangan fungsional, serta utang jasa pelayanan pada tiga RSUD sebesar Rp76.211.741.490,00.
- Pengurangan senilai Rp52.101.786.434,57 merupakan pembayaran yang telah dilakukan atas Utang Belanja Pegawai tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 122. Rincian Utang Belanja Pegawai

Nama OPD	Saldo 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
Dinas Pendidikan	14.323.588.745,00	41.599.551.144,00	14.323.588.745,00	41.599.551.144,00
Dinas Kesehatan	7.520.877.498,57	8.620.191.620,00	7.520.877.498,57	8.620.191.620,00
RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	25.996.890.310,00	18.339.103.853,00	25.996.890.310,00	18.339.103.853,00
RSUD Sumberrejo	1.434.403.933,00	4.989.675.311,00	1.434.403.933,00	4.989.675.311,00
RSUD Padangan	2.063.899.100,00	2.106.492.861,00	2.063.899.100,00	2.106.492.861,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	22.560.000,00	6.165.099,00	22.560.000,00	6.165.099,00
Satuan Polisi Pamong Praja	18.256.803,00	73.617.872,00	18.256.803,00	73.617.872,00
Dinas Sosial	24.100.800,00	10.396.584,00	24.100.800,00	10.396.584,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	38.940.000,00	0,00	38.940.000,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	137.701.536,00	1.123.200,00	137.701.536,00	1.123.200,00
Dinas lingkungan Hidup	33.839.592,00	94.724.330,00	33.839.592,00	94.724.330,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	36.480.000,00	0,00	36.480.000,00	0,00

Nama OPD	Saldo 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	9.591.750,00	0,00	9.591.750,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	28.896.000,00	1.361.700,00	28.896.000,00	1.361.700,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	47.084.192,00	0,00	47.084.192,00	0,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	20.880.000,00	0,00	20.880.000,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	9.120.000,00	9.744.000,00	9.120.000,00	9.744.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	27.155.000,00	15.372.000,00	27.155.000,00	15.372.000,00
Dinas Peternakan dan Perikanan	0,00	70.384.834,00	0,00	70.384.834,00
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	0,00	52.838.964,00	0,00	52.838.964,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	25.663.451,00	0,00	25.663.451,00
Sekretariat Daerah	131.704.241,00	30.188.000,00	131.704.241,00	30.188.000,00
Sekretariat DPRD	0,00	4.560.000,00	0,00	4.560.000,00
Kecamatan Bojonegoro	0,00	52.958.184,00	0,00	52.958.184,00
Kecamatan Margomulyo	0,00	1.866.375,00	0,00	1.866.375,00
Kecamatan Dander	1.262.888,00	0,00	1.262.888,00	0,00
Inspektorat	15.680.000,00	0,00	15.680.000,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	107.520.000,00	0,00	107.520.000,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	39.533.496,00	5.785.500,00	39.533.496,00	5.785.500,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	66.967.258,00	0,00	66.967.258,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	42.292.300,00	2.537.600,00	42.292.300,00	2.537.600,00
JUMLAH	52.101.786.434,57	76.211.741.490,00	52.101.786.434,57	76.211.741.490,00

2. Utang Barang dan Jasa
- a. Utang Jasa Pelayanan
- Saldo Utang Jasa Pelayanan tahun 2024 adalah nihil karena klasifikasi rekening utang jasa pelayanan kesehatan termasuk dalam utang belanja pegawai. Pengurangan sebesar Rp4.021.450.496,63 merupakan pembayaran yang telah dilakukan atas Utang Jasa Pelayanan Kesehatan Non ASN tahun 2023 pada Dinas Kesehatan.
- b. Utang Usaha
- Utang usaha tahun 2024 sebesar Rp31.949.577.674,66 berasal dari penambahan utang usaha pada tahun 2024 sebesar Rp31.949.577.674,66 terdiri dari utang listrik, air, telepon, internet, surat kabar pada semua OPD, utang kepada pihak ketiga (PMI), obat, oksigen, bbm, jasa uji laborat, jasa pembuangan sampah medis dan non medis pada RSUD dan Dinas Kesehatan, serta belanja BPJS non ASN. Sedangkan pengurangan sebesar Rp18.122.087.338,41 berasal dari pembayaran yang dilakukan selama tahun 2023 atas utang usaha tahun sebelumnya. Rincian utang usaha disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 123. Rincian Utang Usaha

Nama OPD	Saldo 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
Dinas Pendidikan	41.744.192,00	48.363.501,00	41.744.192,00	48.363.501,00
Dinas Kesehatan	537.684.347,00	9.765.361.605,00	537.684.347,00	9.765.361.605,00
RSUD Sosodoro Djatikusumo	8.243.349.541,00	16.632.379.474,66	8.243.349.541,00	16.632.379.474,66
RSUD Sumberrejo	240.338.081,00	1.512.395.289,00	240.338.081,00	1.512.395.289,00

Nama OPD	Saldo 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
RSUD Padangan	1.783.262.212,00	2.972.723.326,00	1.783.262.212,00	2.972.723.326,00
Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	28.570.353,00	25.885.133,00	28.570.353,00	25.885.133,00
Dinas PU Sumber Daya Air	16.469.733,00	14.964.119,00	16.469.733,00	14.964.119,00
Dinas PKP & Cipta Karya	6.687.442.003,41	399.251.177,00	6.687.442.003,41	399.251.177,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.324.066,00	8.953.222,00	8.324.066,00	8.953.222,00
Dinas Sosial	20.959.667,00	20.328.521,00	20.959.667,00	20.328.521,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	11.924.734,00	15.111.329,00	11.924.734,00	15.111.329,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13.567.778,00	11.562.550,00	13.567.778,00	11.562.550,00
Dinas Lingkungan Hidup	49.129.902,00	47.974.225,00	49.129.902,00	47.974.225,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.028.972,00	9.361.787,00	11.028.972,00	9.361.787,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.298.100,00	12.631.920,00	9.298.100,00	12.631.920,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	31.966.540,00	31.771.790,00	31.966.540,00	31.771.790,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	34.922.988,00	22.704.415,00	34.922.988,00	22.704.415,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	29.313.971,00	31.494.570,00	29.313.971,00	31.494.570,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	9.184.895,00	0,00	9.184.895,00
Dinas Peternakan & Perikanan	11.878.758,00	11.881.792,00	11.878.758,00	11.881.792,00
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	32.260.854,00	32.260.854,00	32.260.854,00	32.260.854,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	14.332.550,00	14.314.255,00	14.332.550,00	14.314.255,00
Sekretariat Daerah	196.567.311,00	209.137.725,00	196.567.311,00	209.137.725,00
Kecamatan Kapas	1.164.300,00	50.000,00	1.164.300,00	50.000,00
Kecamatan Balen	2.061.765,00	2.176.741,00	2.061.765,00	2.176.741,00
Kecamatan Sugihwaras	200.536,00	0,00	200.536,00	0,00
Kecamatan Dander	0,00	2.943.788,00	0,00	2.943.788,00
Kecamatan Sukosewu	1.913.990,00	0,00	1.913.990,00	0,00
Kecamatan Malo	3.432.397,00	5.196.971,00	3.432.397,00	5.196.971,00
Kecamatan Kasiman	719.176,00	931.923,00	719.176,00	931.923,00
Kecamatan Margomulyo	2.992.955,00	0,00	2.992.955,00	0,00
Kecamatan Temayang	4.604.928,00	0,00	4.604.928,00	0,00
Inspektorat	16.392.380,00	15.897.771,00	16.392.380,00	15.897.771,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	105.550,00	105.550,00	105.550,00	105.550,00
Badan Pendapatan Daerah	11.375.658,00	10.470.214,00	11.375.658,00	10.470.214,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	22.787.050,00	51.807.242,00	22.787.050,00	51.807.242,00
JUMLAH	18.122.087.338,41	31.949.577.674,66	18.122.087.338,41	31.949.577.674,66

3. Utang Belanja Hibah

Utang Belanja Hibah tahun 2024 sebesar Rp99.525.457,00 merupakan utang belanja hibah pada Dinas PKP dan Cipta Karya untuk pekerjaan rehab Koramil Baureno sebesar Rp75.357.457,00 dan pengawasan aladin wilayah Kecamatan Kepohbaru sebesar Rp24.168.000,00.

Pengurangan Utang Belanja Hibah 2023 sebesar Rp287.882.100,00 merupakan pelunasan dari utang belanja hibah pada Dinas PKP dan Cipta Karya untuk pekerjaan pembangunan sanitasi limbah setempat Desa Sumbergede Kecamatan Kepohbaru sebesar Rp149.602.000,00 dan peningkatan sarana air bersih HIPAM Balongrejo Kecamatan Sugihwaras sebesar Rp138.280.100,00.

4. Utang Belanja Modal
- Utang belanja modal tahun 2024 sebesar Rp2.599.854.121,55 terdiri dari dan utang belanja modal tahun 2019 dan 2022 yang belum dibayar pada Dinas PKP dan Cipta Karya masing-masing sebesar Rp19.800.000,00 dan Rp23.709.000,00; penambahan utang belanja modal pada tahun 2024 berasal dari Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang sebesar Rp2.556.345.121,55.

Sedangkan pengurangan sebesar Rp44.059.840.533,51 merupakan pelunasan utang belanja modal tahun 2023 yang berasal dari Dinas Pendidikan sebesar Rp244.261.600,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp365.286.727,45, Dinas PKP dan Cipta Karya sebesar Rp34.768.789.986,27, Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang sebesar Rp6.147.030.610,94, serta Dinas PU Sumber Daya Air sebesar Rp2.408.946.420,60. Serta penghapusan utang belanja tahun 2019 pada Dinas PKP dan Cipta Karya sebesar Rp55.678.125,50 dan Dinas PU Bina Marga Penataan Ruang sebesar Rp69.847.062,75 karena tidak diikuti pekerjaan fisiknya atau pekerjaan fisik tidak dilanjutkan lagi. Penghapusan utang tersebut didukung dengan surat pernyataan tidak akan menuntut dari rekanan.

5. Utang Dana Bagi Hasil (DBH)
- Pengakuan utang DBH Pajak dan SDA dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024 sebesar Rp258.752.042.000,00.

Pengurangan utang DBH sebesar Rp118.555.927.863,00 merupakan Pelunasan atau Penyelesaian Lebih Bayar yang dipotongkan langsung dari penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan SDA melalui mekanisme TDF sebesar Rp118.555.923.000 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024 dan koreksi pembulatan lebih bayar DBH sebesar Rp4.863. Sehingga saldo utang DBH tahun 2023 adalah sebesar Rp140.196.124.000,00. Rincian utang DBH disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 124. Rincian utang DBH

No	Jenis DBH	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)		Saldo Akhir 2024 (Rp)
				TDF	Koreksi Pembulatan	
DBH Pajak						
1	PBB	1.521,00	1.891.351.000,00	1.891.351.000,00	1.521,00	0,00
	- Bagi Rata	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00
	- Bagian Daerah	407,00	1.891.351.000,00	1.891.351.000,00	407,00	0,00
	- Biaya Pungutan	562,00	0,00	0,00	562,00	0,00
2	CHT	157,00	0,00	0,00	157,00	0,00
	Jumlah Utang DBH Pajak	1.678,00	1.891.351.000,00	1.891.351.000,00	1.678,00	0,00
DBH SDA						
1	Kehutanan	516,00	102.303.000,00	0,00	516,00	102.303.000,00
	- PSDH	516,00	102.303.000,00	0,00	516,00	102.303.000,00
2	Mineral dan Batu bara	1.423,00	0,00	0,00	423,00	1.000,00
	- Landrent/Iuran Tetap	1.423,00	0,00	0,00	423,00	1.000,00
3	Migas	3.267,00	256.095.908.000,00	116.664.572.000,00	1.267,00	139.431.338.000,00
	- Minyak	439,00,00	253.539.413.000,00	116.664.572.000,00	439,00	136.874.841.000,00
	- Gas	2.828,00	2.556.495.000,00	0,00	828,00	2.556.497.000,00
4	Panas Bumi	1.434,00	0,00	0,00	434,00	1.000,00
	- Iuran Tetap	1.434,00	0,00	0,00	434,00	1.000,00

No	Jenis DBH	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)		Saldo Akhir 2024 (Rp)
				TDF	Koreksi Pembulatan	
5	Periklanan	1.545,00	662.480.000,00	0,00	545,00	662.481.000,00
	Jumlah Utang DBH SDA	8.185,00	256.860.691.000,00	116.664.572.000,00	3.185,00	140.196.124.000,00
	JUMLAH	9.863,00	258.752.042.000,00	118.555.923.000,00	4.863,00	140.196.124.000,00

6. Utang Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi
- Penambahan utang Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi sebesar Rp4.430.000,00 adalah temuan inspektorat Inspektorat provinsi atas belanja BPPDGS tahun 2023 pada lembaga Al-Umm yang disetorkan ke RKUD Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 12 Agustus 2024.
- Pengurangan sebesar Rp54.334.200,00 merupakan pelunasan utang Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi tahun 2021 s/d 2023 yang disetorkan ke RKUD Provinsi Jawa Timur melalui anggaran belanja tidak terduga pada tanggal 10 Juni 2024 dengan SP2D Nomor 35.22/04.0/000196/LS/ 5.02.0.00.0.00.01.0000/ M/6/2024.
- Sehingga utang Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi per 31 Desember adalah sebesar Rp4.430.000,00 merupakan sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus Tahun 2024 yang masih ada di RKUD Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan belum disetorkan ke rekening kas Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

5.3.2.2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2024 adalah nihil.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00

5.3.3. EKUITAS

Ekuitas merupakan jumlah kekayaan bersih yang diperoleh dari selisih antara total Aset dengan total Utang. Ekuitas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Ekuitas	17.700.375.027.081,66	16.674.723.618.810,20

Nilai ekuitas per 31 Desember 2024 tersebut sama dengan nilai ekuitas akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional merupakan salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai:

- 1. Besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
- 2. Operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektifitas dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 3. Prediksi pendapatan LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang;
- 4. Penurunan ekuitas (bila defisit operasional) dan kenaikan ekuitas (bila surplus operasional).

Unsur-unsur yang dicakup dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan LO, beban dan pos luar biasa.

5.4.1. PENDAPATAN LO

Jumlah Pendapatan-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah Rp5.639.431.093.504,05 terdiri atas:

Tabel 5. 125. Pendapatan LO

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah-LO	971.607.374.716,05	726.283.301.516,42
- Pendapatan Pajak Daerah – LO	184.837.930.035,72	169.928.557.045,88
- Pendapatan Retribusi Daerah - LO	446.155.387.916,73	39.659.365.934,81
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO	159.286.998.860,16	36.351.248.036,65
- Lain-lain PAD yang sah - LO	181.327.057.903,44	480.344.130.499,08
Pendapatan Transfer-LO	4.512.863.786.071,00	5.671.456.246.300,14
Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LO	4.272.655.031.071,00	5.436.973.899.938,00
- Dana Bagi Hasil Pajak - LO	1.281.546.572.000,00	1.339.235.754.479,00
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO	1.667.040.907.572,00	2.809.401.763.551,00
- Dana Alokasi Umum - LO	970.298.067.448,00	914.999.662.630,00
- Dana Alokasi Khusus - LO	353.769.484.051,00	373.336.719.278,00
Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya-LO	21.034.072.000,00	11.524.031.000,00
- Insentif Fiskal - LO	21.034.072.000,00	11.524.031.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi-LO	219.174.683.000,00	222.958.315.362,14
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi - LO	208.778.475.900,00	210.111.880.900,00
- Pendapatan lainnya (Bantuan Keuangan) - LO	10.396.207.100,00	12.846.434.462,14
Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO	154.959.932.717,00	79.561.695.327,68
- Pendapatan Hibah - LO	76.916.929.000,00	3.071.049.048,68
- Pendapatan Lainnya - LO	78.043.003.717,00	76.490.646.279,00
Total Pendapatan	5.639.431.093.504,05	6.477.301.243.144,24

5.4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan Pajak Daerah - LO tahun 2024 sebesar Rp184.837.930.035,72 sedangkan pendapatan Pajak Daerah - LRA selama tahun 2024 yaitu Rp183.582.947.627,40. Perhitungan pendapatan Pajak Daerah - LO tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Pendapatan Pajak Daerah LRA	Rp 183.582.947.627,40
Penambahan	
Piutang Pajak Daerah Tahun 2024	Rp 6.970.074.365,00

Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023	Rp	1.218.805.225,93
Jumlah Penambahan	Rp	8.188.879.590,93
Pengurangan		
Pembayaran Piutang Pajak Daerah s/d Tahun 2024	Rp	(5.638.107.912,00)
Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024	Rp	(1.295.789.270,61)
Jumlah Pengurangan	Rp	(6.933.897.182,61)
Pendapatan Pajak Daerah LO	Rp	184.837.930.035,72

Pendapatan pajak daerah per jenis pajak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 126. Pendapatan Pajak Daerah - LO			
No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	PBJT-Jasa Perhotelan-LO	3.404.671.761,00	3.569.000.622,64
2.	PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO	26.084.780.539,40	17.475.560.159,40
3.	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO	654.952.493,00	581.764.790,28
4.	PBJT-Tenaga Listrik-LO	61.507.426.805,00	58.333.693.746,00
5.	PBJT-Jasa Parkir-LO	306.843.129,00	292.316.623,00
6.	Pajak Reklame - LO	3.108.321.176,32	2.999.624.733,56
7.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan- LO	13.911.326.928,00	14.781.182.678,00
8.	Pajak Air Tanah - LO	2.370.871.515,00	2.148.738.409,00
9.	Pajak Sarang Burung - LO	17.375.000,00	16.979.400,00
10.	PBBP2 - LO	47.449.327.003,00	46.731.057.820,00
11.	BPHTB - LO	26.022.033.686,00	22.998.638.064,00
	JUMLAH	184.837.930.035,72	169.928.557.045,88

5.4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah - LO sebesar Rp446.155.387.916,73, sedangkan pendapatan LRA tahun 2024 sebesar Rp41.519.377.436,00. Perhitungan pendapatan Retribusi Daerah - LO tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Pendapatan Retribusi Daerah LRA	Rp	41.519.377.436,00
Penambahan		
- Piutang Retribusi Tahun 2024	Rp	3.833.643.751,00
- Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023	Rp	337.907.435,34
- Reklasifikasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD	Rp	379.713.663.545,00
- Reklasifikasi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD	Rp	22.467.078.410,00
- Koreksi Penambahan Piutang pada Dinas Kesehatan	Rp	50.000,00
Jumlah Penambahan	Rp	406.352.343.141,34
Pengurangan		
- Pelunasan Piutang Selama Tahun 2024	Rp	(1.707.754.900,00)
- Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024	Rp	(8.577.760,61)
Jumlah Pengurangan	Rp	(1.716.332.660,61)
Pendapatan Retribusi Daerah LO	Rp	446.155.387.916,73

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 68 dan 69, pendapatan BLUD dari jasa pelayanan kesehatan adalah jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa umum. Pada tahun 2024, dilakukan reklasifikasi atas pendapatan BLUD dan piutang BLUD dari jasa layanan kesehatan pada akun pendapatan retribusi jasa umum-retribusi jasa pelayanan kesehatan.

Pendapatan Retribusi Daerah LO tahun 2024 secara terinci sebagai berikut:

Tabel 5. 127. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum LO	442.335.491.550,00	35.188.652.152,52
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan LO	427.942.029.455,00	16.541.605.680,00
	- Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan LO	1.247.040.381,00	921.558.000,00
	- Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum LO	11.360.463.833,00	9.917.571.000,00
	- Retribusi Pelayanan Pasar LO	1.785.957.881,00	1.247.680.000,00
	- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor LO	0,00	1.180.609.167,00
	- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta LO	0,00	5.001.004.515,52
	- Retribusi pelayanan tera dan tera ulang LO	0,00	167.083.500,00
	- Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi LO	0,00	211.540.290,00
2	Retribusi Jasa Usaha LO	2.729.153.831,73	3.053.956.792,29
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah LO	1.508.514.831,73	1.581.236.292,29
	- Retribusi Tempat Penginapan/ Pesangrahan/Villa LO	8.750.000,00	47.550.000,00
	- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga LO	1.153.395.000,00	1.405.695.000,00
	- Retribusi Rumah Potong Hewan LO	18.463.500,00	19.475.500,00
	- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	40.030.500,00	0,00
3	Retribusi Jasa Perizinan Tertentu LO	1.090.742.535,00	1.416.756.990,00
	- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan LO	1.071.506.535,00	1.412.148.657,00
	- Retribusi Pemberian Izin Trayek LO	0,00	4.608.333,00
	- Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) LO	19.236.000,00	0,00
	Jumlah	446.155.387.916,73	39.659.365.934,81

5.4.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO senilai Rp159.286.998.860,16 berasal dari jumlah keseluruhan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2024. Nilainya sama dengan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LRA yaitu Rp157.324.704.423,48 dikurangi dengan piutang tahun sebelumnya senilai Rp2.285.500.000,00 Perumda Air Minum Tirta Buana ditambah dengan piutang deviden yang timbul selama tahun 2024 senilai Rp1.740.396.726,75 ditambah dengan pendapatan yang diterima karena penggunaan metode ekuitas pada PT Bojonegoro Bangun Sarana senilai Rp615.591.255,00, PD BPR Kabupaten Bojonegoro senilai Rp12.081.624.828,00, PT Asri Dharma Sejahtera senilai (Rp12.122.762.227,50), dan Perumda Air Minum Tirta Buana senilai Rp1.932.943.854,43.

Tabel 5. 128. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	BPD Jawa Timur	16.332.698.694,48	15.942.323.472,88
2.	PD BPR Kabupaten Bojonegoro	22.787.521.508,00	13.953.547.442,00
3.	PT Asri Dharma Sejahtera	115.002.015.738,50	1.944.774.111,56
4.	PT Bojonegoro Bangun Sarana	1.020.513.338,00	186.294.679,00

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.	BPR Jatim	470.909.000,00	501.412.000,00
6.	PT Griya Dharma Kusuma	0,00	0,00
7.	PDAM	3.673.340.581,18	3.822.896.331,21
	JUMLAH	159.286.998.860,16	36.351.248.036,65

5.4.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah - LO

Lain-Lain PAD yang Sah - LO sebesar Rp181.327.057.903,44 berasal dari Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR), Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan dari Pengembalian, Pendapatan BLUD selain dari jasa layanan, Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Pendapatan Denda Pajak Daerah, dan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya. Nilainya adalah sama dengan penerimaan lain-lain PAD yang sah LRA yaitu Rp182.220.654.635,17 ditambah pendapatan diterima dimuka atas sewa tanah dan bangunan tahun 2023 sebesar Rp372.141.762,95 dan ditambah Piutang Lain-Lain PAD yang Sah tahun 2024 sebesar Rp2.970.328.117,34.

Dikurangi pelunasan piutang dari Dinas PKP dan Cipta Karya senilai Rp31.602.000,00. Dikurangi pendapatan diterima dimuka atas sewa tanah dan bangunan tahun 2024 sebesar Rp430.203.433,68, dikurangi Reklasifikasi atas Penerimaan Pengembalian Sisa Dana Bankeu Provinsi Jatim yang diakui lain-lain PAD yang sah, seharusnya diakui sebagai penambah Nilai bantuan Keuangan – LO sebesar Rp4.430.000,00. Dikurangi Piutang Lain-lain PAD yang Sah tahun 2023 sebesar Rp3.769.831.178,34 (Piutang Lain-lain PAD yang Sah tahun 2023 sebesar Rp42.287.318.409,34 dikurangi dengan yang seharusnya menjadi piutang retribusi 2023 sebesar Rp38.517.487.231,00).

Rincian Lain-Lain PAD yang Sah- LO disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 129. Lain-lain PAD yang Sah - LO

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Penerimaan Jasa Giro	20.078.846.877,53	18.093.711.457,66
2.	Penerimaan Bunga	149.314.309.709,98	79.731.005.206,10
3.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	1.028.451.128,36	1.571.841.917,90
4.	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.331.253.074,30	7.112.323.859,79
5.	Pendapatan Dari Pengembalian	517.816.029,15	10.664.299.966,85
6.	Pendapatan BLUD	3.355.853.206,13	357.442.073.551,08
7.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	161.728.500,00	849.694.709,00
8.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	2.945.681.631,27	4.097.396.540,70
9.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	414.818.970,60	683.581.384,00
10.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.803.008,00	5.475.280,00
11.	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	176.495.768,12	92.726.626,00
	JUMLAH	181.327.057.903,44	480.344.130.499,08

5.4.1.5 Dana Bagi Hasil Pajak - LO

Dana Bagi Hasil Pajak-LO sebesar Rp1.281.546.572.000,00 berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak LRA sebesar Rp729.940.729.000,00 ditambah penerimaan transfer DBH Pajak dengan mekanisme TDF per Desember 2024 sebesar Rp713.860.766.000,00, dan piutang (kurang salur) DBH Pajak tahun 2024 sebesar Rp514.064.018.000,00

dikurangi DBH Pajak dengan mekanisme TDF per Desember 2023 sebesar (Rp676.318.941.000,00).

5.4.1.6 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO sebesar Rp1.667.040.907.572,00 berasal dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam LRA sebesar Rp1.998.459.557.517,00 ditambah penerimaan transfer DBH Pajak dengan mekanisme TDF per Desember 2024 sebesar Rp565.904.914.483,00, utang DBH tahun 2023 sebesar Rp9.863,00 dan piutang DBH tahun 2024 sebesar Rp799.506.000,00. Dikurangi dengan DBH SDA dengan mekanisme TDF per Desember 2023 sebesar (Rp757.926.948.000,00), utang DBH tahun 2024 sebesar (Rp140.196.124.000,00) dan piutang (kurang salur) DBH Pajak tahun 2023 sebesar (Rp8.291,00).

5.4.1.7 Dana Alokasi Umum - LO

Realisasi Dana Alokasi Umum - LO sama dengan realisasi pendapatan Dana Alokasi Umum LRA Rp970.298.067.448,00 karena tidak ada piutang baik di Tahun 2023 maupun 2024.

5.4.1.8 Dana Alokasi Khusus - LO

Realisasi Dana Alokasi Khusus-LO sebesar Rp353.769.484.051,00 sama dengan jumlah realisasi pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik LRA sebesar Rp9.897.837.585,00 dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik LRA yaitu sebesar Rp343.871.646.466,00. Tidak ada piutang baik di Tahun 2024 maupun 2023. Dana Alokasi Khusus Non Fisik terdiri dari: TPG PNSD, Tamsil Guru PNSD, dana BOS, BOP PAUD, BOP Pendidikan Kesetaraan, BOKKB-BOK, BOKB-KB, Dana Fasilitas Penanaman Modal, Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.

5.4.1.9 Insentif Fiskal - LO

Realisasi Insentif Fiskal - LO sama dengan realisasi pendapatan Insentif Fiskal LRA sebesar Rp21.034.072.000,00 karena tidak ada piutang di Tahun 2024.

5.4.1.10 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi - LO

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi - LO sama dengan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi LRA dikurangi dengan piutang Bagi Hasil Pajak Propinsi tahun 2023. Besarnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi LRA adalah Rp208.778.475.900,00 dikurangi dengan piutang dana bagi hasil pajak provinsi 2023 sebesar Rp0,00. Ditambah piutang bagi hasil pajak provinsi Tahun 2024 senilai Rp0,00, sehingga nilai pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi - LO adalah Rp208.778.475.900,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 130. Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi - LO

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	53.988.892.800,00	54.372.768.700,00
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	27.579.518.100,00	29.501.534.200,00
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	60.147.705.200,00	61.109.880.300,00
4.	Pajak Air Permukaan	273.359.200,00	589.416.600,00
5.	Pajak Rokok	66.789.000.600,00	64.538.281.100,00
	JUMLAH	208.778.475.900,00	210.111.880.900,00

5.4.1.11 Bantuan Keuangan Provinsi - LO

Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi - LO sama dengan realisasi Bantuan Keuangan Provinsi LRA yaitu sebesar Rp10.396.207.100,00. Tidak ada penambahan karena tidak ada piutang baik di Tahun 2024 maupun di Tahun 2023.

5.4.1.12 Pendapatan Hibah - LO

Pendapatan Hibah LO pada tahun 2024 adalah sebesar Rp76.916.929.000,00 merupakan hibah dari pihak ketiga yang berupa aset tetap pada RSUD Sososdoro Djatikusumo sebesar Rp74.765.000,00 dan Dinas PKP dan Cipta Karya sebesar Rp76.842.164.000,00.

Tabel 5. 131. Rincian Pendapatan Hibah-LO

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	0,00	754.050.000,00
	- Aset Tetap Peralatan Mesin	0,00	754.050.000,00
2.	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	74.765.000,00	21.277.332,68
	- Aset Tetap Peralatan Mesin	74.765.000,00	15.480.000,00
	- Aset Tetap Lainnya	0,00	5.797.332,68
3.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	76.842.164.000,00	0,00
	- Aset Tetap Tanah	53.484.916.000,00	0,00
	- Aset Tetap Gedung dan Bangunan	1.101.948.000,00	0,00
	- Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	22.255.300.000,00	0,00
4.	Dinas Perhubungan	0,00	0,00
	- Aset Tetap Peralatan Mesin	0,00	0,00
5.	Dinas Pendidikan	0,00	1.086.719.552,00
	- Aset Tetap Peralatan Mesin	0,00	47.225.000,00
	- Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00	1.039.494.552,00
6.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	82.216.000,00
	- Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	82.216.000,00
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	1.126.786.164,00
	- Bahan Pakai Habis	0,00	1.126.786.164,00
	Jumlah	76.916.929.000,00	3.071.049.048,68

5.4.1.13 Pendapatan Lainnya - LO

Realisasi Pendapatan Lainnya – LO adalah sama dengan pendapatan Lainnya LRA sebesar Rp78.043.003.717,00 yang merupakan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

5.4.2. BEBAN LO

Jumlah beban untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah Rp4.755.724.582.842,80 yang terdiri dari:

Tabel 5. 132. Beban LO

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
BEBAN OPERASI	4.125.127.750.899,13	3.543.613.901.928,39
Beban Pegawai	1.437.124.081.820,00	1.141.150.418.850,43
Beban Persediaan	407.066.974.599,69	324.038.109.284,91
Beban Jasa	748.258.734.493,57	788.191.321.892,22
Beban Pemeliharaan	143.346.534.155,00	83.326.030.298,00
Beban Perjalanan Dinas	82.614.422.446,00	57.204.766.089,00
Beban Bunga	0,00	0,00
Beban Subsidi	267.516.250,00	589.264.975,00
Beban Hibah	331.218.535.088,25	318.713.424.225,31
Beban Bantuan Sosial	189.327.581.000,00	128.065.370.685,00
Beban Penyusutan	781.228.681.096,23	629.250.322.994,42
Beban Amortisasi	1.191.387.638,47	1.206.205.896,47

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	311.476.884,70	1.243.083.132,60
Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	2.233.858.823,22	69.808.770.809,03
Beban Lain-Lain	937.966.604,00	826.812.796,00
BEBAN TRANSFER	630.596.831.943,67	878.334.534.161,51
Beban Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa LO	25.961.157.228,00	26.154.830.015,00
Beban Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa LO	604.635.674.715,67	852.179.704.146,51
JUMLAH BEBAN	4.755.724.582.842,80	4.421.948.436.089,90

5.4.2.1 **Beban Pegawai–LO**

	LO	LRA	Selisih
Beban/Belanja Pegawai	1.437.124.081.820,00	1.412.990.568.715,57	24.133.513.104,43

Nilai beban pegawai dalam laporan operasional per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.437.124.081.820,00, sedangkan nilai realisasi belanja pegawai dalam laporan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.412.990.568.715,57. Selisih antara beban pegawai-LO dan belanja pegawai-LRA adalah sebesar Rp24.133.513.104,43. Perhitungan beban pegawai disajikan sebagai berikut:

Belanja Pegawai-LRA	Rp	1.412.990.568.715,57
Penambahan		
a. Utang belanja pegawai tahun 2024	Rp	75.358.337.924,00
b. Koreksi kurang catat utang belanja pegawai pada Dinas Kesehatan, RSUD SOSOdo-ro Djatikusumo, dan Dinas Sosial tahun 2024	Rp	900.759.599,00
c. Koreksi atas lebih catat beban Jasa Iuran BPJS Kesehatan 2024 yang mengurangi Beban Pegawai 2024 pada RSUD Sumberrejo	Rp	23.558.049,00
Jumlah Penambahan	Rp	76.282.655.572,00
Pengurangan		
a. Utang belanja pegawai tahun 2023	Rp	(48.505.301.675,57)
b. Koreksi penambahan Utang belanja pegawai pada RSUD Sosodoro dan RSUD Padangan tahun 2023	Rp	(3.596.484.759,00)
c. Koreksi lebih catat utang belanja pegawai pada Badan Pendapatan Daerah tahun 2024	Rp	(47.356.033,00)
Jumlah Pengurangan	Rp	(52.149.142.467,57)
Beban Pegawai - LO	Rp	1.437.124.081.820,00

Rincian beban pegawai per OPD disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 133. **Beban Pegawai - LO**

No	Nama OPD	Beban Pegawai 2024 (Rp)	Beban Pegawai 2023 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	732.074.010.687,00	577.759.251.751,00
2.	Dinas Kesehatan	172.491.801.484,00	95.877.766.068,57
3.	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	144.786.551.656,00	137.801.848.436,86
4.	RSUD Sumberrejo	27.025.498.237,00	24.510.842.791,00
5.	RSUD Padangan	37.084.195.479,00	31.143.186.868,00

No	Nama OPD	Beban Pegawai 2024 (Rp)	Beban Pegawai 2023 (Rp)
6.	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	10.287.081.973,00	8.488.403.866,00
7.	Dinas PU Sumber Daya Air	5.697.652.249,00	5.081.179.141,00
8.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	10.094.248.017,00	7.520.207.489,00
9.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.392.727.693,00	2.707.749.810,00
10.	Satuan Polisi Pamong Praja	6.911.055.812,00	5.426.705.188,00
11.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.990.208.003,00	1.700.956.579,00
12.	Dinas Pemadam Kebakaran	6.524.055.841,00	3.419.467.744,00
13.	Dinas Sosial	3.438.789.353,00	2.998.554.425,00
14.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	3.980.617.946,00	3.522.373.239,00
15.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	24.677.170.328,00	18.824.815.546,00
16.	Dinas Lingkungan Hidup	14.553.347.173,00	12.436.176.214,00
17.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.092.070.627,00	6.970.535.740,00
18.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.443.308.005,00	3.710.354.006,00
19.	Dinas Perhubungan	8.917.922.341,00	7.242.952.806,00
20.	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.888.319.764,00	4.518.469.535,00
21.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.319.552.200,00	3.043.215.007,00
22.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3.105.896.724,00	2.896.464.407,00
23.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.055.043.982,00	5.260.764.645,00
24.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.035.636.190,00	3.498.416.405,00
25.	Dinas Peternakan dan Perikanan	9.963.370.443,00	7.444.720.871,00
26.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	4.580.755.043,00	4.059.300.413,00
27.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	4.070.031.235,00	3.354.887.149,00
28.	Sekretariat Daerah	25.804.006.338,00	22.027.678.374,00
29.	Sekretariat DPRD	30.658.596.647,00	30.298.555.623,00
30.	Kecamatan Bojonegoro	10.173.990.656,00	8.504.109.976,00
31.	Kecamatan Kapas	2.136.829.829,00	1.828.074.427,00
32.	Kecamatan Balen	2.484.646.731,00	2.238.059.571,00
33.	Kecamatan Sumberrejo	2.933.655.347,00	2.996.191.525,00
34.	Kecamatan Kanor	3.006.681.406,00	2.795.797.951,00
35.	Kecamatan Baureno	2.378.972.051,00	2.127.523.770,00
36.	Kecamatan Sugihwaras	2.257.454.515,00	2.243.882.470,00
37.	Kecamatan Kepohbaru	3.031.492.089,00	2.427.342.367,00
38.	Kecamatan Kedungadem	2.522.202.117,00	2.115.786.482,00
39.	Kecamatan Sukosewu	2.682.503.511,00	2.395.015.194,00
40.	Kecamatan Trucuk	2.326.817.366,00	2.161.583.174,00
41.	Kecamatan Malo	2.543.215.626,00	2.446.586.045,00
42.	Kecamatan Kalitidu	2.210.520.160,00	2.000.395.875,00
43.	Kecamatan Dander	2.362.102.990,00	1.918.694.531,00
44.	Kecamatan Padangan	2.556.700.228,00	2.167.723.355,00
45.	Kecamatan Purwosari	2.610.261.086,00	2.221.032.946,00
46.	Kecamatan Kasiman	2.882.784.161,00	2.210.418.241,00
47.	Kecamatan Kedewan	1.738.746.417,00	1.699.583.932,00
48.	Kecamatan Ngasem	2.085.742.093,00	2.068.717.318,00
49.	Kecamatan Ngambon	2.453.090.648,00	2.145.024.005,00
50.	Kecamatan Tambakrejo	2.451.573.897,00	1.946.003.955,00

No	Nama OPD	Beban Pegawai 2024 (Rp)	Beban Pegawai 2023 (Rp)
51.	Kecamatan Ngraho	2.827.413.583,00	2.333.102.654,00
52.	Kecamatan Margomulyo	1.883.320.549,00	2.043.282.098,00
53.	Kecamatan Temayang	2.375.200.175,00	2.195.272.172,00
54.	Kecamatan Bubulan	2.070.436.121,00	1.730.059.132,00
55.	Kecamatan Gondang	2.016.755.843,00	1.876.182.552,00
56.	Kecamatan Sekar	1.713.538.375,00	1.709.547.861,00
57.	Kecamatan Gayam	2.083.461.186,00	1.993.493.175,00
58.	Inspektorat	8.912.440.622,00	7.222.593.031,00
59.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.879.796.062,00	5.095.624.473,00
60.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.961.017.459,00	5.396.876.549,00
61.	Badan Pendapatan Daerah	9.953.618.255,00	7.827.973.097,00
62.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	6.673.579.196,00	5.523.064.809,00
	JUMLAH	1.437.124.081.820,00	1.141.150.418.850,43

5.4.2.2 **Beban Persediaan–LO**

	LO	LRA	Selisih
Beban/Belanja Persediaan	407.066.974.599,69	252.046.301.992,50	155.020.672.607,19

Nilai beban persediaan dalam laporan operasional per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp397.950.617.999,06, sedangkan nilai realisasi belanja persediaan dalam laporan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp252.046.301.992,50. Selisih antara beban persediaan-LO dan belanja persediaan-LRA adalah sebesar Rp155.020.672.607,19. Beban persediaan dapat dijelaskan dalam perhitungan di bawah ini:

Belanja Barang - LRA	Rp	252.046.301.992,50
Penambahan		
a. Belanja Barang Pakai Habis BLUD 2024	Rp	144.510.107.273,00
b. Saldo awal persediaan 2024	Rp	71.930.951.827,05
c. Reklasifikasi dari beban jasa BOS	Rp	45.489.666.544,00
d. Reklasifikasi dari beban jasa BOK Puskesmas	Rp	10.214.531.130,00
Jumlah Penambahan	Rp	272.145.256.774,05
Pengurangan		
a. Saldo akhir persediaan 2024	Rp	(70.583.355.623,88)
b. Reklasifikasi ke beban dibayar dimuka	Rp	(288.398.500,00)
c. Reklasifikasi ke beban hibah	Rp	(11.961.746.034,00)
d. Reklasifikasi ke beban bantuan sosial	Rp	(34.291.029.000,00)
e. Koreksi utang belanja barang	Rp	(55.008,98)
Jumlah Pengurangan	Rp	(117.124.584.166,86)
Beban Persediaan - LO	Rp	407.066.974.599,69

Rincian beban persediaan disajikan pada **Lampiran 9**.

5.4.2.3 **Beban Jasa–LO**

	LO	LRA	Selisih
Beban/Belanja Jasa	748.258.734.493,57	806.636.954.916,73	58.378.220.423,16

Nilai beban jasa dalam laporan operasional per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp748.258.734.493,57, sedangkan nilai realisasi belanja jasa dalam laporan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp806.636.954.916,73. Selisih antara beban jasa LO dan belanja jasa LRA adalah sebesar Rp58.378.220.423,16. Beban jasa dapat dijelaskan dalam perhitungan di bawah ini:

Belanja Jasa Tahun 2024	Rp	806.636.954.916,73
Penambahan		
a. Utang Usaha Tahun 2024	Rp	30.412.442.225,64
b. Beban sewa dibayar dimuka Tahun 2023	Rp	141.666.667,00
c. Koreksi penghapusan utang belanja jasa	Rp	19.813.530,00
d. Koreksi utang RSUD Padangan		934.602.549,00
e. Koreksi utang RSUD Sosodoro Djatikusumo		603.011.000,00
Jumlah Penambahan	Rp	32.111.535.971,64
Pengurangan		
a. Utang Jasa Pelayanan Tahun 2023 pada Dinkes	Rp	(4.021.450.496,63)
b. Utang Usaha Tahun 2023	Rp	(18.122.087.338,41)
c. Beban sewa dibayar dimuka Tahun 2024	Rp	(41.666.667,00)
d. Beban dibayar dimuka polis asuransi usaha tani padi		(241.089.113,76)
e. Beban dibayar dimuka pengadaan tanah pada DPUSDA, DPUBMPR, dan Dinkes		(4.430.818.525,00)
f. Reklasifikasi beban jasa BOS		(45.489.666.544,00)
g. Reklasifikasi beban jasa BOK Puskesmas		(18.118.996.570,00)
h. Reklasifikasi beban jasa RSUD Sumberrejo		(23.558.049,00)
i. Koreksi utang belanja jasa Dinas Sosial		(423.091,00)
Jumlah Pengurangan	Rp	(90.489.756.394,80)
Beban Jasa - LO	Rp	748.258.734.493,57

Rincian beban jasa disajikan pada **Lampiran 10**.

5.4.2.4 **Beban Pemeliharaan – LO**

	LO	LRA	Selisih
Beban/Belanja Pemeliharaan	143.346.534.155,00	124.811.518.203,00	18.535.015.952,00

Beban pemeliharaan dalam laporan operasional per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp143.346.534.155,00, sedangkan belanja pemeliharaan dalam laporan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp124.811.518.203,00. Selisih antara beban pemeliharaan - LO dan belanja pemeliharaan - LRA adalah sebesar Rp18.535.015.952,00 yang terdiri dari beban pemeliharaan BLUD sebesar Rp23.070.258.614,00, reklasifikasi beban pemeliharaan pada Dinas PU Bina Marga

dan Penataan Ruang dari Belanja Modal Jembatan sebesar Rp3.089.110.843,00, reklasifikasi beban pemeliharaan atas Makam dan Jalan Lingkungan diatas tanah milik Pemkab Bojonegoro pada Dinas PKP dan Cipata Karya sebesar (Rp5.631.659.000,00), reklasifikasi beban Pemeliharaan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor beserta Perencanaan dan Pengawasan pada Dinas Perhubungan sebesar (Rp1.992.694.505,00).

Tabel 5. 134. Beban Pemeliharaan - LO

No	Nama OPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	497.778.156,00	500.862.455,00
2.	Dinas Kesehatan	9.092.031.589,00	6.898.846.619,00
3.	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	14.543.924.411,00	21.229.455.570,00
4.	RSUD Sumberrejo	3.194.356.926,00	6.269.015.151,00
5.	RSUD Padangan	5.331.977.277,00	4.510.337.249,00
6.	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	4.909.606.237,00	1.384.966.256,00
7.	Dinas PU Sumber Daya Air	6.803.663.925,00	5.562.967.917,00
8.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	66.439.844.329,00	21.123.662.952,00
9.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	35.937.996,00	47.391.000,00
10.	Satuan Polisi Pamong Praja	117.130.500,00	173.213.500,00
11.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	597.283.250,00	450.169.550,00
12.	Dinas Pemadam Kebakaran	1.071.423.300,00	1.114.595.490,00
13.	Dinas Sosial	372.059.010,00	263.999.200,00
14.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	965.159.843,00	45.993.757,00
15.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	624.880.000,00	593.400.108,00
16.	Dinas Lingkungan Hidup	2.001.303.568,00	2.695.092.750,00
17.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	345.782.151,00	261.787.990,00
18.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	424.214.020,00	179.403.650,00
19.	Dinas Perhubungan	11.732.050.055,00	670.124.126,00
20.	Dinas Komunikasi dan Informatika	621.293.999,00	917.359.972,00
21.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	517.874.686,00	515.579.721,00
22.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.056.908.583,00	890.896.642,00
23.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.633.624.083,00	849.082.736,00
24.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.073.927.800,00	102.513.500,00
25.	Dinas Peternakan dan Perikanan	564.763.335,00	214.829.006,00
26.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	360.362.240,00	236.693.617,00
27.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	125.818.200,00	117.427.980,00
28.	Sekretariat Daerah	2.135.452.047,00	2.026.494.426,00
29.	Sekretariat DPRD	2.318.621.305,00	998.325.720,00
30.	Kecamatan Bojonegoro	757.080.510,00	469.064.652,00
31.	Kecamatan Kapas	7.128.550,00	8.070.000,00
32.	Kecamatan Balen	23.720.000,00	4.548.000,00
33.	Kecamatan Sumberrejo	40.452.500,00	50.143.472,00
34.	Kecamatan Kanor	57.888.903,00	6.966.500,00
35.	Kecamatan Baureno	0,00	8.567.000,00
36.	Kecamatan Sugihwaras	1.265.000,00	21.165.935,00
37.	Kecamatan Kepohbaru	36.725.800,00	17.865.500,00

No	Nama OPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
38.	Kecamatan Kedungadem	105.415.500,00	5.765.000,00
39.	Kecamatan Sukosewu	28.598.400,00	32.196.950,00
40.	Kecamatan Trucuk	64.210.000,00	20.405.731,00
41.	Kecamatan Malo	13.754.000,00	11.531.300,00
42.	Kecamatan Kalitidu	11.805.000,00	30.152.100,00
43.	Kecamatan Dander	0,00	12.255.000,00
44.	Kecamatan Padangan	12.210.000,00	8.682.600,00
45.	Kecamatan Purwosari	31.113.000,00	79.294.000,00
46.	Kecamatan Kasiman	52.316.998,00	57.754.200,00
47.	Kecamatan Kedewan	12.925.000,00	14.166.000,00
48.	Kecamatan Ngasem	6.820.000,00	13.127.900,00
49.	Kecamatan Ngambon	7.197.000,00	7.850.000,00
50.	Kecamatan Tambakrejo	4.235.000,00	600.000,00
51.	Kecamatan Ngraho	26.418.000,00	25.530.800,00
52.	Kecamatan Margomulyo	1.600.000,00	9.200.000,00
53.	Kecamatan Temayang	24.965.000,00	9.900.000,00
54.	Kecamatan Bubulan	12.020.000,00	6.455.000,00
55.	Kecamatan Gondang	11.925.000,00	13.399.000,00
56.	Kecamatan Sekar	14.730.000,00	8.520.000,00
57.	Kecamatan Gayam	7.709.500,00	14.138.000,00
58.	Inspektorat	298.987.652,00	349.208.229,00
59.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	54.322.080,00	47.571.100,00
60.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	390.677.291,00	429.851.565,00
61.	Badan Pendapatan Daerah	379.405.500,00	477.231.154,00
62.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	339.860.150,00	210.365.000,00
	JUMLAH	143.346.534.155,00	83.326.030.298,00

5.4.2.5 **Beban Perjalanan Dinas - LO**

	LO	LRA	Selisih
Beban/Belanja Perjalanan Dinas	82.614.422.446,00	74.011.779.204,00	8.602.643.242,00

Beban perjalanan dinas dalam laporan operasional per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp82.614.422.446,00 sedangkan belanja Belanja Perjalanan Dinas dalam laporan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp74.011.779.204,00. Selisih antara beban perjalanan dinas-LO dan belanja perjalanan dinas-LRA adalah sebesar Rp8.602.643.242,00. Selisih tersebut terdiri dari beban perjalanan dinas pada BLUD sebesar Rp990.786.720,00, beban perjalanan dinas BOK Puskesmas sebesar Rp7.771.523.750,00, dan reklasifikasi beban perjalanan dinas dalam rangka pengadaan tanah Bendungan Karangnongko Tahun 2024 sebesar (Rp159.667.228,00). Beban perjalanan dinas BOK Puskesmas dan BLUD perlu direklasifikasi karena jenis belanja pada BLUD dan BOK Puskesmas di LRA tidak diuraikan per rincian obyek belanja, sehingga belanja perjalanan dinas pada BLUD termasuk dalam belanja barang dan jasa.

Tabel 5. 135. Beban Perjalanan Dinas - LO

No	Nama OPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	2.403.386.838,00	605.882.266,00
2.	Dinas Kesehatan	10.861.979.059,00	8.204.644.723,00
3.	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	565.512.947,00	1.305.377.231,00
4.	RSUD Sumberrejo	212.312.866,00	238.705.986,00
5.	RSUD Padangan	212.960.907,00	230.092.650,00
6.	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	1.229.704.883,00	1.720.476.428,00
7.	Dinas PU Sumber Daya Air	836.027.354,00	924.233.197,00
8.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	746.009.349,00	558.358.761,00
9.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	447.102.912,00	419.698.730,00
10.	Satuan Polisi Pamong Praja	1.055.110.420,00	999.328.057,00
11.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.192.361.452,00	292.794.161,00
12.	Dinas Pemadam Kebakaran	905.648.439,00	410.056.933,00
13.	Dinas Sosial	658.392.834,00	652.665.865,00
14.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	3.342.656.595,00	2.089.811.240,00
15.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.646.352.365,00	1.420.754.493,00
16.	Dinas Lingkungan Hidup	735.395.938,00	309.807.410,00
17.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.117.788.217,00	702.258.982,00
18.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.175.216.839,00	706.643.529,00
19.	Dinas Perhubungan	948.593.068,00	636.397.391,00
20.	Dinas Komunikasi dan Informatika	706.620.471,00	794.765.773,00
21.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	764.718.207,00	507.453.854,00
22.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.513.549.302,00	592.944.148,00
23.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.131.876.210,00	757.051.425,00
24.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	668.437.622,00	335.415.373,00
25.	Dinas Peternakan dan Perikanan	1.822.915.025,00	1.002.656.967,00
26.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	1.183.020.351,00	920.012.372,00
27.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.523.920.149,00	616.127.907,00
28.	Sekretariat Daerah	5.316.214.696,00	4.345.433.800,00
29.	Sekretariat DPRD	26.455.920.489,00	16.806.644.576,00
30.	Kecamatan Bojonegoro	297.442.403,00	264.163.500,00
31.	Kecamatan Kapas	67.103.000,00	45.315.000,00
32.	Kecamatan Balen	88.813.500,00	87.631.000,00
33.	Kecamatan Sumberrejo	90.744.500,00	60.772.868,00
34.	Kecamatan Kanor	90.233.000,00	72.199.000,00
35.	Kecamatan Baureno	68.897.000,00	68.286.500,00
36.	Kecamatan Sugihwaras	101.590.000,00	49.148.500,00
37.	Kecamatan Kepohbaru	116.285.000,00	78.880.000,00
38.	Kecamatan Kedungadem	59.162.000,00	23.523.500,00
39.	Kecamatan Sukosewu	37.334.000,00	35.190.700,00
40.	Kecamatan Trucuk	73.533.932,00	69.909.300,00
41.	Kecamatan Malo	51.816.000,00	46.184.600,00
42.	Kecamatan Kalitidu	63.608.000,00	40.781.000,00
43.	Kecamatan Dander	131.524.000,00	88.850.000,00
44.	Kecamatan Padangan	66.082.000,00	42.197.500,00
45.	Kecamatan Purwosari	86.961.000,00	57.708.500,00
46.	Kecamatan Kasiman	81.690.575,00	46.932.012,00

No	Nama OPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
47.	Kecamatan Kedewan	53.945.000,00	28.745.000,00
48.	Kecamatan Ngasem	91.903.586,00	74.420.000,00
49.	Kecamatan Ngambon	63.351.100,00	30.766.000,00
50.	Kecamatan Tambakrejo	61.040.000,00	45.010.000,00
51.	Kecamatan Ngraho	62.455.500,00	38.895.000,00
52.	Kecamatan Margomulyo	40.819.557,00	40.345.000,00
53.	Kecamatan Temayang	82.183.000,00	50.195.000,00
54.	Kecamatan Bubulan	82.087.000,00	30.356.000,00
55.	Kecamatan Gondang	45.639.362,00	34.362.620,00
56.	Kecamatan Sekar	88.318.000,00	45.885.000,00
57.	Kecamatan Gayam	124.406.000,00	79.955.000,00
58.	Inspektorat	1.728.830.761,00	1.452.317.526,00
59.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.667.180.547,00	1.284.190.422,00
60.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.770.190.847,00	1.861.926.993,00
61.	Badan Pendapatan Daerah	972.465.530,00	785.595.807,00
62.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1.727.080.942,00	1.037.633.013,00
	JUMLAH	82.614.422.446,00	57.204.766.089,00

5.4.2.6 **Beban Subsidi – LO**

	LO	LRA	Selisih
Beban/Belanja Subsidi	267.516.250,00	267.516.250,00	0,00

Nilai Beban Subsidi-LO sama dengan realisasi belanja subsidi LRA yaitu sebesar Rp267.516.250,00 yang merupakan pemberian subsidi bunga mikro dan ultra mikro bagi peserta Kartu Pedagang Produktif (KPP) pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2024.

5.4.2.7 **Beban Hibah – LO**

	LO	LRA	Selisih
Beban/Belanja Hibah	331.218.535.088,25	568.804.120.760,25	237.585.585.672,00

Nilai beban Hibah dalam laporan operasional per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp331.218.535.088,25, sedangkan realisasi belanja Hibah dalam laporan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp568.804.120.760,25.

Beban hibah dapat dijelaskan dalam perhitungan di bawah ini:

Belanja Hibah LRA	Rp	568.804.120.760,25
Penambahan		
Persediaan Hibah 2023	Rp	355.077.632.580,20
Utang Belanja Hibah 2024	Rp	99.525.457,00
Reklasifikasi dari Beban Persediaan	Rp	11.961.746.034,00
Jumlah Penambahan	Rp	367.138.904.071,20
Pengurangan		
Persediaan Hibah 2024	Rp	(247.478.421.378,20)
Utang Belanja Hibah 2023	Rp	(287.882.100,00)

Reklasifikasi ke Beban Dibayar Dimuka	Rp (356.958.186.265,00)
Jumlah Pengurangan	Rp (604.724.489.743,20)
Beban Hibah-LO	Rp 331.218.535.088,25

Reklasifikasi dari Beban Persediaan sebesar Rp11.961.746.034,00 merupakan Reklasifikasi atas barang yang diserahkan ke Masyarakat berupa Barang Hibah kepada Kelompok Masyarakat pada Dinas PKP dan Cipta Karya.

Reklasifikasi ke Beban Dibayar Dimuka sebesar (Rp469.423.566.038,00) merupakan Reklasifikasi atas Realisasi Belanja Hibah tahun 2024 pada Dinas PU Sumber Daya Air untuk pengadaan tanah bendungan Karangnongko sebesar Rp356.958.186.265,00 dan tahun 2023 sebesar Rp112.465.379.773,00.

Beban hibah per OPD disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 136. Beban Hibah - LO		
No	Nama OPD	Beban Hibah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	99.249.376.834,00
2.	Dinas PU Sumber Daya Air	0,00
3.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	60.094.582.924,86
4.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	69.649.446.487,00
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	8.538.932.000,00
6.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	55.969.498.020,00
7.	Dinas Komunikasi dan Informatika	642.961.900,00
8.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	10.749.867.647,00
9.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	502.750.000,00
10.	Dinas Peternakan dan Perikanan	920.981.275,39
11.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	51.628.000,00
12.	Sekretariat Daerah	24.848.510.000,00
	JUMLAH	331.218.535.088,25

5.4.2.8 **Beban Bantuan Sosial – LO**

	LO	LRA	Selisih
Beban/Belanja Bantuan Sosial	189.327.581.000,00	155.036.552.000,00	34.291.029.000,00

Nilai beban Bantuan Sosial dalam laporan operasional sebesar Rp189.327.581.000,00 sedangkan realisasi belanja Bantuan Sosial dalam laporan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp155.036.552.000,00. Selisih sebesar Rp34.291.029.000,00 merupakan Reklasifikasi Belanja Barang yang Diserahkan ke Masyarakat pada Dinas PKP dan Cipta Karya yang seharusnya masuk Kategori Bantuan Sosial, terdiri dari pekerjaan:

1. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat sebesar Rp18.210.470.000,00;
2. Peningkatan Kualitas Atap, Lantai dan Dinding Rumah Prasejahtera) sebesar Rp13.305.680.000,00;
3. Penyambungan Jaringan Listrik untuk Rumah Keluarga Tidak Mampu) sebesar Rp2.774.879.000,00.

Tabel 5. 137. Beban Bantuan Sosial - LO		
No	Nama OPD	Beban Bansos (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	587.500.000,00
2.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	105.481.570.000,00
3.	Dinas Sosial	83.258.511.000,00
	JUMLAH	189.327.581.000,00

5.4.2.9 Beban Penyusutan - LO

Beban penyusutan-LO merupakan penurunan manfaat ekonomis dari suatu aset tetap selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode yang digunakan adalah metode garis lurus. Untuk tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak dan tanaman tidak disusutkan. Beban penyusutan hanya diakui dalam laporan operasional. Besarnya beban penyusutan selama tahun 2024 adalah sebesar Rp781.228.681.096,23.

Tabel 5. 138. Beban Penyusutan Aset Tetap-LO		
Rekening	Beban Penyusutan 2024 (Rp)	Beban Penyusutan 2023 (Rp)
Peralatan dan Mesin	163.933.017.775,08	180.260.531.261,42
Gedung dan Bangunan	60.758.542.783,30	55.182.317.922,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	556.507.355.661,60	393.661.318.927,00
Aset Tetap Lainnya	29.764.876,25	146.154.884,00
JUMLAH	781.228.681.096,23	629.250.322.994,42

Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap per OPD disajikan dalam **Lampiran 11**.

5.4.2.10 Beban Amortisasi – LO

Beban Amortisasi-LO merupakan penurunan manfaat ekonomis dari aset tak berwujud selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban Amortisasi hanya diakui dalam laporan operasional. Besarnya beban amortisasi selama Tahun 2024 adalah Rp1.191.387.638,47.

Tabel 5. 139. Beban Amortisasi - LO			
No	Nama OPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	232.358.640,00	248.288.640,00
2.	Dinas Kesehatan	304.120.958,00	101.758.958,00
3.	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	12.353.500,00	12.353.500,00
4.	RSUD Sumberrejo	19.400.000,00	29.300.000,00
5.	RSUD Padangan	0,00	0,00
6.	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	5.390.000,00	60.745.000,00
7.	Dinas PU Sumber Daya Air	7.050.000,00	0,00
8.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	19.337.800,00	105.426.424,00
9.	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	19.800.000,00
10.	Dinas Sosial	3.300.000,00	3.300.000,00
11.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	9.990.000,00	9.990.000,00
12.	Dinas Lingkungan Hidup	9.993.000,00	9.993.000,00
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.903.200,00	11.903.200,00
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.900.000,00	9.900.000,00
15.	Dinas Perhubungan	23.618.066,67	94.039.186,67
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	58.478.930,00	28.362.800,00
17.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	42.125.340,00	27.036.000,00

No	Nama OPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
18.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	42.986.000,00	5.000.000,00
19.	Dinas Peternakan dan Perikanan	19.970.000,00	19.970.000,00
20.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	5.140.000,00	5.140.000,00
21.	Sekretariat Daerah	1.999.998,00	20.079.998,00
22.	Kecamatan Bojonegoro	29.000.000,00	29.000.000,00
23.	Inspektorat	23.900.000,00	23.900.000,00
24.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	29.692.500,00	89.654.484,00
25.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	50.625.000,00	63.710.000,00
26.	Badan Pendapatan Daerah	176.514.205,80	135.314.205,80
27.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	42.240.500,00	42.240.500,00
	JUMLAH	1.191.387.638,47	1.206.205.896,47

5.4.2.11 **Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih – LO**

Beban penyisihan piutang tak tertagih–LO merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban penyisihan piutang tak tertagih hanya diakui dalam laporan operasional.

Tabel 5. 140. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - LO

No	Nama OPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	10.574.484,06	1.241.379,50
2.	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	97.643.367,76	(32.414.245,97)
3.	RSUD Sumberrejo	14.689.546,76	1.567.370,86
4.	RSUD Padangan	132.595,85	4.959.708,09
5.	Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang	0,00	(1.333.950.669,82)
6.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(4.700.000,00)	(73.940.000,00)
7.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	55.310,20	(59.799,08)
8.	Dinas Peternakan dan Perikanan	(186.625.000,00)	(404.844.583,36)
9.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	(86.985.318,13)	(124.113.858,38)
10.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	(41.161.744,54)
11.	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian dan SDA)	(1.100.000,00)	(21.175.000,00)
12.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(22.000.000,00)	2.792.706.811,07
13.	Badan Pendapatan Daerah	489.949.908,20	474.109.754,23
14.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	(158.010,00)	158.010,00
	JUMLAH	311.476.884,70	1.243.083.132,60

5.4.2.12 **Beban Penyusutan Aset Lain-Lain - LO**

Beban Penyusutan Aset Lain-Lain LO merupakan beban penyusutan aset tetap yang direklasifikasi ke dalam aset lain-lain sebesar Rp2.233.858.823,22.

Tabel 5. 141. Beban Penyusutan Aset Lain-Lain - LO

No	Nama OPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	981.181.363,65	0,00
2.	Dinas Kesehatan	1.141.112.459,57	3.413.659.924,50
3.	RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	0,00	96.557.300,00
4.	RSUD Sumberrejo	0,00	6.033.407.837,00
5.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	0,00	48.490.381.005,53

No	Nama OPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	11.500.000,00
7.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	0,00	62.114.686,00
8.	Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian	111.565.000,00	0,00
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	368.755.945,00
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	492.796.800,00
11.	Dinas Perhubungan	0,00	400.233.274,00
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	1.963.587.328,00
13.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	949.022.133,00
14.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	1.381.192.409,00
15.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	84.654.950,00
16.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	81.545.000,00
17.	Sekretariat Daerah	0,00	394.484.114,00
18.	Kecamatan Bojonegoro	0,00	22.600.000,00
19.	Kecamatan Balen	0,00	164.171.799,00
20.	Kecamatan Kanor	0,00	246.920.940,00
21.	Kecamatan Baureno	0,00	106.870.000,00
22.	Kecamatan Kepohbaru	0,00	424.141.850,00
23.	Kecamatan Kedungadem	0,00	414.557.967,00
24.	Kecamatan Sukosewu	0,00	88.075.615,00
25.	Kecamatan Malo	0,00	44.200.000,00
26.	Kecamatan Padangan	0,00	171.585.267,00
27.	Kecamatan Purwosari	0,00	229.016.950,00
28.	Kecamatan Tambakrejo	0,00	7.122.000,00
29.	Kecamatan Ngraho	0,00	98.729.000,00
30.	Kecamatan Margomulyo	0,00	338.935.140,00
31.	Kecamatan Bubulan	0,00	168.848.100,00
32.	Kecamatan Sekar	0,00	412.910.498,00
33.	Kecamatan Gayam	0,00	175.127.500,00
34.	Inspektorat	0,00	60.978.300,00
35.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	808.750.700,00
36.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	1.601.336.477,00
	JUMLAH	2.233.858.823,22	69.808.770.809,03

5.4.2.13 Beban Lain-Lain – LO

Realisasi Beban lain-lain-LO Tahun 2023 sebesar Rp826.812.796,00 merupakan nilai aset yang tidak memenuhi kriteria untuk ditetapkan menjadi aset tetap (*extracomptable*) sebesar Rp826.812.796,00. Pada tahun 2024 Beban lain-lain-LO adalah sebesar Rp937.966.604,00.

5.4.2.14 Beban Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa - LO

Beban Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa-LO besarnya sama dengan belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa LRA. Besarnya beban Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa 2024 adalah Rp25.961.157.228,00.

5.4.2.15 Beban Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa - LO

Beban Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebesar Rp604.635.674.715,67 merupakan Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/

Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa LRA sebesar Rp1.013.795.293.715,67 dikurangi dengan Dana Desa senilai Rp409.159.619.000,00.

5.4.3. SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

Surplus dari operasi merupakan selisih lebih antara pendapatan dan beban dalam satu periode pelaporan. Jumlah surplus dari kegiatan operasi per 31 Desember 2024 adalah Rp883.706.510.661,25.

5.4.3.1 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Surplus dari kegiatan non operasional merupakan selisih lebih atas pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin. Jumlah surplus dari kegiatan non operasional per 31 Desember 2024 adalah Rp0,00.

5.4.3.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Defisit dari kegiatan non operasional merupakan selisih kurang atas pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin. Jumlah defisit dari kegiatan non operasional per 31 Desember 2024 adalah Rp346.887.922,57 merupakan nilai buku dari aset yang dihapuskan pada tahun 2024.

5.4.4. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1. Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
- 2. Tidak dapat diharapkan terjadi berulang-ulang;
- 3. Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Jumlah pos luar biasa per 31 Desember 2024 sebesar (Rp31.637.100.000,00). Jumlah tersebut berasal dari realisasi belanja tidak terduga 2024 untuk bantuan santunan kematian senilai Rp29.970.000.000,00 dan santunan korban bencana senilai Rp1.667.100.000,00.

5.4.5. SURPLUS/DEFISIT LO

Surplus/defisit LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa. Saldo surplus/defisit LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO per 31 Desember 2024 adalah Rp851.722.522.738,68.

5.5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

5.5.1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Jumlah total dari arus kas aktivitas operasi pada TA 2024 adalah Rp1.089.587.426.797,33. Jumlah tersebut didapat dari arus kas masuk sebesar Rp5.724.078.834.900,05 dikurangi dengan arus kas keluar sebesar Rp4.634.491.408.102,72.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Arus Kas Masuk	5.724.078.834.900,05	6.015.973.014.593,80
Arus Kas Keluar	4.634.491.408.102,72	4.304.448.788.593,74
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	1.089.587.426.797,33	1.711.524.226.000,06

Arus Kas Masuk sebesar Rp5.724.078.834.900,05 terdiri dari:

Tabel 5. 142. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Pajak Daerah	183.582.947.627,40	168.840.845.572,00
2.	Retribusi Daerah	421.233.040.981,00	39.424.212.326,52
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	157.324.704.423,48	182.683.243.729,88
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	182.058.926.135,17	483.783.321.965,40
5.	Dana Bagi Hasil Pajak	729.940.729.000,00	655.630.400.524,00
6.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	1.998.459.557.517,00	2.468.798.051.604,00
7.	Dana Alokasi Umum	970.298.067.448,00	914.999.662.630,00
8.	Dana Alokasi Khusus	353.769.484.051,00	373.336.719.278,00
9.	Dana Insentif Daerah	21.034.072.000,00	11.524.031.000,00
10.	Dana Desa	409.159.619.000,00	406.556.846.275,00
11.	Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi	208.778.475.900,00	222.263.497.700,00
12.	Bantuan Keuangan	10.396.207.100,00	11.641.535.710,00
13.	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
14.	Pendapatan Lainnya	78.043.003.717,00	76.490.646.279,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	5.724.078.834.900,05	6.015.973.014.593,80

Realisasi belanja dan pendapatan dari BLUD dalam hal ini RSUD Sosodoro Djatikoesoemo, RSUD Sumberrejo, RSUD Padangan dan FKTP dikonsolidasikan langsung dengan laporan arus kas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Arus Kas Keluar sebesar Rp4.634.491.408.102,72 terdiri dari:

Tabel 5. 143. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi			
No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Belanja Pegawai	1.412.990.568.715,57	1.101.401.177.795,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	1.425.944.765.233,23	1.244.190.987.031,23
3.	Belanja Bunga	0,00	0,00
4.	Belanja Subsidi	267.516.250,00	589.264.975,00
5.	Belanja Hibah	568.804.120.760,25	507.992.576.618,00
6.	Belanja Bantuan Sosial	155.036.552.000,00	128.065.370.685,00
7.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	25.961.157.228,00	26.154.830.015,00
8.	Belanja Bantuan Keuangan	1.013.795.293.715,67	1.258.736.550.421,51
9.	Belanja Tidak Terduga	31.691.434.200,00	37.318.031.053,00
	Jumlah Arus Kas	4.634.491.408.102,72	4.304.448.788.593,74

5.5.2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Arus Kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Jumlah total dari Arus Kas Aktivitas Investasi pada TA 2024 adalah (Rp1.952.803.973.805,83). Munculnya angka minus untuk aktivitas ini akibat dari jumlah arus kas keluar lebih besar dari arus kas masuk, dengan kata lain Pemerintah Kabupaten Bojonegoro lebih banyak mengeluarkan kas untuk menambah investasi aset dibandingkan dengan kas yang diterima dari pelepasan investasi.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Arus Kas Masuk	161.728.500,00	849.694.709,00
Arus Kas Keluar	1.952.965.702.305,83	2.043.640.098.181,81
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(1.952.803.973.805,83)	(2.042.790.403.472,81)

Arus Kas Masuk sebesar Rp161.728.500,00 terdiri dari:

Tabel 5. 144. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi			
No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Penjualan Aset Tetap Lainnya (Hasil Perikanan)	0,00	27.536.000,00
2	Penjualan Aset Lain-Lain (aset tidak terpakai)	161.728.500,00	822.158.709,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	161.728.500,00	849.694.709,00

Arus Kas Keluar sebesar Rp1.952.965.702.305,83 terdiri dari:

Tabel 5. 145. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi			
No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Perolehan Tanah	34.682.672.600,00	10.503.081.650,00
2.	Perolehan Peralatan dan Mesin	281.058.978.599,00	231.057.841.248,00
3.	Perolehan Gedung dan Bangunan	386.300.988.301,12	361.189.683.243,81
4.	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.229.446.411.880,71	1.433.892.555.625,00
5.	Perolehan Aset Tetap Lainnya	9.776.384.225,00	6.996.936.415,00

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
6.	Perolehan Aset Lainnya	1.700.266.700,00	0,00
7.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	1.952.965.702.305,83	2.043.640.098.181,81

5.5.3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Pada Tahun 2024, jumlah total arus kas dari aktivitas pendanaan adalah Rp275.392.684,51. Jumlah total tersebut didapat dari Arus kas masuk Rp275.392.684,51 dikurangi Arus kas keluar Rp0,00.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Arus Kas Masuk	275.392.684,51	514.931.624,79
Arus Kas Keluar	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	275.392.684,51	514.931.624,79

Arus Kas Masuk sebesar Rp275.392.684,51 terdiri dari:

Tabel 5. 146. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	0,00	0,00
Penerimaan kembali pinjaman	275.392.684,51	514.931.624,79
Jumlah Arus Kas Masuk	275.392.684,51	514.931.624,79

Arus Kas Keluar sebesar Rp0,00 terdiri dari:

Tabel 5. 147. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	0,00	0,00

5.5.4. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi perhitungan Fihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang.

Pada Tahun 2024, jumlah total Arus Kas Aktivitas Transitoris adalah sebesar Rp1.355.405,00. Jumlah total tersebut didapat dari Arus Kas Masuk Rp399.025.041.987,00 dikurangi Arus Kas Keluar Rp399.023.686.582,00.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Arus Kas Masuk	399.025.041.987,00	374.471.218.527,06
Arus Kas Keluar	399.023.686.582,00	374.471.218.527,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	1.355.405,00	0,06

Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024 sebesar Rp1.355.405,00 merupakan PPh pasal 22 yang belum dibayar atas belanja makanan dan minuman pada Kecamatan Bojonegoro sebesar Rp55.405 dan uang titipan pasien per 31 Desember 2024 pada RSUD Padangan sebesar Rp1.300.000,00.

Perhitungan fihak ketiga (PFK) belanja gaji pegawai dan perhitungan pajak belanja yang harus disetorkan ke fihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 148. Rincian Pajak Belanja

No	Jenis Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1.	Pajak Penghasilan Ps 21	43.101.087.388,00	43.101.087.388,00
2.	Pajak Penghasilan Ps 22	6.366.885.133,00	6.366.829.728,00
3.	Pajak Penghasilan Ps 23	2.301.440.499,00	2.301.440.499,00
4.	Pajak Penghasilan Ps 26	72.072,00	72.072,00
5.	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	34.434.850.748,00	34.434.850.748,00
6.	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	239.860.946.863,00	239.860.946.863,00
7.	Iuran Jaminan Kecelekaan Kerja	1.265.587.530,00	1.265.587.530,00
8.	Iuran Jaminan Kematian	3.796.723.310,00	3.796.723.310,00
9.	IWP 8%	29.827.063.771,00	29.827.063.771,00
10.	BPJS	37.434.964.673,00	37.434.964.673,00
Jumlah		398.389.621.987,00	398.389.566.582,00

5.5.5. KENAIKAN/PENURUNAN BERSIH KAS

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Kenaikan/Penurunan Bersih Kas	(862.939.798.918,99)	(330.751.245.847,90)

Penurunan kas bersih selama periode Tahun 2024 sebesar (Rp862.939.798.918,99). Perhitungan penurunan kas bersih adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 149. Perhitungan Kenaikan/Penurunan Bersih Kas

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	1.089.587.426.797,33	1.711.524.226.000,06
2.	Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(1.952.803.973.805,83)	(2.042.790.403.472,81)
3.	Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	275.392.684,51	514.931.624,79
4.	Arus Kas Bersih dari aktivitas transitoris	1.355.405,00	0,06
JUMLAH		(862.939.798.918,99)	(330.751.245.847,90)

5.5.6. SALDO AWAL KAS DI BUD

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Saldo Awal Kas di BUD	2.887.047.562.485,65	3.217.798.808.333,55

Saldo Awal Kas di BUD sebesar Rp2.887.047.562.485,65 merupakan saldo Kas seluruh bendahara entitas di lingkup Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 150. Perhitungan Saldo Awal Kas

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Kas akhir di BUD	2.817.802.051.807,30	-
2.	Kas akhir di Bendahara Penerimaan	76.555.812,00	-
3.	Kas akhir di Bendahara Pengeluaran	600.000,00	-
4.	Kas akhir di BLUD	60.784.410.860,30	Saldo Kas BLUD di 3 RSUD
5.	Saldo Akhir Kas di FKTP	2.115.776.069,41	Saldo Akhir Kas JKN di 35 FKTP
6.	Saldo Akhir Kas Dana BOS, BOP PAUD dan BOK	6.268.167.936,64	-
7.	Saldo Akhir Setara Kas	0,00	-
	Saldo Akhir Kas	2.887.047.562.485.65	-

5.5.7. SALDO AKHIR KAS

Saldo Akhir Kas sebesar Rp2.024.107.763.566,66 merupakan saldo kas seluruh bendahara entitas di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per tanggal 31 Desember 2024. Perhitungan saldo akhir kas sebagai berikut:

Tabel 5. 151. Perhitungan Saldo Akhir Kas

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Kenaikan/Penurunan kas bersih selama periode	(862.939.798.918,99)	(330.751.245.847,90)
2	Saldo awal kas di BUD	2.887.047.562.485,65	3.217.798.808.333,55
3	Saldo kas di bendahara pengeluaran	0,00	0,00
	Saldo Akhir Kas	2.024.107.763.566,66	2.887.047.562.485,65

Saldo akhir kas pada Laporan Arus Kas sebesar Rp2.024.107.763.566,66 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 152. Rincian Perhitungan Saldo Akhir Kas

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Saldo akhir Kas di Kas Daerah	1.962.467.201.077,40	-
2.	Saldo akhir Kas di Bendahara Penerimaan	35.161.600,00	-
3.	Saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	4.693.860.368,00	-
4.	Saldo akhir Kas di BLUD	51.549.945.049,43	Saldo Kas BLUD di 3 RSUD
5.	Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi pada FKTP	2.920.689.026,71	Saldo Akhir Kas JKN di 35 FKTP
6.	Saldo Akhir Kas Dana BOS dan BOP PAUD	126.557.672,12	
7.	Saldo Akhir Kas Dana BOK Puskesmas	2.314.348.773,00	-
8.	Saldo Akhir Kas Lainnya	0,00	
	Saldo Akhir Kas	2.024.107.763.566,66	

5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode.

5.6.1. EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp16.674.723.618.810,20.

5.6.2. SURPLUS (DEFISIT) LO

Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp851.722.522.738,68. Jumlah tersebut merupakan/sama dengan saldo surplus (defisit) pindahan dari Laporan Operasional.

5.6.3. KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

Koreksi Nilai Persediaan merupakan koreksi atas persediaan sebesar Rp0,00.

5.6.4. KOREKSI ATAS SELISIH NILAI REVALUASI ASET

Koreksi atas selisih nilai revaluasi aset sebesar Rp0,00.

5.6.5. KOREKSI EKUITAS LAINNYA

Saldo Koreksi Ekuitas lainnya tahun 2024 dan 2023 terinci sebagai berikut:

Tabel 5. 153. Koreksi Ekuitas Lainnya			
No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Koreksi Nilai Kas Tahun sebelumnya	0,00	0,06
2.	Koreksi Nilai Piutang Tahun sebelumnya	0,00	(2.250.000,00)
3.	Koreksi Nilai Beban Dibayar Dimuka Tahun sebelumnya	3.213.128.058,00	0,00
4.	Koreksi Nilai Investasi Permanen Tahun sebelumnya	122.166.444.591,44	0,00
5.	Koreksi Nilai Aset Tetap Tanah Tahun sebelumnya	(994.880.000,00)	0,00
6.	Koreksi Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun sebelumnya	713.545.000,00	0,00
7.	Koreksi Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun sebelumnya	(2.610.527,00)	0,00
8.	Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun sebelumnya	48.813.444.878,88	75.112.808.433,44
9.	Koreksi Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun Sebelumnya	19.813.530,00	0,00
10.	Koreksi Ekuitas karena pembulatan	1,46	0,00
	Jumlah	173.928.885.532,78	75.110.558.433,50

Koreksi Ekuitas Lainnya merupakan koreksi atas pencatatan pada laporan keuangan tahun sebelumnya. Nilai koreksi ekuitas per 31 Desember 2024 adalah Rp173.928.885.532,78 terdiri dari:

1. Koreksi Nilai Beban Dibayar Dimuka Tahun sebelumnya sebesar Rp3.213.128.058,00.
Koreksi ekuitas tersebut merupakan pencatatan atas pengeluaran dalam rangka pembebasan tanah untuk pembangunan Bendungan Karangnongko yang akan dihibahkan kepada Pemerintah Pusat dari anggaran dan realisasi belanja Tahun 2022 sebesar Rp815.934.450,00 dan tahun 2023 sebesar Rp2.397.193.608,00.
2. Koreksi Nilai Investasi Permanen Tahun sebelumnya sebesar Rp122.166.444.591,44.
Koreksi ekuitas tersebut merupakan koreksi salah saji Saldo Investasi Permanen Tahun 2023 yang terdiri dari:
 - a. Koreksi ekuitas atas nilai investasi permanen per 31 Desember 2024 berdasarkan LK Audited BUMD pada PT Asri Dharma Sejahtera dengan Metode Ekuitas sebesar Rp129.805.871.688,44;
 - b. Koreksi ekuitas atas nilai investasi permanen per 31 Desember 2024 berdasarkan LK Audited BUMD pada PD Bank Perkreditan Rakyat Bojonegoro dengan Metode Ekuitas sebesar (Rp4.866.316.673,00);

- c. Koreksi atas nilai investasi permanen per 31 Desember 2024 berdasarkan LK Audited BUMD pada PDAM Bojonegoro dengan Metode Ekuitas sebesar (Rp2.784.634.763,00);
- d. Koreksi ekuitas atas nilai investasi permanen per 31 Desember 2024 berdasarkan LK Audited BUMD pada PT Bojonegoro Bangun Sarana dengan Metode Ekuitas sebesar Rp11.524.339,00;
- 3. Koreksi Nilai Aset Tetap Tanah Tahun sebelumnya sebesar (Rp994.880.000,00)
Koreksi ekuitas tersebut merupakan penghapusan aset atas kesalahan saldo tahun lalu/Dobel Catat sebesar (Rp994.880.000,00)
- 4. Koreksi Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun sebelumnya sebesar Rp713.545.000,00
Koreksi ekuitas tersebut merupakan atas pencatatan atas penerimaan hibah Peralatan dan Mesin pada Dinas Perhubungan BAST Tahun 2022 sebesar Rp489.150.000,00 dan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp224.395.000,00
- 5. Koreksi Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun sebelumnya sebesar (Rp2.610.527,00)
Koreksi ekuitas tersebut merupakan koreksi atas dobel catat aset tetap gedung dan bangunan gedung IGD RSUD Padangan berdasarkan surat dari Inspektorat Nomor 700/311/412.100/2023 sebesar (Rp2.610.527,00);
- 6. Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun sebelumnya sebesar Rp48.813.444.878,88.
Koreksi ekuitas tersebut merupakan koreksi atas kesalahan perhitungan penyusutan aset tetap sebesar Rp48.813.444.878,88 Tahun 2023 dimana terdapat nilai penyusutan yang melebihi nilai perolehan aset tetap (penerapan e-BMD).
- 7. Koreksi Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun Sebelumnya sebesar Rp19.813.530,00;
Koreksi ekuitas tersebut merupakan pencatatan atas penghapusan utang barang dan jasa tahun 2019 Dinas PKP dan Cipta Karya karena pembangunannya tidak dilanjutkan lagi sebesar Rp19.813.530,00;
- 8. Koreksi Ekuitas karena pembulatan sebesar Rp1,46.

5.6.6. EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp17.700.375.027.081,66.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. KONDISI GEOGRAFIS

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu wilayah provinsi Jawa Timur yang tercatat berpenduduk sebanyak 1,2 juta lebih pada tahun 2016 dengan luas wilayah lebih dari 2 ribu km², yang terletak diantara 111° 25' dan 112° 09' bujur timur dan 6° 59' dan 7° 37' lintang selatan. Topografi Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa di sepanjang daerah aliran Sungai Bengawan Solo merupakan daerah dataran rendah, sedangkan di bagian selatan merupakan dataran tinggi di sepanjang kawasan Gunung Pandan, Gunung Kramat dan Gunung Gajah. Dilihat secara keseluruhan 81,29% dari luas wilayah Kabupaten Bojonegoro berada pada ketinggian di bawah 25 m lebih, selebihnya 18,71% berada pada ketinggian di bawah 25 m. Luas kemiringan 2-14,99% (36,16%) dan sisanya (8,74%) kemiringannya di atas 15%. Dari wilayah seluas di atas, sebanyak 40,14% merupakan Hutan Negara, sedangkan yang digunakan untuk lahan sawah tercatat sekitar 32,58%. Sebagai daerah yang beriklim tropis, Kabupaten Bojonegoro hanya mengenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan.

6.2. BATAS WILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN BOJONEGORO

Batas wilayah Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Kabupaten Tuban;
- Timur berbatasan dengan Kabupaten Lamongan;
- Selatan berbatasan dengan Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Jombang;
- Barat berbatasan dengan Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Blora (Jawa Tengah).

6.3. PEMBAGIAN DAN KEBIJAKAN PERWILAYAHAN

Secara administratif Kabupaten Bojonegoro terbagi dalam 28 Kecamatan, 430 desa/kelurahan yang terdiri dari 419 desa dan 11 kelurahan atau sekitar 1.300 dusun, 1.997 RW dan 7.696 RT. Wilayah Kabupaten Bojonegoro sebagian besar digunakan untuk sektor pertanian, dengan luas sawah 71,44 ribu hektar. Tanaman utamanya adalah padi sekitar 110,258 ribu hektar dan lainnya digunakan sebagai lahan tanaman palawija, sayur-sayuran dan tembakau pada musim kemarau.

6.4. PENGGABUNGAN ATAU PEMEKARAN ENTITAS AKUNTANSI TAHUN BERJALAN

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki 3 (tiga) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo, RSUD Sumberrejo dan RSUD Padangan. Selaku BLUD ketiga RSUD tersebut memiliki fleksibilitas dalam tata kelola keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro sebagai salah satu entitas akuntansi yang ada di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menerapkan PPK BLUD berdasarkan keputusan Bupati Nomor 188/412/KEP/412.12/2009 tanggal 28 November 2009, RSUD Sumberrejo telah menerapkan PPK BLUD berdasarkan keputusan Bupati Nomor 188/226/KEP/412.013/2017 tanggal 1 Agustus 2017 dan RSUD Padangan juga telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan pada Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/225/KEP/412.013/2017 tanggal 1 Agustus 2017.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 96 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, RSUD Kepohbaru juga telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Di samping itu Kabupaten Bojonegoro mempunyai Perusahaan Daerah namun tidak termasuk dalam entitas akuntansi, yaitu:

- 1. Bidang Perbankan:
PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR);
- 2. Bidang Konstruksi:
PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS);
- 3. Bidang Jasa lainnya:
 - a. PDAM Kab. Bojonegoro;
 - b. PT Griya Dharma Kusuma;
- 4. Bidang Pertambangan:
PT Asri Dharma Sejahtera (ADS).

6.5. KEWAJIBAN KONTIJENSI

- 1. Pada akhir tahun 2022, Pemkab Bojonegoro sedang menghadapi gugatan di Pengadilan Negeri Bojonegoro terkait kepemilikan aset tanah seluas 3.679 m² di Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk Sertipikat Hak Pakai Nomor 16 tanggal 22 Agustus 2022 yang dikelola oleh Dinas Peternakan dan Perikanan dan saat ini digunakan sebagai Rumah Potong Hewan (RPH) pengganti RPH wilayah kota Bojonegoro. Gugatan tersebut atas nama Sdr. S. Marman ditujukan kepada Bupati Bojonegoro dengan turut tergugat Pemerintah Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro yang mana penggugat menyatakan klaim atas tanah yang dikuasai Pemkab Bojonegoro tersebut. Atas gugatan tersebut telah mendapatkan putusan dari Mahkamah Agung Nomor 2635 K/Pdt/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang mengadili bahwa MA menolak permohonan kasasi dari Sdr. S. Marman, sehingga gugatan tersebut sudah tidak berlaku.

- 2. Penyertaan modal pada PD Apotek Sidowaras Kabupaten Bojonegoro berdasarkan pada Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 07 Tahun 1989 tanggal 04 Juli 1989 tentang Perusahaan Daerah Apotik “SIDOWARAS”. Pada Tahun 2014, ini PD Apotek Sidowaras kegiatan operasionalnya dibekukan sedangkan karyawannya dilimpahkan ke RSUD Sosodoro Djatikoesoemo sesuai Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/232/KEP/412.11/2014.

Setelah dilakukan pembekuan sementara telah dilakukan audit penutupan sebagaimana hasil Audit KAP Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan Nomor LAI-162/LK/KAP-BWP/XII/2014 Tanggal 05 Desember 2014.

Kondisi aset dan kewajiban sebagaimana hasil audit per 30 September 2014:

- a. Aset lancar dengan total Rp212.168.932,06 dengan rincian:

Kas dan setara kas	:	Rp	90.057.733,57
(dititipkan di RKUD, sebagai titipan uang operasional)			
Persediaan barang	:	Rp	32.781.060,00
Uang muka pajak	:	Rp	89.330.138,49
- b. Aset tetap dengan total Rp10.883.447,63
- c. Kewajiban kepada para pihak:

Hutang pajak	:	Rp	2.804.566,74
Hutang pembagian laba	:	Rp	22.663.507,42

Terdapat hutang pajak sebesar Rp559.096.904,00 sebagaimana surat dari KPP Pratama Bojonegoro nomor SPHP-00025/WPJ.24/KP.0505/RIK.SIS/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sudah memproses pembubaran PD Apotek Sidowaras dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tanggal 4 Pebruari 2016 tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Apotek Sidowaras Kabupaten Bojonegoro. Sebagai tindak lanjut atas

Perda tersebut, Bagian Perekonomian sedang dalam proses membuat usulan pembentukan Tim Likuidator dan pendamping Tim Likuidator yang akan bertugas mengurus terkait masalah aset, kewajiban dan ekuitas dari BUMD bersangkutan.

3. Sejak tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menerima pelepasan Kawasan hutan dalam rangka Program Strategis Nasional (PSN) berupa Pembangunan Bendungan Karangnongko berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.983/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2023 tanggal 1 September 2023 tentang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap untuk Pembangunan Bendungan Karangnongko atas nama Bupati Bojonegoro seluas + 358 Ha (tiga ratus lima puluh delapan hektare) di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan keputusan Menteri tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro selaku penerima pelepasan Kawasan Hutan telah melakukan kewajiban dengan upaya:
 - a. menyelesaikan tata batas Kawasan Hutan Produksi Tetap yang dilepaskan pada 27 Agustus 2024 berupa Berita Acara Tata Batas dengan panjang 63.158,79 meter dan luas 366,172 Ha;
 - b. menyelesaikan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada 2 (dua) tahap, yaitu pada tanggal 23 Februari 2024 sebesar Rp16.754.616,00, dan pada tanggal 24 Desember 2024 sebesar Rp71.566.944,00;
 - c. menyelesaikan persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan oleh pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo;
 - d. mengamankan Kawasan Hutan Produksi Tetap yang dilepaskan;
 - e. menyelesaikan komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemanfaatan kayu dan hasil hutan. Terkait ketentuan tersebut, berdasarkan SK Pelepasan Kawasan Hutan, perlu diatur oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur tentang pemanfaatan kayu dan hasil hutan lainnya dari Kawasan Hutan Produksi Tetap yang dilepaskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sampai pemeriksaan berakhir, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro belum dapat menyerahkan dokumen pengaturan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur tersebut. Adapun pelaksanaan hasil pemanfaatan kayu dan hasil hutan lainnya telah dilakukan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Perhutani dengan Nomor 188/239/412.204/2024 dan Nomor 01/PKS/KUM/DRIVEJATIM/2024, antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan Perhutani Drive Jawa Timur. Penerimaan Tahap 1 atas hasil pemanfaatan kayu dan hasil hutan lainnya diterima oleh Perhutani sampai dengan akhir pemeriksaan sebesar 143,73 m³ berdasarkan BAST Nomor 01/BA/KUM/DIVRE JATIM/2024 tanggal 17 Oktober 2024.Akan tetapi, masih terdapat kewajiban Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam rangka pelepasan kawasan hutan tersebut yang belum diselesaikan antara lain:
 - a. menyelesaikan hak-hak pihak ketiga dan permasalahan sosial pada areal yang dilepaskan dengan berkoordinasi dengan pihak terkait. Penyelesaian hak-hak pihak ketiga dan permasalahan sosial telah masuk dalam anggaran Belanja Hibah dalam APBD TA 2025 terkait dana kerohiman pada subkegiatan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp11.999.663.303,00
 - b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pada kawasan hutan yang dimohon sesuai dokumen lingkungan hidup yang dimiliki.
 - c. terhadap areal yang tidak tergenangi agar pemanfaatan ruangnya memperhatikan prinsip *ecogreen* dengan mengalokasikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang mengacu pada kesesuaian lahannya.

- d. dalam pelaksanaan pembangunan Bendungan Karangnongko agar memperhatikan kondisi tanah dan/atau geologi tanah yang didominasi tanah berkapur agar menghindari bahaya erosi.
- e. mempertahankan keberadaan situs-situs budaya dan sejarah yang ada di lokasi penelitian atau memindahkannya ke areal yang tidak akan tergenangi akibat pembangunan bendungan. Hal ini tidak dilakukan karena tidak adanya keberadaan situs-situs budaya dan sejarah yang ada di lokasi tersebut.
- f. melakukan rehabilitasi hutan dan lahan dengan jenis tumbuhan setempat dalam mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan di Provinsi Jawa Timur.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga masih berkewajiban untuk melakukan pembebasan tanah non Kawasan hutan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Karangnongko yang mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/116/KPTS/013/2023 tanggal 9 Maret 2023 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Karangnongko di Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. Terkait pembebasan tanah tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro masih memblokir dana ganti rugi kepada pemilik tanah awal sebesar Rp35.301.436.517,00 atas 47 bidang tanah berupa tanah kas desa, tanah milik perhutani, tanah wakaf dan tanah dengan status tanah negara dikarenakan pemilik tanah belum siap menyerahkan bukti kepemilikan kepada Pelaksana Pengadaan Tanah dhi. BPN. Dana tersebut, sesuai ketentuan akan diserahkan bersamaan dengan penyerahan bukti kepemilikan dari para pemilik tanah terkait.

6.6. LAIN-LAIN

Sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 diatur tentang pembentukan Perangkat Daerah yang terdiri dari

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Dinas;
5. Badan; dan
6. Kecamatan.

Pembentukan Perangkat Daerah tersebut dilakukan berdasarkan asas:

1. Intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, maksudnya adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan.
2. Efisiensi, maksudnya adalah pembentukan perangkat daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna paling tinggi yang dapat diperoleh.
3. Efektivitas, maksudnya adalah pembentukan perangkat daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
4. Pembagian habis tugas, maksudnya pembentukan perangkat daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada perangkat daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu perangkat daerah.

5. Rentang kendali, maksudnya penentuan jumlah perangkat daerah dan jumlah unit kerja pada perangkat daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.
6. Tata kerja yang jelas, maksudnya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horisontal.
7. Fleksibilitas, maksudnya penentuan tugas dan fungsi perangkat daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun susunan perangkat daerah itu terdiri dari

1. Sekretariat Daerah yang bertipe A, maksudnya adalah sekretariat daerah yang terdiri atas paling banyak tiga asisten, masing-masing Asisten terdiri atas paling banyak empat bagian, dan masing-masing Bagian terdiri atas paling banyak 3 sub bagian.
2. Sekretariat DPRD yang bertipe A, maksudnya adalah Sekretariat DPRD yang terdiri atas paling banyak empat bagian dan masing masing bagian terdiri atas paling banyak 3 sub bagian.
3. Inspektorat yang bertipe A, maksudnya adalah Inspektorat yang terdiri atas satu sekretariat dan paling banyak empat Inspektur Pembantu. Sekretariat terdiri atas tiga sub bagian.
4. Dinas yang terbagi menjadi dua tipe yaitu A dan B. Tipe A maksudnya dinas yang terdiri atas satu sekretariat dan paling banyak empat bidang. Sekretariat terdiri atas tiga sub bagian dan bidang terdiri atas paling banyak tiga seksi. Tipe B maksudnya dinas yang terdiri atas satu sekretariat dan paling banyak tiga bidang. Sekretaris terdiri atas dua sub bagian dan bidang terdiri atas paling banyak tiga seksi.

Dinas terdiri dari:

- a. Dinas Pendidikan bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan jalan, sub urusan jasa konstruksi dan sub urusan penataan ruang;
- d. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan sumber daya air;
- e. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan permukiman, sub urusan bangunan gedung, sub urusan penataan bangunan dan lingkungannya, sub urusan air minum, sub urusan air limbah, sub urusan drainase, sub urusan persampahan serta urusan pemerintahan bidang pertanahan;
- f. Dinas Sosial bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- g. Dinas Pemadam Kebakaran bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan kebakaran;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum
- i. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- l. Dinas Perhubungan bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- m. Dinas Komunikasi dan Informatika bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, dan urusan pemerintahan bidang statistik, serta urusan pemerintahan bidang persandian;
- n. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
- o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan secara melekat menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
- q. Dinas Lingkungan Hidup bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, urusan pemerintahan bidang kehutanan, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan persampahan;
- r. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
- s. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
- t. Dinas Peternakan dan Perikanan bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan:
 - 1) Bidang pertanian, terdiri dari
 - a) Sub urusan sarana pertanian dengan fungsi/layanan:
 - (1) Pengelolaan sumber daya genetik hewan
 - (2) Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan
 - (3) Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer
 - (4) Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak
 - (5) Penyediaan benih/bibit ternak hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam satu daerah propinsi lain
 - b) Sub urusan prasarana pertanian dengan fungsi/layanan:
 - (1) Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak
 - (2) Pengembangan lahan penggembalaan umum
 - c) Sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
 - d) Sub urusan perizinan usaha pertanian fungsi/layanan
 - (1) Penertiban izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan dan
 - (2) Penertiban izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan
 - 2) Bidang kelautan dan perikanan sub urusan perikanan tangkap dan sub urusan perikanan budidaya

- u. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan sarana pertanian, sub urusan prasarana pertanian, sub urusan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dan sub urusan perizinan usaha pertanian khususnya pada bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura (gabungan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian);
 - v. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah (gabungan dari Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro).
5. Badan, keseluruhan bertipe A, maksudnya adalah badan yang terdiri atas satu sekretariat dan paling banyak empat bidang. Sekretariat terdiri atas tiga sub bagian dan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak tiga sub bidang.
- Badan terdiri dari:
- a. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan bertipe A, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan (sebelumnya Badan Kepegawaian Daerah);
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan
 - c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 - d. Badan Pendapatan Daerah bertipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertipe A, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
6. Kecamatan, keseluruhan bertipe A, maksudnya Kecamatan yang terdiri atas satu sekretariat dan paling banyak lima seksi. Sekretariat terdiri atas paling banyak dua sub bagian.
- Kecamatan terdiri dari:
- a. Kecamatan Bojonegoro bertipe A
 - b. Kecamatan Kapas bertipe A
 - c. Kecamatan Balen bertipe A
 - d. Kecamatan Sumberrejo bertipe A
 - e. Kecamatan Kanor bertipe A
 - f. Kecamatan Baureno bertipe A
 - g. Kecamatan Sugihwaras bertipe A
 - h. Kecamatan Kepohbaru bertipe A
 - i. Kecamatan Kedungadem bertipe A
 - j. Kecamatan Sukosewu bertipe A
 - k. Kecamatan Trucuk bertipe A
 - l. Kecamatan Malo bertipe A
 - m. Kecamatan Kalitidu bertipe A
 - n. Kecamatan Dander bertipe A
 - o. Kecamatan Padangan bertipe A
 - p. Kecamatan Purwosari bertipe A
 - q. Kecamatan Kasiman bertipe A
 - r. Kecamatan Kedewan bertipe A
 - s. Kecamatan Ngasem bertipe A
 - t. Kecamatan Ngambon bertipe A
 - u. Kecamatan Tambakrejo bertipe A
 - v. Kecamatan Ngraho bertipe A
 - w. Kecamatan Margomulyo bertipe A
 - x. Kecamatan Temayang bertipe A

- y. Kecamatan Bubulan bertipe A
- z. Kecamatan Gondang bertipe A
- aa. Kecamatan Sekar bertipe A
- bb. Kecamatan Gayam bertipe A

Dalam rangka memenuhi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, Bupati/Wali Kota wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa di wilayahnya sesuai dengan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam kaitan itu, Pemerintah Desa harus menyusun Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes yang disampaikan kepada Bupati/Walikota. Selanjutnya, Pemerintah Daerah menyusun Laporan dimaksud dalam bentuk ikhtisar yang dilampirkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Kabupaten Bojonegoro tercantum dalam **Lampiran 12**.

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang dilaksanakan selama satu periode, untuk Tahun 2024. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan. Laporan keuangan ini disajikan dengan kondisi yang sebenarnya, transparan, andal, komparatif sehingga mudah untuk dipahami.

Laporan Keuangan yang disusun telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Sistematika penyusunan dalam CaLK telah disesuaikan sebagaimana sistematika penulisan CaLK dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan adanya CaLK, menjadikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro lebih informatif dan diharapkan dapat membantu pembaca laporan dalam memahami informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, sehingga tidak mempunyai potensi kesalahpahaman bagi pengguna laporan dalam menganalisis informasi yang ada.

Demikian, semoga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 ini dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja di masa yang akan datang untuk menjadikan Bojonegoro lebih baik.

Bojonegoro, 30 April 2025

BUPATI BOJONEGORO



SETYO WAHONO